

**KONSEP TAWARRUQ MENURUT IMAM SYAFI'I
DAN IBNU TAIMIYYAH : RELEVANSINYA
DALAM PENGEMBANGAN PRODUK
PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA**



**MIRDAS ISMAIL
NIM. 29173616**

**Disertasi Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Mendapatkan Gelar Doktor dalam
Program Studi Fikih Modern**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR

KONSEP TAWARRUQ MENURUT IMAM SYAFI'I DAN IBNU TAIMIYYAH: RELEVANSINYA DALAM PENGEMBANGAN PRODUK PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA

MIRDAS ISMAIL
NIM. 29173616
Program Studi Fikih Modern


Disertasi ini sudah diajukan kepada Pascasarjana UIN Ar-Raniry
Banda Aceh untuk diujikan dalam Ujian Terbuka

Promotor I



Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec

Promotor II



Dr. Nilam Sari, MA

LEMBAR PENGESAHAN

KONSEP TAWARRUQ
MENURUT IMAM SYAFI'I DAN IBNU TAIMIYYAH : RELEVANSINYA
DALAM PENGEMBANGAN PRODUK PASAR MODAL SYARIAH
DI INDONESIA

MIRDAS ISMAIL
NIM . 29173616

Program Studi : Fikih Modern

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Disertasi Tertutup
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal , 4 Juli 2024 M
27 Dzulhijjah 1446 H

TIM PENGUJI

Ketua,

Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D

Penguji,

Prof. Dr. Armiadi Musa, M.A.

Penguji,

Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A.

Sekretaris,

Dr. Bukhari Ali, MA

Penguji,

Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A.

Penguji

Dr. Nilam Sari, MA.

Penguii,

Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec

Banda Aceh, 10 Juli 2024

Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,

Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D.

NIP. 197702191998032001

LEMBAR PENGESAHAN
KONSEP TAWARRUQ
MENURUT IMAM SYAFI' I DAN IBNU TAIMIYYAH : RELEVANSINYA
DALAM PENGEMBANGAN PRODUK PASAR MODAL SYARIAH
DI INDONESIA

MIRDAS ISMAIL
NIM . 29173616
Program Studi : Fikih Modern

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Disertasi Terbuka.
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry

Banda Aceh
Tanggal : 16 Agustus 2024 M
11 Shafar 1446 H

TIM PENGUJI

Ketua,

Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D

Penguji,

Prof. Dr. Sanusi, S.H., M.L.I.S., L.L.M

Penguji,

Prof. Dr. Muhammad Yasir Yusuf, M.A

Penguji,

Dr. Nilam Sari, M.A

Sekretaris,

Dr. Zulfatmi, M.Ag.

Penguji,

Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A.

Penguji

Dr. Muhammad Adnan, S.E., M.Si

Penguji

Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec.

Banda Aceh, 20 Agustus 2024


Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,

Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D

NIP. 197702191998032001



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mirdas Ismail

Tempat, Tgl. Lahir : Batu Itam, 14 September 1960

NIM : 29173616


Program Studi : Fiqh Modern

Menyatakan bahwa disertasi ini adalah hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 16 Agustus 2024

Saya yang menyatakan,




Mirdas Ismail
NIM. 29173616


PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul Konsep Tawarruq Menurut imam Syafi'i dan Ibnu Taimiyyah: Relevansinya Dalam Pengembangan Produk Pasar Modal Syariah di Indonesia, yang ditulis oleh Mirdas Ismail dengan Nomor Induk Mahasiswa 29173616 telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi (Promosi), pada tanggal 16 Agustus 2024.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 20 Agustus 2024

Penguji


Prof. Dr. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D


PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul Konsep Tawarruq Menurut imam Syafi'i dan Ibnu Taimiyyah: Relevansinya Dalam Pengembangan Produk Pasar Modal Syariah di Indonesia, yang ditulis oleh Mirdas Ismail dengan Nomor Induk Mahasiswa 29173616 telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi (Promosi), pada tanggal 16 Agustus 2024.


Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 20 Agustus 2024

Penguji



Dr. Zulfatmi, M.Ag.




PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul Konsep Tawarruq Menurut imam Syafi'i dan Ibnu Taimiyyah: Relevansinya Dalam Pengembangan Produk Pasar Modal Syariah di Indonesia, yang ditulis oleh Mirdas Ismail dengan Nomor Induk Mahasiswa 29173616 telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi (Promosi), pada tanggal 16 Agustus 2024.


Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 20 Agustus 2024

Penguji



Prof. Dr. Sanusi, S.H., M.L.I.S., L.L.M




PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul Konsep Tawarruq Menurut imam Syafi'i dan Ibnu Taimiyyah: Relevansinya Dalam Pengembangan Produk Pasar Modal Syariah di Indonesia, yang ditulis oleh Mirdas Ismail dengan Nomor Induk Mahasiswa 29173616 telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi (Promosi), pada tanggal 16 Agustus 2024.


Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 20 Agustus 2024

Penguji



Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A.



PERNYATAAN PENGUJI


Disertasi dengan judul Konsep Tawarruq Menurut imam Syafi'i dan Ibnu Taimiyyah: Relevansinya Dalam Pengembangan Produk Pasar Modal Syariah di Indonesia, yang ditulis oleh Mirdas Ismail dengan Nomor Induk Mahasiswa 29173616 telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi (Promosi), pada tanggal 16 Agustus 2024.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 20 Agustus 2024

Penguji

Prof. Dr. Muhammad Yasir Yusuf, M.A.



PERNYATAAN PENGUJI


Disertasi dengan judul Konsep Tawarruq Menurut imam Syafi'i dan Ibnu Taimiyyah: Relevansinya Dalam Pengembangan Produk Pasar Modal Syariah di Indonesia, yang ditulis oleh Mirdas Ismail dengan Nomor Induk Mahasiswa 29173616 telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi (Promosi), pada tanggal 16 Agustus 2024.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 20 Agustus 2024

Penguji

Dr. Muftammad Adnan, S.E., M.Si.



PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul Konsep Tawarruq Menurut imam Syafi'i dan Ibnu Taimiyyah: Relevansinya Dalam Pengembangan Produk Pasar Modal Syariah di Indonesia, yang ditulis oleh Mirdas Ismail dengan Nomor Induk Mahasiswa 29173616 telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi (Promosi), pada tanggal 16 Agustus 2024.


Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 20 Agustus 2024

Penguji



Dr. Nilam Sari, M.A.



PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul Konsep Tawarruq Menurut imam Syafi'i dan Ibnu Taimiyyah: Relevansinya Dalam Pengembangan Produk Pasar Modal Syariah di Indonesia, yang ditulis oleh Mirdas Ismail dengan Nomor Induk Mahasiswa 29173616 telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi (Promosi), pada tanggal 16 Agustus 2024.


Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 20 Agustus 2024

Penguji



Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk memudahkan penulisan tesis ini, ada beberapa aturan yang menjadi pegangan penulis, penulis menggunakan transliterasi dengan mengikuti format yang berlaku pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku panduan penulisan tesis dan disertasi tahun 2019. Transliterasi ini dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat dihindarkan.

Fonem konsonan bahasa Arab, yang didalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, didalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik dibawahnya)
خ	Ka'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	Zet dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	E dan Ye

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	D (dengan titik dibawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik dibawahnya)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawahnya)
ع	'Ain	'-	Koma Terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan **W** dan **Y**.

Waḍ'	وضع
'iwaḍ	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
ḥiyal	حيل
ṭahī	طهي

3. Mād dilambangkan dengan ā, ī dan ū

Ūlá	أولى
ṣūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

Awj	اوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ
'aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

fā'alu	فعلوا
ulā'ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ء) yang diawali dengan baris fatḥah (´) ditulis dengan lambang à.

ḥattá	حتى
maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan alif maqṣūrah(ى) yang diawali dengan baris kasrah (◌ِ) ditulis dengan lambang \bar{i} , bukan \bar{y} . Contoh :

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan $\text{◌}^{\text{◌}}$ (tā marbūṭah)

Bentuk penulisan $\text{◌}^{\text{◌}}$ (tā marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Apabila $\text{◌}^{\text{◌}}$ (tā marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ◌ (hā'). Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

- b. Apabila $\text{◌}^{\text{◌}}$ (tā marbūṭah) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*sifat mausūf*) , dilambangkan ◌ (hā'). Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

- c. Apabila $\text{◌}^{\text{◌}}$ (tā marbūṭah) ditulis sebagai *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan “t”. Contoh:

wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan ء (Hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

Apabila terdapat ditengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. contoh:

mas'alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan ء (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبیر
al-istidrāk	الإستدراك
kutub iqṭanat’hā	كتب اقتنتها

11. Penulisan *shaddah* atau *tasdīd* terhadap.

Penulisan *shaddah* bagi konsonan waw(و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā’(ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قوة
‘aduwaw	عدوّ
Syawwal	سؤال
Jaw	جو
al-Miṣriyyah	المصرية
Ayyām	أيام
Quṣayy	قصي
al-kasyshāf	الكشاف

12. Penulisan alif lām (ال).

Penulisan ال dilambangkan dengan “al-“ baik pada al shamsyiah maupun ال qamariyyah. Contoh:

al-kitāb al-thānī	الكتاب الثاني
al-ittiḥād	الإتحاد
al-aṣl	الأصل
al-āthār	الأثار
Abū al-Wafā	ابو الوفاء
Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al-kamāl	بالتمام والكمال
Abū al-Layth al-Samarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali: ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل didepannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:

Lil-Syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf «ه» (hā’) dengan huruf ذ (dh) dan ث (th). Contoh :

Ad`ham	أدهم
Akramat`hā	أكرماتها

14. Tuliskan Allah dan beberapa kombinasinya

Allah	الله
Billāh	بِالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بِسْمِ الله

B. Singkatan



Alm	Almarhum
Amd. Kes	Ahli Madya Kesehatan
B.B.A.	Bachelor of Business Administration
Cet.	Cetakan
Ed	Editor
FSH	Fakultas Syariah dan Hukum
FEBI	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
H	Hijriyah
Hlm.	Halaman
IAIN	Institute Agama Islam Negeri
KUHPdt	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
M	Masehi/ Miladiyah
M.B.A.	Master of Business of Administration
M.A.	Master of Arts
M.Hum	Magister Humaniora
M.H.	Magister Hukum
M.T.	Magister Tehnik
M.Pd	Magister Pendidikan
MUI	Majelis Ulama Indonesia
MAN	Madrasah Aliyah Negeri
MI	Manejer Investasi
Ra	Radiallahu 'Anha
PMS	Pasar Modal Syariah
PHIN	Pendidikan Hakim Islam Negeri
PGAN	Pendidikan Guru Agama Negeri
Ph.D	Pholosophi of Doktor
S.E.	Sarjana Ekonomi
S.Pi	Sarjana Perikanan
S.H.	Sarjana Hukum
SKM	Sarjana Kesehatan Masyarakat
SMU	Sekolah Menengah Umum
Swt	Subhanahu wata'ala
Saw	Sallahu 'alaihi wassalam
S-1	Strata-1
S-2	Strata-2
S-3	Strata-3
Tgk	Teungku
UNS	Universitas Negeri Surakarta
USK	Universitas Syiah Kuala
UI	Universitas Indonesia
Terj	Terjemahan
Q.S	Qur'an Surat

KATA-KATA PERSEMBAHAN

Disertasi ini Penulis dedikasikan buat ayahanda dan ibunda tercinta almarhum Tgk. Ismail dan almarhumah Hafсах, bapak dan ibu mertua tercinta, almarhum Alwi Adami dan almarhumah Siti Aisyah, teristimewa buat istri tercinta Dra. Zaraida Alwi, M.Pd., dan anak-anak tersayang Atelia Wirahaque, B.B.A, Muhammad Rifqi Hidayat, S.E., dan Amalia Rossa Haque atas harapan dan doa-doa mereka yang tulus, sehingga Penulis tetap kuat dan semangat menyelesaikan tugas berat ini

Vila Buana Gardenia, 16 Agustus 2014

Mirdas Ismail



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalaamu 'alaikum Wr Wb

Alhamdulillah, dengan mengucapkan segala puji *syukur kehadirat Ilahi Rabbi* yang telah melimpahkan kekuatan dan kesehatan kepada Penulis, atas berkah dan izin-Nya jualah akhirnya Penulis dapat menyelesaikan penyusunan *Disertasi* ini. *Disertasi* ini berjudul “*Konsep Tawarruq Menurut Imam Syafii dan Ibnu Taimiyyah : Relevansinya Dalam Pengembangan Produk Pasar Modal Syariah di Indonesia*”. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad saw, yang telah membawa kita dari alam kegelapan (*dhulum*) ke alam pencerahan (*ilannur*), dari alam kebodohan (*jahiliyah*) ke alam ilmu pengetahuan.

Disertasi ini merupakan hasil akhir dari perjuangan panjang selama kuliah. Penulis tidak pernah membayangkan bagaimana bisa kuliah sampai seperti sekarang ini. Mungkin bagi seorang *akademisi strata* tiga ini adalah keniscayaan dan sudah harus direncanakan lebih awal dan matang. Tapi tidak bagi Penulis, sebagai seorang *praktisi*, mungkin yang diperlukan *skill, sertifikasi* keahlian. Semuanya itu terjadi tanpa rencana, *by accident*. Dulu, waktu Penulis ambil *strata* dua, hanya sebagai alasan untuk mengundurkan diri sebagai *Konsultan Handling Complaint Specialist*. Begitu juga saat *strata* tiga. Penulis ketemu teman seperjuangan waktu *strata* satu yang sudah lama lulus *strata* tiga. Penulis bertanya, kapan *jij (je)* jadi Profesor ? tanpa menunggu jawaban, Penulis menyatakan, “Kita tidak akan ketemu lagi sampai situ jadi Profesor atau saya jadi Doktor”. Penulis mengucapkan kalimat itu *spontanitas* tanpa basa-basi. Ternyata ucapan itu mengendap dalam alam bawah sadar Penulis.

Hal yang sama juga terjadi saat menjatuhkan pilihan pada Fikih *Modern*, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh. Waktu itu Penulis ditolak di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, karena tidak *linier* (S-2 Manajemen). Penulis berusaha berargumentasi, namun tidak berhasil. Penulis diskusikan penolakan itu pada sahabat senior, Guru Besar FH UI dan teman satu angkatan, sekarang Guru Besar di FH UNS. FH kedua *universitas* tersebut membolehkan dan kedua sahabat tersebut menyarankan agar Penulis ke FH UI atau UNS saja. Tentu hal ini jadi pemikiran dan pertimbangan tersendiri. Penulis berpikir *positif* saja bahwa penolakan itu pasti ada hikmahnya. Dalam hati Penulis terlintas “*Fainna ma’al ‘usri yusra, inna ma’al ‘usri yusra* (Sesungguhnya suasana sulit itu bersamaan dengan kemudahan).

Penulis memaknai penolakan itu untuk meringankan langkah ke Pasca UIN Ar-Raniry dan meminta silabi S-3 Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Fikih *Modern* (FM). Melihat silabi tersebut Penulis sempat terperangah, seraya memilih FM. Penulis spontan mengatakan “inilah yang saya cari”. Inilah barang kali hikmahnya dan selama kuliah tatap muka Penulis merasa mendapat pencerahan dan tersingkap tabir *hidayah*-Nya. Perasaan Penulis seperti “*minazzulumatin ilan-Nur*” (berada dari alam gelap-gulita menuju ke alam yang penuh cahaya dan terang benderang). Perasaan itu belum muncul, saat sekolah di PGAN (Pendidikan Guru Agama Negeri) Tapaktuan (1973-1976) dan PHIN (Pendidikan Hakim Islam Negeri) Yogyakarta (1977- Juni 1980). Alhamdulillah, sekarang proses ini akan berakhir dengan selesainya *Disertasi* ini, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi dan meraih gelar Doktor (S-3) Fikih *Modern* pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, tercinta. Insya Allah ini jadi kenyataan, amiiien.

Penulis sudah selayaknya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih kepada yang amat terpelajar Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec. dan Dr. Nilam Sari, L.c., M.Ag, selaku *Promotor* dan *Co Promotor*, yang telah mengarahkan

dan membimbing Penulis selaku *Promovendus*. Begitu juga kepada yang amat terpelajar Para Guru Besar dan Para Doktor UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, beserta sahabat-sahabat yang telah memberi *kontribusi* besar dalam penyusunan *Disertasi* ini. Penghormatan dan penghargaan yang setinggi-tingginya, secara *struktural* Penulis sampaikan kepada yang terhormat dan yang amat terpelajar :

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., selaku *Rektor* beserta Wakil *Rektor* UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, yang telah memberi izin dan kesempatan kepada Penulis melanjutkan pendidikan pada Program Studi Fikih *Modern* di UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
2. Prof. Eka Sri Mulyani, S.Ag., M.A., Ph.D., selaku Direktur Program *Pascasarjana* UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, dan Ketua Tim Penguji pada Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka (*Promosi Disertasi* ini).
3. Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A., selaku Ketua Program Studi Fikih *Modern* dan Anggota Tim Penguji pada Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka (*Promosi Disertasi*); Dr. Syarifah Rahmtillah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Fikih *Modern* beserta staf pada *Pascasarjana* UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, yang telah *memfasilitasi* dan memberikan pelayanan sampai mengantarkan Penulis pada Tim Penguji *Disertasi* Tertutup dan Terbuka (*Promosi*).
4. Para Guru Besar dan Doktor, Para Dosen *Pascasarjana* UIN Ar-Raniry yang telah *mentranspormasikan* ilmu dan pengalaman, selama Penulis belajar pada Prodi Fikih *Modern. Pascasarjana* UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
5. Para Guru Besar dan Doktor, *Fasilitator* dan Pembahas dalam Grup NgoPi *Disertasi*, khususnya Prof. Dr. Ali Abubakar, M.A., yang telah berkenan dan menyediakan waktunya untuk mendiskusikan *draft proposal Disertasi* ini.
6. Tim *Promotor* Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec., dan Dr. Nilam Sari, L.c., M.Ag., masing-masing selaku Ketua dan Anggota Pembimbing (*Pomotor dan Co Promotor*), Pembahas dalam Seminar *Proposal*, Seminar Hasil Penelitian (SHP), Anggota

- Tim Penguji pada Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka (*Promosi*), yang telah membimbing, memberikan masukan yang berarti untuk perbaikan dan penyempurnaan *Disertasi* ini.
7. Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, L.c., M.A., Prof. Dr. Yasir Yusuf, S.Ag., M.Ag. dan Prof. Dr. Azharsyah Ibrahim, SE. Ak., M.S.O.M., Prof. Dr. Armiadi Musa, M.A., Dr. Iur Chairul Fahmi, M.A., Dr. Bukhari Ali, M.A., Prof. Dr. Sanusi, S.H., M.L.I.S., L.L.M. dan Dr. Zulfatmi Budiman, M.Ag dan Dr. Muhammad Adnan, S.E., M.Si., masing-masing selaku pembahas saat Seminar *Proposal*, Seminar Hasil Penelitian, dan Anggota Tim Penguji pada sidang Tertutup dan Terbuka (*Promosi*) yang juga banyak memberikan masukan yang berarti sejak hasil-hasil penelitian, *draft Disertasi* sampai diterima dan disahkan menjadi *Disertasi* sebagai hasil sidang Ujian Terbuka (*Promosi*).
 8. Prof. Dr. Alyasa Abubakar, M.A., dan Prof. Amirul Hadi, M.A., Ph.D, yang telah merekomendir dan memberikan dukungan pada Penulis untuk melanjutkan *studi* pada Program Studi Fikih *Modern*, Pasacasarjan, UIN *Ar-Raniry*, Banda Aceh.
 9. Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.Hum, Guru Besar Fakultas Hukum UI, yang peduli dan senantiasa memonitor *progress Disertasi* ini., Dr. Muslim Abdul Djalil, S.E., M.B.A., Dosen FE USK., Dr. Jalaluddin Husin, M.A., AWP., CWC., Dosen FEBI UIN *Ar-Raniry* dan Dr. Johari Abdul Latif (Malysia), Teuku Mansursyah, S.H., yang telah berkenan meminjamkan buku dan mengirim jurnal untuk keperluan menyusun *Disertasi* ini.
 10. Dr. Budi Setyanto, S.H. M.H. dan keluarga, Ahmad Mahmudi, S.H. dan keluarga, Alm. Popo Rianto, S.H. dan keluarga, Dr. Arief Suryono, S.H., M. Hum., dan keluarga, dan teman-teman seperjuangan lainnya *aktivis Intra* dan *Ekstra* Kampus, saat kuliah strata satu, yang telah memberikan dukungannya pada Penulis.

11. Kepala Perpustakaan beserta karyawan Perpustakaan UIN Ar-Raniry, Banda Aceh; Perpustakaan Wilayah Aceh; dan Perpustakaan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, yang telah memberi izin dan kesempatan kepada Penulis belajar di Perpustakaan, melayani dengan senang hati dan meminjamkan buku-buku perpustakaan yang Penulis butuhkan
12. Kanda Salmuddin, SKM., dan keluarga Nurmiiana, A.Md., Kanda Dra. Anna Carnina dan keluarga T.M. Hisbullah, Adinda Dzumairi Ismail, S.Pi., M.T, dan keluarga Dwi Nanda Sartika, S.H., ananda Drs. Adni Zulkarnain dan keluarga Hildawati yang telah berkontribusi, berkenan membantu dan meminjamkan buku-buku Perpustakaan pribadi pada Penulis, khususnya tentang perbankan syariah saat-saat awal Penulis mulai menyusun *draft proposal Disertasi* ini.
13. Khususnya untuk keluarga Penulis, isteri tercinta Dra. Zuraida Alwi, M.Pd., dan anak-anak tercinta, Atelia Wira Haque, BBA, Muhammad Rifqi Hidayat, S.E., Amalia Rossa Haque (Siswa SMU No. 3 Banda Aceh). Penulis juga mohon maaf karena tidak sempat melayani dan menemani banyak agenda dan acara keluarga, sahabat, *kolega* dan acara-acara lainnya sebagaimana biasa. Sekaligus Penulis berterima-kasih atas kesabaran dan doa mereka yang ikhlas, melayani, menemani dan membantu Penulis dalam menyelesaikan penulisan *Disertasi* ini. Begitu juga keponakan, ananda Wirya Ariffandi yang telah membantu ketik kutipan-kutipan dari *referensi* yang digunakan dalam penyusunan *Disertasi* ini, serta keluarga lainnya, yang tidak mungkin Penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu Penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung, ikut serta mensukseskan studi S-3 Penulis, pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
14. Secara khusus Penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua dan mertua Penulis, *Allahumma Yarhamhuma*, ayahanda tercinta alm. Tgk. Ismail dan almh ibunda tercinta Hafisah, yang telah mengasuh, mendidik, menyayangi,

menanamkan *karakter* dan kepribadian sebagaimana yang mereka harapkan. Begitu juga kepada bapak dan ibu mertua tercinta, alm Alwi Adami dan almh Siti Aisyah, yang telah mengasuh, mendidik dan menyayangi istri dan anak-anak Penulis.

15. Terakhir buat sobat-sobat Penulis, baik yang sudah menyelesaikan tugas akhir dan menjadi Doktor maupun yang masih dalam proses penyelesaian akhir, Penulis ucapkan terimakasih atas dukungan dan informasi yang mereka sampaikan selama ini sehingga sangat membantu Penulis menyelesaikan penyusunan *Disertasi* ini.

Penelitian dan *Disertasi* ini sangat relevan bagi Penulis yang berprofesi sebagai *Advokat & Legal Consultant*. Kerangka berpikir dan metode dalam pengambilan keputusan atau kesimpulan hukum (*istinbathul ahkam*) yang dipelajari memiliki dasar *epistimologi* yang jelas dan *transenden*. Oleh karena itu ilmu yang diajarkan dan yang dipelajari di UIN Ar-Raniry berdimensi *ukhrawi*, yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui.

Insy Allah *Disertasi* ini bermanfaat bagi para pembaca yang berminat pada bidang studi fikih *mu'amalah*, khususnya mengenai akad atau perjanjian dalam hukum Islam. Akhirnya dengan kerendahan hati, Penulis menyatakan bahwa *Disertasi* ini hanyalah langkah awal bagi Penulis untuk melakukan penelitian-penelitian lanjutan tentang hukum Islam. Penulis jadikan *Disertasi* ini sebagai "*Miftahul Ulum*", anak kunci ilmu-ilmu lainnya untuk Penulis tekuni. *Insy Allah, Amien Ya Rabbal Alamien*

Wassalam,

Banda Aceh, 16 Agustus 2024

Penulis,

Mirdas Ismail

ABSTRAK

Judul Disertasi : Konsep Tawarruq Menurut Imam Syafi'i dan Ibnu Taimiyyah : Relevansinya Dalam Pengembangan Produk Pasar Modal Syariah di Indonesia

Penulis/ NIM : Mirdas Ismail : 29173616

Pembimbing I : Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec.

Pembimbing II : Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag.


Kata kunci : *konsep al-ajal, konsep at-at-tawarruq*

Penelitian ini merupakan kajian tentang konsep *tawarruq* menurut Imam Syafi'i dan Ibnu Taimiyyah serta perbedaan pendapat di antara kedua tokoh tersebut mengenai konsep *tawarruq* dan *relevansinya* dalam pengembangan produk Pasar Modal Syariah (PMS) di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, tentang Fikih *Mua'malah Maliyah*, khususnya tentang konsep *tawarruq* menurut Imam Syafi'i dan Ibnu Taimiyyah. Memverifikasi perbedaan pendapat di antara kedua tokoh dan sekaligus menelusuri mengapa terjadi perbedaan pendapat tersebut. Selanjutnya mendeskripsikan sejauh mana *relevansi* pemikiran Imam Syafi'i dan Ibnu Taimiyyah mengenai *tawarruq* ini dalam pengembangan produk PMS di Indonesia

Penelitian ini dikategorikan sebagai *studi* terhadap pikiran *figur* dua orang tokoh. Objek penelitiannya adalah konsep *tawarruq* menurut Imam Syafii dan Ibnu Taimiyyah. Di mana *tawarruq* sebagai Gagasan *Primer* dari kedua tokoh dimaksud dan juga norma hukum (fikih) dikaitkan dengan Produk Pasar Modal Syariah di Indonesia. Gagasan *primer* dan bahan hukum *sekunder* bersumber dari *al-Umm* karya Imam Syafii dan Fatwa-Fatwa Ibnu Taimiyyah. Gagasan *sekunder* dan bahan hukum *sekunder* bersumber dari ahli hukum/ fikih *kontemporer*, baik yang mendukung maupun yang menolak gagasan *primer* dimaksud. Kemudian dikonfrontir untuk mencari kesamaan dan perbedaan di antara kedua gagasan *primer* dimaksud. Penelitian terhadap gagasan *Primer* menggunakan pendekatan *Analitis Kritis*. Penelitian ini juga, menggunakan metode kepustakaan, dengan obyek penelitian bahan-bahan hukum *sekunder*. *Analisis* terhadap gagasan *primer* dan bahan-bahan

hukum dimaksud menggunakan *analisis linguistik, konseptual, induktif, deduktif, deskriptif dan komparatif*

Hasil dari Penelitian ini menunjukkan ada *relevansi* pemikiran Imam Syafi'i dan Ibnu Taimiyyah mengenai *tawarruq* dalam pengembangan produk PMS di Indonesia. Terutama, *meinvestasikan* modal pada PMS dari *al-ajal* dan *al-tawarruq*. Adapun *implementasi al-ajal* dan *al-tawarruq* pada *instrumen* PMS, terbatas pada saham syariah biasa di Pasar *Negosiasi*. Sedangkan *sukuk ritel*, Reksa Dana Syariah Efek Beragun Aset (EBA), Dana *Investasi RES*, *Valuta Asing (sharf)* dan *Repo*, semuanya berpeluang besar melakukan transaksi *tawarruq*. Saran, Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sudah seharusnya menerbitkan fatwa tentang transaksi *tawarruq* antara Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dengan nasabah secara *individu* dan *korporasi*, untuk mengatasi perbedaan pendapat di kalangan ulama, praktisi LKS dan masyarakat, baik atas *inisiatif* sendiri maupun usulan dari LKS.



الملخص باللغة العربية

موضوع الرسالة	: التورق في المذهبين الشافعي وابن تيمية: أهميته في تطوير منتجات سوق رأس المال الشرعي في إندونيسيا
الاسم	: مرداس إسماعيل
رقم القيد	: 29173616
المشرف الأول	: أ. د. حفص الفرقاني، الماجستير
المشرف الثاني	: د. نيلام ساري، الماجستير
الكلمات المفتاحية	: مفهوم الآجل، مفهوم التورق

هذا البحث عبارة عن دراسة لمفهوم التورق عند الإمام الشافعي وابن تيمية، والاختلاف بين الاثنين حول مفهوم التورق وأهميته في تطوير منتجات سوق رأس المال الشرعي في إندونيسيا. يهدف هذا البحث إلى تطوير المعرفة حول فقه المعاملات المالية، وخاصة حول مفهوم التورق عند الإمام الشافعي وابن تيمية. والاختلافات في الرأي بين الشخصيتين وفي نفس الوقت استكشف سبب حدوث هذه الاختلافات في الرأي. بعد ذلك، ومدى أهمية أفكار الإمام الشافعي وابن تيمية فيما يتعلق بالتورق في تطوير منتجات سوق رأس المال في إندونيسيا. هذا البحث دراسة لأفكار شخصيتين خبيرين. وموضوع البحث هو مفهوم التورق عند الإمام الشافعي وابن تيمية. حيث يعتبر التورق هو الفكرة الأساسية للشخصيتين المعنيتين وأيضاً القواعد القانونية المرتبطة بمنتجات سوق رأس المال الشرعية في إندونيسيا. الأفكار الأولية والمواد القانونية الثانوية تأتي من فتاوى الأم للإمام الشافعي وابن تيمية. الأفكار الثانوية والمواد القانونية الثانوية تأتي من خبراء قانونيين معاصرين، سواء أولئك الذين يؤيدون أو يرفضون الأفكار الأساسية المعنية. ثم تتم مواجعتهم للبحث عن أوجه التشابه والاختلاف بين الفكرتين الأساسيتين المعنيتين. يستخدم البحث عن الأفكار الأولية منهجاً تحليلياً نقدياً. يستخدم هذا البحث أيضاً طريقة المكتبة، حيث يكون موضوع البحث عبارة عن مواد قانونية ثانوية. تحليل الأفكار الأولية والمواد القانونية يستخدم التحليل اللغوي والمفاهيمي والاستقرائي والاستنتاجي

والوصفي والمقارن. ونتائج البحث أن أهمية لأفكار الإمام الشافعي وابن تيمية فيما يتعلق بالتورق في تطوير منتجات سوق رأس المال في إندونيسيا. وخاصة استثمار رأس المال في سوق رأس المال من الأجل والتورق. أما فيما يتعلق بتطبيق الآجال والتورق في أدوات نظام إدارة الأداء، فيقتصر على الأسهم الشرعية العادية في سوق التفاوض. وفي الوقت نفسه صكوك التجزئة، *Reksa Dana Syariah Efek Beragun Aset (EBA)*، *Repo* وجميعهم *Dana Investasi RES, Valuta Asing (sharf)* لديهم فرصة كبيرة لتنفيذ معاملات التورق. اقتراحات، ينبغي للمجلس الشرعي الوطني التابع لمجلس العلماء الإندونيسي إصدار فتوى بشأن معاملات التورق بين المؤسسات المالية الشرعية والعملاء من الأفراد والشركات، للتغلب على الاختلافات في الرأي بين العلماء وممارسي المؤسسات المالية الإسلامية والجمهور. إما بمبادرة منهم أو بناءً على مقترحات من المؤسسات المالية الإسلامية.



ABSTRACT

Dissertation Titel : The Concept of Tawarruq According to Imam Syafi'i and Ibnu Taymiyyah: The Relevance in the Development of Sharia Capital Market Products in Indonesia


Author/NIM : Mirdas Ismail : 29173616

Promoters : Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec.
: Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag.

Keywords : *The concept of al-ajal, the concept of at-tawarruq*

This research is a study on the concept of *tawarruq* (financing agreement) and the differentiated views between Imam Syafi'i and Ibn Taimiyyah, as well as their relevances in the development of sharia capital market product (PMS) in Indonesia. This study aims at (1) developing knowledge on the Islamic Jurisprudences on financial transactions (*fiqh al-muamalat al-maliyyah*), specifically on the concept of *tawarruq* according to the aforementioned scholars, (2) verifying the differentiated views and the underlying reason, (3) describing the relevance of the opinion of the two scholars on the *tawarruq* concept in the PMS product development in Indonesia. This study is categorized as a study towards two Islamic scholars, and the object of study is the *tawarruq* concept according to the two scholars. Further, the primary ideas of this study are the *tawarruq* concept based on the two scholars and their relevances to sharia capital market products. The primary idea and secondary legal data were based on the *al-Umm* (a compendium of Islamic Jurisprudence by Imam Syafi'i), and compilation of fatwas by Ibn Taimiyyah. Secondary idea and secondary legal data were sourced from legal and contemporary *fiqh* scholars, either from those supporting or opposing the primary ideas. The data were then confronted to find the similarities and differences between the two primary ideas. The analysis of primary ideas was done by using Critical Analysis approach, and a library analysis was used to analyze secondary legal data. A linguistic, conceptual, inductive, deductive, descriptive and comparative analysis were done on the primary ideas and the legal data. The research findings illustrate the

relevance of two scholars' thought on the *tawarruq* concept in the development of PMS product in Indonesia, especially on PMS capital investment on *al-ajal* (deferment) and *al-tawarruq* (financing agreement). The implementation of *al-ajal* and *al-tawarruq* concept were still exclusively on the regular sharia stocks in the Negotiated Market. Other potential instruments in which *tawarruq* concept could be implemented are the Retail *Sukuk* (sharia government securities), Sharia Mutual Funds Asset Backed Securities (EBA), RES Investment Funds, *Foreign Exchange (sharf)* and *Repo (Repurchase Agreement)*. This study encourages that The National Sharia Council of the Indonesian Islamic Scholars (DSN-MUI) issue a fatwa on *tawarruq* transactions between Islamic Financial Institutions (LKS) and *individual* and *corporate* customers. This fatwa is essential in navigating through the differentiated views amongst scholars, LKS practitioners, and affected communities. This fatwa could be issued either by the recommendation of LKS or by the initiatives of the authorized institutions.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERSETUJUAN PROMOTOR	ii
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG TERTUTUP	iii
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG TERBUKA	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PENGUJI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
KATA PERSEMBAHAN	xxi
KATA PENGANTAR.....	xxii
ABSTRAK	xxviii
DAFTAR ISI.....	xxix
DAFTAR TABELxli
BAB. I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.4.1 Manfaat Yang Bersifat Teoritik/ Akademis	13
1.4.2 Manfaat Yang Bersifat Praktis.....	14
1.5 Kajian Pustaka	14
1.5.1 Tinjauan Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu	14
1.5.2 Referensi Yang Relevan Dengan Penelitian	21
1.6 Kerangka Teori	27
1.6.1 Teori Maqasid Syariah	27
1.6.2 Teori Istislahiah.....	30
1.6.3 Teori Akad	32
1.7 Metode Penelitian	38
1.7.1 Kategori Penelitian.....	38
1.7.2 Pendekatan Penelitian	39
1.7.3 Sumber Gagasan	41
1.7.4 Bahan-Bahan Hukum.....	41
1.7.5 Langkah-Langkah Penelitian	42
1.7.5.1 Identifikasi Fakta Hukum dan Masalah.....	42

1.7.5.2	Mengumpulkan Bahan Hukum dan Non Hukum.....	42
1.7.5.3	Melakukan Telaah atas Isi Dokumen Hukum.....	43
1.7.5.4	Menarik Kesimpulan.....	44
1.7.5.5	Memberikan Preskripsi	44
1.8	Sistimatika Penyusunan.....	44
BAB. II	KONSEP TAWARRUQ MENURUT IMAM SYAFFI'I DAN IBNU TAIMIYYAH	47
2.1	Sekilas Tentang Biografi Imam Syafii	47
2.1.1	Latar Belakang Keluarga	47
2.1.2	Latar Belakang Sosial dan Pendidikan	49
2.1.2.1	Negara Tempat Imam Syafii Belajar.....	49
2.1.2.2	Guru-Guru Imam Syafii	59
2.1.2.3	Murid-Murid Imam Syafii	63
2.1.2.4	Karya Imam Syafii	68
2.1.3	Pujian Para Ulama Pada Imam Syafii	71
2.1.4	Ushul Fikih Imam Syafii	73
2.1.5	Wafatnya Imam Syafii.....	74
2.2	Sekilas Tentang Biografi Ibnu Taimiyyah.....	78
2.2.1	Latar Belakang Keluarga	78
2.2.2	Latar Belakang Sosial dan Pendidikan	80
2.2.2.1	Negara, Tempat Ibnu Taimiyyah Belajar	80
2.2.2.2	Guru-Guru Ibnu Taimiyyah	82
2.2.2.3	Murid-Murid Ibnu Taimiyyah.....	83
2.2.2.4	Karya Ibnu Taimiyyah	84
2.2.3	Pujian Para Ulama Pada Ibnu Taimiyyah..	86
2.2.4	Wafatnya Ibnu Taimiyyah.....	91
2.2.5	Ushul Fikih Ibnu Taimiyyah	92
2.3	Deskripsi Konsep Tawarruq	99
2.3.1	Pengertian Konsep Tawarruq	99
2.3.2	Istilah Lain Untuk Tawarruq	103
2.3.2.1	Al-'Inah (bay' al-'inah).....	103
2.3.2.2	Dirham Dengan Dirham.....	108
2.3.3	Bentuk Tawarruq	109
2.4	Konsep Bay' <i>Al-Ajal</i> Menurut Imam Syafii	115
2.4.1	Defenisi <i>Bay' Al-Ajal</i>	122

2.4.2 Unsur dan Syarat-Syarat <i>Bay' Al-Ajal</i>	123
2.4.3 Dasar Hukum dan Status Hukum <i>Bay' al-Ajal</i>	124
2.4.4 Pengembangan <i>Bay' Al-Ajal</i>	125
2.5 Konsep <i>Tawarruq</i> Menurut Ibnu Taimiyah	126
2.5.1 Definisi <i>Tawarruq</i>	136
2.5.2 Unsur dan Syarat-Syarat <i>Tawarruq</i>	139
2.5.3 Dasar Hukum dan Status Hukum <i>Tawarruq</i>	140
2.5.4 Pengembangan <i>Tawarruq</i>	142
BAB III PERSAMAAN DAN PERBEDAAN KONSEP TAWARRUQ MENURUT IMAM SYAFI'I DAN IBNU TAIMIYYAH	144
3.1 Persamaan Konsep <i>Tawarruq</i>	144
3.1.1. Asal Istilah.....	144
3.1.2. Dasar Hukum dan Status Hukum	144
3.1.3. Pengertian Rukun <i>Tawarruq</i>	145
3.2 Perbedaan Konsep <i>Tawarruq</i>	146
3.2.1 Perbedaan Istilah	146
3.2.2 Dasar dan Status Hukum	146
3.2.3 Pengertian dan Rukun <i>Tawarruq</i>	147
3.2.4 Keberadaan Transaksi dan Perbuatan Hukum.....	148
3.2.5 Tujuan dan Pengaruh.....	149
3.3 Kelebihan dan Kekurangan Konsep <i>al-Ajal</i> dan <i>Tawarruq</i>	151
3.3.1. Kelebihan dan Kekurangan Konsep <i>Al-Ajal</i>	151
3.3.1.1. Konsep <i>Al-Ajal</i>	151
3.3.1.2. Dasar Hukum dan Status Hukum <i>Al-Ajal</i>	152
3.3.1.3. Pengertian dan Rukun <i>al-Ajal</i>	152
3.3.1.4. Keberadaan <i>Al-Ajal</i>	153
3.3.2. Kelebihan dan Kekurangan Konsep <i>Tawarruq</i>	153
3.3.2.1. Penggunaan Istilah	153
3.3.2.2. Dasar Hukum dan Status Hukum.	154
3.3.2.3. Pengertian dan Rukun <i>Tawarruq</i>	156
3.3.2.4. Keberadaan <i>Tawarruq</i>	158

3.3.2.5. Tujuan dan Pengaruh Tawarruq...	158
3.4 Latar Belakang Perbedaan Pendapat Tentang Konsep <i>Tawarruq</i>	159
3.4.1. Lingkungan Keluarga	159
3.4.2. Lingkungan Masyarakat dan Pendidikan .	164
3.4.3. Lingkungan Politik dan Pemerintahan	171
3.4.4. Perubahan dan Jarak Waktu	173
3.4.5 Metode Ijtihad dan Istinbath Hukum.....	175
3.5 Pendapat Ulama dan Lembaga Keagamaan Tentang Tawarruq	179
3.5.1 Menurut Ulama Kalangan Imam Mazhab .	179
3.5.1.1. Ulama Mazhab Hanafi	179
3.5.1.2. Ulama Mazhab Maliki	180
3.5.1.3. Ulama Mazhab Syafii.....	182
3.5.1.4. Ulama Mazhab Hanbali	183
3.5.2 Lembaga Keagamaan Yang Kompeten	186
3.5.2.1 DSN-Majelis Ulama Indonesia	186
3.5.2.2 MPS (Majlis Penasihat Syari'ah)..	188
3.5.2.3 Akademi Fiqih Islam Internasional (IIFA).....	188
3.5.3 Lembaga Pendukung dan Pengawasan	189
3.5.3.1. IFSB (Islamic Financial Services Board).....	189
3.3.3.2. AAOIFI.....	190

BAB. IV PRODUK PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA.....	192
4.1 Pasar Modal Syariah di Indonesia	192
4.1.1 Pengertian Pasar Modal Syariah.....	192
4.1.2 Pentingnya Pasar Modal	195
4.1.3 Jenis Pasar Modal	198
4.1.4 Perusahaan Efek	204
4.2 Produk Pasar Modal Syariah	206
4.2.1 Saham Syariah	207
4.2.1.1. Pengertian Saham Syariah.....	207
4.2.1.2 Jenis-Jenis Saham Syariah	207
4.2.1.3 Keunggulan Investasi Saham Syariah	211
4.2.1.4 Risiko Investasi Saham	212

4.2.1.5 Bandar Saham	214
4.2.1.6 Repurchase Agreement (Repo)	216
4.2.2 Sukuk (Obligasi Syariah)	218
4.2.2.1. Pengertian Sukuk	218
4.2.2.2. Jenis-Jenis Sukuk	220
4.2.3 Reksa Dana Syariah (RD Syariah)	227
4.2.3.1 Pengertian RD Syariah.....	227
4.2.3.2 Mekanisme Akad RD Syariah.....	228
4.2.3.3 Akad Dalam RD Syariah.....	230
4.2.3.4 Mekanisme Akad RD Syariah	231
4.2.3.5 Bentuk Investasi RD Syariah	232
4.2.3.6 Beda RD Syariah dengan RD Konvensional	233
4.2.3.7 Exchange Traded Fund Syariah ...	234
4.2.4 Efek Beragun Aset (EBA) Syariah.....	234
4.2.5 Dana Investasi Real Estat Syariah.....	235
4.3 Valuta Asing (<i>foreign exchange (forex) atau Sharf.</i>	236
4.3.1 Pengertian Valuta Asing (<i>sharf</i>).....	236
4.3.2 Rukun dan Syarat Rukun Valuta Asing (<i>sharf</i>).....	238
4.3.3 Jenis-Jenis Transaksi Valuta Asing (<i>sharf</i>).....	239
4.3.4 Akad <i>Valuta Asing (sharf)</i> Pada Perbankan Syariah	241
4.4 Pengembangan Produk Pasar Modal	

BAB V RELEVANSI TAWARRUQ DALAM PENGEMBANGAN PRODUK PMS DI INDONESIA.....	244
5.1 Menurut Imam Syafii.....	244
5.1.1 Al-Ajal dan Pengembangan Produk PMS	244
5.1.2 Relevansi- <i>Ajal</i> dan Pengembangan Produk PMS	246
5.1.3 Pendekatan Istinbath al-Ahkam Imam Syafii.....	247
5.2 Menurut Ibnu Taimiyah.....	248
5.2.1 Tawarruq dan Pengembangan Produk PMS	248

5.2.2 Relevansi <i>Tawarruw</i> dan Pengembangan Produk PMS	250
5.2.2.1. Relevansi <i>al-ajal</i> , <i>tawarruq</i> dan Saham	251
5.2.2.2. Relevansi <i>tawarruq</i> dengan <i>Sukuk</i>	251
5.2.2.3. Relevansi <i>tawarruq</i> dan Reksa Dana Syariah.....	252
5.2.2.4. Relevansi <i>tawarruq</i> dengan EBA Syariah	252
5.2.2.5. Relevansi <i>al-ajal</i> , <i>tawarruq</i> dan Dana Inv RES	253
5.2.2.6. Relevansi <i>tawarruq</i> dengan <i>Valuta Asing</i>	253
5.2.3 Pendekatan <i>Istinbath al-Ahkam Ibnu Taimiyyah</i>	254
5.3 Kerangka Teori dan Mekanisme <i>Tawarruq</i> di PMS	255
5.3.1 Maqasid Syariah, <i>Tawarruq</i> dan PMS	256
5.3.2 Istislahiah, <i>Tawarruq</i> dan PMS	259
5.3.3 Akad, <i>Tawarruq</i> dan PMS	262
BAB VI PENUTUP	264
6.1 Kesimpulan	264
6.2 Saran.....	265
DAFTAR PUSTAKA	267

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perbedaan Penelitian Septiana Lestari dengan Penelitian Yang Dilakukan.....	15
Tabel 2	Perbedaan Penelitian Dewi Cahyati dengan Penelitian Yang Dilakukan.....	17
Tabel 3	Perbedaan Penelitian Nur Fajri Herman dengan Penelitian Yang Dilakukan	18
Tabel 4	Perbedaan Penelitian Nur Yuhanis Binti Ismon dengan Penelitian Yang Dilakukan	20
Tabel 5	Perbedaan Penelitian Rifqatus Salsabila dengan Penelitian Yang Dilakukan	21
Tabel 6	Persamaan dan Perbedaan Fikih Para Fukaha dengan Ibnu Taimiyyah.....	95
Tabel 7	Persamaan dan Perbedaan Usul Fikih Hanbali Dengan Ibnu Taimiyyah	99
Tabel 8	<i>Mekanisme Tawarruq Klasik (Hakiki)</i>	110
Tabel 9	<i>Mekanisme Tawarruq Terorganisir (Munazzam)</i>	112
Tabel 10	<i>Mekanisme Tawarruq</i> berdasarkan Akad Murabahah pada LKS	113
Tabel 11	<i>Mekanisme transaksi Al-Ajal</i>	123
Tabel 12	<i>Skema Mekanisme Tawarruq Menurut Ibnu Taimiyyah</i>	136
Tabel 13	Persamaan Antara <i>Al-Ajal</i> dengan <i>Tawaruq</i>	145
Tabel 14	Perbedaan <i>Al-Ajal</i> dengan <i>Tawaruq</i>	150
Tabel 15	Kelompok Harga dan Fraksi Harga Pasar Reguler.....	200
Tabel 16	<i>Auto Rejection</i> Terhadap Saham.....	201
Tabel 17	Pasar Regular, Pasar Negosiasi dan Pasar Tunai.....	202
Tabel 18	Waktu Perdagangan Pasar Regular, Negosiasi dan Tunai.....	203
Tabel 19	Persamaan dan Perbedaan <i>Sukuk Ritel</i> dan <i>Sukuk Tabungan</i>	224
Tabel 20	<i>Mekanisme Kerja Reksa Dana</i>	229
Tabel 21	Perbedaan <i>Reksa Dana Syariah</i> dengan <i>Reksa Dana Konvensional</i>	233
Tabel 22	<i>Mekanisme Transaksi Valas</i> Pada Perbankan Syariah	241

BAB. I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Imam Syafi'i (150 H/767 M – 204 H/819 M) menggunakan istilah *al-ajal* untuk konsep transaksi jual beli dengan pembayaran tangguh. Istilah dimaksud populer di kalangan mazhab Syafii sejak abad ke dua hijriyah. Sedangkan Ibnu Taimiyyah (661 H/ 1263 M–728 H/ 1328 M) menggunakan istilah *tawarruq* untuk maksud yang sama dengan *al-ajal*, pada abad ke tujuh hijriyah atau abad ke tiga belas miladiyah. Namun Ibnu Taimiyyah mengembangkan secara rinci konsep dimaksud. Istilah *tawarruq* ini sangat populer di kalangan mazhab Hanbali¹ dan berkembang menjadi *bay' al-tawarruq (tawarruq)* dalam transaksi bisnis modern, baik tingkat lokal, nasional, regional maupun di dunia Internasional.

Istilah *bay' al-ajal (al-ajal)* ini selain digunakan dalam mazhab Syafi'i juga ditemukan dalam mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali². Ke empat mazhab fikih klasik dimaksud, bertumbuh-kembang pada awal abad ke dua sampai memasuki abad ke tiga hijriyah. Meskipun dunia Islam pada abad tersebut mengalami kemajuan yang luar biasa, khususnya masa kekhalifahan Harun al-Rasyid, namun dalam dunia bisnis belum ada pengalaman praktis secara rinci yang menjadi masalah dalam transaksi *al-ajal* dimaksud. Perincian pengalaman praktis menimbulkan masalah, baru muncul pada abad ke tujuh hijriyah, masa Ibnu Taimiyyah, setelah lima abad masa kejayaan fikih mazhab.

Substansi dari *al-ajal* adalah transaksi jual beli yang berlangsung secara tangguh atau tempo (*kredit*). Transaksi dimaksud hanya sampai pada serah terima barang untuk dimanfaatkan dan dimiliki. Imam Syafi'i tidak mempersoalkan apakah transaksi dimaksud dilanjutkan dengan transaksi lainnya

¹ Oni Sahroni, “*Fikih Mua'malah Kontemporer*, Jilid 2, Cet-Pertama, (Jakarta: Republika, 2021), hlm. 32. Oni Sahroni, mengutip dari Mukhtar Salam, *al-Tawarruq al-Mashrafi*, hlm. 203.

² Oni Sahroni, “*Fikih Mua'malah Kontemporer*, Jilid 2,hlm. 32.

berupa penjualan kembali (*resell*) atau hanya sampai pada serah terima barang untuk dimanfaatkan dan dimiliki sendiri. Oleh karena itu, Imam Syafii mengembalikan dasar hukum *al-ajal* ini kepada hukum asal dan dalil umum jual beli dengan status hukum mubah (halal). Lain halnya dengan Ibnu Taimiyyah, yang menyatakan bahwa *tawarruq* itu tidak hanya sebatas serah terima barang dengan pembayaran tangguh, akan tetapi dilanjutkan dengan transaksi jual beli berikutnya, yang menjadi ciri khusus *tawarruq*, baik transaksi berikutnya dijual dengan harga lebih murah untuk keperluan konsumsi maupun lebih mahal demi keuntungan.

Transaksi *al-ajal* maupun *tawarruq* sebagaimana dimaksud Imam Syafi'i dan Ibnu Taimiyyah, secara *tradisional* dan ruang lingkup terbatas (*lokal*) lazim dan bertumbuh-kembang dalam kehidupan masyarakat. Seseorang umpamanya, membeli 10 (sepuluh) lusin gelas atau piring merk *duralex* dari sebuah toko kelontong dengan cara hutang (*kredit*) atau pembayaran tangguh, harga 1 (satu) lusin Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pembelian 10 (sepuluh) lusin, total harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dalam transaksi sebagaimana dimaksud, adanya harga yang ditanggguhkan dan serah-terima barang, merupakan wujud dari adanya pernyataan kehendak dan kesepakatan di antara penjual dengan pembeli. Sampai pada batas serah terima barang dengan kesepakatan harga tangguh, itulah yang disebut dengan *al-ajal*.

Motivasi transaksi dalam *tawarruq*, bukan untuk memanfaatkan dan memiliki barang yang dibeli, akan tetapi karena membutuhkan uang tunai. Biasanya karena terdesak oleh kebutuhan, baik bersifat *konsumtif*, untuk modal kerja maupun untuk kebutuhan mendesak lainnya, seperti biaya studi dan bayar hutang. Makanya, dalam transaksi *tawarruq* sebagaimana contoh di atas, pembeli pertama menjual kembali gelas atau piring *duralex* tersebut dengan harga lebih murah – katakanlah Rp.250.000/ lusin,

dengan total Rp. 2.500.000., – kepada pihak ketiga, baik pihak ketiga tersebut berdiri sendiri maupun *afiliasi* atau jaringan penjual pertama, bahkan kuasa dari penjual pertama selaku pemilik barang dimaksud. Dalam transaksi *tawarruq* sebagaimana contoh dimaksud harus ada dua transaksi atau dua akad, baik kedua akad dimaksud merupakan bagian *integral* yang tidak terpisahkan tanpa diselingi waktu tertentu yang telah disepakati maupun transaksi yang berdiri sendiri. Apabila kedua akad dimaksud berdiri sendiri dan terpisah dalam interval waktu yang tidak ditentukan, kecuali karena proses transaksi yang alamiah, maka transaksi tersebut bertujuan mencari keuntungan (*profit*).

Seorang pedagang keliling, membeli barang kelontong pada toko grosir secara *kredit*, kemudian barang kelontong tersebut dijual kepada masyarakat (*konsumen*), baik secara tunai maupun *kredit* dengan harga yang lebih mahal. Transaksi sebagaimana contoh dimaksud juga disebut dengan *tawarruq*. Motivasi atau tujuan transaksi dimaksud bukan untuk memanfaatkan dan memiliki barang, bukan pula untuk mendapatkan uang tunai (*likuiditas*), akan tetapi untuk mendapat keuntungan dari hasil jual kembali. Transaksi yang sama juga terjadi pada pedagang perantara atau pedagang pengumpul, yang membeli *komoditas* hasil pertanian dari petani secara tangguh, kemudian menjual *komoditi* tersebut kepada pedagang *ekspor* dengan harga yang lebih mahal.

Transaksi *al-ajal* atau *tawarruq*, sebagaimana contoh tersebut di atas, berlangsung secara terus menerus di tengah-tengah masyarakat tanpa adanya *regulasi*. *Regulasi* hanya berlaku dalam transaksi antar lembaga, seperti Lembaga Keuangan Syariah (LKS), baik perbankan maupun non bank. Praktik *tawarruq* pada LKS, berlangsung dengan menggunakan skim *murabahah*. Ketika seorang nasabah membutuhkan uang tunai untuk suatu kebutuhan mendesak dan mendadak, nasabah tersebut mengajukan permohonan kepada pihak Bank Syariah untuk membiayai pembelian barang. Katakanlah, berupa 1 (satu) unit mobil Toyota

Kijang Innova Reborn Diesel 2,4 GAT, dengan harga Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun. Setelah serah terima barang dan surat-suratnya, maka pihak pemohon (pembeli pertama) menjual kembali mobil dimaksud kepada pihak ketiga atau *dealer* mobil dimaksud dengan harga jual yang lebih murah Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Dengan demikian, pada transaksi kedua tersebut pembeli pertama mengalami kerugian Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Transaksi LKS sebagaimana contoh di atas oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinyatakan sebagai *implikasi*³ dari murabahah. Karena transaksi jual beli mobil secara formal, administrasi dan semua dokumen sudah dilengkapi, namun transaksi sesungguhnya berupa penyerahan mobil dimaksud tidak pernah diwujudkan melainkan penyerahan uang tunai dari pihak ketiga (*dealer*) atau bank itu sendiri, selaku pihak kedua. Praktik transaksi *tawarruq* sebagaimana dimaksud menjadi temuan dan masalah bagi OJK, sehingga transaksi sebagaimana dimaksud diidentifikasi dan dikelompokkan sebagai isu syariah pada perbankan syariah di Indonesia. Isu syariah ini, khususnya *tawarruq*, dikatakan sebagai jebakan terhadap akad murabahah itu sendiri, sehingga tidak terjadi *transfer of ownership* (peralihan hak kepemilikan) secara nyata dari bank kepada nasabah⁴. Apabila kedua transaksi dimaksud dipandang sebagai transaksi yang berdiri sendiri dan saling terpisah dalam waktu tidak ditentukan dan bukan pula atas kehendak kedua belah pihak, transaksi dimaksud

³Kata implikasi sering digunakan pada sesuatu yang disarankan tetapi tidak diucapkan secara langsung. Pengertian kata implikasi ini memang memiliki arti yang beragam, namun pada dasarnya bermakna kemungkinan konsekuensi dari sesuatu (DifferenceBetween.com). Implikasi dapat merujuk pada hasil atau efek di masa depan serta menggambarkan apa yang dapat terjadi karena suatu tindakan.

⁴ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Buku Standar Produk Perbankan Syariah, Produk Murabahah, 2016

dikategorikan sebagai transaksi biasa dan hukumnya mubah , sebagaimana dimaksud oleh Imam Syafii dengan *bay' al-ajal*.

Imam Syafi'i menyatakan transaksi sebagaimana contoh di atas sebagai transaksi yang berdiri sendiri, terlepas dari mata rantai transaksi dimaksud. Tidak ada hubungan antara transaksi sebelum atau sesudahnya, antara toko barang pecah-belah dengan penjual dan masyarakat sebagai konsumen, para petani dengan pedagang perantara dan *eksportir*, antara *nasabah* dengan Bank dan *dealer*. Transaksi dimaksud hanya berlangsung di antara kedua belah pihak, pihak pertama dan pihak kedua. Perbuatan hukum antara penjual dan pembeli, berupa penyerahan dan penerimaan barang berakibat terjadinya peralihan hak kepemilikan atas barang tersebut. Oleh karena itu, pemilik berhak menentukan barang yang dijadikan objek jual beli, apakah dijual kembali kepada pihak penjual atau kepada pemilik barang semula atau kepada pihak ketiga lainnya, baik yang ada hubungannya dengan objek jual beli maupun tidak. Transaksi terakhir ini oleh Ibnu Taimiyyah disebut dengan *bay' al-tawarruq*.

Ibnu Taimiyyah, memaknai *bay' al-tawarruq* sebagai suatu transaksi jual beli dengan tujuan pembeli untuk memperoleh *dirham* (uang tunai) dan membeli barang secara tempo, kemudian dijual kembali dan memperoleh hasil penjualannya.⁵ Transaksi dalam *tawarruq* sebagaimana dimaksud, terdiri atas tiga pihak. Pihak pertama, selaku pembeli barang dan pihak kedua bertindak selaku pemilik barang. Sedangkan pihak ketiga bertindak selaku pembeli barang kedua, yang berafiliasi atau penerima kuasa dari pihak kedua, selaku pemilik barang asal. Transaksi antara pihak pertama dengan pihak kedua dilakukan secara tangguh (hutang). Karena pihak pertama, tidak membutuhkan barang yang dibeli untuk dimanfaatkan, melainkan butuh uang tunai (*likuiditas*) demi

⁵ Ibnu Taimiyyah, "Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyyah", Takhrij : Amir Al Jazzar dan Anwar Al Baz, jilid 24, Cet. Pertama, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2014), hlm. 494.

memenuhi kebutuhan mendadak dan mendesak lainnya. Pihak pertama menjual barang dimaksud kepada pihak ketiga secara tunai dengan harga yang lebih murah. Hal ini bisa terjadi karena tidak ada pilihan lain dan tempat yang lebih tepat untuk meminjam uang atau tidak ada orang yang bersedia meminjamkan uang tunai kepada pihak pertama dimaksud. Sedangkan pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS), baik bank maupun non bank tidak dibenarkan meminjamkan uang tunai, melainkan menggunakan skim pembiayaan murabahah. Selain itu, bisa juga transaksi *tawarruq* ini dilakukan dengan *motivasi* dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (*profit*). Transaksi seperti ini tidak ada hubungan antara pihak kedua selaku pemilik barang dengan pihak ketiga selaku pembeli barang, melainkan murni secara bisnis untuk mendapat keuntungan (*profit*) dengan asas kebebasan berkontrak.

Uraian di atas menunjukkan bahwa terjadinya dualisme hukum Islam dalam kehidupan warga masyarakat Indonesia yang umumnya menganut mazhab Syafi'i. Begitu juga bagi ummat Islam di mancanegara. Hal ini menimbulkan keragu-raguan dan ketidak-pastian hukum dalam transaksi bisnis modern seperti saat sekarang ini. Imam Syafi'i membolehkan transaksi dimaksud, namun masih bersifat umum, sehingga tidak bisa mengikuti dan diterapkan dalam transaksi yang lebih *spesifik* dan *rumit*. Sedangkan Ibnu Taimiyyah menetapkan status hukum *transaksi* dimaksud bervariasi, sesuai *karakteristik* transaksi *tawarruq* itu sendiri, sehingga hukum *tawarruq* juga bervariasi secara berjenjang (*graduail*), bisa *halal* dan bisa juga *makruh*, bahkan *haram*. Hukum Islam dimaksud masih dalam bentuk pendapat ahli fikih berbagai *mazhab*, bukan sebuah *regulasi* lintas *mazhab* yang dapat diberlakukan secara umum. Oleh karena itu perlu *regulasi* khusus yang dapat memberikan kepastian hukum dalam transaksi *tawarruq*. Di Indonesia, ada *regulasi* mengenai penggunaan akad *tawarruq* ini, akan tetapi hanya berlaku antar lembaga (LKS) dalam keadaan tertentu dan terbatas, seperti Perbankan Syariah

dengan *Bursa Komoditi Syariah* (BKS), berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 82 Tahun 2011 tentang *Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi* (Fatwa DSN-MUI No. 82 Tahun 2011).⁶

Keberadaan Fatwa DSN MUI No. 82 Tahun 2011 dimaksud tidak serta merta terbit dan lahir begitu saja tanpa adanya tuntutan dan desakan yang kuat dari industri perbankan syariah itu sendiri. Alasannya adalah untuk pengelolaan manajemen *risiko likuiditas* dan pangsa pasar bank syariah yang masih *relatif* kecil, sehingga sangat sulit mendapatkan uang tunai (*likuiditas*) untuk memenuhi permintaan penyelesaian kewajiban (*liability*). Kondisi seperti ini membuat perbankan syariah yang sedang bertumbuh-kembang harus meminta dukungan *financial* pada bank induk masing-masing, bahkan meminta pembiayaan dari bank konvensional meskipun dengan akad syariah. Fatwa DSN-MUI No. 82 Tahun 2011 dimaksud adalah solusi terbaik bagi industri perbankan syariah dalam pengelolaan manajemen *likuiditas*. Ketika terjadi kelebihan atau kekurangan dana, bank syariah bisa langsung berhubungan dengan Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) yang menyediakan wadah transaksi secara syariah. Harapan besar tentu ada pada BBJ agar bisa memberi biaya yang efisien (*cost efficiency*), mampu berkreasi menciptakan produk komoditi syariah yang lebih menarik, *inovatif* dan semakin diminati, sehingga mampu bersanding dengan produk konvensional. Makanya, perkembangan ekonomi dan keuangan modern saat sekarang ini, mendorong Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menjadikan *akad tawarruq* tersebut sebagai salah satu *indikator* pertimbangan dalam transaksi perbankan syariah di Indonesia⁷.

⁶ Fatwa DSN No: 82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang *Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi*, ditetapkan di Jakarta, 05 Ramadhan 1432 H/ 05 Agustus 2011 M.

⁷Iman Sastra Mihajat, *Parameter Komoditi Syariah*, artikel 23 April 2012, <https://bappebti.go.id/artikel/detail/129> (Diakses 12 Maret 2024)

Repurchase Agreement (Repo) Surat Berharga Syariah (SBS) pada Pasar Modal Syariah (PMS) merupakan salah satu *solusi* terbaik dalam transaksi saham di PMS. Repo SBS adalah perjanjian jual beli saham untuk dibeli kembali. Cara ini merupakan bentuk dan tuntutan transaksi saham di PMS yang semakin berkembang. Status hukum transaksi Repo SBS dimaksud berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 94/DSN-MUI/IV/2014 tentang Tentang Repo Surat Berharga Syariah (SBS) Berdasarkan Prinsip Syariah (Fatwa DSN-MUI No. 94 Tahun 2014) dinyatakan mubah.⁸ Pada hal dalam fikih klasik jual beli dengan hak membeli kembali itu dinyatakan sebagai *bay' al-'inah* ('*inah*), yang juga *kontroversial*. Ada sebagian ulama menyatakan haram dan ada yang menyatakan mubah. Ada juga yang menyamakan '*inah* dengan *tawarruq*.

Fatwa DSN-MUI No. 94 Tahun 2014 dimaksud mengkritisi dan memodifikasi *Repurchase Agreement* (Repo), di mana anasiran *Repo* yang tidak sesuai syariah ditinggalkan. Sedangkan yang dapat diterima diberlakukan sesuai dengan ketentuan syariah. LKS di Indonesia secara kelembagaan, belum menggunakan akad *tawarruq* secara sah, selain transaksi komoditas di BKS dan saham di BEI, yang berlaku antar lembaga. Alasannya, status hukum transaksi *tawarruq* masih diperdebatkan (*debatable*). Pada hal yang berbeda pendapat hanya Ibnu Taimiyyah selaku pencetus dan memerinci pola serta karakter transaksi *tawarruq*. Sedangkan Imam Syafii dan mazhab lainnya seperti Imam Hanafi, Imam Malik dan Imam Hanbali, menggunakan istilah *al-ajal* sepakat menyatakan hukumnya mubah. Bahkan ahli fikih mazhab Hanbali setelah generasi Ibnu Taimiyyah, seperti Ali Mardawi menyatakan *tawarruq* dimaksud mubah⁹.

⁸ Fatwa DSN-MUI, No. 94/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Repo Surat Berharga Syariah (SBS) Berdasarkan Prinsip Syariah, dinyatakan berlaku 24 Jumadil Tsani 1435 H/ 02 April 2014 M

⁹ Ibnu Taimiyyah sejatinya menganut mazhab Hanbali, namun karena beliau terlalu kritis, tidak hanya mengkritisi pendapat dari mazhab lainnya, bahkan mazhab Hanbali sekalipun dikritisinya sehingga banyak yang menyalahi

Keberatan dan alasan *kontroversinya* transaksi *tawarruq* antara LKS dengan nasabah secara individu, sebagaimana uraian di atas tidak *relevan*. Berlakunya transaksi *tawarruq* pada tataran masyarakat, transaksi di BKS dan Repo SBS di PMS membuktikan bahwa *tawarruq* itu adalah sebuah realitas yang hidup dan bertumbuh-kembang dalam kehidupan masyarakat dan sekaligus mengalami proses pelebagaan (*institusionalisasi*) dalam transaksi bisnis secara *korporatif*. Dengan demikian, hukum dalam transaksi dagang (bisnis) itu sendiri mengalami *proses* pelebagaan secara alamiah, sesuai dengan tuntutan manusia secara alamiah.

Tuntutan terbentuknya skim murabahah pada LKS, yang dianggap menyimpang dari ketentuan bank konvensional, merupakan *regulasi* khusus untuk mendorong cepatnya pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di *mancanegara*. Hal ini juga merupakan peluang bagi industri perbankan syariah menuntut *legalisasi* dan *modifikasi* transaksi *tawarruq* pada LKS. Regulasi khusus bagi industri perbankan syariah dalam transaksi *tawarruq* yang dinyatakan sebagai kemudahan *likuiditas* itu, tidak akan membuat masyarakat serta merta melakukan transaksi *tawarruq* kecuali dalam keadaan terpaksa dan mendadak. Begitu juga kedua fatwa DSN-MUI dimaksud – Fatwa No. 82/2011 dan No. 94/ 2014 – dapat dijadikan sebagai rujukan dan peluang (*opportunity*) bagi LKS untuk menuntut, mendesak dan memperjuangkan *regulasi* berlakunya transaksi *tawarruq* antara LKS atau *afialisinya* dengan nasabah sebagai kelanjutan dari skim murabahah dimaksud.

Sehubungan dengan status hukum *tawarruq* sebagaimana dimaksud, ada beberapa penelitian sebelumnya yang menyatakan transaksi *tawarruq* itu mubah dan status hukumnya halal. Septiana

mazhab Hanbali. Karena itu, Penulis membedakan pendapat mazhab Hanbali dengan pendapat Ibnu Taimiyah.

Lestari¹⁰ meneliti perbedaan pendapat mengenai status hukum *tawarruq* di kalangan mazhab Hanbali, antara Ibnu Taimiyyah dengan Ali Al-Mardawi. Ibnu Taimiyyah menyatakan status hukum *tawarruq* itu makruh, bahkan haram. Sedangkan Ali Al-Mardawi menyatakan status hukum *tawarruq* itu sah dan diperbolehkan. Dewi Cahyati¹¹ meneliti pemikiran Ibnu Taimiyyah tentang *tawarruq* dan mengapa terjadinya perbedaan pendapat dengan mazhab Hanbali. Ibnu Taimiyyah menetapkan hukum *tawarruq* itu haram. Madzab Hanbali yang juga dianut beliau dan jumbuh ulama berpendapat bahwa hukum *tawarruq* itu boleh. Adapun Nur Yuhanis Bt Ismon¹² meneliti tentang perbedaan pendapat pihak yang menerima dan menolak *legalitas tawarruq*. Yuhanis juga meneliti bagaimana pertimbangan asas perjanjian jual (*akad*) yang sah dan aspek-aspek lain yang perlu dipertimbangkan oleh ulama kontemporer untuk menjadikan *tawarruq* sebagai sistem jual beli yang sah menurut Syariah. Sedangkan Rifqatus Salsabila¹³ meneliti dan menganalisis metode *istinbāt* hukum akad *tawarruq* dan membandingkan sistem pembiayaan pada LKS di Indonesia dengan sistem pembiayaan perbankan Islam (*syariah*) di Malaysia beserta implikasinya. Dengan demikian, dapat disimpulkan, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa transaksi *tawarruq* itu hukumnya mubah dan

¹⁰ Septiana Lestari, *Ba'i tawarruq menurut pemikiran Ibnu Taimiyyah dan Ali Al Mardawi*, (Parepare : Institute Agama Islam Negeri, 2022)

¹¹ Dewi Cahyati, *Analisis Terhadap Pemikiran Ibnu Taimiyyah Tentang Bay' Tawarruq*", (Ponorogo : Institute Agama Islam Negeri, 2018).

¹² Nur Yuhanis Bt Ismon, *Legality of Tawarruq in Islamic Finance* *Legality of Tawarruq in Islamic Finance (Legalitas Tawarruq dalam Keuangan Islam : Tazkia Islamic Finance and Business Review)* (TIFBR), Volume 7.1. (Jawa Timur : LPPM TAZKIA, tt).

¹³ Rifqatus Salsabila, *Legal Istinbath Method of Using Tawarruq Contracts on Financing in Sharia Financial Institutions (Comparative Study of Indonesia and Malaysia)*, (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023).

masyarakat membutuhkan *regulasi* yang tepat terkait pengaturan *tawarruq* itu sendiri.

Selama ini, bentuk dan bangunan (*konstruksi*) hukum Islam (fikih) untuk produk dan pengembangan produk PMS ini menggunakan dalil-dalil *nas* yang bersifat umum¹⁴. Dalil-dalil umum dimaksud dituangkan dalam *konsideran* fatwa-fatwa DSN MUI tersebut sebagai pertimbangan. Hal ini memberi peluang bagi ahli hukum Islam dan ahli ekonomi syariah untuk menggali nilai-nilai Islam dalam pengembangan produk PMS dimaksud. Upaya ini akan terus bertumbuh-kembang, sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman, sehingga fatwa DSN-MUI dimaksud, sebagai hasil *ijtihad* para ulama fikih dan *intelektual* muslim dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan, berkontribusi pada regulasi OJK dalam pengembangan produk PMS.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, penelitian ini menjadi penting dilakukan untuk mengkaji kembali secara mendalam mengenai apa dan bagaimana *hakekat al-ajal* dan *tawarruq* itu sendiri menurut Imam Syafi'i dan Ibnu Taimiyyah. Uraian-uraian tersebut di atas menunjukkan adanya perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dengan Ibnu Taimiyyah tentang hakekat *tawarruq* dimaksud, mengapa perbedaan pendapat tersebut bisa terjadi dan bagaimana dampaknya dalam transaksi pada PMS. Begitu juga dengan terjadi dualisme pemahaman terhadap hukum Islam dalam kaitannya dengan produk dan pengembangan produk PMS tersebut. Akibat selanjutnya adalah terjadinya kekosongan dan *manipulasi* hukum dalam transaksi *tawarruq*. Hal ini menuntut perlu adanya penelitian yang dilakukan secara mendalam pada tingkat Disertasi.

¹⁴ Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Prktis*, Cet-ke-2, (Jakarta : Kencana, 2013), hlm. 185.

1.2. Perumusan Masalah

Penelitian ini merupakan *deskripsi* atas jawaban terhadap rumusan masalah yang dipertanyakan dalam penelitian ini. Penulis merumuskan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *tawarruq* menurut Imam Syafi'i dan Ibnu Taimiyyah ?
2. Apakah ada perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dengan Ibnu Taimiyyah mengenai konsep *tawarruq* ?
3. Bagaimana *relevansi* pemikiran Imam Syafi'i dan Ibnu Taimiyyah mengenai *tawarruq* dalam pengembangan produk Pasar Modal Syariah di Indonesia ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dikatakan juga sebagai penelitian dasar atau murni, dengan tujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, mengembangkan teori yang sudah pernah ada, yakni *al-ajal* dan *tawarruq* menurut Imam Syafii dan Ibnu Taimiyyah dalam hubungannya dengan pengembangan produk PMS. Sungguhpun demikian, dalam jangka panjang penelitian ini juga dapat digunakan untuk keperluan praktis¹⁵. Menurut Jujun S. Suriasumantri, tujuan penelitian dapat *diintegrasikan* dengan rumusan masalah, sebagai pernyataan dalam penelitian yang hendak dicarikan jawabannya.¹⁶ Dengan demikian, tujuan penelitian ini untuk mengetahui lebih mendalam tentang : (1). Konsep *tawarruq* menurut Imam Syafi'i dan Ibnu Taimiyyah. (2). Perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dengan Ibnu Taimiyyah mengenai konsep *tawarruq*. Perbedaan pendapat ini juga sekaligus

¹⁵ Lihat Azharsyah Ibrahim, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Cet. Pertama (Banda Aceh : Ar-Raniry Press, 2021), hlm. 85-86

¹⁶ Jujun S Suriasumantri, *Metode Analisis-Kritis*, dalam *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam : Tinjauan Antar disiplin Ilmu*, ed. M. Deden Ridwan (Bandung: Yayasan Nuansa Cendekia, 2001), hlm. 64. *Know how* dimaksud adalah

menelusuri mengapa terjadi perbedaan pendapat tersebut (3). Relevansi pemikiran Imam Syafi'i dan Ibnu Taimiyyah mengenai *tawarruq* dalam pengembangan produk PMS di Indonesia.

Hasil penelitian, sebagaimana dimaksud diharapkan : (1). Memperoleh pengetahuan atau penemuan baru, berupa *redefinisi tawarruq* dengan anasir-anasir yang terkandung di dalamnya. (2). Pembuktian atau pengujian (*verifikasi*) kebenaran konsep "*al-ajal*" menurut Imam Syafi'i dan konsep "*tawarruq*" menurut Ibnu Taimiyyah sebagai pengetahuan; atau (3). Pengembangan konsep *tawarruq* yang sudah pernah ada menjadi teori *tawarruq* dan diharapkan menjadi sarana pemecahan masalah hukum secara konseptual, sehingga tujuan yang ingin dicapai adalah resep (*preskripsi*) bagaimana seharusnya (*dassollen*) penyelesaian masalah dimaksud¹⁷.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah manfaat atau potensi yang dapat dicapai oleh beberapa pihak setelah penyelesaian penelitian¹⁸. Manfaat penelitian dimaksud, adalah sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Teoritis/ Akademis

Penelitian ini akan memberikan sumbangsih dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang *eksistensi* dan *karakteristik tawarruq* menurut Imam Syafi'i dan Ibnu Taimiyyah. Dengan pengetahuan tersebut dapat diketahui logika hukum dalam mengambil suatu kesimpulan tentang status hukum transaksi *tawarruq*, baik di PMS maupun di BKS dan LKS. Selain itu juga, dapat melakukan penelitian lanjutan mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya transaksi *tawarruq*, apakah *tawarruq* merupakan sebab atau akibat dan bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi keuangan.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet-ke-4, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 41

¹⁸ Azharsyah Ibrahim, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Cet. Pertama (Banda Aceh : Ar-Raniry Press, 2021), hlm. 129

1.4.2. Manfaat Bersifat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis dapat dimanfaatkan sebagai pemecahan masalah dalam ilmu hukum/ fikih, sebagai dasar berlakunya *tawarruq* dalam pengembangan produk PMS dan LKS di Indonesia.

1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan tinjauan terhadap berbagai penelitian terdahulu yang sudah diuji secara akademis dan dipublikasikan terkait topik yang akan diteliti. Di sini Peneliti akan menyajikan beberapa hasil penelitian sebelumnya dan telaahan terhadap beberapa referensi yang relevan :

1.5.1. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu

Tinjauan hasil penelitian terdahulu disajikan dalam bentuk *deskriptif*. Hasil penelitian terdahulu dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan disajikan dalam bentuk tabel.

Pertama, penelitian Septiana Lestari¹⁹ mengenai *komparasi konsepsi tawarruq* menurut Ibnu Taimiyyah dengan Ali Al-Mardawi. Keduanya dari kalangan mazhab Hanbali. Penelitian ini menggunakan kajian pustaka dan pengolahan data menggunakan analisis *induktif*, *deduktif* dan *komparatif* dengan metode CDA (*Critical Discourse Analysis*), yakni metode untuk menganalisis wacana, lisan maupun tulisan serta konteks yang melatari lahirnya wacana (*teks*). Hasil penelitian dimaksud, adalah :

- 1) *Bay' tawarruq* menurut Ibnu Taimiyyah dan Ali Al Mardawi, sama-sama transaksi jual beli yang dilakukan oleh tiga pihak dengan tujuan untuk mendapatkan komoditas secara cepat;
- 2) Ibnu Taimiyah menyatakan status hukum *ba'i tawarruq* sebagai akad jual beli dianggap makruh bahkan haram, karena ada siasat menggunakan transaksi untuk menutupi riba dan niat jual belinya tidak untuk memindahkan kepemilikan suatu barang.

¹⁹ Septiana Lestari, *Ba'i tawarruq menurut pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ali Al Mardawi*, (Parepare : Institute Agama Islam Negeri, 2022)

Ali Al Mardawi menyatakan status hukum *ba'i tawarruq* itu sah diperbolehkan karena adanya kebutuhan darurat yang harus segera dipenuhi. Ali Al Mardawi menganggap segala hal yang menimbulkan mudarat harus dihilangkan, salah satu cara menggunakan akad *tawarruq* dengan asas tolong-menolong;

- 3) Di Indonesia transaksi *tawarruq* tidak boleh diterapkan sesuai fatwa DSN MUI No: 82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komodi.

Penelitian dimaksud, ada kesamaannya dengan penelitian yang akan dilakukan Peneliti. Sama-sama kajian pustaka. Pengolahan gagasan *primer* menggunakan metode *deskriptif*, *komparatif* dan *asosiatif simetris* dalam menganalisis bahan hukum *primer*. Perbedaannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1
Perbedaan Penelitian Septiana Lestari dengan Penelitian Yang Dilakukan

No	Perbedaan Penelitian Terdahulu	
	Penelitian Terdahulu	Penelitian Yang Dilakukan
1	- Perbandingan <i>tawarruq</i> sama-sama dari kalangan mazhab Hanbali	- Perbandingan <i>tawarruq</i> dari kalangan berbeda mazhab, menurut Syafi'i dan Ibnu Taimiyyah - Menggunakan metode <i>Analisis Kritis</i> . <i>Deskriptif, komparatif dan asosiatif simetris</i> - Menggunakan Kerangka Teori Maqasid syariah, istislahiyah dan akad
2	- Menggunakan metode CDA	- Menganalisis mana yang relevan diantara pendapat Imam Syafi'i atau Ibnu Taiyyah dalam Pengembangan Produk PMS di Indonesia

Kedua, penelitian Dewi Cahyati²⁰. Penelitian ini mengenai pemikiran Ibnu Taimīyah tentang *tawarruq* dan mengapa terjadinya perbedaan dengan mazhab Hanbali, yang dianutnya. Masalah dalam penelitian ini, adalah : (1). Bagaimana pemikiran Ibnu Taimīyah tentang *bay' tawarruq*; (2). Bagaimana perbedaan

²⁰ Dewi Cahyati, *Analisis Terhadap Pemikiran Ibnu Taimiyyah Tentang Bay' Tawarruq*, (Ponorojo : Institute Agama Islam Negeri, 2018).

metode *istinbāt* hukum Ibnu Taimīyyah yang menyebabkan perbedaan hukum tentang *bay' tawarruq*. Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka. Metode penulisan menggunakan pendekatan *kualitatif*. Pembahasannya menggunakan metode *deskriptif*. Ada beberapa hasil penelitiannya, adalah :

- 1) *Bay' tawarruq* menurut Ibnu Taimīyyah adalah seseorang membeli barang secara samar-samar lalu menjualnya kepada orang kedua yang menghendaki utang secara terang-terangan setelah itu mereka menjual kembali kepada yang lain. Disebut *tawarruq* karena pembeli tidak ada tujuan menyewakan dan jual beli;
- 2) Ibnu Taimīyyah menetapkan hukum *bay' tawarruq* itu haram. Sebab *tawarruq* merupakan sarana *mughīllah* (menyiasati riba) dan riba tidak ada keraguan status hukum haramnya berdasarkan Al Qur'an, surat al-Baqarah (Q.S.2:278-280).
- 3) Madzab Hanbali yang dianut Ibnu Taimiyyah dan jumhur ulama berpendapat bahwa hukum dari *bay' tawarruq* itu boleh;
- 4) Perbedaan pemikiran (*ikhtilāf*) hukum *bay' tawarruq* antara Ibn Taimīyyah dengan jumhur ulama disebabkan cara pengambilan sumber metode *istinbāt* hukum. Ibn Taimīyyah mengharamkan *bay' tawarruq* lebih menekankan pada masalah niat dalam transaksi, berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw;
- 5) Ulama yang membolehkan *tawarruq* lebih mendasarkan pada ayat, bahwa Allah SWT menghalalkan semua bentuk jual beli kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya, berdasarkan Al Qur'an, surat al-Baqarah (Q.S.2:275).

Ada kesamaan metodologi dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan. Kesamaannya terletak kajian pustaka, dan analisis *deskriptif*. Adapun hasil penelitian dan perbedaannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.
Perbedaan Penelitian Dewi Cahyati dengan Penelitian Yang Dilakukan

No	Perbedaan Penelitian Terdahulu	
	Penelitian Terdahulu	Penelitian Yang Dilakukan
1	Objek penelitian hanya Pendapat Ibnu Taimyiah	- Objek penelitian pendapat Imam Syafi'i dan Ibn Taimyiah. - <i>Analisis Kritis, Deskriptif, Komparatif dan Asosiatif simetris</i>
2	Menggunakan metode kualitatif	- Kerangka teori : Maqasid Syariah, istishlahiah dan akad; - Menganalisis mana yang relevan diantara pendapat Imam Syafii atau Ibnu Taimiyah dalam Pengembangan Produk PMS

Ketiga, penelitian Nurfajri Herman,²¹ berupa studi komparasi pemikiran Imam Syafi'i dengan Imam Hambali. Peneliti, terlebih dahulu *meidentifikasi* dan melihat latar belakang Imam Syafi'i dan Imam Hanbali. (1). Imam Syafi'i, adalah ulama *mujtahid* bidang fikih dan salah seorang dari empat imam mazhab. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal adalah ulama ahli hadis; (2). *Tawarruq* dalam perbankan merupakan transaksi, ketika seseorang membeli sebuah produk dengan cara *kredit* dan menjualnya kembali kepada orang ketiga, bukan pemilik pertama produk secara tunai; (3). Kedua mazhab mendefenisikan *tawarruq sebagai* akad jual beli melibatkan tiga pihak. Bedanya mazhab Syafi'i membolehkan dan mazhab Hanbali memakruhkan.

Penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan. Analisis data menggunakan tehnik *induktif, deduktif* dan *komparatif*. Ada kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaannya, objek penelitiannya sama, konsepsi mazhab Syafi'i tentang *tawarruq*. Sama-sama penelitian perpustakaan, *komparatif*. Menggunakan tehnik *induktif, deduktif* dan *komparatif* dalam

²¹ Nurfajri Herman, *Konsep Akad Tawarruq Menurut Mazhab Syafii dan Mazhab Hanbali*, (Parepare : Institut Agama Islam Negeri, 2022)

menganalisis gagasan *primer* dan bahan hukum *primer*. Hasil penelitiannya adalah sebagai berikut :

- 1) Imam Syafii, seorang ulama mujtahid bidang fikih dan salah seorang dari empat imam mazhab. Imam Ahmad bin Hanbal ulama hadis;
- 2) Persamaan kedua pandangan mazhab dalam mendefinisikan *tawarruq*, yakni *tawarruq* merupakan akad jual beli yang melibatkan tiga pihak dalam transaksinya;
- 3) Perbedaannya pada mazhab Syafi'i. hukumnya boleh, karena semua bentuk jual beli itu halal kecuali ada ayat atau hadis yang melarang. Sedangkan mazhab Hanbali memandang *tawarruq* itu hukumnya makruh dan tidak boleh dilakukan

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 3.

Perbedaan Penelitian Nur Fajri Herman dengan Penelitian Yang Dilakukan

No	Perbedaan Penelitian Terdahulu	
	Penelitian Terdahulu	Penelitian Yang Dilakukan
1	Hanya meneliti Pendapat Imam Syafi'i dan Hanbali	- Menggunakan Analisis Kritis, deskriptif, komparatif dan asositif simetris,
2	Tidak dihubungkan dengan regulasi atau pelaksanaan salah satu sistem keuangan dan ekonomi	- Menggunakan kerangka teori: Maqasid Syariah, istilahiyah dan Akad. - Menganalisis mana yang relevan diantara pendapat Syafi'i atau pendapat Ibnu Taimiyyah dalam Pengembangan Produk PMS di Indonesia

Keempat, penelitian Nur Yuhanis Binti Ismon,²² yang mengeksplorasi pandangan dari pihak-pihak yang menerima dan menolak *legalitas tawarruq* dari *perspektif* Fikih. Selain itu juga

²² Nur Yuhanis Bt Ismon, *Legality of Tawarruq in Islamic Finance* *Legality of Tawarruq in Islamic Finance (Legalitas Tawarruq dalam Keuangan Islam : Tazkia Islamic Finance and Business Review) (TIFBR)*, Volume 7.1. (Jawa Timur : LPPM TAZKIA, tt).

mempertimbangkan asas penjualan yang sah dan aspek-aspek lain yang perlu dipertimbangkan oleh ulama *kontemporer* untuk menjadikan *tawarruq* sebagai sistim jual beli yang sah menurut Syariah.

Penelitian ini adalah penelitian perpustakaan, terdiri dari sumber *sekunder* seperti buku, artikel, *jurnal*, *dokumen* yang *relevan*. Analisis data menggunakan teknik *induktif*, *deduktif* dan *komparatif*. *Analitis* dan *kajian kritis* digunakan dalam penerapan kedua pandangan tersebut dalam praktik perbankan. Penelitian *kualitatif* perlu untuk memastikan *legalitas tawarruq* dan keterlibatan orang sekitar mereka.

Penelitian ini, ada kesamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan Penulis. Sama-sama penelitian perpustakaan, penelitian hukum. Adapun hasil penelitian, sebagai berikut :

- 1) *Legalitas tawarruq* telah menjadi perdebatan di antara para ulama. Oleh karena itu, terdapat solusi yang berbeda dari negara-negara Islam pada *legalitas tawarruq*;
- 2) *Tawarruq* digunakan di Bursa Malaysia Suq Al Sila sebagai *platform* perdagangan. Menggunakan Minyak Sawit Mentah sebagai *komoditi* dalam transaksi *tawarruq*;
- 3) Timur Tengah menggunakan *tawarruq* pada *komoditas* di Bursa Logam London.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 4.
Perbedaan Nur Yuhanis Binti Ismon dengan Penelitian Yang Dilakukan

No	Perbedaan Penelitian Terdahulu	
	Penelitian Terdahulu	Penelitian Yang Dilakukan
1	Penelitian perpustakaan dan terapan	- <i>Deskriptif, komparatif asosiatif simetris</i>
2	Data statistik penerapan <i>tawarruq</i> dari berbagai pandangan dan fatwa	- <i>Maqasid Syariah, istishlahiah dan akad;</i>
3	<i>Metode kualitatif</i> memastikan masyarakat berpikir isu-isu <i>tawarruq</i>	- <i>Relevansi pendapat Syafii atau Ibnu Taimiyah dalam Pengembangan Produk PMS di Indonesia</i>

Kelima, penelitian Rifqatus Salsabila.²³ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis metode *istinbāṭ* akad *tawarruq* dalam pembiayaan pada LKS di Indonesia dan Malaysia serta *implikasinya*. Masyarakat membutuhkan *regulasi* yang tepat terkait pengaturan *muamalah*. Penghujung tahun 2020, ada wacana terkait *implementasi* akad *tawarruq* pada LKS di Indonesia, yang sejatinya dilarang. *Islamic Financial Institution* (IFI) dan *Bursa Komoditi (Bursa Suq Al-Sila)* Malaysia sudah menerapkan *tawarruq* ini. Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan, terletak pada penelitian perpustakaan dan *komparatif*. *Analisis* gagasan *primer* menggunakan tehnik *induktif* dan *deduktif*. Untuk bahan hukum *primer* digunakan *analisis komparatif*. Hasilnya : (1). *Metode qiyas* sebagai *istinbath* digunakan dalam menetapkan fatwa di Indonesia dan Malaysia; (2). Sumber hukum akad *tawarruq* di Indonesia, adalah al-Qur'an, hadits, kaidah fiqh, pendapat para ulama. Malaysia, menggunakan al-Qur'an, kaidah fiqh, dan

²³ Rifqatus Salsabila, *Legal Istinbath Method of Using Tawarruq Contracts on Financing in Sharia Financial Institutions (Comparative Study of Indonesia and Malaysia)*, (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023).

pendapat para ulama; (2). Indonesia menggunakan akad *tawarruq* terbatas dalam keadaan tertentu dan berlaku di *Bursa Komoditi* berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 82 Tahun 2011. IFI Malaysia, Bank Negara Malaysia, *Koperasi* Pegadaian pada UiTM, Komoditi Murabahah di Pasar *Bursa* Malaysia, yakni *Bursa Suq Al-Sila* sudah melaksanakan dan berlaku secara efektif akad *tawarruq* dimaksud.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 5.
Perbedaan Penelitian Rifqatus Salsabila dengan Penelitian Yang Dilakukan

No	Perbedaan Penelitian Terdahulu	
	Penelitian Terdahulu	Penelitian Yang Dilakukan
1	<i>Metode/ pendekatan conceptual approach dan comparative approach.</i>	- Pendekatan <i>Analisis Kritis</i> - Metode <i>komparatif</i> antara pemikiran dua tokoh.
2	<i>Analisis yuridis kualitatif.</i>	- Tehnik <i>induktif, deduktif.</i>
3	Sumber bahan hukum <i>primer, sekunder, dan tersier.</i>	- Kerangka teori : <i>Maqasid Syariah dan istislahiah.</i> - Analisis <i>relevansi</i> pendapat Imam Syafii dan Ibnu Taimiyyah dalam Pengembangan <i>Produk PMS</i>

1.5.2. Referensi Yang Relevan Dengan Penelitian

Tinjauan pustaka, juga memuat *referensi* yang *relevan* dengan topik bahasan penenlitian ini, antara lain : “*Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyyah*”. Ibnu Taimiyyah, orang yang pertama sekali memperkenalkan istilah *tawarruq* dalam transaksi jual beli, pada abad ketujuh/ delapan hijriyah (Abad kedua belas/ tiga belas miladiyah). Beliau *mekonstruksi tawarruq* sebagai “suatu transaksi jual beli dengan tujuan pembeli memperoleh uang dan membeli barang secara tempo untuk dijual kembali dan memperoleh hasil penjualannya”.²⁴ Secara praktis, *tawarruq* menurut Ibnu Taimiyyah hampir sama dengan *Inah*. *Inah* oleh Ibnu Taimiyyah,

²⁴ Ibnu Taimiyyah, jilid 24, *Kumpulan Fatwa Ibnu...*, hlm. 494.

dimaknai sebagai “suatu transaksi, pihak pertama menjual barang miliknya kepada pihak kedua secara tempo, kemudian pihak kedua menjual kepada pihak pertama dengan harga lebih murah”²⁵. Ibnu Taimiyyah mengatakan *‘inah* dan *tawarruq* sebagai upaya mensiasati riba²⁶.

Abdullah Alu Bassam – ulama *kontemporer* – dalam kitabnya “*Taysirul ‘alam Syarh ‘Umdatil Ahkam*” diterjemahkan oleh Umar Mujtahid menjadi “*Fikih Hadis Bukhari Muslim*” mengatakan, hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa’id Al-Khudri, dijadikan dasar merumuskan pengertian *‘Inah* dan *tawarruq*, sekaligus sebagai dasar hukumnya. Alu Bassam memaknai *Inah* “menjual barang tertentu secara tempo kemudian penjual membeli kembali dari pembeli secara tunai, dengan harga lebih murah dari harga semula”²⁷. *Tawarruq* dimaknai “seseorang membeli sebuah barang secara tempo milik orang lain dengan maksud untuk tidak memanfaatkan barang, melainkan harganya”. Lebih lanjut dikatakannya, menurut pendapat masyhur kalangan ahli fikih *kontemporer* dan juga Abdurrahman As-Sa’di – *Maha Guru Abdullah Alu Bassam* – mengatakan *tawarruq* itu hukumnya boleh”²⁸.

Abdurrahman As-Sa’di mengatakan status hukum dibolehkannya *tawarruq* ini tercakup dalam dalil umum hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa’id Al-Khudri – Hadis al-Bukhari, No. 2312 dan Muslim, No. 1594 – yang mengatakan Bilal datang menemui Nabi saw membawa kurma barni.²⁹ Menurut As-Sa’di, pembeli tidak menjual barang tersebut pada orang yang menjualnya dan secara umum *nas-nas* menunjukkan praktik seperti itu boleh. Dari sisi makna, tidak ada bedanya jika ia

²⁵ Ibnu Taimiyyah, jilid 24, *Kumpulan Fatwa Ibnu ...*, hlm. 493; Lihat juga Ibnu Taimiyyah, jilid 25, *Kumpulan Fatwa Ibnu ...*, hlm.261

²⁶ Ibnu Taimiyyah, jilid 24, *Kumpulan Fatwa Ibnu ...*, hlm. 488-495.

²⁷ Abdullah Alu Bassam, *Fikih Hadis Bukhari...*, hlm. 774

²⁸ Abdullah Alu Bassam, *Fikih Hadis Bukhari...*, hlm. 776

²⁹ Abdullah Alu Bassam, *Fikih Hadis Bukhari...* hlm. 777

membeli barang untuk dimanfaatkan barang ataupun harganya. Ini sama sekali tidak mengakali riba, apa lagi barang itu diperlukan. Ketika ada suatu keperluan dan tidak ada larangan syar'i, maka otoritas syari'ah tidak mengharamkannya.³⁰

Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, dalam kitabnya, "*Shahih Fiqh As-Sunnah wa adillatuhu wa Taudhih Mudzahib al-A'immah*", mengkategorikan *tawarruq* sebagai jual beli yang status haramnya dipersilahkan. Malik Kamal memberi ilustrasi : "seseorang membeli sebuah barang dengan cara *kredit* dari penjual seharga seratus. Kemudian pembeli tersebut menjual dengan harga lebih rendah dari penjual pertama, katakanlah delapan puluh, namun uang hasil penjualannya ia pegang".³¹

Kamal mengatakan, menurut Ibnu Al Utsaimin, "dalam kasus *tawarruq* para ulama berbeda pendapat mengenai status haramnya. Imam Ahmad memiliki dua versi pendapat mengenai masalah ini". **Pertama**, sebagian ulama menyatakan jual beli *tawarruq* ini dibolehkan, karena barang dagangan tersebut dibeli dengan tujuan untuk digunakan sendiri. Misal, seseorang membeli mobil karena ingin menggunakannya, namun ada juga tujuannya nilai mobil tersebut, sehingga dia membeli dengan tujuan untuk menjual lagi agar bisa menikmati uang hasil penjualannya. Tujuan kedua ini sama dengan tujuan yang pertama, dimaksudkan untuk menggunakan fisik mobil sedangkan tujuan kedua membidik nilai mobil, sehingga keduanya sama saja. Oleh karena itu, mereka pun mengatakan bahwa jual beli ini hukumnya boleh.

Pendapat **Kedua**, menyatakan haram. Ini salah satu *versi* pendapat Imam Ahmad, dipilih oleh Ibnu Taimiyyah dalam kitabnya *Al-Ikhtiyyarat*³². Pendapat ini juga diriwayatkan dari

³⁰Abdullah Alu Bassam, *Fikih Hadis Bukhari...* hlm. 777

³¹Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, terj, *Shahih Fikih Sunnah : Lengkap Berdasarkan dalil-dalil Para Imam Termasyhur*, Jilid 4, Cet. Kedua (Jakarta: Pustaka Azzam, 1997), hlm. 666

³²Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah...*, hlm.

Umar bin Abdul Aziz. Alasannya, tujuan orang membeli mobil, sebagaimana ilustrasi di atas, adalah *dirham*. Cara ini seakan-akan orang membeli mobil dimaksud mengambil keuntungan dari delapan puluh menjadi seratus. Tindakan ini, menurut Ibnu Taimiyyah, bisa disebut rekayasa (*hilah*). Imam Ahmad juga menyatakan *tawarruq* merupakan masalah jual beli dengan menunjukkan contoh barang. Jika jual beli *tawarruq* dimaksud halal, Imam Ahmad mensyaratkan bahwa *motif* melakukan jual beli ini karena kebutuhan. Jika *motif*asinya untuk menambah koleksi dan menumpuk-numpuk harta, maka hukumnya haram. Jika tidak ada kebutuhan maka tidak ada alasannya untuk membolehkannya karena itu adalah rekayasa mendekati riba.

Demikian pula Abdul Aziz bin Bazz, membolehkan *tawarruq*. Ibn Bazz mengatakan, para ulama berbeda pendapat mengenai transaksi *tawarruq* ini, ada dua pendapat. *Pertama*, Transaksi *tawarruq* itu dilarang. *Kedua*, dibolehkan karena transaksi *tawrruq* masuk ke dalam keumuman ayat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, 275 : “*Pada hal Allah telah menghalalkan jual beli*” (Q.S.2:275). Sesungguhnya yang dijadikan dasar dalam syariat adalah halalnya seluruh muamalah, kecuali terdapat dalil yang mencegahnya dan Ibn Bazz mengatakan, kami tidak mengetahui dalil hukum yang melarang muamalah.³³

Lembaga Fikih Islam di Makkah Al-Mukarramah – Lembaga fikih yang didirikan oleh Rabi'ah al-Alam al-Islami (Organisasi Konferensi Islam/OKI) – mendefinisikan *tawarruq* “membeli barang milik penjual dengan harga tangguh, kemudian dijual kembali kepada orang lain (bukan kepada penjual) dengan harga kontan, tujuannya untuk memperoleh uang kontan”³⁴.

³³ Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, hlm. 418

³⁴ Dikutip dalam Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, Cet. Ke-I, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 216.

Ibnu Abbas menggunakan istilah transaksi “*dirham dengan dirham*”, terhadap suatu transaksi, oleh Ibnu Taimiyyah dikatakan “*tawarruq*”. Ibnu Abbas mengatakan : “Jika kamu menakar harga dengan tunai dan menjual dengan tunai, maka tidak dilarang. Tetapi jika kamu menakar harga dengan tunai kemudian menjual dengan tempo, maka itu disebut jual beli *dirham dengan dirham*”. Lebih lanjut Ibnu Abbas menjelaskan, “jika seseorang menilai barang dengan *dirham*, kemudian ia menjualnya secara tempo, maka tujuannya adalah *dirham dengan dirham*”. Sungguhpun demikian, menurut Ibnu Abbas, transaksi tersebut tergantung pada niat pihak penjual dan beli³⁵.

Menurut Ibnu Abbas “ada kalanya pembeli membeli barang untuk ia manfaatkan, dan ada kalanya ia membeli barang untuk ia perdagangkan. Kedua tujuan ini boleh berdasarkan pendapat yang disepakati ummat Islam. Tetapi ada kalanya tujuannya, hanya untuk memperoleh *dirham*, kemudian ia membeli secara tempo dan menjualnya di pasar secara tunai. Jadi tujuannya adalah *dirham (uang tunai)*”.³⁶ Praktek ini hukumnya makruh menurut pendapat yang paling jelas kesahihannya diantara dua pendapat ulama sebagaimana dikatakan Umar bin Abdul Aziz. Ini juga merupakan salah satu dari dua riwayat pendapat dari Imam Ahmad³⁷.

Mukhtar Salam, dalam kitabnya “*Tawarruq al Mushrif*”, yang dikutip oleh Oni Sahroni³⁸ mengatakan istilah *tawarruq* itu populer dalam kitab-kitab mazhab Hanbali.

Sementara mazhab Hanafi, Maliki dan Syafii menggunakan istilah “*buyu’ al-ajal*”. Begitu juga Ibnu Rusyd³⁹, generasi

³⁵ Ibnu Taimiyyah, *Kumpulan Fatwa Ibnu.....*, jilid 25, hlm. 271.

³⁶ Ibnu Taimiyyah, *Kumpulan Fatwa Ibnu.....*, jilid 25, hlm. 271.

³⁷ Ibnu Taimiyyah, *Kumpulan Fatwa Ibnu.....*, jilid 25, hlm. 271.

³⁸ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Jilid 2, Cet-Pertama, (Jakarta : Republika, 2021), hlm. 32.

sebelum Ibnu Taimiyyah, mengikuti dan menggunakan istilah ulama-ulama pendahulunya, yakni “*buyu’ul-Ajal*” (*al-Ajal*) untuk istilah *tawarruq*. Istilah ini digunakan untuk membedakan antara *tawarruq* atau *ajal* dengan *‘inah*. Kedua sistem jual-beli ini, oleh Ibnu Rusyd, dianggap sebagai jual beli menjurus kepada riba atau istilah lain “*jual beli ribawi tanpa disengaja*”. Istilah yang sama juga digunakan untuk jual beli dengan tempo⁴⁰.

Sehubungan ada yang mengqiyaskan *al-‘Inah* dengan *tawarruq*, Ibrahim bin Fathi bin Abd Al-Muqtadir, dalam kitabnya “*Tahdzir Al-Kiram min Mi’ah bab min abwab Al-Haram*”, mengatakan Ibnu Qudamah tidak membolehkan *‘Inah* ini. Qudamah mengatakan : “Barang siapa menjual barang secara *kredit* kemudian membeli kembali dengan harga lebih rendah dari harga semula secara tunai, maka jual beli itu tidak boleh. Sebab itu pintu gerbang terjadinya riba”⁴¹

Pendapat mayoritas Imam mazhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad menyatakan ketidakbolehan *‘Inah* tersebut.⁴² Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Aisyah, Al-Hasan, Ibnu Sirin, As-Sya’bi, An-Nakha’i, Ats-Tsauri, Al-Auza,i., Malik Ishaq, ahli ra’yu, Ahmad dan Ibnu Utsaimin.⁴³ Ibnu Rusyd meidentifikasi *‘Inah* dengan hutang, orang

³⁹ Nama lengkapnya Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd, lahir di Kordoba, pada tahun 1126 M/520 H. Kordoba kala itu merupakan wilayah kerajaan Murabithun. Keluarga Ibnu Rusyd dikenal sebagai tokoh masyarakat di Kordoba, terutama atas peran mereka dalam bidang hukum dan agama. Kakek Ibnu Rusyd, bernama Abu al-Walid Muhammad (wafat 1126) menjabat *qadhi al-qudhat* (hakim kepala) di kota tersebut, dan juga merupakan imam Masjid Agung Kordoba. Ayahnya, Abu al-Qasim Ahmad, juga menjabat sebagai kadi atau hakim pada masa kekuasaan Murabithun, hingga Kordoba jatuh ke tangan Kekhalifahan Muwahidun. https://id.wikipedia.org/wiki/Ibnu_Rusyd (diakses 7 Agustus 2023)

⁴⁰ Ibnu Rusyd, “*Bidayatu’l Mujtahid*”, Jilid 3, Cet. Pertama, (Semarang : Asy-Syifa’, 1990), hlm. 32-33.

⁴¹ Ibrahim bin Fathi bin Abd Al-Muqtadir, *Uang Haram terj.* Ahmad Khotib dkk, Cet. Pertama, (Jakarta : Amzah, 2006), hlm. 242.

⁴² Syaikh Ibnu Taimiyyah, jilid 25, *Kumpulan Fatwa Ibnu...*, hlm. 270

⁴³ Ibrahim bin Fathi bin Abd Al-Muqtadir, *Uang Haram*, hlm. 242

yang menghutangi orang lain. Dengan cara tersebut, dia akan memperoleh jumlah (*keuntungan*) yang lebih besar dan telah disepakati kedua belah pihak, menunjukkan seolah-olah ada transaksi jual beli, padahal senyatanya tidak pernah ada. Adapun *al-Ajal* atau *tawarruq* istilah Ibnu Taimiyyah, adalah “jual beli dengan harga tertentu hingga masa tertentu kemudian dibeli kembali dengan harga lain hingga masa tertentu atau dengan harga tunai”.

1.6. Kerangka Teori

1.6.1. Teori *Maqasid Syariah*

Teori utama (*grand theory*) dalam penelitian ini adalah *Teori Maqasid Syariah*. Teori ini dikembangkan oleh Imam al-Juwaini (w.1085 M) berdasarkan konsep “*maslahah* dan *mafsadah*”. Al-Ghazali (w.1111 M) mengembangkan teori masalah tersebut secara *graduul* ke dalam tiga tingkatan.⁴⁴ Pengertian masalah, menurut Imam Al-Ghazali adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratkan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syarak. Selanjutnya Ghazali mengatakan, suatu kemaslahatan itu harus sejalan dengan tujuan syarak, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia. Tidak selamanya kemaslahatan manusia didasarkan pada kehendak syarak, tetapi sering didasarkan kehendak hawa nafsu. Menurut Al-Ghazali, tujuan syarak yang harus dipelihara itu ada lima

⁴⁴ Tingkatan dalam *maqasid syariah* dimaksud, adalah *dharuriyah*, *hajjiyah*, dan *tahsiniyah*. *Dharuriyah* adalah semua elemen apabila tidak ada akan menyebabkan masyarakat dan bangsa akan kacau dan runtuh. Selanjutnya *dharuriyah* ini oleh al-Ghazali dirumuskan dan dirinci menjadi lima kategori (*al-kullyyat al-khamsah/ ad-dharuriyat al khamsah*) yang perlu dijaga, dipelihara, dilindungi dan ditumbuh-kembangkan dalam realitas hidup keseharian, yakni memelihara agama (*hifzuddin*), melindungi jiwa (*hifzunnafs*), akal (*hifzul-‘aql*), keluarga (*hifzun-nasl*), dan harta (*hifzun-maal*). Kelima hal tersebut merupakan prioritas utama dalam orientasi kebijakan hukum, politik, ekonomi, dan sosial. Sedangkan *Hajjiyah* adalah elemen yang memfasilitasi kemudahan hidup manusia. Adapun *tahsiniyah* adalah hal-hal yang berkaitan dengan moral dan akhlak dalam bertindak dan bertingkah laku (Lihat Abu Hamid Al-Ghazali, “*Al-Mustasfa*”, Damascus : Dar al-Fikr, tanpa tahun)

bentuk, yang disebut dengan “*al-kullyyat al-khamsah (lima prinsip dasar hukum Islam)*” atau *ad-dharuriyat al khamsah (lima prinsip tujuan syariah)*”. Apa bila seseorang melakukan suatu perbuatan, pada intinya bertujuan memelihara kelima aspek tujuan syarak tersebut, maka perbuatan tersebut dinamakan *maslahat*⁴⁵.

Kelima aspek tersebut, menurut Al-Ghazali merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*bagian integral*) satu sama lainnya. Oleh karena itu tidak bisa menjaga agama saja, sementara jiwa, akal, keturunan dan harta diabaikan. Begitu seterusnya dan sebaliknya, ketika yang dijaga hanya harta saja, sementara agama, jiwa, akal dan keturunan diabaikan, maka perbuatan tersebut tidak dikatakan sebagai perbuatan *maslahat*. Oleh karena itu upaya menolak segala bentuk kemudaratan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syarak tersebut juga dinamakan *maslahat*⁴⁶.

Selanjutnya Teori *maslahah* dan *maqasid syariah* al-Ghazali ini oleh Imam as-Syatibi (w. 672 H) dijelaskan secara sistematis dan rinci. As-Syatibi, mengatakan bahwa *maslahah* adalah kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Kebutuhan dimaksud meliputi lima hal, yakni : kebutuhan terhadap agama (*ad-Dien*), jiwa (*an-Nafs*), intelektual (*al-‘Aql*), keluarga dan keturunan (*an-Nasl*), dan material atau harta (*al-Maal*).⁴⁷ Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Jika salah satu dari kebutuhan dimaksud tidak terpenuhi dengan seimbang niscaya kebahagiaan hidupnya juga tidak tercapai dengan sempurna.

Menurut Imam al-Syatibi, penjagaan terhadap lima unsur dimaksud bisa ditempuh dengan dua cara; *pertama*, dari perspektif wujudnya (*min nahiyah al-wujud*), yaitu dengan menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaan lima

⁴⁵ Abdul Azis Dahlan, “*Ensiklopedi Hukum Islam*”, *ibid*, 1144

⁴⁶ Abdul Azis Dahlan, “*Ensiklopedi Hukum Islam*”, *ibid*, 1144.

⁴⁷ Abu Ishaq Al-Shatibi, Al-Muwafaqat, ed. Abdallah Darraz, Beirut: Dar al-Ma‘rifah, tt.

unsur tersebut. Selanjutnya Imam al-Syatibi memaknai kata masalahat sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Akal sehat, menurut Syatibi, dapat mengetahui dengan jelas kemaslahatan itu⁴⁸. *Maslahah* bisa juga dipahami sebagai faktor penyebab mengantarkan pada maksud pembuat hukum (*syarak*) baik dalam masalah ibadah, maupun adat kebiasaan⁴⁹ yang sifatnya temporer dan berubah-ubah. Lebih lanjut Imam asy-Syatibi mengatakan, kemaslahatan dimaksud tidak membedakan antara kemaslahatan dunia dan akhirat. Kemaslahatan berdimensi duniawi dan ukhrawi (*transenden*) tersebut bertujuan untuk memelihara kelima aspek tujuan syarak, maka keduanya termasuk ke dalam konsep masalahat. Oleh karena itu, menurut asy-Syatibi, kemaslahatan dunia yang hendak dicapai seorang hamba harus bertujuan untuk kemaslahatan di akhirat juga (*dimensi duniawi dan ukhrawi*).⁵⁰

Penelitian ini menggunakan teori *maqasid syariah* sebagai teori utama, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, di mana secara *koqnitif* memberikan pemahaman dan keyakinan secara *sistemik (kaffah)* bahwa kemaslahatan yang hendak dicapai *terintegrasi* antara kemaslahatan *duniawi dan ukhrawi*. Meskipun *tawarruq* itu hanya salah satu cara dalam transaksi dan merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari harta (*al-Maal*), namun berdasarkan teori *maqasid syariah* ini, hal tersebut – *tawarruq* – merupakan salah satu cara untuk menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaan kelima dasar kebutuhan manusia yang dimulai dari material atau harta (*al-Maal*) untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan keturunan (*an-Nasl*), menjaga

⁴⁸ Imam Syaukani, “*Konstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Perkembangan Hukum Nasional*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 47.

⁴⁹ Abdallah M. Al-Husayn Al-‘Amiri, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Najm Ad-Din Thufi*, op.cit, hlm. 101

⁵⁰ Abdul Azis Dahlan, “*Ensiklopedi Hukum Islam*”, *ibid*, 1144

kebutuhan intelektual (*al-Aql*), jiwa (*an-Nafs*) dan kebutuhan terhadap agama (*ad-Dien*).

1.6.2. Teori *Istislahiah*

Teori istislahiah dalam penelitian ini adalah teori menengah (*middle theory*). Teori ini menfokuskan pembahasan pada upaya *kongkrit* dan cara-cara praktis untuk membumikan hukum Islam, yang bertitik-tolak dari kemasalahatan (*masalahah*) demi mencapai tujuan syariah itu sendiri (*Maqashid al-syariah*). Metode ini menawarkan langkah-langkah praktis dan cara untuk menjawab persoalan hukum dan tantangan zaman yang dihadapi masyarakat Muslim modern saat ini⁵¹. Penalaran *istislahiah* dimaksud adalah kegiatan penalaran terhadap nas – teks al Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw – yang bertumpu pada penggunaan pertimbangan maslahat dalam upaya untuk (a). menemukan hukum syarak dari sesuatu masalah; (b). merumuskan atau membuat pengertian dari sesuatu perbuatan hukum.

Pertimbangan maslahat dimaksud, adalah kemasalahatan, pemenuhan keperluan atau kebutuhan, perlindungan kepentingan, mendatangkan kemanfaatan bagi orang perorangan dan masyarakat umum⁵². Upaya merumuskan dan menyusun penalaran *istislahiah* ini sudah dimulai sejak zaman sahabat dan terus disempurnakan oleh para ulama, khususnya al-Juwaini, al Ghazali dan al-Syatibi, sebagaimana uraian di atas, namun masih tetap bersifat *philosofis* dan umum, oleh karena itu juga belum cukup *praktis* digunakan

⁵¹ Metode ini dikembangkan oleh Al Yasa' Abubakar, dalam bukunya berjudul. Metode Istislahiah : Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Usul Fikih. Pada tataran teori menengah ini tidak diharuskan menyebut penemu teori dimaksud, sebagaimana keharusan dalam teori utama, yang bersifat umum dan filosofis. Akan tetapi untuk memudahkan dalam pemaparannya penemu teori ini juga disebutkan untuk membedakan dengan teori istislahiyah lainnya yang lazim masih mursalah.

⁵² Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah : Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Usul Fikih*, Cet. Pertama, (Banda Aceh: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam kerjasama Bandar Publishing, 2012).

sebagai *metode* dalam mengambil sebuah keputusan. Atas pertimbangan *praktis* itulah *metode istislahiah* perlu disusun ulang (*rekonstruksi*) dan ditata kembali, disesuaikan dengan keperluan masa sekarang dan yang akan datang sehingga lebih *logis, kongkrit* dan *praktis*.⁵³

Penetapan hukum syarak dengan metode penalaran *istislahiah* yang ditawarkan akan dapat digunakan untuk menyelesaikan empat jenis masalah, sebagai berikut :

Pertama, untuk mencari dan menemukan hukum atas suatu persoalan baru yang tidak mempunyai dalil nas secara khusus, sehingga masalah tersebut dikembalikan pada dalil nas secara umum.

Kedua, Penalaran *istislahiah* ini dapat digunakan untuk menentukan hukum syarak terhadap masalah baru, yang telah mempunyai nas khusus namun belum sempurna karena tidak dirinci secara khusus, sehingga tidak bisa ditarik dari masalah yang memiliki nas khusus untuk aturan umum.

Ketiga, Pola atau metode *istislahiah* ini tidak hanya diperlukan untuk menyelesaikan kasus-kasus baru, tetapi juga dapat digunakan untuk meneliti ulang, mengubah, memperbaiki, atau menyempurnakan, peraturan lama yang diselesaikan dengan metode *istislahiah*. Seperti masalah tersebut disandarkan kepada nas umum dan metode penalarannya tidak disebutkan secara jelas, sehingga harus dianggap bertumpu pada *masalih mursalah (istislahiah)*.

Keempat, suatu masalah yang dulu dianggap mempunyai nas khusus dan bahkan sudah diselesaikan dengan metode *lughawiah* atau *takliliah*, ternyata ketika diteliti ulang terbukti dalil yang digunakan bukanlah nas khusus, atau dalil tersebut tidak tepat, sehingga persoalan itu tidak mempunyai nas khusus dan oleh karena itu harus diselesaikan dengan metode *istislahiah*.⁵⁴

⁵³ Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah : Pemanfaatan...*, hlm.33-57

⁵⁴ Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah : Pemanfaatan...*, hlm.59-61

1.6.3. Teori Akad

Teori Akad dalam penelitian ini dijadikan sebagai *teori mikro (micro theory)* atau teori *aplikasi (applied theory)*. Pada prinsipnya, teori ini akan dijadikan acuan dalam menentukan *tawarruq* sebagai bagian dari sistem jual beli secara umum, sebagaimana sistem jual beli sekarang ini, untuk menggantikan sistem *barter*, saat awal ditemukan praktek *tawarruq* dimaksud⁵⁵. Teori akad ini pada prinsipnya, sebagaimana dijelaskan oleh Syamsul Anwar,⁵⁶ adalah pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Oleh karena itu, sebuah akad akan terbentuk jika ada pernyataan kehendak dari satu pihak dan pernyataan menerima dari pihak lain yang berpengaruh pada objek. Pengaruh dimaksud adalah berpindahnya kepemilikan dalam akad – khususnya dalam jual beli atau hibah – dari pihak pertama kepada pihak kedua. Demikian juga akad sewa dan pinjam akan berpengaruh pada objek untuk mengambil manfaat, bukan untuk dimiliki. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan, bahwa akad adalah perbuatan hukum dua pihak atau lebih berupa ijab-kabul yang *merepresentasikan* kehendak para pihak.

Akad dalam hukum Islam dan perjanjian keperdataan, yang diatur dalam KUHPdt., pada prinsipnya hampir sama, baik mengenai syarat rukun, objek, subjek para pihak. Bedanya terletak pada sifat *transenden*. Mengenai waktu dan berakhirnya kontrak dapat disepakati bersama dan hal itu sudah masuk pada muatan kontrak itu sendiri. Namun yang penting dari itu semua adalah bagaimana perwujudan dari perbuatan akad itu sendiri, tersambungannya dua simpul yang diwujudkan oleh para pihak melalui perbuatan *ijab* dan *qabul*. Tercapainya tujuan akad,

⁵⁵ Sama halnya dengan teori menengah (*middle theory*), teori akad sebagai teori *aplikasi (applied theory)* juga tidak dituntut untuk menyebutkan penemu teori dimaksud, karena sifatnya aplikatif.

⁵⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 68–75.

sebagaimana dimaksud tercermin pada terciptanya akibat hukum. Apabila maksud para pihak dalam akad jual beli adalah untuk melakukan pemindahan milik atas suatu benda dari penjual kepada pembeli dengan imbalan yang diberikan oleh pembeli, maka terjadinya pemindahan milik tersebut sebagai akibat hukum dari akad jual beli dimaksud.

Untuk terlaksananya kehendak syariah dalam pembuatan akad harus berlandaskan pada prinsip-prinsip muamalah Islam, sebagai berikut :

Pertama, asas *ibahah* (*mabda' al-ibahah*) asas ini dirumuskan berdasarkan kaedah ushul terhadap kegiatan muamalah bahwa “pada asalnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya” sementara dalam ibadah berlaku sebaliknya. Berdasarkan kaedah ini bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas. Maka tindakan hukum dalam sebuah akad apapun tujuannya dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai isi perjanjian tersebut. Asas ini, dikenal juga dengan istilah azas muamalah merupakan urusan keduaniaan.⁵⁷

Kedua, asas kebebasan berakad (*mabda' hurriyah at-ta'uqud*) dan asas persamaan (*mabda' al-musawah*). Prinsip *hurriyah at-ta'uqud* merupakan wujud dari masing-masing pihak tidak dalam kondisi terpaksa sehingga memiliki posisi bebas untuk berkontrak. Masing-masing pihak mempunyai kebebasan untuk mengadakan penyusunan perjanjian atau *freedom of making contract* yang akan mencapai tujuan akad.⁵⁸ Asas ini juga disebut dengan

⁵⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Cet ketiga, (Jakarta: AMZAH, 2015), hlm. 3

⁵⁸ Burhanuddin Susanto, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta:BPFE UII,2009),hlm.67

antaradhin (kerelaan diantara para pihak). Dengan asas ini dalam konsepsi tawarruq dapat dibuat akad dengan memasukkan klausul apapun ke dalam akad yang dibuatnya sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat pada memakan harta sesama dengan jalan batil, atau menghalalkan apa yang telah diharamkan. Asas kebebasan tersebut dirumuskan berdasarkan dalil surat al-Maidah, ayat 1 (Q.S.5:1), yang maksudnya : “... , *penuhilah akad-akad (perjanjian- perjanjian)...*”⁵⁹. Kemudian sabda Nabi saw⁶⁰ yang maksudnya “*orang-orang Muslim senantiasa setia kepada syarat-syarat (janji-janji mereka)*”⁶¹. Dan hadis lainnya Nabi SAW bersabda “*Barang siapa menjual pohon kurma yang sudah dikawinkan, maka buahnya adalah untuk penjual (tidak ikut terjual), kecuali apabila pembeli mensyaratkan lain*” (HR. Bukhari hadis no. 2204). Berdasarkan kaidah hukum Islam – pada dasarnya akad itu adalah kesepakatan para pihak – dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan atas diri mereka melalui janji.⁶²

Ketiga, asas keseimbangan (*mabda' at-tawazun*). Masing-masing pihak memiliki latar belakang berbeda, maka perlu prinsip keseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban. Misal, adanya hak mendapat keuntungan *investasi*, berarti harus disertai kewajiban menanggung *risiko*. Ketentuan ini merujuk pada kaidah fikih : “*keuntungan muncul bersama risiko dan hasil usaha*”

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,(Jakarta: CV. Penerbit ART, 2004), hlm. 107

⁶⁰ Abi Abd Allah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Ta'shil, 2012), hlm. 228

⁶¹ Imam Abi Daud, *Sunan Abu Daud, Kitab Al-Aqdiyah, Bab Fi Al-Sulh*, (Beirut : Dar al-Ta'shil, 2015), hlm. 585

⁶² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hlm. 84.

muncul bersama tanggungan yang dikeluarkan”⁶³. Asas ini melarang *transaksi* mengandung unsur riba, karena hanya *debitur* yang memikul *risiko* sedangkan *kreditor* hanya menerima keuntungan dan bebas dari *risiko*. *Transaksi* dimaksud tidak seimbang. Dengan asas keseimbangan setiap pihak akan mendapat keuntungan sesuai *risiko* yang ditanggung.⁶⁴

Keempat, asas kepercayaan (*mabda” al-amanah*). Secara alamiah manusia memiliki kecenderungan mendapat manfaat dalam setiap usaha. Kadang manfaat yang diperoleh sifatnya *instan* dengan mengkhianati pihak lain. Islam menekankan manfaat jangka panjang di dunia dan akhirat. Untuk itu butuh prinsip amanah membangun kepercayaan yang timbul karena adanya itikad baik masing-masing pihak saat mengadakan akad. *Amanah* dapat diartikan percaya kepada pihak lain untuk menjalin kerja sama. Allah berfirman, yang artinya :

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerima*”, An-Nisa, ayat 58 (Q.S.4:58).

“Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya”, Albaqarah, ayat 283 (Q.S.2:283).

“*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui*”, Al-Anfal, ayat 27 (Q.S.8:27)⁶⁵.

Surat Al-Anfal tersebut tercantum pada akad pembiayaan di perbankan syariah sebagai dasar bahwasanya hubungan

⁶³ Fuad Hasbi Ash-Shiddieqy, ed, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 186

⁶⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hlm. 90.

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur”an Dan Terjemahnya*, hlm. 181.

antara bank syariah dan nasabah didasarkan pada *amanah* sehingga harus dijaga *amanah* tersebut.

Kelima, asas keadilan (*mabda' al-adalah*). Untuk menguatkan prinsip amanah perlu tindakan yang tidak ada unsur merugikan pihak lain dalam mendapat keuntungan. Prinsip adil para pihak melakukan tindakan yang benar dan memenuhi semua kewajiban. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.⁶⁶ Untuk itu Allah berfirman :

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuat kamu cenderung untuk akhirnya berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa kamu kerjakan”, Al-Maidah, ayat 8 (Q.S.5:8).

Keenam, asas saling rela (*mabda' al-ridha* atau asas *konsensualisme*). Prinsip ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan para pihak. Maka tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan, dan *mis-statement*. Dasar hukum adanya asas kerelaan dalam perbuatan perjanjian terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa, ayat 29, yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta dari sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu,

⁶⁶ Abdul Ghofur, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hlm. 27.

sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”, An-Nisa, ayat 29 (Q.S.4:29)”.

Ketujuh, asas kejujuran (*mabda” ash-shiddiq*). Kejujuran merupakan hal prinsip bagi manusia dalam segala aspek *bidang* kehidupan, termasuk dalam penyusunan kontrak muamalah. Jika kejujuran tidak diamalkan dalam penyusunan kontrak, maka akan merusak keridhaannya (*uyub al-ridha*). Hilangnya keridaan akan berisiko memperoleh harta secara haram, yakni dengan berbagai cara yang diharamkan seperti riba, judi, suap dan berbagai aktifitas berbentuk *manipulatif* serta berbagai macam aktifitas menggiring pada permusuhan dan memakan uang sesama dengan cara bathil.⁶⁷ Di samping itu, ketidakjujuran di dalam penyusunan perjanjian akan berakibat perselisihan antara para pihak. Allah berfirman, yang maksudnya

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan berkatalah perkataan yang benar”, al-Ahzab, ayat 70 (Q.S.33:70).

Dalam hadits Rasulullah SAW bersabda,⁶⁸ yang maksudnya :

“Jika kamu menjual barang dagangan, maka katakanlah tidak ada penipuan”.

Prinsip kejujuran itulah keridaan para pihak membuat perjanjian dapat terwujud.

Kedelapan, asas itikad baik (*asas good faith/ te goede trouw*). Untuk dapat mengadakan kontrak haruslah dilaksanakan berdasarkan itikad baik. Di dalam pandangan Islam, niat merupakan prinsip mendasar terkait dengan

⁶⁷ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004, hlm. 15

⁶⁸ Al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah, hlm.482.

unsur kepercayaan sebelum dapat melakukan suatu amal perbuatan. Dalil syariah yang menjadi dasar hukum berlakunya asas itikad baik adalah hadits Nabi yang menyatakan ⁶⁹:

“*Sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niat, dan sesungguhnya tiap-tiap orang tergantung dari apa yang diniatkannya*” (HR. Bukhari Hadis No. 1).

Delapan prinsip sebagaimana uraian di atas, dijadikan alat ukur untuk menentukan apakah akad dalam transaksi *tawarruq* tersebut tercermin atau tidak dalam langkah *antisipasi* nilai kemaslahatan sebagai *maqasid syariah* dimaksud.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Kategori Penelitian

Penelitian ini, dikategorikan sebagai studi tentang pemikiran tokoh, termasuk mengkritisi gagasan tokoh, dalam hal ini, Imam Syafii tentang konsep *al-ajal* dan Ibnu Taimiyah tentang konsep *tawarruq*, masing-masing konsep merupakan gagasan *primer* dari kedua tokoh yang akan diteliti. Gagasan *primer* – *al-Ajal* dan *al-tawarruq* – sebagaimana dimaksud, dilihat dari sudut pandang (*perspektif*) norma hukum (fikih), dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum *normatif*.

1.7.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian atau metode yang digunakan dalam suatu penelitian sangat tergantung pada objek atau masalah yang hendak diteliti. Penelitian ini hendak mengkaji konsep *tawarruq* menurut Imam Syafii dan Ibnu Taimiyah, baik sebagai gagasan *primer* maupun sebagai *norma* hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan *Analitis Kritis (Critical Analytics Approach)*, dengan asumsi “*semua gagasan manusia tidak ada*

⁶⁹ Al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah, hlm. 482.

yang sempurna” dan “dalam ketidak sempurnaan itu terkandung kelebihan dan kekurangan”.⁷⁰

Objek kajian *Analisis Kritis* ini adalah gagasan *primer* berupa ide dan gagasan *sekunder* berupa pendapat para ahli. Gagasan *primer* adalah gagasan utama, ide pokok atau istilah yang digunakan oleh pencetus pertama. *Tawarruq* dicetuskan pertama sekali oleh Ibnu Taimyiah. Imam Syafii, menggunakan istilah *al-Ajal*, yang oleh para ahli dikatakan memiliki maksud yang sama dengan *tawarruq*, namun memiliki perbedaan. Gagasan *sekunder*, adalah pengetahuan tentang gagasan utama dan berkaitan dengan gagasan utama dimaksud, seperti pandangan Abdullah Alu Bassam, ulama dari kalangan mazhab Hanbali, Abdurrahman As-Sa'di, ulama *kontemporer*, gurunya Abdullah Alu Bassam, Sayyed Sabiq. Begitu juga fatwa-fatwa dari lembaga yang *kompeten*, seperti Lembaga Fikih Islam, yang didirikan oleh Rabiṭah al-Alam al-Islamî (Organisasi Konferensi Islam/OKI), di Mekah Al-Mukarramah, DSN-MUI dan lainnya. Dengan demikian, gagasan *sekunder*, merupakan gagasan yang bersifat *respontif* sebagai *alternatif* pandangan atas gagasan utama dimaksud.

Tujuan pendekatan *analisis kritis* untuk mendeskripsikan, membahas dan mengkaji gagasan *primer* mengenai suatu ruang lingkup permasalahan yang dibahas oleh gagasan *sekunder* yang relevan, menyimpulkan kelebihan dan kekurangan dari suatu gagasan *primer*, dilihat dari berbagai sudut pandang (*perspektif*) seperti kesesuaian waktu, *struktur*, fungsi, materi kebenaran naskah *primer* itu sendiri, untuk selanjutnya *dikonfrontir* antara gagasan *primer* dengan gagasan *sekunder* lainnya dalam upaya studi banding (*komparasi*), hubungan (*relasi*) dan pengembangan model.

Penelitian ini, juga menggunakan metode kepustakaan, dengan obyek penelitian bahan-bahan perpustakaan, berupa kitab-kitab seperti Al Qur'an dan Hadis, kitab-kitab Fikih, maupun

⁷⁰ Jujun S Suriasumantri, *Metode Analisis-Kritis*...., hlm. 64-86;

buku-buku rujukan, hasil-hasil penelitian terdahulu, dokumen-dokumen, majalah dan artikel-artikel lainnya yang relevan, yang diklasifikasi sebagai bahan-bahan hukum *sekunder*, dan *tersier*. Analisis terhadap bahan-bahan hukum dimaksud menggunakan penafsiran kebahasaan (*lughawi/ linguisitk*), pendekatan konseptual (*concept approach*), pendekatan *induktif* (*inductive Approach*) dan *deduktif* (*deductive approach*). Penyajiannya menggunakan pendekatan *deskriptif* (*descriptive approach*) sekaligus *komparatif*. (*comparative approach*).

Pendekatan kebahasaan, dilakukan dengan menelusuri asal-usul kata dan arti kata *al-ajal* dan *tawarruq*. Pendekatan *konseptual* dilakukan untuk *merekonstruksi* defenisi, menguraikan unsur-unsur yang terkandung dalam defenisi dimaksud. Pendekatan *konseptual* dilakukan untuk menjawab kekosongan hukum, karena belum ada atau tidak ada aturan hukum yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi⁷¹. Pendekatan *konseptual*, *relevan* dengan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini, yakni teori utama (*grand theory*) dan teori menengah (*middle theory*), berupa *maqasid syariah* dan *Istislahiah*. Teori ini digunakan sebagai cara menetapkan hukum bagi masalah yang ketetapanannya tidak ada dalam *nas* dengan pertimbangan *kemaslahatan* dan menghindari kesulitan dan *mudarat*.

Pendekatan *induktif* digunakan untuk menggali maksud yang terkandung dalam *al-Ajal*. Sedangkan pendekatan *deduktif*, digunakan untuk menggali maksud yang terkandung dalam *tawarruq*. Adapun pendekatan perbandingan digunakan untuk membedakan *konsep al-Ajal* dengan *konsep tawarruq* serta status hukum masing-masing menurut tokoh dimaksud.

⁷¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 137

1.7.3. Sumber Gagasan

Penelitian konsep *tawarruq* menggunakan pendekatan *Analisis Kritis*. Untuk itu perlu sumber gagasan, gagasan *primer* dan *sukunder*. Sumber gagasan *primer* adalah bahan pustaka, memuat *informasi* langsung dari tangan pertama, yakni penulis yang dianggap memiliki *otoritas*, menyajikan informasi secara langsung dari pencetus ide atau pemiliknya, dalam hal ini Ibnu Taimiyyah. Sedangkan *al Ajal*, istilah yang digunakan Imam Syafii hanya sebagai perbandingan. Imam Syafi'i bukan sebagai pencetus utama dan istilah dimaksud sudah ada dalam fikih dan digunakan juga oleh Imam Hanafi dan Imam Malik, sebelum Imam Syafii. Sumber gagasan *sekunder* adalah bahan pustaka yang tidak langsung dari pengarang, hanya merupakan kumpulan informasi dari berbagai sumber, *referensi* dan hasil penelitian tentang *tawarruq*.

1.7.4. Bahan-Bahan Hukum

Penelitian ini selain *mengkritisi* pikiran tokoh juga untuk menyelesaikan masalah hukum dan sekaligus memberikan *preskripsi* (resep) apa dan bagaimana seharusnya (*dassollen*). Untuk itu perlu sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian dimaksud berupa bahan-bahan hukum *primer*, *sekunder* dan *tersier*.

Bahan-bahan hukum *primer*, harus bersifat *otoritatif* (mempunyai *otoritas*) dan mengikat masalah-masalah yang akan diteliti⁷², Bahan hukum primer ini, dalam batas-batas tertentu, sama halnya dengan sumber gagasan *primer*. Bahan hukum *primer* dimaksud, adalah al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum pertama dan utama dalam hukum Islam, yang bersifat *otoritatif*. Karena dalam penelitian ini menyangkut *konsep tawarruq* menurut Imam Syafii dan Ibnu Taimiyyah beserta status hukumnya, maka *Al-Umm* karya Imam Syafii, dan *Majmu'ah Al Fatawa* karya Ibnu

⁷² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, hlm. 141

Taimiyyah menjadi bahan hukum *primer*. Bahan-bahan hukum *sekunder* merupakan bahan, yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum *primer*, baik berupa kitab-kitab fikih *kontemporer*, keputusan lembaga-lembaga fatwa yang *kompeten*, maupun buku-buku *teks* yang membahas *bay' al-ajal dan bay' al-tawarruq*, dan hasil-hasil penelitian terdahulu. Bahan hukum *terseier*, bersifat membantu dan melengkapi *informasi* tentang bahan-bahan hukum *sekunder*, seperti, jurnal hukum, *eksiklopedi*, majalah dan *artikel*, kamus dan lain-lainnya yang *relevan*.

1.7.5. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1.7.5.1. Meidentifikasi Fakta Hukum dan Masalah

Tahap ini, Peneliti *meidentifikasi tawarruq* sebagai transaksi keuangan syariah yang masih *kontroversial*. Sebagian ulama membolehkan, ada sebagian menyatakan makruh, dan sebagian lagi menyatakan haram. Pada tahap ini, Peneliti *meidentifikasi bay' al ajal dengan tawarruq* dan sekaligus *mengeliminir* dari *bay' al 'inah*, yang sering diidentifikasi sebagai *bay' al tawarruq*. Hal ini mengakibatkan terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai defenisi dan hukum *tawarruq*.

1.7.5.2. Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum dan Non Hukum

Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum *sekunder* dan bahan hukum *tersier*. Bahan hukum *sekunder*, langsung diperoleh Peneliti dari objek penelitian, secara berurutan dimulai dari sumber gagasan *primer* berupa al-Quran, al-Hadis, *Al-Umm* Imam Syafii, *Majmu Fatawa* Ibnu Taimiyyah, ditambah bahan hukum *sekunder* seperti kitab fikih klasik lainnya, kitab fikih *kontemporer*, keputusan lembaga fatwa yang *kompeten* (fatwa-fatwa DSN-MUI dll), Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (*POJK*).

Bahan hukum sekunder dapat diidentifikasi sebagaimana halnya sumber gagasan *primer* dan sekaligus gagasan *sekunder*,

berupa gagasan yang dikemukakan seseorang yang sering dikutip oleh tangan kedua, *ensiklopedi*, buku-buku teks, jurnal dan majalah yang membahas dan menyajikan informasi tentang *tawarruq*, Sedangkan bahan hukum tersier berupa dokumen yang memberi informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti artikel-artikel yang memuat *opini*, kamus-kamus dan informasi lainnya yang *relevan*, baik dimuat di media *massa offline* maupun *online*. Begitu juga dengan bahan-bahan non hukum sebagai pendukung dan memperkuat *argumentasi* dan *literasi*.

1.7.5.3. Melakukan Telaah atas Isi Dokumen Hukum

Tawarruq bagian *integral* yang tidak terpisahkan dari akad jual beli (*al-bay'*). Apabila *tawarruq* dilaksanakan oleh LKS, yang digunakan adalah akad *murabahah*. OJK mengatakan praktik *tawarruq* pada LKS sebagai *implikasi* dari akad *murabahah*. Untuk penelaahan *dokumen* dimaksud, Peneliti memulai dari al Qur'an dan al Hadis yang berkaitan dengan jual beli. Menelaah kitab-kitab hadis dan kitab fikih Mu'amalah, fatwa-fatwa dari lembaga fatwa yang *kompeten* (Fatwa DSN MUI) tentang Jual-Beli, *Murabahah* dan *tawarruq* itu sendiri. Karena *tawarruq* adalah istilah dari Ibnu Taimyiah, maka penelaahan bahan hukumnya perlu merujuk pada Kitab *Majmu'ah Al Fatawa* Ibnu Taimyiah. Sedangkan istilah *bay al Ajal* dari Imam Syafii, maka Penulis merujuk kitaab *Al Umm* dan kitab-kitab yang membahas *tawarruq* dari kalangan ulama dari negara-negara yang telah mempraktikkan *tawarruq* dalam perekonomian dan keuangan syariah. Di Indonesia, praktik *tawarruq* hanya berlangsung dalam transaksi *komoditi murabahah/syariah* di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ), oleh karena itu perlu menelaah fatwa DSN MUI tentang fatwa *komoditi murabahah* dimaksud.

Peneliti menelaah *relevansi bay' al-tawarruq* dengan pengembangan PMS di Indonesia. Menelaah peraturan perundang-undangan tentang PMS, fatwa-fatwa DSN MUI tentang PMS, khususnya Fatwa DSN-MUI, No. 94/DSN-MUI/IV/2014 Tentang *Repo Surat Berharga Syariah (SBS)* Berdasarkan Prinsip Syariah. Begitu juga dengan produk PMS dimaksud.

1.7.5.4. Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan, dilakukan dalam bentuk *argumentasi* untuk menjawab isu atau permasalahan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

1.7.5.5. Memberikan Preskripsi

Preskripsi berikan berdasarkan *argumentasi* yang dibangun dalam kesimpulan. *Preskripsi* dimaksud hanya diberikan dalam bentuk *rekomendasi* atau saran.

1.8. Sistematika Penyusunan

Pembahasan penelitian ini disusun dalam enam bab. Masing-masing bab disusun runut dan tidak terpisahkan satu dengan lainnya. Antara bab satu dengan bab-bab berikutnya saling terkait. Sistematika ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan alur pemikiran dalam menyusun Disertasi ini. Pembahasan *subtansi* materi terdapat pada bab dua sebagai landasan teori. Sedangkan pada bab ketiga lebih bersifat *komparatif* antara pendapat Imam Syafii dengan Ibnu Taimiyyah, bab keempat lebih bersifat *korelatif simetris* antara *tawarruq* dengan pengembangan produk PMS. Selanjutnya sistematika penyusunan Disertasi ini adalah sebagai berikut :

Bab Pertama : Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Untuk menguatkan landasan teori perlu kajian pustaka dan kerangka teori untuk memudahkan alur penulisan Disertasi ini. Kemudian memuat metode penelitian dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab Kedua, Konsep *Tawarruq* Menurut Imam Syafi'i dan Ibnu Taimiyyah. Bab kedua terdiri atas lima sub bab. Diawali dengan sekilas *biografi* Imam Syafi'i. Kedua, *biografi* Ibnu Taimiyyah. *Deskripsi konsep tawarruq* pada sub bab ketiga. Keempat membahas konsep *bay' al-Ajal* menurut Imam Syafi'i dan kelima, membahas konsep *tawarruq* menurut Ibnu Taimiyyah.

Bab Ketiga : Analisis persamaan dan perbedaan konsep *tawarruq* menurut Imam Syafii dan Ibnu Taimiyyah. Bab ketiga terdiri atas lima sub bab. Pertama, tentang persamaan pendapat tentang *tawarruq*. Kedua, perbedaan pendapat tentang *tawarruq*. Ketiga, kelebihan dan kekurangan *konsep al-ajal dan tawarruq*. Keempat, latar belakang perbedaan pendapat tentang *tawarruq*. Kelima pendapat ulama dan lembaga keagamaan tentang *tawarruq*.

Bab Keempat : Membahas tentang Produk Pasar Modal Syariah di Indonesia. Bab keempat ini teridiri atas empat sub bab. Pertama, tentang Pasar Modal Syariah di Indonesia. Kedua, Produk Pasar Modal Syariah. Ketiga, tentang *Valuta Asing (foreign exchange/ forex atau sharf*. Keempat pengembangan Produk Pasar Modal

Bab Kelima : Membahas *relevansi tawarruq* menurut Imam Syafi'i dan Ibnu Taimiyyah dalam pengembangan produk PMS di Indonesia. Bab kelima terdiri atas tiga sub bab. Sub bab pertama, memuat relevansi *tawarruq* Imam Syafii. Sub bab kedua memuat *relevansi tawarruq* menurut Ibnu Taimiyyah. Sub bab ketiga memuat tentang Kerangka Teori dan *Mekanisme Tawarruq* di PMS

Bab Keenam : Penutup, memuat *preskripsi* berupa rumusan singkat hasil penelitian dan saran yang relevan dan perlu disampaikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Bab terakhir ini memuat dua sub bab. Pertama kesimpulan, menyimpulkan *konsep tawarruuq* menurut Imam Syafii dan Ibnu Taimiyyah, perbedaan serta latar perbedaan pendapat, *relevansi*

tawarruq dan pengembangan PMS. Kedua, memuat saran tentang perbedaan, sekilas latar perbedaan pendapat tentang *al-ajal* dan *tawarruq*, serta *relevansi tawarruq* dan pengembangan PMS.



BAB. II

KONSEP TAWARRUQ MENURUT IMAM SYAFI'I DAN IBNU TIMIYYAH

2.1. Sekilas Tentang Biografi Imam Syafi'i⁷³

2.1.1. Latar Belakang Keluarga

Imam Syafi'i lahir di Asqolan, Palestina, tahun 150 H/767 M, bersamaan wafat Imam Abu Hanifah. Usia dua tahun, Syafi'i dibawa oleh ibunya ke kampung leluhur ayahnya, Mekah. Di sana Syafi'i diasuh oleh ibunya dalam kondisi memprihatinkan. Hidup sederhana dan sering mengalami kesulitan⁷⁴. Nama lengkapnya, Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin as-Saaib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Abdul Muththolib bin Abdul Manaf bin Qushay bin Kilab al Qurasy al Muththalibi asy-Syafii al-Makki⁷⁵. Panggilan penghormatan (*kunyah*) Abu Abdillah, namun lebih dikenal Imam Syafi'i.

Syafi'i adalah nama kakeknya⁷⁶. Ayah Imam Syafii, Idris bin al-Abbas. Mereka sekeluarga tinggal di Madinah, kemudian pindah ke Asqolan, sebelah barat daya kota Palestina, wilayah Gaza. Ayahnya wafat tidak lama setelah kelahiran Imam Syafi'i. Kakek ke-enam dari garis keturunan ayahnya, Abdi Yazid bin Hasyim bin al-Muththolibi, termasuk golongan sahabat Nabi saw. Meskipun usia lanjut, kakeknya bertemu dan beriman kepada Nabi Muhammad saw. Istrinya, asy-Syifa binti Hasyim bin Abdi Manaf, saudara perempuan Abdul Mutholib bin Hasyim, kakek Nabi

⁷³ Biografi Imam Syafii ini disarikan dari Wildan Jauhari, dalam bukunya Biografi Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafii, Cet. Pertama, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018), dengan beberapa penambahan dari referensi lainnya sebagaimana termuat dalam catatan kaki.

⁷⁴ Syaikh Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama Ahlus Sunnah : Yang Paling Berpengaruh & Fenomenal Dalam Sejarah Islam*, Terj. Ahmad Syaikhu, Cet. IV, (Jakarta : Darul Haq, 2016), hlm. 403

⁷⁵ Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafii*,....hlm. 30

⁷⁶ Syaikh Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama*...., hlm. 403

Muhammad saw. Ada empat kakek Imam Syafi'i tergolong generasi sahabat Nabi Muhammad saw. Mereka adalah; Syafi'i, as-Saaib, Ubaid, dan Abdi Yazid. Bisa jadi, karena kakeknya Syafi'i sahabat Nabi, maka Imam Muhammad bin Idris lebih dikenal dengan asy-Syafi'i.

Ibu Imam Syafi'i berasal dari suku Azd. Namanya Fatimah binti Ubaidillah bin al-Hasan bin al-Husain bin Ali bin Abi Tholib ra. Dari silsilahnya, Syafi'i keturunan Quraisy. Silsilah keturunan, pihak bapak maupun ibu, bertemu dengan Nabi Muhammad Saw. Nasab ibunya, Fatimah⁷⁷ binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abū Tholib bin Abdul Muththalib. Nasab Imam Syafi'i berada pada garis keturunan Rasulullah saw, dari kakeknya, Abdi Manaf bin Qushay. Ada dua keutamaan pada nasab Imam Syafi'i. Pertama, berasal dari suku Quraisy. Dianggap sebagai keutamaan yang tidak dimiliki Abu Hanifah, Malik bin Anas dan Ahmad bin Hanbal. Kedua, beliau seorang Muththolibi, dari Bani Muththolib. Imam Syafi'i, mengakiri masa lajangnya di Yaman, saat menjadi Pejabat Sekretaris Daerah Yaman. Menikahi Hamidah binti Nafi', memiliki garis keturunan Utsman bin Affan ra. Perkawinan tersebut, dikaruniai satu orang putra, Abu Utsman Muhammad dan dua orang putri, Fathimah dan Zainab.

⁷⁷ Para ulama berbeda pendapat mengenai penyebutan nama Ibu dari Imam asy-Syafi'i. Terlepas dari itu semua, ada hal lain yang lebih penting diperhatikan dan sekaligus membuat masygul adalah perjuangan beliau mengasuh, merawat, mendidik dan memotivasi Imam asy-Syafi'i kecil untuk menuntut ilmu dengan situasi yang begitu sulit kala itu, sehingga berhasil menjadi seorang Imam Besar kaum muslimin di kemudian hari. Padahal Imam asy-Syafi'i telah yatim sejak kecil, juga beliau tidak terlahir dalam sebuah lingkungan keluarga akademis meskipun ibunya sangat konsen dan mencintai ilmu. Juga sulitnya kondisi ekonomi keluarga beliau yang tergolong orang yang miskin. (Wildan Jauhari, Biografi Imam Muhammad, ...hlm. 7).

2.1.2. Latar Belakang Sosial dan Pendidikan

2.1.2.1. Negara Tempat Imam Syafii Belajar

Imam Syafi'i memasuki dunia pendidikan, diawali saat ibunya membawa Syafi'i dari Asqalan, Palestina, kembali ke tanah leluhurnya kota Mekah. Kesulitan ekonomi tidak menjadi halangan bagi Syafi'i untuk menggapai cita-citanya. Beliau belajar dari satu guru ke guru lainnya. Dari satu perguruan ke perguruan lainnya dan dari satu majelis ilmu ke majelis ilmu lainnya.

Berikut ini beberapa negara dikunjungi Imam Syafi'i, saat menuntut ilmu dan belajar pada guru-guru besar di sana, sebagai berikut:

1. Mekah, Tanah Leluhurnya

Sejak usia dini, Syafi'i kecil belajar baca-tulis dan menghafal Al-Quran di Mekah. Usia tujuh tahun, beliau sudah hafal Al-Quran. Sanad bacaannya bersambung sampai kepada Nabi Muhammad saw. Beliau mengatakan: "Saya berguru pada Ismail bin Qostantin, Syibl, Abdullah bin Katsir, Mujahid, Ibnu Abbas, dari Ubai bin Ka'ab dan terakhir dari Rasulullah saw." Syafi'i kecil, belajar dan menghafal *al-Muwatta*, setelah tamat belajar baca-tulis dan menghafal al-Qur'an, dalam usia sepuluh tahun. Kitab Imam Malik tersebut dihafalnya dengan baik dan sempurna⁷⁸. Kemudian, Syafii kecil belajar bahasa Arab di perkampungan suku Hudzail, sekitar kota Mekah.

Suku Hudzail adalah suku padang pasir pedalaman, terkenal sebagai salah satu suku yang paling fasih dalam bahasa Arab. Di sana, beliau belajar bahasa Arab. Syafi'i muda tinggal di sana, bersama suku Hudzail beberapa hari, kemudian kembali ke Mekah, begitu seterusnya. Hal ini dijalani oleh Syafii, kurang lebih sepuluh tahun⁷⁹. Selama kurun waktu tersebut, beliau tidak hanya

⁷⁸ Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan keagungan Mazhab Syafii*, Cet. 12, (Jakarta : Pustaka Tarbiyah), 2004, hlm. 28.

⁷⁹ Hasan, M. Ali., *Perbandingan Mazhab*, Cet-Keempat, (Jakarta : RajaGrafindo Persada), 2002, hlm. 204

menguasai keindahan bahasa Arab, akan tetapi juga menguasai dan menghafal syair-syair Arab klasik, ilmu nasab dan sejarah bangsa Arab. Hingga akhirnya beliau dikenal sebagai pakar bahasa Arab, syair, nasab dan sejarah bangsa Arab, sebagai ilmu langka kala itu. Pada mulanya, Syafii muda tertarik pada prosa, puisi, syair dan sajak bahasa Arab klasik, hingga menghafal syair dari Imrun-ul-Qois, syair Zuheir, syair Jarir dan lainnya.

Mush'ab bin Abdillah az-Zabiri, dalam kitabnya "*Al Majmu*", sebagaimana dikutip Siradjuddin Abbas, mengatakan Syafi'i waktu mudanya hanya tertarik puisi, syair dan sajak Arab klasik. Suatu ketika, saat Syafi'i mengenderai onta, dibelakangnya ada juru tulis (sekretaris) Abdullah bin az-Zabiri, ayahnya Mush'ab, memukulkan tongkatnya dari belakang dan menegur Syafi'i muda. "Pemuda seperti kamu ini bisanya hanya menghabiskan masa muda dengan berdendang dan bernyanyi". "Alangkah baiknya masa mudamu digunakan untuk belajar hadis dan fikih". Sejak teguran itulah, kata Mush'ab, hati Syafi'i muda tergerak mempelajari fikih dan hadis. Kemudian beliau berguru pada Mufti Mekah, Muslim bin Khalid az-Zanji dan ulama hadis, Sofyan bin 'Uwaniah (w.198 H)⁸⁰.

2. Madinah al-Mukarramah

Madinah, kota penuh sejarah. Tempat Nabi saw dan para sahabat hijrah (*eksodus*) dari Mekah. Banyak wahyu turun di kota ini. Wahyu di sana berbeda dengan wahyu yang turun di Mekah, dikenal surah Makkiyah. Penyelesaian masalah sosial direspon melalui surat-surat yang turun di Madinah. Surah-surah dimaksud dikenal surah Madaniyah. Kota ini pusat kekuatan Islam dalam komunitas Muslim selama berabad-abad. Tempat berhimpun para sahabat, membangun tradisi-tradisi dan tatanan budaya. Kota ini dikenal kota suci ummat Islam kedua setelah Mekah. Di kota ini dibangun tiga masjid tertua, Masjid Quba, Masjid Nabawi, dan Masjid Qiblatain (masjid dua kiblat). Kota ini, tempat

⁸⁰ Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan keagungan Mazhab...*, hlm. 23

Rasulullah saw membangun fondasi negara bangsa dalam bentuk *republik*, dengan Presiden (*khalifah*) pertama langsung dipimpin Rasulullah Muhammad saw. Istilah ini tidak muncul kala itu, peran Presiden tenggelam dan tidak sebanding dengan sebutan Rasulullah saw. Setelah wafat, istilah *khalifah* muncul bergiliran mulai dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abdul Muthalib. Ke empatnya digelar *Khulafaur Rasyidin*.

Kota Madinah, kala itu dijuluki kiblat ilmu pengetahuan dunia Islam. Kota ini semakin tercerahkan oleh ilmu pengetahuan. Khusus, bidang fikih, di Madinah, dikenal dengan tujuh fuqaha Madinah (*fuqaha as-sab'ah al-madinah*/ *فقهاء السبعة المدينة*). Ketujuh fuqaha tersebut adalah kelompok ahli fikih generasi tabi'in, tokoh utama ilmu fiqh di Madinah, setelah wafat generasi sahabat⁸¹. Ketujuh fuqaha Madinah tersebut berpengaruh besar pada pembentukan dasar-dasar mazhab Maliki dan Syafi'i. Selanjutnya, aliran fikih di Madinah dipengaruhi oleh paham Imam Malik. Ciri utama mazhab aliran hadis dengan kitabnya *Al-Muwatta*. Madinah, selain dijuluki pusat ilmu pengetahuan dan kota suci kedua bagi umat Islam setelah Mekah, juga kota agraris. *Madinah al-*

⁸¹ Para ulama berbeda-beda menyebut ketujuh nama tokoh tabi'in tersebut, namun umumnya mereka menyebut : 1) Said bin al-Musayyib (w. 94 H/713 M); 2) Al-Qasim bin Muhammad (w. ± 106 H/724 M), cucu Abubakar ash-Shiddiq dan keponakan Aisyah istri Nabi Muhammad; 3) Sulaiman bin Yasar (w. 100 H/718 M) maula Maimunah istri Nabi Muhammad; 4) Urwah bin az-Zubair (w. 94 H/712 M), adik Abdullah bin Zubair dan juga keponakan Aisyah, cucu Abubakar ash-Shiddiq; 5) Kharijah bin Zaid (w. 100 H/718 M), anak Zaid bin Tsabit; 6) Ubaidillah bin Abdullah (w. 98 H/716 M); 7) Abubakar bin Abdurrahman (w. 94 H/712 M). Sebagian ulama memasukkan Salim bin Abdullah (w. 106 H/724 M) sebagai salah satu di antara mereka menggantikan Abubakar bin Abdurrahman. Jumlah keseluruhan tokoh yang disebutkan para ulama termasuk dalam "Tujuh Fuqaha" berkisar antara tujuh hingga dua belas orang. Di antara ketujuh tokoh tersebut, Said bin al-Musayyib dianggap sebagai yang paling berpengaruh, diikuti oleh Al-Qasim bin Muhammad, Sulaiman bin Yasar, Urwah bin az-Zubair, dan Kharijah bin Zaid. https://id.wikipedia.org/wiki/Tujuh_Fuqaha_Madinah (Diakses, 10 Januari 2024)

Munawwarah, digambarkan sebagai sebuah *oasis* yang subur dengan air yang melimpah. Sejak dahulu secara turun temurun, penduduk Madinah hidup bertani, budidaya kurma dengan kualitas panen yang baik. Selain itu juga terkenal dengan kebun anggur dan ladang sayur⁸². Dengan demikian masyarakat Madinah adalah masyarakat agraris. Pola dan cara berpikinya masih dipengaruhi lingkungan alam yang agraris. Lingkungan masyarakat Madinah, sebagaimana urai di atas, membuat masyarakatnya cenderung penyabar, toleran dan senantiasa membangun harmonisasi sesama warga dan alam seputarnya. Lingkungan sebagaimana dimaksud berpengaruh, baik secara langsung atau tidak, terhadap pola pikir, sikap dan perilaku Syafi'i muda, saat belajar pada Imam Malik, yang sedang bertumbuh menjadi dewasa.

Syafi'i muda berangkat ke Madinah berbekal sepucuk surat dari walikota Mekah yang ditujukan kepada walikota Madinah dan Imam Malik. Syafi'i muda mengantar langsung surat tersebut kepada Walikota Madinah, seraya menyampaikan maksud kedatangan ke kota Madinah. Kemudian bersama Walikota Madinah, Syafi'i muda menghadap Imam Malik. Imam Malik, sangat terkesan pada Syafi'i, setelah berdialog. Syafi'i menyatakan bahwa beliau sudah menghafal isi kitab *al-Muwatta* dan seraya membacakannya di depan Imam Malik. Timbul firasat, bahwa pemuda di hadapannya ini kelak akan menjadi tokoh besar. Syafi'i muda belajar pada gurunya itu hingga Imam Malik wafat tahun 179 H. Imam Syafi'i menganut mazhab Maliki pada mulanya, akan tetapi karena beliau terus melakukan lawatan ke berbagai negara dan mendapat pengalaman dan temuan-temuan baru akhirnya beliau membuat mazhab sendiri, mulai dari Iraq dengan qaul Qadimnya dan di Mesir dengan qaul Jadid.⁸³

⁸² <https://suaramuslim.net/pertanian-di-madinah-al-munawwarah/>
(Diakses, 11 Januari 2024)

⁸³ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Cet. Keempat, (Jakarta : RadjaGrafindo Persada, 2002), hlm. 205

3. Kota Yaman

Imam Syafi'i pergi ke Yaman, tahun 179 H, setelah wafat Imam Malik (Madinah) dan Syaikh Kholid az-Zanji (Mekah). Kedua guru besar Imam Syafi'i tersebut wafat tahun yang sama. Syafi'i muda merasa sangat kehilangan dengan wafatnya kedua guru besar tersebut, akhirnya Syafi'i muda pulang ke Mekah. Di Mekah, Syafi'i muda ketemu Gubernur Yaman, saat bertamu ke Mekah. Sang Gubenur terkesima kecerdasan dan luasnya wawasan keilmuan Syafi'i muda, lalu rencananya akan mengajak Syafi'i muda mengembangkan bakat dan ilmunya di Yaman. Tawaran tersebut diterima Syafi'i muda dan menduduki jabatan penting di Najran. Syafi'i muda terus belajar dan berguru pada ulama-ulama di Yaman, sekaligus membangun majelis ilmu dan berkembang hingga pengaruhnya semakin besar di sana.

Imam Syafi'i saat menduduki jabatan terhormat dan mulia sebagai guru besar di Yaman, difitnah ikut komplotan pemberontak Alawiyin (Syiah). Komplotan tersebut keluar dan memisahkan diri dari kekhalifahan Bani Abbasiyah. Beliau sebagai guru besar, difitnah menyebarkan paham syiah, membela Alawiyin dan bergabung bersama kelompok Alawiyin, kelompok Syiah yang akan melakukan pemberontakan. Khalifah Harun Al-Rasyid bersikap dan bertindak sangat tegas dan keras (*refresif*) pada pemberontak, saat itu. Imam Syafi'i ditangkap, diborgol dan dipenjarakan selama dua tahun. Kemudian digiring ke Baghdad, dalam kondisi dirantai dan berjalan bermil-mil dari Najran menuju Baghdad, menghadap Khalifah dan sidang di Mahkamah⁸⁴. Meskipun Imam Syafi'i tidak terbukti bersalah dan dibebaskan, namun perlakuan keji atas dirinya mempengaruhi sikap, perilaku dan fatwa-fatwanya.

⁸⁴ Abdul Aziz Al-Badri, *Peran Ulama dan Penguasa*, terj. Salim Muhammad Wakid, Cet. I, (Solo : Pustaka Mantiq, 1987), hlm. 265-267

4. Kufah, Iraq

Syafi'i muda mengembara ke Kufah, Irak untuk berguru pada ulama di sana, sebelum Imam Malik wafat tahun 179 H. Di Kufah ini, Syafi'i muda bertemu Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin al-Hasan, dua murid senior Imam Abu Hanifah, atas jasa dan bantuan Imam Malik. Keduanya begitu menghormati Syafi'i muda atas kapasitas keilmuannya. Begitu juga sebaliknya, sikap Syafi'i terhadap kedua murid Abu Hanifah tersebut, yang akhirnya menjadi gurunya juga. Imam Syafi'i mukim di Kufah selama kurang lebih dua tahun, sebelum pergi ke beberapa daerah di Persia dan kemudian pulang kembali Kota Madinah sampai wafat gurunya, Imam Malik.

5. Baghdad, Ibukota Irak

Imam Syafi'i tidak bermaksud menuntut ilmu di Baghdad. Keberadaannya di sana dibawa oleh situasi dan kondisi politik di Yaman pada waktu itu tidak stabil. Imam Syafi'i bersama sembilan orang lainnya, difitnah sebagai pemberontak, ditangkap dan digelandang ke Baghdad, ibu kota negara yang dipimpin Khalifah Harun ar-Rosyid. Khalifah terkesan dengan jawaban-jawaban yang disampaikan Imam Syafii saat diinterogasi. Untaian kata dan kalimatnya bernada nasihat membuat Sang Khalifah meneteskan air mata. Al-Fadl ibn Rabie, Perdana Menteri Khalifah Harun al-Rasyid⁸⁵ dan Imam Muhammad al-Hasan, *qadi quda* (Hakim Agung) saat itu menyatakan Imam Syafi'i tidak terbukti bersalah dan dinyatakan bebas dari semua dakwaan. Meskipun demikian, Imam Syafi'i tidak kembali ke Yaman atau pulang ke Mekah. Beliau menetap dan belajar pada ulama di Baghdad. Pada waktu itu, Baghdad, ibukota Negara yang megah dan menyediakan segala kemewahan termasuk ilmu pengetahuan. Perpustakaan besar banyak tersebar di penjuru kota. Ratusan majelis ilmu dipimpin guru-guru besar yang *kompeten* dengan *spesialisasi* ilmu masing masing. Sejarah mencatat,

⁸⁵ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Cet....., hlm. 204

perjalanan kedua kalinya ke Irak, beliau belajar pada para ulama Irak, diantaranya Imam Waki' bin Jarrah dan lainnya.

Iraq sangat kental dengan mazhab Abu Hanifah. Mazhab fikih ini, khusus memberi pola berbeda dengan mazhab fikih yang dianut penduduk Madinah, dan juga dianut Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafiyyah, dibesarkan di Irak dan menyebarkan mazhab fikihnya di sana. Ciri khas mazhab fikih beliau sangat kuat menggunakan *logika (aqal)* dan *analogi (qiyas)* dari pada menggunakan hadits. *Istinbathul ahkam* (kesimpulan hukum fikih) sebagai *metode* tetap bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, namun ketika tidak ditemukan dalil nash yang tegas dan kuat atas suatu masalah hukum, mazhab ini menggunakan *aqal* dan *qiyas*, sehingga mazhab ini populer dengan mazhab ahli *ro'yi (rasional)*.

Mazhab Abu Hanifah tersebar luas berkat kerja keras pengikut dan muridnya, Imam Abu Yusuf, yang dinobatkan sebagai *Qadi Al-quda'* pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid. Beliau *berkhidmat* pada mazhab Hanafi melalui kekuasaannya. Pengikut dan muridnya yang lain, Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani, *berkhidmat* pada mazhab Hanafi dengan mengkodifikasi masalah fikih Abu Hanifah dalam sebuah kitab, pedoman fatwa pada saat itu hingga zaman sekarang. Kedua murid Abu Hanifah tersebut berjasa besar *merekonstruksi* dan *mengakomodasi* sebagian pendapat ahli hadis yang mereka kenal langsung dari ulama-ulama fikih dan ahli hadis ketika keduanya pernah bertemu dan belajar pada Imam Malik bin Anas dan dengan guru lainnya. Keduanya memanfaatkan ilmu ahli-ahli hadis dari Madinah dan berhasil mempersempit ruang dan membatasi penggunaan *aqal* dan *qiyas* dibanding waktu sebelumnya. Produk-produk fikih kedua tokoh tersebut *direvisi* dan dikembalikan pada hadis-hadis shahih, sehingga sebagian fikih Abu Hanifah mengalami perubahan dari periode sebelumnya.

6. Kembali Ke Mekah

Imam Syafi'i kembali ke Mekah, setelah Imam Muhammad bin al-Hasan wafat tahun 189 H⁸⁶. Beliau membuka majelis ilmu, mengajar dan memberi fatwa di Masjid al-Haram. Sejak itulah fikih Imam Syafi'i dikenal sebagai madzhab tersendiri, tanpa mengurangi rasa hormat beliau pada gurunya Imam Malik, sebagai *muassis* madzhab Maliki. Beliau meramu pendapat *fukaha* dengan menggabung dua metode atau dua perguruan besar kala itu, perguruan ahli hadis dipimpin oleh Imam Malik bin Anas di Hijaz dan perguruan ahli *Ro'yu* dipimpin oleh Imam Abu Hanifah. Kedua ilmu tersebut dipelajari oleh Imam Syafi'i melalui dua murid Abu Hanifah terkenal, Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani.

Imam Syafi'i menghargai ulama yang berbeda pendapat dengannya. Banyak pendapatnya *dikodifikasi* periode tersebut, disebut *Qoul Qadim*. Murid-muridnya yang terkenal periode tersebut, Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rohawaih.

7. Kembali Ke Baghdad

Imam Syafi'i melakukan perjalanan ilmiahnya kembali ke Baghdad untuk kedua kalinya, tahun 195 H⁸⁷. Beliau memilih Baghdad, karena Madinah yang dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan telah merosot setelah Imam Malik bin Anas wafat. Baghdad, pada saat yang sama dan masa itu, sedang berada pada puncak kejayaannya dan dalam segala aspek kehidupan, tidak ada Negara lain yang mampu menandinginya⁸⁸. Khalifah membangun dengan megah perguruan ahli hadis dan juga perguruan ahli *ro'yu*. Beliau terkagum-kagum menyaksikan keindahan kota Baghdad yang sangat mempesona. Bahkan beliau sering memuji dan

⁸⁶ Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafii*,...hlm. 35

⁸⁷ Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafii*,...hlm. 36

⁸⁸ Lebih lanjut mengenai kejayaan Islam pada masa kekhalifahan Harun Al-Rasyid, dapat dilihat dalam Philip K. Hitti, *Dunia Arab Sejarah Ringkas*, terj. Usuluddin Hutagalung, Cet-kedua, (Bandung : Vorkink Van Hoeve, tt), hlm. 117; 2

menuturkan keindahan kota Baghdad pada murid dan sekaligus koleganya, Yunus bin Abdil A'la. Imam Syafi'i bertanya : "Apa engkau pernah berkunjung ke Baghdad?" Yunus menjawab "belum". Lanjut sang Imam, "Kalau begitu, engkau belum pernah melihat dunia!". Imam Syafi'i menceritakan bahwa selama ini beliau mengunjungi suatu negeri/ negara, hanya sebagai tempat persinggahan belaka, kecuali kota Baghdad. Bagi beliau Baghdad itu sudah dianggap sebagai kampong halamanya sendiri."

Imam Syafi'i pernah menjadi guru besar dan menetap di Baghdad, selama dua tahun, sejak beliau dibebaskan dari dakwaan dan kemudian kembali ke Mekkah. Beliau pergi ke Baghdad untuk kedua kalinya pada tahun 198 H. Namun pada masa itu Baghdad di bawah kepemimpinan Khalifah al-Makmun, yang lebih cenderung pada kelompok Mu'tazilah dan budaya Persia dari pada budaya Arab, membuat situasi politik tidak stabil dan Imam Syafi'i merasa tidak nyaman di Baghdad. Hal ini membuat beliau memutuskan untuk meninggalkan Baghdad, tahun 199 H dan pindah ke Mesir untuk mengajar dan mengembangkan ilmunya di Mesir.

8. Mesir, Kota Piramid

Imam Syafi'i tinggal dan menetap di Mesir kurang lebih selama empat tahun. Beliau membangun *mazhabnya*, menyebarkan pendapat dan fatwa-fatwanya di Mesir, yang kemudian dikenal sebagai *Qoul Jadid..* Beliau bertemu dengan Imam Laits bin Sa'ad di Mesir, hanya sekedar untuk saling bertukar pikiran tentang banyak hal. Banyak murid beliau di Mesir yang kemudian menjadi ulama-ulama besar pada generasi selanjutnya. Mesir menjadi tempat persinggahan terakhir bagi Sang Imam, karena beliau wafat dan dikuburkan di Mesir⁸⁹.

Tujuh kota besar dari lima Negara, sebagaimana urian di atas, semuanya memberi kesan yang mendalam dan berpengaruh

⁸⁹ Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafii*,...hlm. 38

besar pada diri Imam Syafi'i. Pertama, Kota Mekah dan Madinah adalah dua kota yang memberikan kesan yang mendalam dalam menuntut ilmu dan *identifikasi* jati diri Imam Syafi'i sebagai ahli fikih yang sangat menguasai al-Qur'an dan al-Hadis sebagai sumber hukum dalam memberikan fatwa-fatwanya. Kedua, Kota Yaman dan Najran, adalah kota atau Negara yang sangat besar pengaruhnya pada diri Imam Syafi'i, baik secara fisik dan mental. Dua kota tersebut, menempa beliau dengan pengalaman serta cobaan secara fisik dan mental, difitnah dan ditahan di penjara, diborgol tangan dan kaki lalu dirantai bersama tahanan lainnya. Beliau digiring ke Baghdad, jarak tempuh ratusan kilo meter dari Najran berjalan dengan kaki dirantai menuju Baghdad. Tentu peristiwa tersebut menjadi bahan renungan buat Imam Syafi'i, tatkala berhadapan dengan penguasa. Kondisi ini juga dapat mengilhami Imam Syafi'i dalam penegakan hukum dan keadilan dalam fikihnya, teruma fikih *siasah* dan peradilan.

Ketiga adalah kota Baghdad, pusat kekuasaan terkuat dan termegah, pusat pendidikan dan ilmu pengetahuan, pusat perekonomian dan perdagangan kala itu tanpa tandingan. Paham keagamaannya sangat *rasional (ahli ra'yu)* di bawah bimbingan Imam Besar Abu Hanifah. Lingkungan dimaksud, berpengaruh pada cara pikir dan dan bertindak Imam Syafii dalam mengambil sebuah keputusan hukum (*istinbathul ahkam*). Imam Abu Hanifah dalam ilmu hukum (fikih) lebih cenderung menggunakan nalar sehingga karena itu pula beliau dinobatkan sebagai penemu teori fikih (*yurisprudensi*) yang disusun secara *sistematis*. Sedangkan Imam Syafi'i, murid dari muridnya Abu Hanifah dinobatkan sebagai penemu *teori ushul fikih*, di samping banyak para penemu teori baru lainnya dalam bidang *sain* dan *technology* pada era kejayaan tersebut,⁹⁰ Di Baghdad ini, atas kerja keras muridnya,

⁹⁰ Mukhtar dari UICI, dalam artikelnya berjudul 6 Ilmuwan Muslim Yang Paling Berpengaruh di dunia, tanggal 5 April 2023 : (1). Ibnu Sina (Abu 'Ali al-Husayn bin 'Abdullah bin Sina, dikenal *Avicena*, 980-1037M), sebagai

Imam Syafi'i sudah mengkodifikasi fatwa-fatwanya, kemudian dikenal dengan *qaul qadim*. Kelima, Mesir sebagai tempat pengembangan mazhab Imam Syafii, yang dikenal dengan *qaul jadid* yang kemudian menyebar sampai ke Asia Tenggara, khususnya Indonesia.

2.1.2.2. Guru-Guru Imam asy-Syafi'i

Imam Syafi'i banyak belajar pada guru besar di berbagai Negara. Tentu saja sistem belajar mengajarnya berbeda dibandingkan sistem belajar mengajar saat ini. Beliau menghadiri dan mendalami pelajaran di banyak majelis ilmu dengan berbagai *varian* cabang ilmunya. Di sini, hanya dikemukakan beberapa guru besar yang berpengaruh pada pembentukan *karakter* dan landasan keilmuan Imam Syafi'i.

tokoh penting dalam bidang ilmu kedokteran dan filsafat di dunia. Karyanya berjudul *Kitab al-Qanun fi al-Tibb* (Buku Kanun dalam Kedokteran), menjadi rujukan penting dalam bidang kedokteran selama berabad-abad; (2). Muḥammad bin Musa al-Khawarizmi (780-850 M), Ahli matematika dan astronomi, penemu *algoritma*, yang kemudian menjadi dasar pengembangan *computer modern*, berupa penemuan angka 0 (nol), yang memudahkan menghitung puluhan, ratusan, ribuan dan seterusnya; (3). Abu Musa Jabir bin Hayyan, dikenal dengan *Geber* (750 -803M), sebagai bapak kimia modern dan telah memberikan banyak *kontribusi* penting dalam perkembangan ilmu kimia. Karya-karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12 Masehi dan menjadi sumber inspirasi bagi banyak ilmuwan Eropa; (4). Abu Ali al-Hasan bin al-Hasan bin al-Haitsam, dikenal dengan *Alhazen* (L.965M) sebagai bapak *optik*. Juga dikenal sebagai ahli matematika, astronomi, dan fisika. Dikenal karena karyanya dalam bidang optik, termasuk *Kitab al-Manazir* tentang penglihatan dan *optik*. Karya dan penelitian Ibn al-Haytham telah meinspirasi banyak ahli sains barat, seperti Roger Bacon, dan Kepler dalam menciptakan mikroskop serta teleskop; (5). Badi' Az-Zaman Abu al-Iz Ibn Isma'il ibn al-Razaz al-Jazari (w 1206M). Dikenal dengan nama Al-Jazari, sebagai bapak *Robot*, yang merupakan pembuat robot pertama dalam sejarah. Kecermelangan Al-Jazari sering dibandingkan dengan Leonardo da Vinci; (6). Abul Qasim Khalaf ibn al-Abbas az-Zahrawi (L. 936 M), dikenal sebagai bapak Bedah Modern. <https://uici.ac.id/6-ilmuwan-muslim-yang-paling-berpengaruh-di-dunia> (Diakses 23 Pebruari 2024)

1. Hijaz (Mekah dan Madinah)

Hijaz, sebuah provinsi di Arab Saudi. Terletak di timur laut, Laut Merah. Kota Mekah dan Madinah, adalah dua kota suci bagi ummat Islam (*the holy land of Islam*) di seluruh dunia. Kedua kota dimaksud sangat penting dan *strategis* bagi dunia Islam, khususnya lanskap sejarah dan politik Arab dan Islam⁹¹. Guru-guru di Hijaz yang berpengaruh besar pada diri Imam Syafii, adalah

1) Sufyan bin Uyainah

Sufyan bin Uyainah bin Maimun Abu Muhammad al-Kufi al-Makki, lahir di Kufah tahun 107 H dan wafat di Mekah tahun 198 H. Beliau adalah *Tabiut Tabi'in*, seorang perawi hadis terpercaya yang disepakati para ulama dan sekaligus sebagai guru besar di Mekah, bidang hadis dan ilmu hadis. Imam Syafi'i mempelajari hadis dan mendalami ilmu hadis dan tafsirnya. Sebagai sumber pembelajaran, beliau memiliki *kompetensi* keahlian sesuai bidangnya. Dasar-sadar ilmu hadis itulah yang dijadikan bahan untuk melanjutkan pendidikannya dan berguru pada Imam Malik.

Imam Syafi'i sangat terkesan dan kagum pada gurunya itu. Beliau mengatakan, “Yang Mulia, Tuan Guru Sufyan bin Uyainah, memiliki seperangkat ilmu alat yang begitu mumpuni, lebih matang memberi fatwa dan sangat bagus menjelaskan tafsir hadis, dibanding guru-guru lainnya”. Beliau menambahkan, “Kalau

⁹¹ Hijaz adalah salah satu wilayah Kesultanan Utsmaniyah yang diprovokasi oleh T. E. Lawrence (*Lawrence of Arabia*) dari Britania pada masa Perang Dunia I, hingga memberontak dan memperoleh kemerdekaan politik sesaat, awal abad ke-20 dari kekuasaan dan kekuatan regional seperti Mesir atau Kesultanan Utsmaniyah. Tahun 1916 kemerdekaannya diproklamasikan oleh Hussein bin Ali, Sharif Mekkah, kala itu. Kemudian tahun 1924, kekuasaan Ibnu Ali direbut oleh Ibnu Saud, dari negara tetangganya, Nejd. Ibnu Saud keluar sebagai pemenang dan Hijaz menjadi bagian dari Arab Saudi hingga saat ini. <https://id.wikipedia.org/wiki/Hijaz> , (diakses 8 Januari 2024)

bukan karena Imam Malik dan Imam Sufyan bin Uyainah maka lenyaplah ilmu penduduk Hijaz.”

2) Muslim bin Kholid az-Zanji

Nama lengkapnya, Muslim bin Kholid bin Muslim al-Qurasyi al-Makhzumi. Berasal dari negeri Syam⁹². Beliau seorang syaikh dan mufti Mekah di zamannya. Lebih banyak mempelajari dan mengajarkan fikih dari pada hadis. Beliau wafat tahun 179 H di Mekkah. Imam Syafi'i belajar ilmu fikih pada gurunya ini. Syaikh Muslim memberi kewenang pada Imam Syafi'i untuk berfatwa, pada saat masih berusia 15 tahun. Jadilah beliau mufti termuda di Mekah atas bimbingan dan arahan dari Syaikh Kholid az-Zanji. Dalam suatu dialoq Syafi'i muda dengan gurunya Muslim menunjukkan bahwa, gurunya itu memberikan dukungan kuat kepada Syafi'i muda untuk mendalami ilmu fikih. Dukungan gurunya itulah membuat Syafi'i muda percaya diri dan semakin semangat mendalami ilmu fikih⁹³

3) Imam Malik bin Anas

Nama lengkapnya Imam Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Ashbahi. Memiliki *kunyah* Abu Abdillah. Beliau diakui dan dikenal sebagai Imam Madinah, sekaligus pendiri madzhab Maliki. Beliau lahir tahun 93 H di Madinah dan juga wafat di kota yang sama, tahun 179 H. Syaikh besar Masjid Nabawi, begitu takzim dan hormat pada hadis-hadis Nabi Muhammad saw yang diajarkan Imam Malik. Pada masa Imam Malik inilah, puncaknya ilmu penduduk Madinah., hingga dikatakan tidak ada seorangpun yang layak berfatwa selagi Imam Malik masih ada di Madinah.

⁹² Negeri Syam, terkadang disebut Suriah Raya, Suriah Palestina, atau Levant, adalah sebuah daerah yang terletak di timur Laut, Mediterania, barat Sungai Efrat, utara Gurun Arab dan sebelah selatan Pegunungan Taurus. Negeri Syam, tempat dari agama-agama samawi (Yuhudi, Nasrani dan Islam). Menurut umat Islam, Negeri Syam dianggap sebagai Negeri Kebaikan. Lihat <https://id.wikipedia.org/wiki/Syam> (diakses, 8 Januari 2024)

⁹³ Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan keagungan Mazhab...*, hlm. 24

Metode ijtihadnya berorientasi pada *masalih mursalah* (kemaslahatan), sebagaimana kitabnya *Al-Mudawwanah al-Kubra*, yang memuat pendapat Imam Malik masalah hukum Islam. Selain itu, juga sangat *akomodatif* pada kebiasaan masyarakat madinah (*'urf, ijma* ahli al-Madinah), menurut beliau mengikuti sunnah. Para guru besar di Hijaz inilah yang menanamkan ilmu hadis dan fikih pada Imam Syafi'i secara mendalam. Imam Syafi'i secara totalitas belajar hadis dan fikih, setelah mendapat kritikan dari sekretaris ayahnya Mus'ab, yang menyatakan Syafi'i muda sudah buang-buang waktu di masa mudanya karena asyik bersyair, bersenandung puisi dan prosa Arab klasik setelah memiliki keahlian di bidang sastra Arab klasik.

2. Kufah dan Baghdad, Irak

1) Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani

Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani lahir di kota Wasit tahun 132 H. Bertumbuh-berkembang di kota Kufah. Kemudian pindah ke Baghdad dan akhirnya wafat di kota Ray, tahun 189 H. Asy-Syaibani belajar pertama sekali pada Imam Abu Hanifah. Selanjutnya bermulazamah pada muridnya, Imam Abu Yusuf. Sempat juga belajar kepada Imam Malik bin Anas di Madinah. Sepeninggal Abu Yusuf, tidak ada yang lebih faqih di wilayah Irak melebihi Muhammad bin al-Hasan. Banyak karya tulis beliau dijadikan rujukan utama dalam kajian madzhab Hanafi, salah satu diantaranya kitab *Zhohir ar-Riwayat*.

Montgomery Watt mengatakan : “barang kali karena campur tangan Muhammad bin al-Hasan As-Syaibani inilah Syafi'i dibebaskan dari tuduhan keterlibatannya dalam gerakan bani Ali di di Yaman dan Najran. Syafi'i muda memang ada hubungan dengan kaum Hanafiah di Baghdad dan ini merupakan faktor penting dalam perkembangan pemikiran yuridisnya, sehingga nampak jelas perbedaan antara pandangan Imam Malik dan pengikutnya dengan pandangan Imam Syafi'i. Menurut

Montgomery, mungkin hal ini mempengaruhi Imam Syafi'i untuk pergi ke Mesir, tahun 814 M hingga menghembuskan nafas terakhirnya, tahun 820 M.⁹⁴

2) Waki' bin Al-Jarrah

Nama lengkap beliau Waki' bin al-Jarrah bin Mulih bin Adiy al-Kufi. Lahir di kota Kufah, tahun 129 H dan wafat tahun 197 H. Beliau memiliki kunyah Abu Sufyan dan dikenal sebagai seorang imam hadis dari kalangan *tabiut tabiin*. Beliau memiliki beberapa karya dalam bidang tafsir, hadis, dan sejarah. Imam Syafi'i mengambil dan meriwayatkan hadis dari beliau. Imam Syafii menulis sebuah syair yang isinya mengeluh kepada Waki' tentang hafalannya yang buruk. Waki' menyarankan agar beliau meninggalkan perbuatan maksiat. Sebab, ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak diberikan pada pelaku maksiat.

3) Abdul Wahab bin Abdul Majid ats-Tsaqofi

Beliau lahir tahun 110 H dan wafat tahun 194 H, usia 84 tahun. Beliau ahli hadis terpercaya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal.

4) Ismail bin Ibrahim Al-Bashri

Beliau adalah seorang ulama hadis kenamaan berasal dari Kufah. lahir tahun 110 H dan wafat tahun 193 H.

2.1.2.3. Murid-Murid Imam Syafii

Imam Syafi'i memiliki banyak murid dan keberadaan murid-muridnya sangat menentukan keberlanjutan misi dan bertumbuh-kembangnya dakwah dan mazhabnya. Murid-murid Imam Syafi'i yang berjasa membangun dan menyebarkan madzhab Syafii ke berbagai negara, adalah :

⁹⁴ W. Montgomery Watt, *Kejayaan Islam : Kajian Kritis dar Tokoh Orientalis*, terj. Hartono Hadikusumo, Cet. Pertama, (Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 1990), hlm.131.

1. Baghdad, Irak

1) Abu Tsauro Al-Kalbi

Nama lengkapnya Abu Abdillah Ibrahim bin Kholid al Kalbi al-Baghdadi. Panggilan akrabnya Abu Tsauro. Lahir di Baghdad tahun 170 H. Beliau termasuk ahli *ro'yi* kota Baghdad hingga datang Imam Syafi'i ke Baghdad. Lalu beliau duduk di majlis Sang Imam. Abu Tsauro seorang ulama sampai derajat mujtahid, beliau mengikuti *qoul qadim* Imam Syafii. Para ulama kontemporer ada yang mengatakan bahwa beliau ada menyelisihkan pendapat Imam Syafii dalam satu masalah, maka pendapatnya tidak dianggap sebagai bagian dari madzhab Syafi'i. Beliau seorang terpercaya dalam bidang hadis, Imam Muslim bin al-Hajaj meriwayatkan hadis Nabi Muhammad saw dari beliau. Abu Tsauro wafat di kota Baghdad tahun 240 H.

2) Abu Ali Al-Karabisi

Abu Ali mulai belajar ilmu fikih pada para ulama madzhab ahli fikih Irak, kemudian belajar pada Imam Syafi'i. Beliau sungguh-sungguh mempelajari ilmu hadis dan fikih. Akhirnya dikenal sebagai seorang alim besar ahli fikih. Akan tetapi, setelah beliau berani mencera dan mencela Imam Ahmad bin Hanbal, dan banyak pendapatnya berselisih atau bertentangan dengan para ulama ahli hadis, sehingga banyak diantara mereka yang menjauhkan diri dari beliau.

Abu Ali al-Karabisi wafat tahun 245 H. Beliau memberi kesan tentang gurunya Imam Syafi'i, "Semoga Allah swt merahmati Imam Syafi'i, atas jasa beliau kami memahami bagaimana menyimpulkan hukum dari hadis Nabi Muhammad saw."

3) Al-Hasan Az-Za'farani

Beliau adalah Abu Ali al-Hasan bin Muhammad bin ash-Shobbah az-Za'farani al-Baghdadi. Lahir tahun 173 H di kota Baghdad. Beliau termasuk murid Imam Syafii yang paling *mutqin* (kuat), memegang *qoul qadimnya* Imam Syafi'i. Beliau seorang yang fasih bahasanya dan terpercaya sebagai ahli hadis. Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari dan ahli hadis lainnya meriwayatkan hadis dari beliau. Az-Za'farani wafat tahun 260 H. Beliau berkata mengenai gurunya, "Dulu para ahli hadis itu seakan tertidur, sampai datangnya Imam Syafi'i yang membangunkannya."

4) Ahmad bin Hanbal

Imam Ahmad bin Hanbal adalah seorang mujtahid mutlak. Beliau pendiri madzhab Hanbali dan seorang ahli hadis terkenal sekaligus ahli fikih. Beliau lahir di Baghdad, tahun 164 H dan wafat juga di Baghdad tahun 241 H. Menurut satu riwayat yang masyhur, Imam Ahmad sebenarnya lahir di Kota Marwin, wilayah Khurasan, namun di kala beliau masih dalam kandungan ibunya secara kebetulan, ibunya pergi ke Baghdad dan melahirkan di sana⁹⁵.

Beliau sangat mencintai hadis Nabi saw. Sangat alim dan mahir urusan hadis-hadis Nabi. Imam Abu Zur'ah, seorang ahli hadis yang satu angkatan dengan Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal telah hafal satu juta hadis. Abu Zur'ah mengetahui hal tersebut karena pernah berunding dengan Imam Ahmad bin Hanbal dan mengambil beberapa bab diantaranya. Menurut Abu Zur'ah, Imam Ahmad Bin Hanbal lebih hafal dari dia. Bahkan Imam Syafi'i, seorang yang pernah menjadi guru Imam Ahmad bin Hanbal berkata kepada muridnya itu : "Engkau lebih tahu dan lebih mengerti tentang hadis-hadis Nabi saw dari pada saya, oleh karena itu jika terdapat

⁹⁵ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Cet..., hlm. 222.

hadis saheh, maka sampaikanlah kepada saya, saya akan mencarinya di mana saja hadis itu berada".⁹⁶ Begitu selanjutnya, pemikiran dan *logika* hukum Imam Ahmad bin Hanbal ini sangat berpengaruh pada sikap dan pola pikir Ibnu Taimiyyah dibanding guru-guru Ibnu Taimiyyah itu sendiri.

Menurut Montgomery Watt, Mazhab Hanbali merupakan kelanjutan dari kelompok ekstrim gerakan muhaddis yang tidak puas terhadap teori fikih dan usul fikih Imam Syafi'i. Ahmad bin Hanbal adalah di antara penentang yang keras dan berani berhadapan dengan kebijakan *inquisisi* Khalifah al-Ma'mum. Beliau adalah seorang peneliti hadis yang handal, sehingga membuat beliau mengembara ke pusat kajian Islam, seperti Irak, Suriah dan semenanjung Arab. Beliau pernah menghadiri kuliah Abu Yusuf, muridnya Imam Syafi'i dan mengetahui sedikit ajaran-ajaran Imam Syafi'i. Beliau pernah bertemu dengan Imam Syafi'i, mungkin tidak lebih dari satu kali. Beliau termasuk ke dalam golongan Muhaddis dan penganjur hadis di Baghdad yang sangat populer sehingga dipanggil oleh Khalifah al-Ma'mum untuk mengakui bahwa al-Qur'an itu makhluk. Imam Ahmad bin Hanbal menolak dan Penolakan atas perintah Khalifah tersebut membuat Imam Ahmad dipenjarakan pada tahun 833 M⁹⁷. Kondisi ini mendorong Imam Syafi'i meninggalkan Baghdad dan hijrah ke Mesir.

2. Mesir, Kota Piramid

1) Al-Buwaithi

Nama lengkap beliau, Yusuf bin Yahya Abu Ya'qub al-Buwaithi. Beliau berasal dari Buwaith, sebuah kampung terletak di dataran tinggi Mesir. Beliau berguru kepada Imam Syafi'i, hingga menggantikan posisi beliau mengajar dan berfatwa ketika sang

⁹⁶ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Cet..., hlm. 223-224.

⁹⁷ W. Montagomery Watt, *Kejayaan Islam : Kajian....*, hlm. 13

Maha Guru wafat. Beliau seorang mujtahid zuhud dan wara', memiliki peran penting dalam mengajar dan menyebarkan madzhab Syafi'i. Beliau memiliki beberapa karya ilmiah, diantaranya *al-Mukhtashor*, *al-Faraidh*. Namun di akhir hayat, beliau terkena fitnah tentang perdebatan apakah Al-Quran makhluk. Sikap tegas dan pendiriannya yang kuat, akhirnya beliau dipenjara di Baghdad pada masa Khalifah al-Watsiq, sampai beliau wafat tahun 231 H.

2) Al-Muzani

Naman lengkap Ismail bin Yahya bin Ismail al-Muzani. Kunyahnya, Abu Ibrahim. Beliau lahir di Kairo, tahun 175 H dan wafat 264 H. Beliau seorang Mujtahid madzhab Syafi'i dan memiliki hujjah yang kuat membela pendapat mazhabnya. Ibnu Abdil Bar berkata, "Al-Muzani, adalah seorang murid Imam Syafi'i paling cerdas. Kitab Mukhtashor al-Muzani menyebar dari Timur hingga ke Barat. Beliau seorang alim, taqwa, penyabar dan wara'.

3) Ar-Rabi' Al-Muradiy

Nama asli beliau ar-Rabi' bin Sulaiman bin Abdil Jabbar al-Muradi. Beliau lahir di Mesir, tahun 174 H dan wafat di tempat yang sama tahun 270 H. Beliau seorang murid Sang Imam yang paling lama bermulazamah (sistem pendidikan *era Salafush-Shaleh*) kepadanya. Beliau diangkat menjadi *muadzdzin* di masjid tempat Imam asy-Syafii mengajar yang kini dikenal dengan Masjid *Amr bin al Ash*. Namanya seakan abadi dalam kitab-kitab madzhab Syafi'i. Jika disebut nama ar-Rabi dalam referensi madzhab, bisa dipastikan bahwa yang dimaksud adalah beliau, ar-Rabi' al-Muradiy. Bahkan para ulama Syafi'iyah mengutamakan pendapat beliau ketika ada *kontradiksi* antara riwayatnya dan riwayat al-Muzani. Beliau murid langsung Imam Syafi'i, paling panjang umurnya dan hidup hingga 66 tahun setelah wafat gurunya.

Penganut mazhab Syafi'i lebih dominan di Mesir dibanding mazhab lainnya, seperti mazhab Hanafi di Irak dan Kuffah, Maliki di Madinah, Bahkan mazhab Hanafi di Mesir akhirnya terdesak karena kuatnya perkembangan mazhab Syafi'i.

2.1.2.4. Karya Imam Syafi'i

Secara umum, karya Imam Syafi'i dapat dipetakan menjadi dua kelompok besar. Pertama fase Irak, adalah karya yang ditulis dalam rentang waktu tahun 195 – 199 H, disebut *qoul qadim*. Kedua, fase Mesir, adalah karya yang ditulis dalam rentang tahun 200-204 H, yang lebih dikenal sebagai *qoul jadid*⁹⁸. Umumnya, Imam Syafi'i tidak memberi nama secara *spesifik* pada karya-karyanya. Menurut Yaquth ar-Rumi al-Hamawi karya Imam Syafi'i, total berjumlah 147 kitab, mencakup berbagai disiplin ilmu syar'i seperti *Ikhtilaf al-Hadis* dalam ilmu hadis dan kitab *Ahkam Al-Quran* dalam tafsir Al-Quran dan lain-lain. Diantara karya beliau yang masyhur ialah:

- 1) ***Al-Hujjah*** : *Al-Hujjah*, kitab fiqh madzhab syafi'i. Al Hasan az-Za'farani menamaka *al-Hujjah*. Kitab ini memuat *hujjah* atau dalil dan pendapat Syafi'iyah membantah ahli *ro'yi* kalangan fuqaha Irak. Kitab ini tidak ditemui sekarang, tidak tertutup kemungkinan kelak akan ditemukan manuskrip kitab *al-Hujjah* ini.
- 2) ***Ar-Risalah*** : *Ar-Risalah*, adalah kitab pertama ditulis tentang kaidah-kaidah ushul fikih. Imam Syafi'i adalah, orang pertama yang merumuskan teori *ushul fikih*. Beliau menulis atas

⁹⁸ Qaul jadid Imam As-Syafi'i terkodifikasi dalam berbagai kitab. Antara lain, Al Umm, Muhtashar Al-Buwaithi, Muhtashar Al-Muzani, Al-Imla' dan Al-Amali. Qaul qadim adalah hukum fiqh yang disampaikan Imam As-Syafi'i di kota Baghdad yang tertuang dalam kitabnya Al-Hujjah atau berupa fatwa-fatwanya. Qaul jadid adalah pendapat fiqh yang disampaikan setelah Imam As-Syafi'i memasuki kota Mesir. Sedangkan pendapat Imam As-Syafi'i yang muncul di antara perjalanan hijrah dari Baghdad menuju Mesir, ulama berbeda pendapat sebagaimana telah disinggung sebelumnya. <https://islam.nu.or.id/syariah/penjelasan-lengkap-qaul-qadim-dan-qaul-jadid-imam-as-syafi-i-dan-hukum-mengamalkannya-8JuZl> (Diakses, 25 Pebruari 2024)

permintaan Abdurrahman bin Mahdi, seorang ulama di Makkah. Abdurrahman menulis surat kepada Imam Syafi'i, saat beliau masih di Baghdad, agar beliau membuat sebuah kitab mencakup makna-makna Al-Qur'an dan ilmu-ilmu hadis, *kehujjahan ijmak*, *nasikh* dan *mansukh* dari Al-Qur'an dan Hadis. *Korespondensi* tersebut akhirnya terkumpul tulisan dan dibukukan menjadi kitab *ar-Risalah*. Maka atas jasa besar Imam Syafi'i inilah Abdurrahman bin Mahdi berkata, "Tidaklah aku sholat kecuali aku mendoakan Imam asy-Syafi'i dalam sholatku tersebut". Korespondensi ini terus berlanjut, saat Abdurrahman bin Mahdi berada di Baghdad, sedangkan Imam Syafi'i sudah pindah dari Baghdad ke Mesir.

Menurut penelitian Syaikh Rif'at Fauzi, kitab *ar-Risalah* yang berbicara mengenai ushul fikih itu adalah bagian dari kitab al-Umm, bukan sebuah kitab yang terpisah dan berdiri sendiri. Sungguhpun demikian, *Ar-Risalah* merupakan pengembangan *metodologi* dalam menggali hukum (fikih) itu sendiri. Sedangkan Zainal Maarif, penerjemah *Ar-Risalah-Ushul Fikih*, mengatakan sejatinya, kitab *ar-Risalah* ini tidak ditulis oleh Imam Syafi'i secara langsung. Penulis utamanya adalah ar-Rabi' bin Sulaiman. Sungguhpun demikian ar-Rabi, menuliskan semata-mata mengacu pada apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Begitu pula ar-Rabi tidak mengklaim tulisannya tersebut sebagai karyanya, melainkan karya gurunya, Imam Syafi'i, yang lebih terkenal dibanding dirinya.⁹⁹ Ada yang berpendapat bahwa Imam Syafi'i, bukanlah orang pertama yang menggagas prinsip-prinsip yurisprudensi Islam (ushul fikih) ini, melainkan Ja'far ash-Shadiq, salah seorang cicit Nabiullah Muhammad saw dan salah seorang imam Syi'ah. Ada juga yang mengatakan Abu Yusuf, sahabat Imam Abu Hanifah, hanya saja kitab ushul fikih kedua tokoh dimaksud tidak pernah ditemukan, sehingga *ar-Risalah* inilah yang dinobatkan

⁹⁹Imam Syfii, *Ar-Risalah Ushul Fikih : Kitab Rujukan Utama Ilmu Ushul Fikih*, terj. Zainal Maarif, Cet.I. (Jagakarsa, Jakarta : Turos Pustaka, 2019), hlm. xiii

sebagai kitab ushul fikih yang pertama¹⁰⁰. Oleh karena itu benar apa yang dikatakan Montgomery Watt, bahwa pencapaian Imam asy-Syafi'i terbesar dalam hukum terletak dalam pembentukan disiplin baru, yaitu bidang *ushul fikih*, sumber-sumber hukum, atau biasa disebut sebagai asas-asas *yurisprudensi*.¹⁰¹

3) *Al-Umm* : *Al-Umm* adalah kitab yang merupakan cerminan fase akhir dari kematangan ijtihad Imam Syafi'i, setelah perjalanan panjangnya dalam mencari ilmu, menggali, berdebat, berdiskusi, dan merenung di Hijaz, Irak dan Mesir. Kitab ini juga termasuk kitab terakhir ditulis Imam Syafi'i. Secara singkat bisa disebutkan bahwa kitab *al-Umm* ini *refresentasi* nyata dari madzhab jadid Imam asy-Syafi'i.

Menurut Syaikh Rif'at Fauzi, *muhaqiq* terkenal asal Mesir, isi kitab *al-Umm*, mengandung lima poin pembahasan. **Pertama**, *furu' fikih*, pembahasan rincian fikih terkait halal haram dan hukum berbagai perbuatan maupun benda. Ini adalah bagian terbesar kitab *al-Umm*. **Kedua**, *ushul fikih* pembahasan kitab *ar-Risalah*. **Ketiga**, *fikih muqaran* (fikih perbandingan), seperti pembahasan kitab *Ikhtilaf Malik wa Asy-Syafi'i*, *Ikhtilaf Abu Hanifah wa Ibni Abi Laila*. **Kempat**, ayat ayat hukum dan tafsirnya, yang disebut Imam Syafi'i sebagai dalil atas hukum fikih yang digalinya. **Kelima**, hadis-hadis dan *atsar* hukum dengan sanad bersambung sebagai dalil pembahasan hukum yang disebutkan.

4) *Musnad Imam Asy-Syafi'i* : Kitab ini merupakan kumpulan hadis Nabi saw dan *atsar* sahabat yang diriwayatkan Imam Syafi'i dan disusun oleh ahli hadis, Abu al-Abbas al-Ashom (w 346 H). Beliau menyusun kitab ini berdasarkan riwayat dari ar-Rabi' bin Sulaiman al-Muradiy dari Imam asy-Syafi'i.

¹⁰⁰ Imam Syfii, *Ar-Risalah Ushul Fikih...*, hlm. xiv

¹⁰¹ W. Montgomery Watt, *Kejayaan Islam : Kajian Kritis dar Tokoh Orientalis*, terj. Hartono Hadikusumo, Cet. Pertama, (Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 1990), hlm.131

- 5) **Kitab *Jami'ul Ilmi*** : Kitab *Jami'ul Ilmi* ini, adalah kitab berisi pembelaan Imam Syafi'i terhadap Sunnah Nabi Muhammad saw.
- 6) **Kitab *Ibthalul Istihsan*** : Kitab *Ibthalul Istihsan* ini, berisi sanggahan Imam Syafi'i terhadap para ulama Iraq yang suka mengambil *istimbath* hukum dengan menggunakan *istihsan* sebagai sebagai sumber hukum.
- 7) **Kitab *Siyarul Ausya'i*** : Kitab ini, berisi pembelaan Imam Syafi'i terhadap Imam Ausya'i, seorang ahli hadis dan imam besar sebelum Imam Syafi'i.
- 8) **Kitab *Ar-Raddu ala Muhammad bin Hasan***. Kitab ini berisi bantahan beliau terhadap pendapat Muhammad bin Hasan yang menjadikan pendapat ulama Madinah sebagai sumber hukum.
- 9) **Kitab *Ikhtilāful Hadits*** : Kitab ini berisi keterangan dan penjelasan tentang perselisihan hadis-hadis Nabi saw.
- 10) **Kitab *Musnad*** : Kitab ini berisi sanad Syafi'i meriwayatkan hadits Nabi saw.

2.1.3. Pujian Para Ulama Pada Imam Syafii

Berikut ini beberapa pandangan para ulama terhadap sosok dan pikiran-pikiran Imam Syafi'i, antara lain :

- 1) **Imam Abu Ya'qub al-Buwaithi** : Abu Ya'qub mengatakan “Pada mulanya kami belum tahu sejauhmana kapasitas dan luasnya pengetahuan Imam Syafi'i. Sangking kesohornya, penduduk Irak menyebut-nyebut nama beliau. Mereka luar bisa memujinya. Bahkan tak mampu menyaingi tingginya pujian, kekaguman mereka terhadap Imam Syafi'i. Mereka berkata belum pernah melihat orang sehebat Imam Syafi'i, padahal negeri Irak kala itu merupakan gudang ilmu fikih dan logika.”
- 2) **Imam al-Muzani** : Imam al-Muzani, mengatakan, “Imam Syafi'i tiba di Mesir, saat Abdul Malik bin Hisyam, sejarawan, pakar bahasa dan sastra ada di sana. Ketika bertemu Imam Syafi'i, Ibnu Hisyam berkata : “aku tidak habis fikir, Allah swt menciptakan sosok sekaliber Imam Syafi'i. Bahkan Ibnu Hisyam

mengutip perkataan Imam syafi'i sebagai hujjah dalam hal kebahasaan.

3) Imam Qutaibah : Imam Qutaibah pernah berkata, “Dengan wafatnya ats-Tsauri maka mati pulalah sifat wara. Dengan wafatnya Imam Syafi'i mati pulalah hadis-hadis Nabi saw. Dengan wafatnya Imam Ahmad bin Hanbal tersebarlah bid'ah. Imam asy-Syafi'i adalah Imam Besar nan Agung.”

4) Muhammad bin Abdillah bin al-Hakam al-Misri : Muhammad bin Abdillah pernah berkata, “Bagi kami, Abu Ubaid bukanlah seorang faqih. Ia hanya mengumpulkan pendapat dan memilih diantaranya. Lalu seseorang bertanya; “lantas siapa yang disebut faqih itu?” Ibnu Abdillah menjawab, “ya, Ia adalah orang yang mampu menggali hukum langsung dari AlQur'an dan Sunnah, kemudian memerincinya menjadi ratusan cabang hukum.” “Apakah ada orang seperti itu?” “ya ada, beliaulah Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i.”

5) Imam Ahmad bin Hanbal (164-241 H/ 774-849 M) : Imam Ahmad bin Hanbal memuji, “Dahulu, fikih itu seakan terkunci bagi para ahlinya, hingga Allah swt membukanya lewat tangan Imam Syafi'i.” beliau juga menambahkan, “Belum pernah aku melihat orang yang lebih fasih bahasanya dan lebih dalam pemahaman ilmunya dibanding Imam asy-Syafi'i.”

6) Imam al-Baihaqi (384-458 H /994-1066 M) : Nama lengkap Abubakar Ahmad bin Husain bin Ali bin Abdullah al-Baihaqi. Seorang ulama fiqh, ushul fiqh, hadist, dan salah seorang tokoh utama mazhab Syafi'i. Beliau berkata, “Ada tiga ciri sebuah karya yang bagus : (1). runut dan sistematis; (2). menyebut dalil setiap masalah; (3). ringkas namun padat. Imam Syafi'i memuat hal itu dalam karya-karyanya.”

7) Imam Tajuddin as-Subki (727- 771 H/ 1327 -1370 M) : Taqiyuddin *as-Subki*, seorang ulama ahli hadits, tafsir, ushul fiqh, nahwu, sharaf dan sastra, sejarah dan ilmuwan peneliti dari mazhab Syafi'i. Beliau seorang hakim, sangat terkenal di masanya.

Beliau pernah berkata, “Kami bersyukur kepada Allah swt telah menjadikan kami pengikut Imam Syafi’i. Dada kami lapang dan hati kami tenang karena *taqlid* kepada Imam Syafi’i.”

8) Imam Ibnu Hajar al-Asqolani (773-852 H/1372-1449 M) : Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, seorang ahli hadits terkemuka dari mazhab Syafi’i. Karyanya yang terkenal adalah *Fathul Bari* dan *Bulughul Maram*. Ibnu Hajar pernah berkata, “Dalam diri Imam Syafi’i terhimpun ilmu ahli *ro’yi* dan ahli hadis. Beliau berhasil meramu menjadi rumus dan kaidah, sehingga beliau disegani pihak kawan maupun lawan. Beliau seorang tokoh yang sangat masyhur, namanya sering digemakan dan tinggi kedudukannya, hingga seperti sekarang ini.”

2.1.4. Wafatnya Imam Syafi’i

Imam Syafi’i, menyadari sepenuhnya, bagaimana mengisi dan memanfaatkan waktu. Apa lagi pada waktu mudanya, beliau seorang ahli sastra Arab klasik yang suka membacakan syair dan prosa hingga beliau ditugur oleh sekretaris Abdullah bin az-Zabiri, karena telah buang-buang waktu dengan syair-syairnya dan prosanya itu. Kemudian disarankannya agar Imam Syafii belajar hadis dan fikih, sebagaimana yang sudah diuraikan sebelumnya. Pengalaman tersebut sangat membekas dalam diri beliau, sehingga memanfaatkan waktu untuk kegiatan *positif*. Selanjutnya beliau benar-benar menghabiskan waktu dalam hidupnya untuk kegiatan *positif* dan *produktif*, menyelesaikan karya-karya ilmiahnya, dan memberi pengajaran kepada murid-murid beliau dalam berbagai halaqah. Kiranya jadwal yang sangat padat itulah membuat kesehatan beliau terganggu dan terus menurun.

Sejarawan mengatakan, di akhir hayatnya, Imam Syafi’i menderita penyakit ambeien akut. Murid-murid beliau sering melihat darah mengalir dari tubuh beliau saat menaiki hewan tunggangannya atau saat duduk mengajar di majelis ilmu. Bercak darah membekas pada pelana kuda dan kursi tempat duduk beliau.

Namun begitu, Imam Syafi'i sangat tegar, ridha dan ikhlas dengan apa yang ditakdirkan Allah swt padanya. Sabar menghadapi kesulitan hidup dan cobaan yang datang silih berganti. Selalu mengharap balasan yang baik dari-Nya atas sakit yang diderita selama ini.

Imam Syafi'i, saat sakit meminta muridnya Yunus bin Abdil A'la membacakan surat Ali Imran ayat seratus dua puluh ke atas secara perlahan. Yunus melaksanakan permintaan gurunya itu. Setelah membacakan al-Quran. Yunus pamit dan sang guru berpesan, "Jangan lupakan aku, sebab, aku tengah menghadapi ajal." Imam Syafi'i menghembuskan nafas terakhir, malam jum'at, akhir Rajab tahun 204 H/819 M dalam usia 52 tahun. Jasad beliau dikuburkan di wilayah Fusthat, Mesir.

2.1.5. Ushul Fikih Imam Syafi'i

Imam Syafi'i terlahir (150 H/767 M) dalam keadaan budaya Islam sudah sangat maju kala itu. Hal ini seiring sejalan dengan perkembangan fikih Islam hingga mencapai puncak kejayaannya¹⁰². Terutama pada masa kekhalfahan Harun Ar-Rasyid dengan Baghdad sebagai ibu kota Negara. Philip K. Hitti mengatakan tidak ada suatu bangsapun yang lebih besar sumbangsihnya untuk proses kemajuan manusia dibanding bangsa Arab awal abad pertengahan (500 M-1050 M). Arab dimaksud Hitti adalah semua bangsa yang berbahasa Arab, termasuk yang *domisili* di jazirah Arab. Saat para masiswa Arab asyik menekuni filsafat *Aristoteles*, sementara *Karel Agung* bersama para pembesarnya masih belajar menulis namanya sendiri. *Impactnya*, selama beberapa abad – pada abad pertengahan tersebut – bahasa Arab menjadi bahasa ilmiah, kebudayaan dan pikiran *progresif*

¹⁰² Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek*, Jilid II, (Jakarta : Bulan Bintang), 1974, hlm. 12

menyebarkan ke seluruh bagian peradaban dunia. Semuanya ini berkat usaha dan kerja kerasnya orang-orang Arab.¹⁰³

Perkembangan tersebut mempengaruhi semua *lini* dan sendi-sendi kehidupan, khusus dalam hukum Islam (fikih). Era ini sudah terjadi pergesekan paham *ahlul* hadis dengan *ahlul ra'yi*. *Ahlul* hadis secara kaku berpegang pada teks hadis yang dimotori oleh Imam Malik. Sedangkan *ahlul ra'yi* berpegang pada *logika ijthadiyah* yang dimotori oleh Muhammad bin Hasan al-Syaibani, murid Imam Abu Hanifah. Kedua tokoh dimaksud juga guru Imam Syafi'i. Pergesekan paham dimaksud, sangat mempengaruhi daya kritis Imam Syafi'i, sehingga corak fikih Imam Syafi'i, tidak sepenuhnya mengikuti kedua mazhab gurunya tersebut, yang akhirnya membuat teori ilmu hukum baru dan menjadi mazhab yang berdiri sendiri. Mazhab dimaksud disandarkan pada nama besarnya Asy-Syafi'i. Semula Imam Syafi'i menganut mazhab Imam Malik, yang terpusat di Madinah dan dianggap *tradisonalis konservatif*. Akan tetapi menurut Montgomery Watt, Imam Syafi'i, sangat terpengaruh oleh pendekatan intelektual dan nalar dari mazhab Abu Hanifah terhadap masalah-masalah fikih dan mengembangkannya menjadi *studi sistemik* atas usul fikih. Pada saat yang sama, lanjut Watt, beliau juga menerima banyak pendapat kaum muhaddis, pengikut mazhab Maliki dan bahkan menaikkan derajat hadis. Meskipun masih perlu menggunakan hadis, namun para fukaha harus *bil ra'yi*¹⁰⁴.

Teori hukum yang dikembangkan Imam Syafi'i, secara keseluruhan terasa sangat mencerahkan dan sesuai dengan perasaan keagamaan yang dialami para ulama, sehingga mengalahkan pandangan-pandangan sebelumnya. Sementara pemakaian hadis sebelumnya yang memang sudah menyebar kini diakui bahwa sunnah merupakan bagian dari syari'at. Baik

¹⁰³ Philip K. Hitti, *Dunia Arab : SEjarah Ringkas*, (terj), Cet. Kedua, (Bandung : Vorking Van Hoeve, tt, hlm. 10-11

¹⁰⁴ W. Montgomery Watt, *Kejayaan Islam : Kajian ...*, hlm.132.

pengikut Hanafi maupun Maliki menerima versi fikih yang diperlunak melalui teori usul fikih asy-Syafi'i.¹⁰⁵ Sungguhpun demikian, Imam Syafi'i tidak menginginkan para pengikutnya, mengikuti saja kata beliau dalam urusan agama tanpa mengetahui dasar hukum dari al-Qur'an dan Hadis (*taqlid*) dan beliau senantiasa mengingatkan masalah *taqlid* ini kepada para sahabat dan murid-muridnya, seperti Imam ar.-Rabi' bin Sulaiman, penulis ar-Risalah Imam Syafi'i.¹⁰⁶

Teori ilmu hukum yang dikembangkan oleh Imam Syfi'i, sebagaimana dalam *Ar-Risalah*, memuat metode dalam mengambil suatu keputusan hukum (*intinbatul ahkam*), sebagai berikut :

Pertama Al-Qur'an. Beliau menggunakan *al-Qur'an* dalam arti lahiriyah, kecuali ada alasan bahwa ayat dimaksud mengandung arti lahiriyah. Setiap masalah yang ada teks al-Qur'an disebut juga dengan hukum Allah.¹⁰⁷

Kedua Sunnah. *Sunnah* digunakan tidak yang mutawahir saja. Hadis ahad, sepanjang memenuhi syarat, perawinya orang dikenal *amanah* (terpercaya), kuat ingatan dan sanadnya bersambung sampai kepada Nabiullah saw. Setiap masalah yang ada teks hadisnya, dinamakan dengan hukum Rasulullah saw¹⁰⁸.

Ketiga Ijma'. *Ijma'* (kesepakatan) yang dimaksudkan di sini adalah *ijma* para sahabat. Semua sahabat sudah menyepakati bahwa kisah (riwayat) dimaksud berasal dari Rasulullah saw. Imam Syafi'i menyadari bahwa kesepakatan semua ulama terhadap suatu masalah itu tidak mungkin, karena berjauhan dan sulitnya *berkomunikasi*. Sungguhpun demikian, Imam Syafi'i lebih

¹⁰⁵ W. Montgomery Watt, *Kejayaan Islam : Kajian*, hlm. 132-133

¹⁰⁶ Syafii mengatakan : "Ya abi Ishak, janganlah engkau bertaqlid kepadaku, pada setiap apa yang aku katakan dan pikirkanlah secara benar menurutmu sendiri, karena hal tersebut urusan agama. Pada kesempatan lain, beliau berkata. "Apabila engkau mendapatkan Sunnah Rasulullah, maka hendaklah engkau mengikuti Sunnah itu dan janganlah berpaling pada perkataan seseorang" (M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Cet., hlm. 210).

¹⁰⁷ Imam Syfii, *Ar-Risalah Ushul Fikih...*, hlm. 415.

¹⁰⁸ Imam Syfii, *Ar-Risalah Ushul Fikih...*, hlm. 415.

memilih hadis ahad dari pada *ijma* sebagai hasil ijtihad, kecuali *ijma*' tersebut berdasarkan *naqli* dan hadis *mutawatir* yang *sanadnya* bersambung sampai kepada Rasulullah saw.

Keempat Qiyas. Imam Syafi'i menggunakan *qiyas*, apabila ketiga dasar hukum sebagaimana di atas tidak ditemukan dan penggunaannya bersifat darurat (*emergency*). Oleh karena itu, Imam Syafi'i tidak menggunakan *qiyas* dalam ibadah. Menurut Imam Syafi'i, semua permasalahan ummat Islam yang sudah ada hukumnya secara pasti wajib diikuti. Jika tidak berdasarkan hukum yang pasti harus mencari bukti-bukti kebenarannya dengan jalan *ijtihad*. Upaya untuk mencari bukti-bukti kebenaran dengan cara *ijtihad*, menurut Imam Syafi'i dimaknai dengan *qiyas*.¹⁰⁹ Oleh karena itu, tidak dibenarkan menggunakan *istihsan* (dianggap baik) tanpa menggunakan *qiyas*¹¹⁰. Imam Syafi'i secara tegas mengatakan barang siapa menetapkan hukum dengan *istihsan* berarti ia membuat Syariah tersendiri.¹¹¹

Kelima Istidlal (*istishab*) : *Istidlal* makna aslinya, menurut Maulana Muhammad Ali dalam bukunya *Islamologi*, sebagaimana dikutip Ali Hasan, adalah menarik kesimpulan suatu barang dari barang lain¹¹². *Istidlal* adalah dua sumber utama untuk ditarik kesimpulan : (1). Adat kebiasaan; dan (2). Undang-undang agama yang diwahyukan sebelum Islam. Adat kebiasaan dan hukum agama sebelum Islam, yang lazim di tanah Arab saat Islam datang tidak menghapus adat kebiasaan dan hukum agama dimaksud, sehingga adat dan hukum agama tersebut memiliki *otoritas* berlaku. Adat kebiasaan dan hukum agama di tempat lain, sepanjang tidak dilarang dan bertentangan dengan ajaran Islam, secara hukum diperbolehkan (*al ibahah*) sebagai hukum asal.

¹⁰⁹ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Cet hlm. 211-212. Lihat juga Imam Syfii, *Ar-Risalah Ushul Fikih...*, hlm. 415.

¹¹⁰ Imam Syfii, *Ar-Risalah Ushul Fikih...*, hlm. 442

¹¹¹ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Cet hlm. 212

¹¹² M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Cet hlm. 212

Imam Syafi'i menggunakan *istidlal* sebagai cara menghindari penggunaan akal secara tidak *proporsional*¹¹³

2.2. Sekilas Tentang Biografi Ibnu Taimiyah¹¹⁴

2.2.1. Latar Belakang Keluarga

Nama lengkap Ibnu Taimiyah, Abul Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyah al Harrani. Biasa disebut dengan nama Ibnu Taimiyah. Beliau lahir 10 Rabi'ul Awwal 661 H/ 22 Januari 1263–wafat 22 Dzul Qa'dah 728 H/ 26 September 1328 di Haron atau Harran, Turki. Beliau lahir pada era Baghdad¹¹⁵ merupakan pusat kekuasaan dan budaya Islam masa Dinasti Abbasiyah. Usia enam

¹¹³ M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab, Cet hlm. 212-213

¹¹⁴ Disarikan dari, https://id.wikipedia.org/wiki/Ibnu_Taimiyah (Diakses, 10 Januari 2024)

¹¹⁵ Kekhalifahan Abbasiyah atau Bani Abbasiyah adalah kekhalifahan kedua Islam yang berkuasa di Baghdad (sekarang ibu kota Irak) dan kemudian pindah ke Kairo sejak tahun 1261. Kekhalifahan ini berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Kekhalifahan ini berkuasa setelah merebut kekuasaan dari Bani Umayyah dan menundukkan semua wilayahnya kecuali Andalusia. Bani Abbasiyah merujuk kepada keturunan dari paman Nabi Muhammad termuda, Abbas bin Abdul-Muththalib (566-652). Mereka juga termasuk ke dalam Bani Hasyim. Berkuasa mulai tahun 750 dan memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Baghdad. Berkembang selama tiga abad, tetapi pelan-pelan meredup setelah naik bangsa Turki, yang sebelumnya merupakan bahagian dari tentara kekhalifahan yang mereka bentuk, dikenal dengan nama Mamluk. Selama 150 tahun mengambil kekuasaan memintas Iran. Kekhalifahan dipaksa menyerahkan kekuasaan kepada dinasti-dinasti setempat, yang sering disebut amir atau sultan. Menyerahkan Andalusia kepada keturunan Bani Umayyah, yang melarikan diri, Maghreb dan Ifriqiya kepada Aghlabiyyah dan Fatimiyah. Kejatuhan totalnya pada tahun 1258 disebabkan serangan bangsa Mongol yang dipimpin Hulagu Khan yang menghancurkan Baghdad dan tak menyisakan sedikitpun dari pengetahuan yang dihimpun di perpustakaan Baghdad. Kekhalifahan Bani Abbasiyah berlanjut di Kairo mulai tahun 1261 dibawah naungan Kesultanan Mamluk Mesir. Kekhalifahan di Kairo ini berakhir ketika Mesir di taklukan Kesultanan Utsmaniyah tahun 1517 dan gelar khalifah di klaim oleh dinasti Utsmaniyah Turki. https://id.wikipedia.org/wiki/Kekhalifahan_Abbasiyah (Diakses 10 Januari 2024)

tahun (tahun 667 H/1268M), Ibnu Taimiyah dibawa ayahnya ke Damaskus¹¹⁶ karena serbuan tentara Mongol atas Irak. Kunyahnya Abul 'Abbas dan digelar sebagai Syaikhul Islam.

Ibnu Taimiyyah berasal dari keluarga ilmuwan dan agamis. Ayahnya Syihabuddin bin Taimiyah seorang syekh, hakim, dan khatib. Abdussalam bin Abdullah bin Taimiyah al Harrani (kakek pertama) seorang ulama menguasai fikih, hadis, tafsir, ilmu ushul dan hafiz (Al Qur'an). Kakeknya Majduddin Abul Birkan, kunyahnya Abul Barokaat, memiliki beberapa kitab antar lain : *Al Muntaqo min Al Ahadits Al Ahkam*, disyarah oleh Imam Syaukani, menjadi *Nailul Author. Al Muharror*, bidang fiqih, *Al Muswaddah* dalam bidang ushul fiqih, dan lainnya. Begitu juga Muhammad bin Al Khodr (kakek nomor 4), Abdul Halim bin Muhammad bin Taimiyyah dan Abdul Ghoni bin Muhammad bin Taimiyyah. Tanda-tanda kecerdasan Ibnu Taimiyyah terlihat sejak kecil. Beliau, tiba di Damaskus, segera menghafal Al-Qur'an dan mencari berbagai cabang ilmu pada para ulama, hafiz dan ahli hadis di negeri itu. Kecerdasan dan kuatnya ingatan membuat para ulama setempat kagum. Beliau menguasai ilmu ushuluddin, mendalami tafsir, hadis, bahasa Arab, saat usia belum mencapai belasan tahun, Beliau mengkaji *Musnad* Imam Ahmad sampai beberapa kali, kemudian *Kutubus Sittah* dan *Mu'jam At-Thabarani Al-Kabir*.

Seorang ulama besar dari Aleppo, Suriah, sengaja datang ke Damaskus, khusus melihat Ibnu Taimiyah. Saat itu, beliau masih anak-anak dan kecerdasannya sudah tersohor. Ulama tersebut bertemu dan langsung menguji hafalan Ibnu Taimiyyah dengan cara membacakan belasan matan hadis sekaligus. Ibnu Taimiyah mampu menghafal dan mengulangi secara cepat dan

¹¹⁶ Damaskus, Damsyik atau Syam adalah ibu kota dan kota terbesar di Suriah. Kota ini merupakan salah satu kota yang selalu dihuni dan tertua di dunia, selain Al-Fayyum, dan Gaziantep. Populasinya saat ini diperkirakan sekitar 3.67 juta jiwa. <https://id.wikipedia.org/wiki/Damaskus> (Diakses 10 Januari 2024)

tepat. Saat dibacakan beberapa sanad, beliau dengan tepat menghafal dan mengulangnya. Ulama tersebut mengatakan, "...Jika ada umur panjang, kelak anak ini mempunyai kedudukan besar dan selama ini belum pernah ada seorang bocah seperti beliau ini...".

Beliau, sejak kecil dibesarkan dalam lingkungan para ulama, mempunyai kesempatan membaca kitab-kitab bermutu tinggi. Memanfaatkan waktu untuk belajar dan menggali ilmu, terutama Al-Qur'an dan Sunah Nabi. Beliau orang yang kuat pendirian dan berpegang teguh pada garis-garis yang telah ditentukan Allah, mengikuti segala perintah dan menjauhi segala larangan-Nya. Beliau pernah berkata: "Jika di benakku sedang memikirkan suatu masalah, dan hal itu masalah yang muskil bagiku, maka aku akan ber*istighfar* lebih kurang seribu kali. Sampai dadaku lapang dan masalah itu terpecahkan. Hal itu aku lakukan baik di pasar, masjid atau madrasah. Semuanya tidak menghalangiku ber*dzikir* dan *istighfar* hingga tercapai cita-citaku".

2.2.2. Latar Belakang Sosial dan Pendidikan

2.2.2.1. Negara, Tempat Ibnu Taimiyyah Belajar

Ibnu Taimiyyah belajar dan berguru pada guru-guru besar di Damaskus. Damaskus, pada waktu itu, merupakan pusat pemerintahan pertama di luar Jazirah Arabia. Semula pusat pemerintahan Islam berada di Madinah pada masa kekhalifahan Ummar Bin Khattab. Kemudian Mu'awiyah bin Abu Sufyan, pendiri Dinasti Umayyah, memindahkan ibu kota dari Madinah ke Damaskus, pada tahun 661. Damaskus, selain pusat pemerintahan Islam, juga pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam, pada masa itu. Hal ini mendorong para ahli dari berbagai penjuru dunia dan disiplin ilmu berkumpul di Damaskus. Khalifah Khalid bin Yazid berinisiatif mendirikan perpustakaan umum pertama di Damaskus tahun 704. Perpustakaan tersebut pada mulanya menjadi pusat kegiatan intelektual, seperti *aktivitas filologi* kesusastraan Arab, kajian-

kajian ilmu hadis, fiqh, ilmu kalam, dan sejarah. Kemudian Khalifah Walid bin Abdul Malik mendirikan rumah sakit dan sekaligus sebagai pusat studi kedokteran pertama, pada tahun 707. Menurut sejarawan Thomas Goldstein, yang dikutip Hasanul Rizqa, ada 30 rumah sakit didirikan di Damaskus sampai abad ke-13.¹¹⁷

Pemerintahan Sultan Nuruddin, yang berkuasa pada 1154, melanjutkan pembangunan tempat-tempat ibadah dan lembaga-lembaga pendidikan, sehingga banyak dibangun masjid dan madrasah serta pusat kesehatan umum. Begitu juga dengan kekuatan militer sebagai pertahanan Negara. Aktivitas intelektual di Damaskus pada masa itu berkembang pesat. Pemerintah mendirikan pusat studi hadis pertama, *Dar al-Hadits as-Sukhariyyah*. Mendirikan Madrasah *al-Shalahiyyah*, yang khusus bagi mazhab Maliki. Begitu juga dengan Madrasah *al-'Adiliyyah*, pada 1171, yang kemudian menjadi *Arab Academy*. Pada masa keemasan Islam di Damaskus inilah, Ibnu Taimiyyah dibawa orang tuanya hijrah dari Harran ke Damaskus pada 1269. Ayahnya, pada waktu itu ditunjuk menjadi Kepala Madrasah *Sukkariyyah*.¹¹⁸ Kemudian, setelah ayahnya wafat Ibnu Taimiyyah menggantikan kedudukan ayahnya sebagai Kepala Madrasah *Sukkariyyah* dan Guru Besar Hadis dan Fikih Hanbali di beberapa Madrasah terkenal yang ada di Damaskus.¹¹⁹

¹¹⁷ Hasanul Rizqa, *Sejarah Peradaban Islam di Damaskus, Suriah*, <https://khazanah.republika.co.id> (Diakses, 17 April 2024)

¹¹⁸ Hasanul Rizqa, *Sejarah Peradaban Islam....*, (Diakses, 17 April 2024)

¹¹⁹ Muhammad Amin Suma, *Ijtihad Ibnu Taimiyyah : Dalam Fikih Islam*, Cet. Kedua, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 20

2.2.2.2. Guru-Guru Ibnu Taimiyyah

1) Belajar dari Orang Tuanya

Ibnu Taimiyyah belajar pertama sekali pada ayahnya, di Madrasah *Dar al-Hadis as-Sukhariyyah*¹²⁰. Hafal al Qur'an sejak kecil, belajar hadis, fiqh, ilmu ushul, dan tafsir. Sejak kecil, dikenal cerdas, memiliki hafalan kuat, *intens* belajar dan mendalaminya. Dalam dirinya terkumpul syarat-syarat *mujtahid*. Berkat kelebihanannya dinobatkan menjadi imam dan diakui ulama-ulama besar, sebelum berusia 30 tahun.

Beliau meninggalkan kesan penting, potret seorang tokoh dan pejuang Islam. Mujtahid besar yang benar-benar unik dan menarik. Pernah menyatakan tiga generasi awal Islam – Nabi Muhammad bersama Para Sahabat, *Tabi'in*, dan *Tabi'ut Tabi'in* – sebagai contoh terbaik untuk kehidupan Ummat Islam.

2) Belajar Pada Banyak Guru di Damaskus

Ibnu Taimiyyah belajar pada banyak guru di Damaskus. Memperoleh berbagai macam ilmu, matematika, *khat*, *nahwu*, *ushul fikih*. Dikaruniaai kemampuan mudah hafal dan sukar lupa. Hafal al-Qur'an saat usia muda. Tingginya semangat terlihat pada usia 17 tahun. Usia 19 tahun telah memberi fatwa masalah keagamaan. Beliau ahli fiqh Mazhab Hanbali, menguasai ilmu *rijalul hadits* untuk menelusuri hadis dari perawi dan *Fununul hadits* lemah, cacat atau sahih. Memahami semua hadis dalam *Kutubus Sittah* dan *Al-Musnad* serta memiliki kemampuan dalam mengemukakan ayat-ayat sebagai hujah, sehingga dapat menunjukkan kesalahan dan kelemahan para mufasir. Tiap malam menulis tafsir, fikih, ilmu 'ushsul sambil mengomentari para filsuf. Menolak kaum Syi'ah dan para filosof Yunani kuno. Mampu menulis sehari semalam empat buah *kurrosah* memuat berbagai pendapatnya dalam bidang syariat.

¹²⁰ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Cet IV, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 283

Ilmu yang diperoleh Ibnu Taimiyyah, selama masa pendidikan, tidak lepas dari ketangguhan dan kepakaran Guru Besar yang mengasuh dan membimbing beliau. Diantara Guru-Guru Besar Ibnu Taimiyyah, adalah : 1) Zainuddin Abu al-Abbas Ahmad bin Abduddaim, ulama besar dalam bidang hadits. Sanad zaman, kepadanya berpuccuk ilmu sanad; 2) Taqiyyuddin Abu Muhammad Ismail bin Ibrahim bin Abi al-Yusr al- Tanukhi, seorang musnid yang masyhur; 3) Aminuddin Abu Muhammad al-Qasim bin Abi Bakar bin Qasim bin Ghanimah al-Arbali; 4) Al-Ghana'im Al-Muslim bin Muhammad bin Makki al-Dimasyqi; 5) Syihabuddin Abdul Halim bin Abdissalam bin Taimiyah; 6) Syamsuddin Abu Muhammad Abdurrahman bin Abu Umar Muhammad bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi, penulis al-Syarh al-Kabir; 7) Afifuddin Abu Muhammad Abdurrahim bin Muhammad bin Ahmad al- Alatsi al-Hanbali; 8) Fakhruddin Abu al-Hasan Ali bin Ahmad bin Abdil Wahid bin Ahmad al- Bukhari; 9) Majduddin Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Utsman bin al- Muzhaffar bin Hibatullah bin Asakir al-Dimasyqi; 10) Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Qawi bin Badrun bin Abdillah al-Mardawi al-Maqdisi¹²¹.

Nama-nama besar dan sekaligus guru-guru besar tersebut telah menghantarkan Ibnu Taimiyyah sebagai syaikhul Islam terbesar di zamannya sampai sekarang.

2.2.2.3. Murid-Murid Ibnu Taimiyyah

Ibnu Taimiyyah, seorang ulama yang sangat terkenal di masanya, sehingga banyak orang ingin belajar dan berguru kepadanya. Di antara murid-muridnya banyak yang menjadi ulama besar dan terkenal. Di antaranya adalah : 1) Syarafuddin Abu Abdillah Muhammad al-Manja bin Utsman bin Asad bin al-Manja al-Tanukhi al-Dimasyqi; 2) Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf bin al-Zakki Abdurrahman bin Yusuf bin Ai al-Mizzi; 3) Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abdil Hadi; 4)

¹²¹ Syaikh Ahmad Farid, *60 Ulama Ahlus*, hlm. 902

Syamsuddin Abillah Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qaimaz bin Abdillah al-Dimasyqi al-Dzahabi; 5) Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub yang terkenal dengan Ibnu Qayim al-Jauziyah. (lhr. 691 H/1292 M – w. 751H/1350 M). Tokoh fikih, hadis, sastra Arab dan kalam. Penganut mazhab Hanbali)¹²²; 6) Shalahuddin Abu Said Khairi bin al-Amir Saifuddin al-Dimasyqi; 7) Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Muflih bin Muhammad bin Mufarraj al-Maqdisi; 8) Syarafuddin Abu al-Abbas Ahmad bin al-Hasan bin Abdillah bin Abi Umar bin Muhammad bin Abi Qudamah. (lhr.541 H/1147 M – w. 620 H/1224 M). Ibnu Qudamah, seorang ulama besar bidang fikih. Kitabnya adalah kitab fikih standar bagi mazhab Hanbali.¹²³; 9) Imaduddin Abu al-Fida' Ismail bin Umar bin Katsir al Bashri al-Qurasy ad-Dimasyqi. Dikenal Ibnu Kasir Pengarang kitab Tafsir Ibnu Kasir; 10) Taqiyuddin Abu al-Ma'ali Muhammad bin Rafi' bin Hajris bin Muhammad al-Shamidi al-Silmi¹²⁴.

Murid Ibnu Taimiyyah termasuk ulama dan guru-guru besar yang memiliki karya besar pada masanya. Murid-murid beliau bukti keberhasilannya mengembangkan ilmu memiliki *epistemologi* yang jelas dan melahirkan penerus ilmu dan perjuangannya.

2.2.2.4. Karya-Karya Ibnu Taimiyyah

Ibnu Taimiyyah, dijuluki sebagai *Syaikhul* Islam dan tokoh pembaharu dalam dunia Islam. Sebagai tokoh pembaharu Islam, Ibnu Taimiyyah memiliki banyak karya yang membahas masalah hukum, ekonomi, filsafat dan lain-lain. Karya-karya Ibnu Taimiyyah mencapai lima ratus judul. Ada empat belas judul diantara lima ratus jilid kitab dimaksud dimuat di sini, adalah: (1).

¹²² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, ...Hlm. 616

¹²³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, ...Hlm. 619.

¹²⁴ Syaikh Ahmad Farid, *60 Ulama Ahlus*, hlm. 903

Kitab *al-Radd ala al-Mantiqiyyin* (Jawaban terhadap para ahli mantik); (2). *Manhaj al-Sunnah al-Nabawiyah* (Metode sunnah Nabi); (3). *Majmu' al-Fatawa* (Kumpulan Fatwa), tiga puluh tujuh jilid; (4). *Bayan Muwafaqat Sahih al-Ma'qul Sarih al-Manqul* (Uraian tentang kesesuaian Pemikiran yang benar dan dalil naqli yang jelas) ; (5). *Al-Radd 'ala Hululiyah wa al-Ittihad* (Jawaban atas paham Hulul dan Ittihad); (6). *Muqaddimah fi Usul al-Tafsir* (Pengantar mengenal Dasar Tafsir); (7). *Al-Radd 'ala Falsafah ibn Rusyd* (Jawaban terhadap Filsafat Ibnu Rusyd); (8). *Al-Iklil fi al-Mushabahah wa al-Ta'wil* (Pembicaraan mengenai ayat mutasyabah dan Takwil); (9). *Al-jawab al-Sahih li Man Baddala Iman al-Masih* (Jawaban Benar terhadap yang Menggantikan Iman terhadap al-Masih) ; (10). *Al-Radd 'ala al-Nusairiah* (Jawaban terhadap Paham Nusairiyah); (11). *Risalah al-Qubrusiyah Ithbat al-Ma'ad* (Risalah tentang Paham Qubrusiyah); (12). *Isbat al-Ma'ad (Menentukan Tujuan)*; (13). *Thubut al-Nubuwwat* (Eksistensi Kenabian); (14). *Ikhlas al-Ra'iyat* (Keikhlasan Pemimpin dan yang Dipimpin)¹²⁵.

Hampir semua karyanya berisi kritikan terhadap segala aliran Islam yang berkembang. Kritiknya tidak hanya terbatas pada aliran *ekstrim teologi, tasawuf, dan filsafat*, seperti aliran *Batiniah, Jahmiah, Mulahadah Nasiriyah, Wahdatul Wujud, Hululiyah, Dahriyah, Mujassimah, Bawandiyah, Musybihah, Mu'attilah, Salimiyah, dan Kalabiyah*, tetapi juga aliran *moderat* seperti *Muktazilah, Asy'ariyah*, dan pemikir besar Islam, seperti *al-Ghazali, Ibnu Arabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rusyd*¹²⁶.

Secara umum, ada beberapa kitab sangat terkenal adalah *Majmu' Fatawa*, berisi masalah fatwa fatwa dalam hukum Islam. Beliau juga membahas mengenai prinsip-prinsip ekonomi yang dituangkan dalam karyanya berupa dua kitab :

¹²⁵ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Islam*, jilid 3 (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), hlm. 105

¹²⁶ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Islam*...., hlm. 106

1) ***al-Siyasa't al-Syar'iyah fi' Ishla'h al-Ra'iy wa al-Ra'iyah***

Kitab dimaksud memuat dan menegaskan tentang tugas, fungsi dan peran pemerintah sebagai pelaksana amanat untuk kesejahteraan rakyat, yang beliau sebut *ada` al-ama`na`t ila` hliha`*. Dalam kitab tersebut juga dijelaskan pengelolaan negara serta sumber-sumber pendapatan negara menjadi bagian dari seni yang dikelola oleh negara (*al-siya`sa` t l-syar'iyah*) pengertian *al-siyasah al-dustu`riyyah* maupun *al-siya`sa` t al-ma`liyyah* (politik hukum publik dan privat);

2) ***al-Hisbah fi al Islam (lembaga hisbah dalam Islam)***

Kitab ini membahas tentang pasar dan menekankan *intervensi* pemerintah dalam *mekanisme* pasar, pengawasan pasar, hingga akuntansi yang erat kaitanya dengan sistem dan prinsip zakat, pajak, dan jizyah. Tujuan Ibnu Taimiyyah menulis buku ini, untuk memperbaiki moral dan sosial dari kerusakan umat Islam akibat perang dengan Krusades dan juga serbuan dari bangsa Tatar.

2.2.3. Pujian Para Ulama Pada Ibnu Taimiyyah

Ibnu Taimiyyah menerima banyak pujian dan celaan selama hidupnya. Banyak ulama memuji dan sebagian ahli fiqh mencela. Ajaran beliau benar-benar memurnikan tauhid dari kesyirikan, *khurafat*, dan *bid'ah*, yang diikuti oleh pengikut *Salafiyah*. Beliau tidak hanya diakui oleh sahabat dan murid-muridnya, malainkan juga sebagian seterusnya, antara lain :

1) Al-Qadhi Ibnu Makhluf

Al-Qadhi Ibnu Makhluf, lawan dan berseberangan dengan pemikiran beliau. Ibnu Makhluf menghormati tidak hanya kapasitas keilmuan tapi juga kepribadinya.

2) Ibnu Daqiqil 'Ied (Ihr. 625 H – w. 702)

Ibnu Daqiqil, ulama ahli fikih mazhab Maliki dan Syafi'i. ahli ushul fikih, hadis dan bahasa arab. Seorang kadi yang mashur pada masanya¹²⁷. Daqiqil menceritakan pengalamannya saat berkumpul dengan Ibnu Taimiyah. “Saya perhatikan, seolah-olah ada dalil di depan matanya, beliau ambil dan tinggalkan mana yang dikehendaknya”.

3) Ibnu Az-Zamlakani

Az-Zamlakani mengatakan “Terkumpul pada diri Ibnu Taimiyyah syarat-syarat seorang mujtahid secara sempurna. Beliau mempunyai andil besar dalam karya-karya bermutu, ungunya yang bernas dan sistematis”. Secara khusus, Zamlakani memberi pujian terhadap karya Ibnu Taimiyyah berjudul “*Raf'ul malam 'an a'immatil a'lam*”. Zamlakani mengatakan : “Karya tulis asy-Syaikh al-Imam, al-'Alim al-'Allamah, tidak ada tandingannya, hafizh, mujtahid, tokoh zahid, ahli ibadah, teladan, imam para imam, panutan umat, keagungan ulama, pewaris para Nabi, barakah Islam, *hujjatul* Islam, pemberantas *bid'ah*, menghidupkan sunnah.

Beliau, adalah bagian dari anugerah Allah yang besar diberikan kepada kita. Kehadirannya membuat tegak hujjah melawan musuh-musuh-Nya. Lalu Zamlakani menulis beberapa bait memuji Ibnu Taimiyyah.

*“Apa yang akan diuraikan mereka mensifatkannya.
Sedangkan sifat-sifatnya melampaui batasan. Dia adalah hujjah, Allah yang menaklukkan. Dia adalah keajaiban masa di tengah-tengah kita. Dia adalah satu ayat Allah*

¹²⁷ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, ...hlm. 604

yang nyata bagi makhluk-Nya. Cahayanya mengalahkan kemilau fajar.”

Ibnu Az-Zamlakani menyatakan: “Apabila dia ditanya tentang satu cabang ilmu, niscaya orang yang mendengar dan melihat pasti menyangka Ibnu Taimiyah tidak punya ilmu lain kecuali itu, dan memastikan bahwa tidak ada satupun yang memahami seperti dia. Ahli fikih dari berbagai mazhab, jika berdiskusi dengannya, niscaya akan memetik faedah, sebelumnya tidak pernah mereka ketahui. Beliau tidak pernah kalah debat dengan siapapun. Jika membahas satu cabang ilmu – syariat atau lainnya – beliau akan mengguguli para ahli di bidang tersebut. Beliau memiliki kelebihan dalam tulis-menulis, berbobot, sistematis, jelas dan mudah dicerna.

4) Al-Imam Adz-Dzahabi

Al-Imam Adz-Dzahabi pernah menegur As-Subki, muridnya setelah dia mengatakan tentang Ibnu Taimiyyah. Subki mengatakan, “Tuan guru saya mengatakan tentang Ibnu Taimiyah, saya menyaksikan besarnya kedudukan, luasnya ilmu beliau, syariat maupun logika, kejeniusannya, ijtihadnya, semua itu beliau capai melampaui keadaan yang disifatkan padanya. Saya senantiasa mengatakan bahwa kedudukan beliau dalam diri saya amatlah agung dan lebih mulia dari itu. Seiring dengan apa yang Allah berikan kepada beliau, berupa sifat zuhud, wara’, diyanah (pengamalan terhadap agama), membela al-haq, berdiri di atas kebenaran tanpa tujuan lain, serta perjalanannya di atas cara hidup kaum salaf, serta capaiannya yang luar biasa, yang sangat jarang ditemukan seperti itu di zaman ini, bahkan di zaman kapanpun.

5) Tajuddin As-Subki

Tajuddin as-Subki sendiri merasa bangga ketika Al-Mizzi menulis biografi ayahnya, as-Subki, dengan gelar Syaikhul Islam, dan dia tidak akan menuliskan gelar ini kecuali hanya kepada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan ayahnya, as-Subki. Seandainya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, seorang muftadi’, zindiq apalagi

kafir, tentulah dia tidak rela ayahnya disejajarkan dengan Ibnu Taimiyah.

6) Abu ‘Abdullah Muhammad bin Ash-Shafi ‘Utsman Ibnul Hariri Al-Anshari Al-Hanafi

Abu ‘Abdullah Muhammad bin Ash-Shafi ‘Utsman Ibnul Hariri Al-Anshari Al-Hanafi, adalah Al-Imam Qadhi Qudhah Mesir dan Syam, menegaskan: “Kalau Ibnu Taimiyah bukan Syaikhul Islam, siapa lagi?”

7) Al-Imam Al-Mizzi

Al-Imam Al-Mizzi, penyusun Tahdzibul Kamal, menyatakan “Saya tidak pernah melihat tokoh seperti Ibnu Taimiyyah dan tidak melihat ada yang seperti beliau. Saya tidak pernah melihat tokoh yang lebih mengetahui Al-Qur’an dan As-Sunnah serta paling teguh mengikuti keduanya kecuali beliau, Syaikh yang shalih, ahli ibadah”.

8) Abu Thahir Muhammad Al-Ba’li Al-Hanbali

Abu Thahir, menulis beberapa bait syair, memuji Ibnu Taimiyah.

“Hai Ibnu Taimiyah, hai ulama yang banyak memberi nasihat. Hai orang yang paham rahasia dien Allah. Hai ayat yang nampak cemerlang di alam semesta. Engkau senantiasa tersusun di dalam dien Allah ini. Engkau menjadi perantara dalam menguatkannya selamanya. Engkau lenyapkan kotoran darinya, juga kekejian dan kerusakan. Engkau kumpulkan dari dien ini apa yang dahulu diserakkan, Oleh kelompok yang menyangkannya hidayah padahal dia buta”.

9) Ibnu Hajar Al-‘Asqalani (lhr. 773 H/1372 M – w. 852 H/-1449 M)

Ibnu Hajar, ulama hadis, sejarawan dan ahli fikih Mazhab Syafii. Nama lengkapnya Syihabuddin Abu Fadl Ahmad bin Nuruddin Ali bin Muhammad bin Hajar al-Asqalani¹²⁸. Ibnu Hajar, mengatakan (*Fathul Bari* 6/289): “...tambahan ini tidak ada sedikitpun dalam buku-buku hadits. Hal ini telah diperingatkan oleh Al-‘Allamah Taqiyuddin Ibnu Taimiyah.” Di dalam kitab lainnya (*At-Talkhishul Habir* 3/179), Ibnu Hajar memuji beliau sebagai Al-Hafizh.

10) Jalaluddin As-Suyuthi

Jalaluddin As-Suyuthi, adalah pengarang *Al-Itqan* dan *Tafsir Jalalain*. Beliau mengatakan : “Demi Allah, belum pernah kedua mata saya melihat orang yang paling luas ilmunya dan paling kuat kecerdasannya dari pada seseorang yang bernama Ibnu Taimiyah, disertai sikap *zuhudnya* dalam berpakaian, makanan, wanita dan senantiasa tegak bersama *al-haq* (kebenaran) dan *berjihad* dengan segenap kemampuannya. Lebih lanjut, Jalaluddin as-Suyuthi mengatakan “Ibnu Taimiyah adalah seorang syaikh, imam, al-‘allamah, hafizh, kritikus, ahli fiqih, mujtahid, pakar tafsir yang ulung, *syaiikhul* Islam. simbol *kezuhudan*, salah seorang tokoh yang langka di zamannya, beliau adalah lautan ilmu, jenius dan ahli *zuhud* yang sulit dicari tandingannya”.

11) As-Subki

As-Subki, adalah ayah dari Tajuddin As-Subki. Beliau membela *Syaiikhul* Islam IbnuTaimiyah. Beliau menegur ketika ada orang mencerca Ibnu Taimiyah: “Demi Allah, hai Fulan.Tidaklah ada yang membenci Ibnu Taimiyah melainkan orang yang *jahil* atau pengikut *hawa nafsu*. Adapun orang jahil, dia tidak tahu apa yang dikatakannya. Sedangkan pengikut *hawa nafsu*, dia dihalangi oleh *hawa nafsunya* dari *al-haq* setelah dia

¹²⁸ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, ...Hlm. 605

mengetahuinya.” Jadi, hanya ada dua kemungkinan pada diri orang-orang yang memusuhi Ibnu Taimiyah; orang *jahil* yang tidak mengerti apa yang dia katakan, atau orang yang memperturutkan *hawa nafsunya*, sehingga ilmu dan kebenaran yang diketahuinya, tentang pribadi *Syaikhul Islam* atau pemikirannya, terkubur oleh dendam kesumat, kedengkian, dan kesesatan bid'ah yang diyakininya.

2.2.4. Wafatnya Ibnu Taimiyyah

Ibnu Taimiyah wafat saat membaca Al-Qur'an, surah Al-Qamar yang berbunyi "*Innal Muttaqina fi jannatin wanaharin*" di penjara Qal'ah, Dimasyq. Disaksikan oleh salah seorang muridnya Ibnul Qayyim. Beliau dipenjarakan karena pernah mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan keinginan penguasa kala itu, sehingga beliau dijebloskan dalam penjara. Saat di penjara beliau banyak menghabiskan waktunya untuk menulis dan mengajar. Kurang lebih dua tahun tiga bulan beberapa hari. Beliau menderita sakit, selama dua puluh hari lebih di penjara, akhirnya menghembuskan nafas terakhir.

Beliau saling berkirim surat sekaligus berdakwah kepada kawan-kawannya, sewaktu di penjara, sampai akhirnya pihak pemerintah merampas semua peralatan tulisnya, tinta, dan kertas-kertas dari tangannya. Namun semuanya itu bukan halangan bagi Ibnu Taimiyyah untuk berdakwah. Terus berdakwah dan berkorespondensi dengan teman-temannya memakai arang. Beliau pernah berkata: "Orang di penjara adalah orang yang dipenjara hatinya dari *Rabnya*, sedang orang yang tertawan adalah orang yang ditawan oleh *hawa nafsunya*." Beliau wafat 22 Dzulqadah 728 H (26 September 1328 M), dan dikuburkan waktu Ashar di samping kuburan saudaranya, Syaikh Jamal Al-Islam Syarafuddin. Jenazahnya disalatkan di masjid Jami` Bani Umayyah sesudah salat Zhuhur. Para pejabat pemerintah, ulama, tentara serta para penduduk ikut hadir menyaksikan prosesi pemakamannya. Kesaksian Ibnu Katsir, pada saat itu, tidak ada yang tidak hadir

melayat kecuali ada yang berhalangan. Para wanita hadir melayat kira-kira 15.000 orang. Belum termasuk suara isakan tangis dan doa terdengar di atas rumah-rumah penduduk sepanjang jalan menuju makam. Pihak lelaki hadir diperkirakan 60.000 bahkan 100.000 orang pelayat.

2.2.5. Ushul Fikih Ibnu Taimiyyah

Ibnu Taimiyyah memiliki corak pemikiran dan cara yang berbeda dengan kebanyakan ulama pada masanya. Hal ini dapat dipahami karena Ibnu Taimiyyah, terlahir dan bertumbuh-kembang pada saat, dunia Islam mengalami kemunduran, baik karena perpecahan intern sesama Dinasti Islam sendiri maupun karena permusuhannya dengan bangsa Barat.¹²⁹ Ibnu Taimiyyah mengalami serbuan bangsa Mongol, sehingga ayahnya membawa Ibnu Taimiyyah kecil hijrah (*Exodus*) dari Harran, Siria menuju Damaskus di Suriah. Damaskus, pada saat itu, sedang membangun peradaban Islam, sehingga keluarga besar Ibnu Taimiyyah mendapat sambutan dan posisi penting di Damaskus. Sungguhpun demikian, dalam kajian Ilmu fikih yang pernah mengalami kemajuan pesat pada masa Imam Mazhab akhirnya mengalami kebekuan (*stagnasi*), kemudiam dilanjutkan periode taklid. Kondisi seperti ini dikenal dalam sejarah Islam sebagai “Fase kemunduran Fikih Islam”, sering juga disebut sebagai “periode taklid dan penutupan pintu ijtihad”. Periode ini berlangsung sejak pertengahan abad IV H sampai akhir abad XIII H. Kondisi seperti ini dialami dan dirasakan oleh Ibnu Taimiyyah. Beliau menyaksikan kondisi ummat Islam terbelenggu dengan paham-paham keagamaan yang *jumud*¹³⁰.

Beliau menyaksikan *bid'ah* dan *khurafat* pada masa itu bertumbuh-kembang, sehingga beliau terdorong melakukan

¹²⁹ Muhammad Amin Suma, *Ijtihad Ibnu Taimiyyah : Dalam Fikih Islam*, Cet. Kedua, (Jakarta : Pustaka Firdaus), 2002, hlm. 11

¹³⁰ Muhammad Amin Suma, *Ijtihad Ibnu Taimiyyah....*, hlm. 83

gerakan pemurnian dan pembaruan dalam dunia Islam¹³¹. Usaha Ibnu Taimiyyah membuka kembali pintu *ijtihad* yang hampir padam boleh dikatakan berhasil dan berpengaruh besar bagi kebangkitan kembali fikih Islam pada era moderen ini dan dinamika ide-ide beliau mempengaruhi sejarah *intelektual* Islam. Perjuang Ibnu Taimiyyah melepas diri dari *otoritas tradisi* di era modern ini disampaikan dalam seruannya membuka kembali pintu *ijtihad* dan *kritikan pedasnya* pada sistem pemahaman keagamaan yang sudah mapan. Fazlur Rahman (1919-1988), dikutip Muhammad Amin Suma, mengatakan gerakan *reformasi* Islam yang muncul abad XVII, XVIII dan XIX, pada dasarnya menunjukkan *karakteristik* yang sama dengan gagasan pokok Ibnu Taimiyyah, yakni kembali pada al-Qur'an dan Hadis¹³².

Ibnu Taimiyyah memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara *kaffah (total sistem dan terintegrasi)*. Semua *aktivitas* dalam kehidupan ini merupakan ibadah (*ibadah centris*) dan ibadah itu harus dilihat secara umum, bukan secara khusus. Oleh karena itu ibadah memiliki ruang lingkup yang amat luas, seluas jangkauan ajaran Islam itu sendiri. Semua ajaran Islam pada hakekatnya merupakan satu kesatuan (bagian *integral*) yang tidak terpisahkan satu sama lainnya, yang *dikategorikan* sebagai ibadah. Dengan demikian, semuanya harus seiring sejalan (*parallel*) sejak dari niat (sikap batin), perkataan dan perbuatan sehingga dicintai dan diredai-Nya. Ibnu Taimiyyah tidak membedakan ibadah khusus (*ibadah mahdah*) seperti shalat, puasa, zakat, dan haji

¹³¹ Muhammad Amin Suma, *Ijtihad Ibnu Taimiyyah....*, hlm. 20

¹³² Munculnya beberapa tokoh pemurni dan pembaru pada masa Islam modern, seperti Syah Wali Allah (1703-1762), Sayyed Ahmad Khan (1817-1898), Sayyed Amir Ali (1849-1928) di India dan Muhammad Ibn Abdul al-Wahab (1703-1787) di Saudi Arabia; Syekh Jamal al-Din al-Afgani (1801-1897), Syekh Muhammad Abduh (1849-1905) dan Sayyed Muhammad Rasyid Ridha (1865-1935) di Mesir dan pembaru lainnya di berbagai negara, sedikit banyak terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran keagamaan Ibnu Taimiyyah (Muhammad Amin Suma, *Ijtihad Ibnu Taimiyyah....*, hlm. 7)

dengan ibadah lainnya. Menurut Ibnu Taimiyyah, melaksanakan ibadah, sebagaimana dimaksud diperlukan dua unsur penting, niat ikhlas dan cara pelaksanaan (*kaiifiyyah*) yang benar. Keduanya harus sejalan, tidak boleh mengabaikan salah satu diantaranya.¹³³

Berikut ini beberapa perbedaan pemikiran Ibnu Taimiyyah dengan para ulama fikih lainnya, antara lain tentang wudu, sujud tilawah, musafir, zakat, warisan, talak, dan wakaf. Menurut Ibnu Taimiyyah, wudu bisa diganti dengan tayamum, apabila dikhawatirkan ketinggalan shalat berjamaah karena berjauhan air dengan tempat jamaah. Sujud tilawah hukumnya sah dilakukan tanpa wudu. Shalat dan puasa Ramadhan bagi musafir, meskipun tidak mencapai jarak minimal sebagaimana yang disepakati para ulama, boleh mengqashar shalat manakala dirasa kesulitan menyempurnakan raka'at shalatnya. Begitu juga dengan berpuasa Ramadhan, boleh berbuka dan menggadanya pada waktu lain. Sedangkan zakat, tidak pantas diberikan kepada orang yang melakukan maksiat, terutama orang yang tidak shalat. Sedangkan dalam hal warisan, orang Muslim berhak menerima warisan dari pewaris *kafir zimmi*. Tidak untuk sebaliknya, *kafir zimmi* tidak boleh menerima warisan dari kerabatnya yang Muslim. Adapun tentang talak, yang umumnya dikatakan sebagai hak suami, meskipun sudah diikrarkannya akan tetapi tidak dilaksanakan, maka tidak jatuh talaknya. Keterlanjuran seperti ini – mengikrarkan talak – membuat suami harus membayar *kafarah sumpah* (*yamiin*). Begitu juga dengan talak tiga, pada masa Umar Bin Khattab talak tiga sekaligus, tetap dihukum dan diberlakukan satu, namun diharuskan membayar *kifarat* sumpah. Hal yang sama tentang wakaf, boleh dijual atau ditukar, apabila wakaf dimaksud tidak berfungsi dan tidak bermanfaat lagi, dengan mengganti atau menjual wakaf dimaksud manfaat dan fungsinya lebih maksimal.¹³⁴

¹³³ M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab, Cet, hlm. 284

¹³⁴ M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab, Cet, hlm. 284-285

Ibnu Taimiyyah selalu bersikap kritis pada semua pihak, umumnya pada jumahul ulama dan khususnya mazhab Hanbali itu sendiri. *Kontroversialnya* Ibnu Taimiyyah oleh sebagian ulama dinyatakan beliau sudah menyimpangi dan dikeluarkan dari mazhab Hanbali yang dianutnya. Daya kritis Ibnu Taimiyyah bertumbuh-kembang secara perodik. **Fase pertama**, Ibnu Taimiyyah masih terikat pada fikih Hanabilah pada umumnya dan fikih Ahmad bin Hanbal pada khususnya. **Fase kedua**, beliau mulai membahas secara kritis dan mendalam hampir semua mazhab fikih, terutama mazhab yang empat – Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali – kemudian melakukan *komparasi* (perbandingan) untuk memilih pendapat yang paling kuat dan paling dekat pada al-Qur’an, hadis dan asar sahabat diantara pendapat-pendapat mazhab dimaksud.¹³⁵

Tabel 6
Persamaan dan Perbedaan Fikih Para Fukaha dengan Ibnu Taimiyyah

No	Aspek	Persamaan dan Perbedaan	
		Ibnu Taimiyyah	Para Fukaha
1	Wudu	Bisa diganti dengan tayamum, apabila dikhawatirkan ketinggalan shalat berjamaah karena berjauhan air dengan tempat jamaah.	Tayamum karena tidak ditemukannya air
2	Sujud tilawah	Sujud tilawah hukumnya sah dilakukan tanpa wudu.	-
3	Musafir	Meskipun tidak mencapai jarak minimal, bagi Musyafir : - Boleh mengqashar shalat manakala dirasa kesulitan menyempurnakan raka’at shalatnya. - Boleh berbuka puasa Ramadan dan mengqadanya pada waktu lain.	Dibatasi minmal 83 Mil
4	Zakat	Zakat, tidak pantas diberikan kepada Pelaku maksiat, terutama yang tidak shalat.	Dibolehkan

¹³⁵ Muhammad Amin Suma, *Ijtihad Ibnu Taimiyyah : Dalam Fikih Islam*, Cet. Kedua, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 195.

No	Aspek	Persamaan dan Perbedaan Ibnu Taimiyyah	Para Fukaha
5	Warisan,	Seorang Muslim berhak menerima warisan dari pewaris kafir zimmi. Kafir zimmi tidak boleh menerima warisan dari kerabatnya yang Muslim.	Tidak boleh
6	Talak	Talak, meskipun sudah diikrarkan akan tetapi tidak dilaksanakan, maka tidak jatuh talaknya. Keterlanjuran seperti ini membuat suami harus membayar kafarah sumpah (<i>yamiin</i>). Begitu juga dengan talak tiga, pada masa Umar Bin Khattab talak tiga sekaligus, tetap dihukum dan diberlakukan satu, namun diharuskan membayar kifarath sumpah.	Ikrar, pernyataan yang membuat jatuh talak
7	Wakaf	Wakaf, boleh dijual atau ditukar, apabila tidak berfungsi dan tidak bermanfaat, sehingga penggantian atau penjualan wakaf dimaksud lebih bermanfaat dan berfungsi maksimal	Tidak boleh

Ibnu Taimiyyah dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang ta'at menganut mazhab Hanbali. Begitu juga pemikiran Hanbali sangat berpengaruh pada cara berpikir Ibnu Taimiyah dibanding pengaruh langsung dari guru-gurunya. Sungguhpun demikian, corak pemikiran usul fikih (*istinbat*) Ibnu Taimiyyah tidak sepenuhnya mengikuti dan sama dengan usul fikih Imam Ahmad bin Hanbal. Ada perbedaan, disamping adanya persamaan diantara keduanya. Perbedaan ini, hanya sekedar untuk menegaskan bahwa Ibnu Taimiyyah tidak sepenuhnya mengikuti dan sama dengan usul fikih mazhab Hanbali, yang menempatkan al-Qur'an dan al-Hadis dalam kedudukan sama sebagai sumber hukum pertama¹³⁶. *Konsekwensinya* al-Qur'an sederajat dengan al-Hadis, sehingga dalam *relasi* al-Qur'an dan al-Hadis bisa saja terjadi *nasakh* dan *mansukh*. Sedangkan Fatwa sahabat dijadikan

¹³⁶ M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab, Cet, hlm. 285

sebagai sumber hukum kedua. Hadis *mursal* dan daif sebagai sumber hukum ketiga¹³⁷.

Ibnu Taimiyyah berbeda dengan Hanbali, yang justeru menposisikan Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama dan as-Sunnah sebagai sumber hukum kedua. Penempatan secara *graduul* (bertingkat) al-Qur'an dengan al-Sunnah, menunjukkan tidak ada *nasakh* dan *mansukh* dalam relasi al-Qur'an dan al-Sunnah. Beliau menolak pendapat yang mengatakan *an-nusus* (nas al-Qur'an dan al-hadis) sangat sedikit dan terbatas, bahkan tidak sampai sepersepuluh dari ajaran syariah. Menurut beliau, justeru *jumhur* ulama berpendapat *nas-nas* al-Qur'an dan al-Hadis mencakup sebagian besar hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Bahkan ada yang mengatakan seluruh perbuatan manusia secara *kaffah* dalam bentuk keputusan atau *proposisi universal* (*qadiyyah kulliyah*) dan kaidah-kaidah umum (*qaidah 'ammah*).¹³⁸

Perbedaan secara *gradual* antara al-Qur'an dan Al-Hadis, semakin jelas ketika Al-Qur'an diposisikan sebagai *Kalamullah* dan al-Hadis sebagai cakupan segala ucapan, perbuatan dan *taqirir* (persetujuan) Nabi saw. Jadi Sunnah atau hadis Nabi saw itu ditetapkan berdasarkan ketiga hal tersebut. Al-Hadis, selain dari segi *dalalahnya* ada yang *qat'i* (pasti) dan *ghair qat'iyah* (tidak pasti), juga dari segi penyampaiannya (riwayatnya). Menurut Ibnu Taimiyyah, hadis dilihat dari periwayatannya, ada tiga kategori. **Pertama**, hadis *mutawatir*, tidak menyalahi lahiriyah al-Qur'an, bahkan berfungsi menafsirkan al-Qur'an., seperti zakat, haji, umrah dan lainnya yang berkaitan dengan hukum Qur'an yang sulit diketahui tanpa melalui sunnah. **Kedua**, hadis *mutawatir*, tidak menafsirkan zahir nas Qur'an, atau malah menyalahi lahiriyah Qur'an, karena menciptakan atau mendatangkan hukum baru yang tidak ada dalam Qur'an, seperti hadis penentuan nisab pencurian, hukuman rajam bagi pezina, dan lainnya senada

¹³⁷ M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab, Cet, hlm. 285

¹³⁸ Muhammad Amin Suma, Ijtihad Ibnu Taimiyyah..., hlm. 110

dengan hukuman itu. Menurut Ibnu Taimiyyah, hadis seperti itu tidak hanya diterima *kehujjahannya* oleh kelompok *Khawarij* dan yang sepaham dengan kelompok *radikal* ini, akan tetapi juga diterima oleh para ulama salaf dan semua ahli fikih. **Ketiga**, hadis-hadis ahad, penyampaiannya melalui riwayat yang *siqoh* (terpercaya). Semua hadis ini – ketiga kategori dimaksud – menurut Ibnu Taimiyyah, *kehujjahannya* diakui dan terima oleh para ahli fikih, ahli hadis, ahli tasawuf, dan para ulama lainnya. Meskipun sebagian *ahli kalam* dan *ra'yu* hanya menerima sebagian dan menolak sebagian berdasarkan *standarisasi* persyaratan mereka sendiri.¹³⁹

Ibnu Taimiyyah menempatkan *ijmak* sebagai sumber hukum ketiga.¹⁴⁰ *Ijmak* menurut Ibnu Taimiyyah adalah kesepakatan para ulama kaum muslimin mengenai suatu hukum dari beberapa hukum. Ibnu Taimiyyah tidak membatasi *ijmak* ini sebagai kesepatan bulat semua ahli hukum Islam tanpa kecuali, sebagaimana defenisi teori *ijmak'* klasik. Oleh karena itu maka, Ibnu Taimiyyah membagi *ijmak* menjadi dua kategori : (1). *Ijmak Mutawatir*, baik ucapan maupun perbuatan, atau *ijmak* yang sudah dipastikan tidak ada yang menyalahi, dan keberadaannya disandarkan kepada nas Qur'an dan Hadis. (2). *Ijmak Zanni* (*ijmak iqrari* atau *ijmak istiqrara'i*), yakni *ijmak* yang belum dapat dipastikan keberadaannya, apakah ada pendapat ulama lain yang menyalahi *ijmak* tersebut. Apabila ada ketetapan *ijmak* ummat Islam yang *qat'i* terhadap hukum atas suatu masalah, maka seorangpun tidak boleh keluar dari ketetapan *ijmak* dimaksud.¹⁴¹

Pengikut mazhab Zhahiri dan Hanbali mendefenisikan *ijma* sebagai *konsensus* para sahabat saja. Sedangkan Malik hanya mengabsahkan praktik orang Madinah. Sementara Syiah hanya mengakui kesepakatan para anggota keluarga Rasulullah saw

¹³⁹ Muhammad Amin Suma, *Ijtihad Ibnu Taimiyyah* : ..., hlm. 114-116

¹⁴⁰ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Cet ..., hlm. 285.

¹⁴¹ Muhammad Amin Suma, *Ijtihad Ibnu Taimiyyah* : ..., hlm. 118-119.

saja.¹⁴² Perbedaan pendapat mengenai pengertian *ijmak* sebagaimana urian di atas, menunjukkan bahwa perbedaan pendapat itu adalah alamiah sekali dan sudah *kudrati*. Oleh karena itu tidak bisa diseragamkan untuk seluruh ummat yang berbeda latar belakang *geografi*, budaya dan adat kebiasaan yang dibatasi *territorial* setempat.

Tabel 7
Persamaan dan Perbedaan Usul Fikih Hanbali Dengan Ibnu Taimiyyah

No	Uraian	Persamaan dan Perbedaan Ahmad bin Hanbal	Ibnu Taimiyyah	Keterangan
1	Sumber Hukun I	<i>Al-Qur'an</i> dan <i>Al-Sunnah</i>	<i>Al-Qur'an</i>	Yang sama hanya <i>al-Qur'an</i> sebagai sumber hukum pertama dan utama. Lainnya semua berbeda
2	Sumber Hukum II	Fatwa Sahabat	<i>Al-Sunnah</i>	
3	Sumber Hukum III	<i>Hadis daif</i> dan <i>Mursal</i>	<i>Ijmak</i>	

2.3. Deskripsi Konsep Tawarruq

2.3.1. Pengertian Konsep Tawarruq

Istilah *At-tawarruq* (*tawarruq*) merupakan bagian *integral* yang tidak terpisahkan dari *al-bay'* (jual beli), sehingga secara utuh disebut juga dengan "*al-bay' at tawarruq*", sering disingkat dengan istilah *at-tawarruq* (*tawarruq*) saja. Kata *tawarruq* memiliki akar kata (*mashdar*)¹⁴³ yang sama dengan "*warqun*" atau "*wirqun*". Jamaknya "*awraaqun*", berarti mata uang. Bisa juga dari "*awraqa-warraqa*", "*warraqun*", jamaknya juga sama "*awraaqun*" berarti daun. Adapun "*warraaqun*" adalah *isim faa'il*, yang berarti orang yang menjual daun, atau kertas atau mata

¹⁴² Ahmad Hasan, Pintu Ijtihad Sebelum..., hlm. 145.

¹⁴³ Menurut Mukhtar Umar dalam kitabnya yang berjudul *Nahwul Asasiy*, masdar adalah kata yang menunjukkan suatu kejadian atau perbuatan yang tidak memiliki keterangan waktu, tempat dan subjek. Oleh sebab itu, masdar menduduki peranan penting dalam struktur kalimat baik yang ada dalam Alquran maupun teks lain.

uang¹⁴⁴. Kata *tawarruq* dimaksud, dalam bentuk aslinya hanya ditemukan dalam al-Qur'an, "*bi wariqikum*" yang diartikan "*dengan (membawa) uang perak kalian*" (*Al-Kahf, Q.S.18:19*). Kata-kata dimaksud tidak ditemukan dalam hadis.

Kata *tawarruq* ini, merupakan *wazan tafaa'ala*, berarti saling (*group action*) berbuat, dalam konteks ini bisa diartikan dengan saling bertukar mata uang (perak/kertas), artinya jual-beli. Dengan wazan yang sama – *tafaa'ala* – bisa juga berarti "*pura-pura melakukan sesuatu*". Dalam pengertian ini kata *tawarruq* bisa berarti pura-pura bertukar mata uang. Atau dalam konteks yang lebih luas lagi, adalah berpura-pura dalam transaksi jual-beli.¹⁴⁵

كَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا
يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ
هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ
وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

"Dan demikianlah Kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?" Mereka menjawab, "Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari." Berkata (yang lain lagi), "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun". (*Q.S.18:19*).¹⁴⁶

Ayat dimaksud masih dalam konteks akan transaksi – rencana – jual-beli, di mana mata uang *ash-habul kahfi* pada waktu itu masih berupa perak. Namun istilah dimaksud, pada

¹⁴⁴ Lihat Firdaus Al-Hisyam dkk, "*Kamus Lengkap 3 Bahasa : Arab-Indonesia-Inggris*", Cet-I, Surabaya : Gita Media Press, 2006, hlm. 626.

¹⁴⁵ Wafeeq, <https://belajarbahasaarabdasar.blogspot.com/2019/03/9-wazan-fiiil-dan-maknanya.html>, (diakses, ahad, 23 Juli 2013).

¹⁴⁶ <https://www.tokopedia.com/s/quran> diakses, 15 Januari 2024)

waktu itu, belum digunakan sebagai sistem jual beli sebagaimana dipahami dan dibahas dalam fikih-fikih *klasik* dan *kontemporer*.

Sungguhpun istilah *tawarruq* hanya ditemukan dalam al-Qur'an, namun hadis secara *konkrit* menceritakan bagaimana pengalaman praktis Rasulullah saw dengan pekerja kebun kurma dari Khaibar atau Bilal, yang membawakan kurma dari Khaibar. Banyak hadis lain yang senada dengan hadis dimaksud dari sumber yang berbeda, sehubungan dengan sistem *barter* kurma yang berbeda jenis dan kualitas. Riwayat mengenai pengalaman praktis Rasulullah saw tersebut, sebenarnya dimaksudkan untuk merubah *tradisi* setempat dalam transaksi yang tidak berimbang, baik dari segi *kualitas* maupun *kuantitas*, karena ketidak-pastian takaran, sehingga Rasulullah saw perintahkan sistem jual-beli, sebagaimana sistem jual-beli saat sekarang ini.

Sebagian ulama mengatakan, hadis yang dijadikan dasar untuk *rekonstruksi bay at-tawarruq* dan sekaligus dasar hukum *tawarruq*, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas adalah :

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ وَهُوَ الْخِلْطُ مِنَ التَّمْرِ وَكُنَّا نَبِيعُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ وَلَا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ

“Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'a'im telah menceritakan kepada kami Syaiban dari Yahya dari Abu Salamah dari Abu Sa'id radiallallahu 'anhu berkata: "Kami diberikan kurma yang bercampur (antara yang baik dan yang jelek) dan kami menjual dua sha' dengan satu sha'". Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak boleh menjual dua sha' dibayar satu sha' dan dua dirham dengan satu dirham"¹⁴⁷.

¹⁴⁷ Lihat juga Ibnu Hajar Al-Asqalani, “*Fathul Baari : Penjelasan Kitab Shaheh al-Bukhari, Peneliti : Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz*”, Buku 12, Kitab Jual-Beli (No. 34), Bab menjual kurma campuran (No. 20), Cet-Pertama, Jakarta : Pustaka Azzam, 1997, hlm. 77.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُمْ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ أَكُلْ تَمْرَ خَيْبَرَ هَكَذَا فَقَالَ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ فَقَالَ لَا تَفْعَلْ بَعْ الْجَمْعَ بِالذَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَغِ بِالذَّرَاهِمِ جَنِيبًا وَقَالَ فِي الْمِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ

"Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf' telah mengabarkan kepada kami Malik dari 'Abdul Majid bin Suhail bin 'Abdurrahman bin 'Auf dari Sa'id bin Al Musayyab dari Abu Sa'id Al Khudriy dan Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memperkerjakan seorang di tanah Khaibar lalu dia membawakan kurma yang banyak kepada mereka lalu Beliau shallallahu 'alaihi wasallam bertanya: "Apakah semua kurma Khaibar seperti ini?" Orang itu menjawab: "Sesungguhnya kami mengambil satu sha' jenis kurma ini dengan dua sha' kurma lain dan dua sha' kurma ini dengan tiga sha' kurma lain". Beliau bersabda: "Janganlah kamu berbuat seperti itu. Juallah dengan dirham kemudian belilah dengan dirham pula" dan bersabda: "Ddengan timbangan seperti itu pula".

Kedua hadis dimaksud, pada dasarnya melarang transaksi jual beli menggunakan sistem *barter* karena tidak adanya kepastian takaran, lalu dianjurkan sistem jual beli. Dalam *matan* hadis ini tidak ditemukan, pihak-pihak di dalam anjuran jual beli dimaksud, apakah dua pihak atau tiga pihak. Apabila hadis dimaksud dijadikan dasar untuk merekonstruksi *tawarruq* dan sekaligus dasar hukumnya, maka bisa dimaknai para pihak dalam jual beli dimaksud tidak menjadi penting dan tidak masalah, apakah dijual pada orang yang sama, atau ada pihak ketiga selaku penjual.

2.3.2. Istilah Lain Untuk *Tawarruq*

2.3.2.1. *Al-'Inah (bay' al-'inah)*

Mazhab Hanafi menganggap bahwa *bay' at-tawarruq* adalah bagian dari *bay' al-'inah*¹⁴⁸. Sedangkan Ibnu Qudamah, dari kalangan mazhab Hanbali mengatakan '*inah* itu adalah pintu gerbang bagi terjadinya riba". Oleh karena itu '*inah* ini tidak dibolehkan. Qudamah, mengatakan : "Barang siapa yang menjual barang secara tempo kemudian membelinya kembali dengan harga yang lebih rendah lagi dari yang semula dengan pembelian secara tunai, maka jual beli itu hukumnya tidak boleh.¹⁴⁹ Pendapat mayoritas Imam Mazhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad menyatakan ketidakbolehan '*inah* tersebut.¹⁵⁰ Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Aisyah, Al-Hasan, Ibnu Sirin, As-Sya'bi, An-Nakha'i, Ats-Tsauri, Al-Auza'i., Malik Ishaq, ahli ra'yu, Ahmad dan Ibnu Utsaimin.¹⁵¹ Perlu digaris-bawahi (*konstatasi*) pernyataan Qudamah, menggunakan istilah "*pintu gerbang bagi terjadinya riba*" sebagai pernyataan *preventif*. Sama halnya kata "*laa Taqraba hadzihi syajarah*" (al-Baqarah, Q.S.2:35), "*laa taqrabudz-dzina*" (al-Isra', Q.S.17:32).

Menurut Ibnu Taimiyyah, '*inah* merupakan siasat untuk menghindari riba, dengan dua *modus operandi*, sebagai berikut:

Modus pertama, jika telah terjadi kesepakatan kedua belah pihak terlebih dahulu, di mana orang pertama menjual barang kepada orang kedua secara tempo, kemudian orang kedua menjual kepada orang pertama dengan harga lebih rendah. *Modus* pertama ini, menurut Ibnu Taimiyyah, kedua jual beli tersebut batal. Alasannya, karena cara tersebut adalah siasat untuk menghindari riba. Akan tetapi

¹⁴⁸ Muhammad Hasbi Zaenal & Abdul Hakam, Aplikasi dan Analisis Konsep *Tawarruq* Pada Produk Perbankan; Studi Kasus di CIMB Islamic Bank Bhd. Malaysia.

¹⁴⁹ Ibrahim bin Fathi bin Abd Al-Muqtadir, *Uang Haram, terj.* Ahmad Khotib dkk, Cet. Pertama, (Jakarta : Amzah, 2006), hlm. 242.

¹⁵⁰ Ibnu Taimiyyah, *Kumpulan Fatwa Ibnu....*, jilid 25, hlm. 270.

¹⁵¹ Ibrahim bin Fathi bin Abd Al-Muqtadir, *Uang Haram, hlm.* 242

jika keduanya tidak sepakat lebih dahulu, maka keduanya berhak membatalkan jual beli yang kedua demi menutup celah kerusakan, makanya Ibnu Taimiyyah mengatakan hukum *'Inah* seperti ini tidak boleh (haram). Adapun dasar hukum yang digunakan oleh Ibnu Taimiyyah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud, dengan dua sanad dari Ibnu Umar¹⁵².

Modus kedua, tanpa adanya kesepakatan kedua belah pihak, di mana: orang pertama menjual barang kepada orang kedua secara tunai, kemudian orang pertama membelinya dengan harga yang lebih tinggi secara tempo. Pada modus kedua ini, kebalikan dari modus pertama dan menurut Ibnu Taimiyyah hukumnya makruh. Pendapat Ibnu Taimiyyah ini disandarkan pada pendapat Ahmad, yang meriwayatkan dua pendapat mengenai status hukum dimaksud, yakni pendapat dari Umar bin Abdul Aziz dan Imam Malik¹⁵³. Jadi kedua bentuk modus *'inah* dimaksud, dasar hukumnya sama, yakni sama-sama pendapat dari Umar bin Abdul Aziz dan Imam Malik. Namun kesimpulan hukumnya berbeda. Pada modus pertama hukumnya haram, sedangkan pada modus kedua, hukumnya makruh. Perbedaan tersebut terletak pada motif para pihak, yakni, apakah disepakati terlebih dahulu sebelumnya atau tidak.

Ibnu Taimiyyah merekonstruksi *tawarruq* sebagai “suatu transaksi jual beli dimana tujuan pembeli untuk memperoleh *dirham* (uang tunai) dan membeli barang secara tempo untuk dijual kembali dan memperoleh hasil penjualannya”.¹⁵⁴ Dari rumusan tersebut nampak perbedaan antara *'inah* dengan *tawarruq*, di mana *'inah* motivasi untuk mendapatkan uang tunai bersifat *konsumtif*. Sedangkan *tawarruq*, motivasi untuk mendapatkan uang tunai dengan cara diperdagangkan atau

¹⁵² Ibnu Taimiyyah, *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyyah*, Takhrij : Amir Al Jazzar dan Anwar Al Baz, jilid 24, Cet. Pertama (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 493.

¹⁵³ Ibnu Taimiyyah, “*Kumpulan Fatwa Ibnu ...*”, jilid 24, hlm. 494.

¹⁵⁴ Ibnu Taimiyyah, “*Kumpulan Fatwa Ibnu ...*”, jilid 24, hlm. 494-495,

mendapat keuntungan dari suatu bisnis. Oleh karena itu hukum *tawarruq* ini, menurut Imam Ahmad bin Hambal – menurut dugaan Ibnu Taimiyyah¹⁵⁵ – hukumnya makruh. Dasar hukum *tawarruq* tersebut sama dengan dasar hukum ‘*inah*, yakni dua riwayat dari Ahmad mengenai pendapat Umar bin Abdul Aziz dan Malik. Sehubungan jual beli tangguh atau dengan tempo. Jika dalam jual beli dimaksud tujuan si pembeli untuk dagang atau untuk memperoleh manfaat dan kepemilikan atas barang, menurut pendapat yang disepakati, jual beli dimaksud boleh dilakukan¹⁵⁶.

Ibnu Rusyd, dari kalangan mazhab Maliki, adalah generasi jauh sebelum Ibnu Taimiyyah¹⁵⁷. Beliau tentu saja tidak mengenal istilah *tawarruq* ini. Untuk pengertian istilah dimaksud, Ibnu Rusyd menggunakan istilah ulama-ulama pendahulunya, yakni *buyu’ul-Ajal (al-Ajal)*. Sama dengan pendahulunya, istilah *al-ajal* yang digunakan Ibnu Rusyd untuk membedakan dengan ‘*Inah*. Istilah ‘*inah* sudah dikenal oleh imam mazhab. Kedua istilah jual-beli dimaksud – “*al-ajal*” dan “*al-‘inah*” – oleh Ibnu Rusyd dianggap sebagai jual beli yang menjurus kepada riba atau istilah

¹⁵⁵ Dikatakan dugaan Ibnu Taimiyyah, karena istilah *tawarruq* baru muncul pada masa Ibnu Taimiyyah pada abad kedelapan *hijriyah*, sedang Imam Ahmad, pada abad ketiga *hijriah*. Ada jarak lima abad kemudian setelah era Imam Ahmad. Karena Ibnu Taimiyyah menganut mazhab Imam Ahmad (Hanbali), maka Ibnu Taimiyyah, hanya bisa menduga, seandainya Imam Ahmad masih hidup, akan berfatwa sebagaimana fatwanya Ibnu Taimiyyah tentang *tawarruq* ini.

¹⁵⁶ Ibnu Taimiyyah, *Kumpulan Fatwa Ibnu ...*, jilid 24, hlm. 494-495.

¹⁵⁷ Nama lengkapnya Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd, lahir di Kordoba, pada tahun 1126 M/520 H. Kordoba kala itu merupakan wilayah kerajaan Murabithun. Keluarga Ibnu Rusyd dikenal sebagai tokoh masyarakat di Kordoba, terutama atas peran mereka dalam bidang hukum dan agama. Kakek Ibnu Rusyd, bernama Abu al-Walid Muhammad (wafat 1126) menjabat *qadhi al-qudhat* (hakim kepala) di kota tersebut, dan juga merupakan imam Masjid Agung Kordoba. Ayahnya, Abu al-Qasim Ahmad, juga menjabat sebagai kadi atau hakim pada masa kekuasaan Murabithun, hingga Kordoba jatuh ke tangan Kekhalifahan Muwahidun.
https://id.wikipedia.org/wiki/Ibnu_Rusyd (Diakses 7 Agustus 2023)

lain “...jual beli ribawi tanpa disengaja...”.¹⁵⁸ Ibnu Rusyd meidentifikasi *Al-‘inah*, sebagai *al-ajal* (hutang), yakni orang yang menghutangi orang lain, dengan cara tersebut dia akan memperoleh jumlah (keuntungan) yang lebih besar, yang telah disepakati kedua belah pihak, dengan menunjukkan seolah-olah ada jual beli tanpa adanya kenyataan (*simulatio*). Sedangkan *al-‘ajal* (pembayaran tunda/ tempo) sendiri – atau *tawarruq* istilah Ibnu Taimiyah – adalah jual beli dengan harga tertentu hingga masa tertentu kemudian ia membelinya kembali dengan harga lain hingga masa tertentu yang lain lagi atau dengan harga tunai.

Menurut Ibnu Rusyd, cara-cara sebagaimana dimaksud bisa menimbulkan sembilan persoalan. Sembilan persoalan dimaksud, menurut Ibnu Rusyd, adalah:

*Jika seseorang menjual sesuatu hingga masa tertentu, kemudian membeli kembali, maka boleh jadi ada tiga kemungkinan : (1). Pembeliannya itu hingga masa tertentu itu sendiri; atau (2). Pembelian itu pada masa sebelumnya; atau (3). Pembelian itu pada masa sesudahnya. Masing-masing dari ketiga kemungkinan tersebut, menimbulkan tiga kemungkinan lainnya: (1). Ia membeli dengan harga yang sama saat menjualnya; atau (2). Membeli kurang dari harga saat menjual; atau (3). Membeli lebih, dari harga saat menjualnya*¹⁵⁹.

Alu Bassam,¹⁶⁰ ulama dari kalangan Mazhab Hanbali, mengatakan *‘inah* merupakan “menjual barang tertentu secara tempo kemudian penjual membeli lagi barang tersebut dari si pembeli secara tunai namun lebih murah dari harga pertama”¹⁶¹.

¹⁵⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatu’l Mujtahid*, 3, Cet. Pertama, (Semarang: Asy-Syifa’, 1990), hlm 32-33

¹⁵⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatu’l Mujtahid*, hlm. 34.

¹⁶⁰ Nama lengkapnya Abu Abdirrahman Syaikh Abdullah ibn Abdurrahman ibn Shalih ibn Hamd ibn Muhammad ibn Hamd Al-Bassam. Beliau dilahirkan di kota keluarganya, yaitu Unaizah, Qashim tahun 1346H/1926M – 1423H/2003M. Keluarga Al-Bassam adalah keluarga yang terkenal dalam wawasan umum, kedalaman ilmu agama dan Bahasa Arab, masalah sosial politik yang dikarenakan seringnya melakukan perjalanan ke luar negeri, perhatian terhadap permasalahan negara-negara dan bangsa lain.

¹⁶¹ Abdullah Alu Bassam, *Fikih Hadis Bukhari Muslim*, terj. Umar Mujtahid, Cet. II, (Jakarta : Ummul Qura, 2017), hlm. 774.

Pada pengertian ini dapat dipahami si penjual membeli kembali dengan harga murah. Sedangkan *tawarruq* dipahami sebagai “seseorang membeli sebuah barang secara bertempo milik orang lain bukan dengan maksud untuk ia memanfaatkan barangnya, melainkan harganya”¹⁶². Pada pengertian ini, Alu Bassam ingin menegaskan bahwa pada *tawarruq* tujuannya untuk mendapatkan uang tunai (*likuiditas*). Lain halnya dengan Abu Bakar Jabir al-Jaza’iri¹⁶³ ulama di kalangan Maliki. Beliau mengkategorikan *al-bay’ al-‘inah* tersebut sebagai *riba nasi’ah* yang diharamkan oleh al-Qur’an, as-Sunnah dan ijmak, berdasarkan sabda Rasulullah saw

*Jika manusia telah kikir dengan dinar dan dirham, melakukan jual beli dengan cara inah, dan mengikuti ekor sapi, serta meninggalkan jihad di jalan Allah, niscara Allah akan menurunkan kepada mereka malapataka yang tidak akan hilang hingga mereka kembali kepada agama mereka.*¹⁶⁴

*Seorang wanita berkata kepada Aisyah RA, “Aku telah menjual seorang budak dari Zaid bin al-Arqam seharga 800 dirham dengan cara kredit, sedang aku telah membelinya darinya seharga 600 dirham dengan tunai”. Aisyah RA berkata kepada “Betapa buruk apa yang kamu beli dan betapa buruk apa yang kamu jual. Sesungguhnya jihadnya (Zaid) bersama rasulullah saw menjadi sia-sia, kecuali jika ia bertaubat*¹⁶⁵.

Sayyid Sabiq,¹⁶⁶ ulama kontemporer dari Mesir¹⁶⁷ mengatakan akad jual-beli *‘inah* dilarang oleh Rasulullah saw,

¹⁶² Abdullah Alu Bassam, *Fikih Hadis Bukhari ...*, hlm. 776.

¹⁶³ Nama lengkapnya Jabir bin Musa bin Abdul Qadir bin Jabir Abu Bakar Al-Jazairi, lahir di Al-Jazair tahun 1342 H/1921M - 1439H/ 2018M, ulama kharismatik dan terkemuka Arab Saudi dan Guru Besar di Universitas Islam Madinah.

¹⁶⁴ Abu Bakar Jabir al-Jaza’iri, *Konsep Hidup Ideal dalam Islam*. 7 in 1, Cet-XV, (Jakarta : Darul Haq, 2016), hlm. 646; *Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, no.3810 dan Abu Dawud, no. 3462, dan Ibnu Quththan menshahihannya.*

¹⁶⁵ Abu Bakar Jabir al-Jaza’iri, *Konsep Hidup Ideal....*, hlm. 646

¹⁶⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Cet-I, (Bandung : Hilal, 2016), hlm.

karena termasuk ke dalam riba, sekalipun bentuk jual beli. Bedanya, hanyalah keuntungan berupa uang yang dapat ia peroleh dengan cepat, berupa uang tunai. Hadis yang digunakan sebagai dasar, adalah hadis yang dikemukakan Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri sebagaimana uraian di atas. Sedangkan Abdullah Alu Bassam mengomentari hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Menurut beliau hadis dimaksud tidak hanya dijadikan sebagai dasar untuk *merekonstruksi* transaksi *'inah* dan *tawarruq*, akan tetapi juga dijadikan sebagai dasar hukum *'inah* dan *tawarruq* itu sendiri¹⁶⁸. Meskipun istilah *'inah* ditemukan dalam hadis, namun hadis dimaksud tidak menunjukkan dan juga tidak menyebutkan unsur-unsur *'inah* itu sendiri¹⁶⁹.

2.3.2.2. Dirham Dengan Dirham

Ibnu Abbas menggunakan istilah transaksi "*dirham dengan dirham*", terhadap suatu transaksi, yang oleh Ibnu Taimiyyah dikatakan sebagai "*tawarruq*". Ibnu Abbas mengatakan : "Jika kamu menakar harga dengan tunai dan menjual dengan tunai, maka tidak dilarang. Tetapi jika kamu menakar harga dengan tunai kemudian menjual dengan tempo, maka itu disebut jual beli *dirham* dengan *dirham*". Lebih lanjut Ibnu Abbas menjelaskan, "jika seseorang menilai barang dengan *dirham*, kemudian ia menjual secara tempo, maka tujuannya adalah *dirham* dengan *dirham*". Sungguhpun demikian, menurut Ibnu Abbas, cara transaksi – *dirham dengan dirham* – tersebut masih tergantung pada niat para pihak, yakni pihak penjual dan pihak beli¹⁷⁰.

Menurut Ibnu Abbas "ada kalanya pembeli membeli barang untuk ia manfaatkan, dan ada kalanya ia membeli barang untuk ia

al-Qura, Makkah. Keluarga dan masyarakat desanya mayoritas bermazhab Syafii.

¹⁶⁸ Abdullah Alu Bassam, *Fikih Hadis Bukhari Muslim*, terj. Umar Mujtahid, Cet. II, (Jakarta: Ummul Qura, 2017), hlm. 774.

¹⁶⁹ Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, dalam pembahsan jual beli, No. 3462 dan Ahmad, jilid 2, no. 42 dan 43, kedua hadis tersebut dari Ibnu Umar.

¹⁷⁰ Ibnu Taimiyyah, *Kumpulan Fatwa Ibnu ...*, jilid 25. hlm. 271.

perdagangan. Kedua tujuan ini boleh berdasarkan pendapat yang disepakati ummat Islam. Tetapi ada kalanya tujuannya adalah hanya untuk memperoleh *dirham*, kemudian ia membeli secara tempo dan menjualnya di pasar secara tunai. Tujuannya *dirham* (uang tunai).¹⁷¹ Praktek ini hukumnya makruh menurut pendapat yang paling sah diantara dua pendapat ulama sebagaimana dikatakan Umar bin Abdul Aziz. Ini merupakan salah satu dari dua riwayat pendapat dari Imam Ahmad.¹⁷²

2.3.3. Bentuk Tawarruq

Bentuk *tawarruq* ada dua. **Pertama *tawarruq klasik (al-tawarruq al-Fardi)***, disebut juga *tawarruq hakiki*. Tawarruq klasik ini dimaknai sebagai pembelian *komoditas* yang dimiliki oleh penjual untuk pembayaran tangguh, dimana pembeli menjual kembali *komoditas* dengan uang tunai kepada selain penjual asli untuk mendapatkan uang tunai (*al wariq*). Agar lebih jelas berikut ini dibuat skema atau mekanisme *tawarruq klasik (hakiki)* sebagai berikut :


Aplikasi *tawarruq* pada angka 1 (satu) sebagaimana tabel 7 tersebut sama dengan aplikasi *tawarruq klasik (hakiki)*, berlangsung secara *linier*. Proses transaksi berjalan sebagaimana lazimnya transaksi jual beli. Transaksi seperti ini tidak lepas dari pengertian jual beli pada umumnya, Lainnya dengan jual beli dalam mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali, mendefenisikan jual beli secara syarak, yakni : **“*Ma’na albay’u fiy syar’i. mubadalatu maalin bi maalin, aw mubadalatu manfa’atin mubaahatin bi manfa’atin mubaahatin ‘alat takbiidi ghairu riba aw qardhin*”**¹⁷³ (Makna jual beli menurut syara’ tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu yang relatif lama, bukan riba dan bukan hutang).

¹⁷¹ Ibnu Taimiyyah, *Kumpulan Fatwa Ibnu ...*, jilid 25, hlm. 271.

¹⁷² Ibnu Taimiyyah, *Kumpulan Fatwa Ibnu ...*, jilid 25, hlm. 271.

¹⁷³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat, ...* hlm. 177

Tabel : 8
Mekanisme Tawarruq Klasik (Hakiki)



Sumber : Kreasi Penulis

Keterangan :

- 1) Transaksi Pertama. Pihak Pertama selaku Pembeli membeli barang pada Pihak Kedua, selaku Pemilik Barang secara tangguh
- 2) Transaksi Kedua. Pihak Pertama (selaku Penjual Kedua) menjual barang pada Pihak Ketiga secara tunai dengan harga lebih murah dari harga beli pertama/ jual pertama


Mekanisme transaksi *tawarruq klasik (hakiki)* sebagaimana di atas (tabel 8), berlangsung secara *linier*. Proses transaksi berjalan seperti biasa lazimnya transaksi, akan tetapi tujuannya untuk mendapat uang tunai. Pihak Kedua/ *trader* (pedagang) menjual barangnya kepada Pihak Pertama (*Mutawarriq*) secara *kredit*. Kemudian Pihak Kedua menjual kembali barang dimaksud kepada Pihak Ketiga, secara tunai maupun kredit.

Kedua, *tawarruq terorganisir (al-tawarruq al munazzam)*, adalah transaksi *mustauriq* membeli komoditas dari pasar lokal atau internasional dengan harga tangguh. Bersamaan itu, *mustauriq*, akan meminta pemodal, atau melalui agennya atau dengan perjanjian khusus dengan *mustauriq* untuk mengatur ulang transaksi penjualan. Biasanya harga spot lebih rendah¹⁷⁴. *Tawarruq terorganisir* dari *perspektif konsumen*, dianggap bantuan


¹⁷⁴ Nur Yuhani Bt Ison, Legality of Tawarruq in Islamic Finance, *Tazkia Islamic Finance and Business Review (TIFBR)*, (Jawa Timur : LPPM TAZKIA),

pasca jual, sebagai strategi pemasaran (*marketing strategy*). LKS, berinisiatif membantu penjualan untuk nasabah yang membutuhkan uang tunai (*likuiditas*) mendadak secara cepat dan mudah. Cara yang sama bisa dilakukan pihak perbankan, di mana semua pihak – pihak pertama, kedua dan ketiga –memiliki hubungan bisnis terencana dan sistematis. Tujuannya untuk menunjukkan kepada publik cepatnya sirkulasi barang, seakan-akan terjadi peningkatan penjualan. Cara seperti ini, tergantung pada niat pengelola lembaga keuangan dimaksud.

Berikut ini adalah skema atau mekanisme *tawarruq terorganisir (munazzam)*.



Tabel : 9
Mekanisme Tawarruq Terorganisir (Munazzam)



Sumber : Kreasi Penulis


Keterangan :

1. Transaksi Pertama. Pihak Pertama selaku Pembeli Pertama membeli barang pada Pihak Kedua, selaku Pemilik Barang dan Penjual Pertama secara tunai
2. transaksi Kedua. Pihak Pertama selaku Penjual Kedua menjual barang pada Pihak Ketiga, selaku afiliasi atau kuasa dari Pemilik Barang/ Penjual Pertama secara tunai dengan harga lebih murah dari harga beli pertama/ jual pertama

Kedua cara, sebagaimana dimaksud menunjukkan peran masing-masing pihak sesuai mekanisme kerja secara *terorganisir*. Transaksi sebagaimana mekanisme tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut Pihak Kedua, selaku pemilik barang (*Trader*), menjual barangnya (*komoditi*) secara tempo kepada Pihak Pertama. Pihak Kedua mensyaratkan barang tersebut dijual kembali kepada Pihak Kedua atau kepada Pihak Ketiga, yang merupakan perwakilan dari Pihak Kedua dengan harga yang lebih murah. Pihak Pertama membutuhkan dana segar untuk keperluan konsumtif atau keperluan lainnya/ dagang. Cara ini sama dengan *al-'inah*.

Ada bentuk transaksi yang menggunakan *Akad Murabah* pada LKS, di mana Pihak Pertama (LKS A) mengajukan permohonan pembiayaan kepada Pihak Kedua (LKS B) untuk membeli barang (*komoditi*) yang diinginkan senilai kebutuhan Pihak Pertama. Kemudian Pihak Kedua menjual kembali barang dimaksud kepada Pihak Pertama secara tempo menggunakan skim murabahah. Pihak Pertama mewakilkan kepada Pihak Kedua untuk menjualkan barang kepada Pihak Ketiga secara tunai. Pihak Kedua menyerahkan uang harga jual yang lebih murah kepada Pihak Pertama.

Tabel 10
Mekanisme *Tawarruq* Berdasarkan Akad Murabahah pada LKS



Sumber : Kreasi Penulis

Keterangan :

1. Pihak Pertama (LKS A) mengajukan permohonan pembiayaan pada LKS B
2. Pihak Kedua (LKS B) mengadakan transaksi dengan Pihak Ketiga (Pedagang/ Suplayer) dengan harga tunai.
3. Pihak Kedua (LKS B) menjual barang kepada Pihak Pertama (LKS A) secara tangguh berdasarkan Akad Murabahah
4. Karena tujuan Pihak Pertama (LKS A) untuk mendapat uang tunai, maka Pihak Pertama menjual kembali barang dimaksud kepada Pihak Keempat, baik berdiri sendiri maupun kuasa atau *afiliasi* dari Pihak Kedua

Transaksi *tawarruq munadzam*, umumnya pihak bank melakukan penjualan kembali barang dengan akad *wakalah* (bank membeli dan menjualkannya atas nama nasabah penjual). Argumen yang dikembangkan oleh pemrakarsa *tawarruq*, sebagai berikut : **(1). *Tawarruq* merupakan salah satu jenis jual beli.** *Tawarruq* diartikan membeli komoditi dengan pembayaran tangguh dan menjual kembali kepada selain penjual untuk mendapat uang tunai. Secara umum, pengertian ini dapat diterima mengacu pada Al Quran, surat Al Baqarah, ayat 275 (Q.S.2:275). Kata al-bay' yang diartikan jual beli atau perdagangan bersifat umum, mencakup semua bentuk perdagangan atau jual beli, termasuk hal ini *tawarruq*; **(2). Adanya kesepakatan bersama antara para pihak.** Kesepakatan bersama antara para pihak dimaksudkan adalah suka sama suka (*antaradhin minkum*). Kesepakatan yang dianggap suka sama suka itu merupakan pernyataan kehendak secara verbal dan dituangkan ke dalam akad, sebagaimana al-Qur'an surat An Nisa', ayat 29 (Q.S.4:29). Bisa juga non verbal, namun secara nyata telah ada serah-terima barang dan kesepakatan tempo atau waktu tangguh yang dituangkan di akad; **(3). Tidak ada efek berbahaya.** Diriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud memutuskan, tidak ada salahnya menyatakan kenaikan jumlah atau persentase margin keuntungan. Dalam hal ini, biaya dalam *tawarruq* ditentukan dan hal yang demikian dapat ditolerir. **(4). Tidak ada unsur Riba.** Tidak ada unsur riba, karena salah satu unsur diantara akad *tawarruq* itu harus ada kerelaan diantara kedua belah pihak Pendukung *tawarruq*. (Q.S. 4 : 29). Selain itu juga, ayat ini melarang keras memakan harta sesamamu dengan jalan batil (*illegal*), *gharar*, penipuan dan lainnya.

2.4. Konsepsi Bay' Al-Ajal Menurut Imam Syafi'i

Imam Syafi'i menggunakan istilah *bay' al-ajal* untuk transaksi sebagaimana dimaksudkan dalam istilah *tawarruq*¹⁷⁵. Begitu juga ahli fikih mazhab lainnya – Mazhab Hanafi dan Maliki – menggunakan istilah yang sama (*bay' al-ajal* atau *bay' al-muajjal*) untuk maksud *tawarruq* tersebut. Istilah *al-ajal* ini, dalam “...ajalin musamma...” diartikan batas waktu yang ditentukan. Ayat mengenai batas waktu (*Al-Baqarah, Q.S.2: 282*) dimaksudkan dalam konteks ini adalah jual beli pembayaran tangguh atau tempo, di mana transaksi jual beli dilakukan dengan cara pembayaran waktu yang ditentukan.

Bay' al-ajal ini merupakan bagian dari *Fikih Mua'alah Maliyah*, bab jual beli (*al-bay'*). Imam Syafi'i membahas secara khusus dalam bab tersendiri, yang diberi judul “Penjualan dengan tangguh”¹⁷⁶ atau “Jual beli secara tempo atau tangguh” (*al-bay' al-muajjal*). Menurut Imam Syafi'i, transaksi jual beli secara tangguh hukumnya mubah dan sah. Syeikh Ba'alawy mengatakan : “Jual beli secara tempo sudah sangat dikenal, hukumnya sah dan boleh. Cara transaksi ini sudah biasa terjadi berdasarkan ketetapan hujjah secara *syarak* maupun *urf*. Pendapat yang membolehkan transaksi ini sudah berlangsung sejak zaman dulu di banyak negara muslimin dan sudah dinyatakan sebagai keputusan para ahli hukum, diakui oleh mayoritas ulama. Persoalan ini bersumber dari luar kalangan madzhab Syafi'i. Namun, pilihan hukum kebolehan transaksi oleh peneliti atau pengkaji fiqih dari beberapa madzhab, ada titik temu berdasar cara pandang sifat darurat akad dan mendesak. Oleh karena itu, perbedaan dalam hal sah atau tidaknya akad berdasar dalil asal, dan berdasar rincian masalah, bukan

¹⁷⁵ Mukhtar Salam, dalam bukunya *at-Tawarruq al-Mashrafi*, hlm. 203, yang dikutip Oni Sahroni, “*Fikih Mua'malah Kontemporer*, Jilid 2, Cet-Pertama, (Jakarta : Republika, 2021), hlm. 32.

¹⁷⁶ Al-Imam Asy-Syafii, Ra., *Al-UMM (Kitab Induk)*, Terj. Ismail Yacoub, Cet. Pertama, Jilid 4, (Kuala Lumpur : Victory Agencie), 1989, hlm. 174.

sesuatu yang mengkhawatirkan bagi orang sudah menguasai ilmu fiqih”¹⁷⁷.

Timbul pertanyaan, bagaimana sebelum jatuh tempo berakhirnya akad, di mana orang yang berhutang (*kreditor*) belum membayar hutangnya sebelum jatuh tempo, namun barang yang menjadi obek jual belinya sudah dijual atau dialih-namakan atas nama orang lain ? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, akan dikemukakan beberapa penggalan dialog antara Imam Syafi’i dengan muridnya pada bagian akhir tulisan ini.

Pada dasarnya, orang yang menempuh cara jual beli tanggung pada suatu waktu, menggunakan dasar hadis yang diriwayatkan dari Aliyah binti Anfa. Aliyah menceritakan bahwa ia mendengar Aisyah atau ia mendengar dari isteri Abis-Safar, yang meriwayatkan dari Aisyah, bahwa:

“Seorang wanita bertanya kepada Aisyah tentang penjualan yang dijualkannya kepada Zaid bin Arqam, dengan sekian. Dan sekian kepada Atha. Kemudian ia membelinya dari Atha dengan kurang dari harga beli tunai. Maka Aisyah menjawab: “Buruk lah apa yang anda beli! Buruklah apa yang anda beli! Terangkanlah kepada Zaid bin Arqam, bahwa Allah ‘Azza wa Jalla membatalkan jihadnya (perjuangannya menegakkan agama) bersama Rasulullah saw kecuali bahwa ia bertaubat”.

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Aisyah – kalau ini benar dari Aisyah – telah memandang buruk perbuatan wanita itu atas suatu penjualan kepada Atha. Karena penjualan itu ditanggguhkan pada waktu yang tidak ditentukan. Hal ini termasuk yang tidak diperbolehkan menurut Imam Syafi’i. Namun sebaliknya, Aisyah tidak memandang buruk perbuatan wanita itu, apa yang dibelinya dari Atha dengan tunai dan telah dijual kepadanya dengan tanggung pada waktu tertentu. Hal ini

¹⁷⁷ <https://nu.or.id/syariah/hukum-baiul-uhdah-transaksi-jual-beli-dengan-tempo-KE1zf>, (diakses, 17 Januari 2024)

mengakibatkan terjadinya perselisihan pendapat sebagian para sahabat Nabi saw tentang hal itu. Ada sebagian membenarkan dan sebagian mengatakan sebaliknya. Yang menjadi masalah di sini, adanya *qias* atas tindakan Zaid bin Arqam sehingga dinyatakan Allah batalkan jihadnya Zaid bin Arqam bersama Rasulullah saw.

Imam Syafi'i tidak mengakui adanya perbuatan Aisyah dan Zaid bin Arqam, sebagaimana matan hadis dimaksud. Aisyah dan Zaid tidak menjual selain dipandang mereka halal, dan mereka tidak membeli dengan cara seperti itu. Kalau ada orang menjual sesuatu atau membeli sesuatu, menurut Imam Syafi'i hal itu haram, sedangkan orang itu berpendapat halal, Imam Syafi'i tidak mendakwa mereka bahwa Allah akan membatalkan sesuatu dari amalnya itu¹⁷⁸.

Berikut ini beberapa kutipan dialog, antara Imam Syafi'i dengan muridnya mengenai transaksi jual beli dengan tempo¹⁷⁹, sebagai berikut:

"Dari mana datangnya qias mengenai perbuatan Zaid tersebut?"

Imam Syafi'i tidak menjawab pertanyaan tersebut, malah balik bertanya.

"Apakah anda melihat adanya penjualan pertama?"

"Ada atau tidak harga yang telah ditetapkan secara tuntas dan secara sempurna diantara mereka?"

"Ada"

"Menurut anda, dalam peristiwa tersebut apakah ada penjualan (transaksi) pertama dan penjual (transaksi) kedua?"

"Tidak"

¹⁷⁸ Al-Imam Asy-Syafii, Ra., Al-UMM (Kitab Induk)...., hlm. 175

¹⁷⁹ Al-Imam Asy-Syafii, Ra., Al-UMM (Kitab Induk)...., hlm. 175

“Apakah haram hukumnya menjual hartanya secara tunai, walaupun ia telah membelinya dengan cara tangguh pada waktu tertentu ?”

“Tidak, apabila dijualnya kepada orang lain”

“Maka siapakah yang mengharamkan kepadanya ?”

“Seakan-akan wanita itu telah meminta kembali benda itu atau orang itu membeli benda dimaksud dengan hutang, kemudian dijual lagi secara tunai dengan harga yang lebih murah dari harga beli?”.

“Apabila anda mengatakan, bagi yang tidak punya, tidak selayaknya orang tersebut menerimanya dari orang tersebut. Apabila anda berpendapat bahwa kalau masalahnya memang demikian keadaannya, maka barang dimaksud dijual harga seratus dinar dengan utang”

“Kalau dibeli harga seratus atau dua ratus dengan tunai, kemudian dijawab bahwa cara tersebut boleh, maka “wanita itu telah melakukan kesalahan, yang ada di sana atau di sini. Karena tidak boleh baginya membeli barang tersebut seratus dinar secara berhutang, dengan dua ratus dinar dengan cara tunai”.

Seandainya anda mengatakan bahwa “sesungguhnya saya sudah membeli barang tersebut dari si penjual barang itu”, maka dijawab : “begitulah seharusnya anda mengatakannya sejak semula dan anda tidak perlu mengatakan: “Ada, bagi yang tidak punya ada cara untuk itu”..

“Apakah anda berpendapat bahwa penjualan terakhir dengan tunai, kalau jual belinya dibatalkan apakah barang jualan itu dikembalikan” ?

“Tidak, hutang adalah hutang, dan hal itu tetap sebagaimana adanya”.

“Perlu anda ketahui bahwa ini adalah penjualan pertama, beda dengan penjual kedua”.

“Kalau anda mengatakan, bahwa anda curiga padanya, maka kami – Imam Syafii – menjawab: “Dia itu yang terkurangi hartanya dibanding dengan anda. Apakah anda cenderung kepadanya, kalau dia itu salah. Kemudian anda haramkan kepadanya apa yang diharamkan oleh Allah baginya. Karena Allah ‘Azza wa Jalla menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini masalah jual-beli, bukan masalah riba”.

Secara umum mengenai jual-beli – *al-ajjal* atau *tawarruq* – ini, Imam Syafi’i. berpendapat sebagai berikut:

Barang siapa menjual suatu barang perniagaan hingga batas waktu tertentu dan barang tersebut telah diterima pembeli, maka diperbolehkan baginya untuk menjual barang yang dibelinya itu dengan kurang atau lebih dari harganya, dengan cara kredit ataupun tunai, karena hal itu penjualan baru dan bukan penjualan pertama lagi¹⁸⁰.

Pernyataan Imam Syafi’i tersebut berdasarkan interpretasinya terhadap al-Qur’an, yang pada prinsipnya menyatakan diharamkan jual beli (*Al-Baqarah, Q.S.2:275*) dan menegaskan adanya kerelaan diantara kedua belah pihak (*An-Nisa’, Q.S.4:29*). Selanjutnya Imam Syafi’i berpendapat bahwa:

Setiap jual beli (tukar-menukar) yang dilakukan atas dasar suka sama suka dari dua orang yang melakukan jual-beli, maka jual beli tersebut boleh dengan adanya tambahan pada semua jual beli, kecuali jual beli yang diharamkan Rasulullah. Segala sesuatu yang dimakan dan diminum oleh manusia itu tidak boleh dijual sedikitpun melainkan dengan jenis yang sama. Apabila makanan itu dapat ditimbang atau ditakar, maka sebaiknya ditimbang dan ditakar lebih dahulu. Hal itu berlaku pula pada emas, perak dan semua jenis makanan¹⁸¹.

¹⁸⁰ Imam Syafii, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, terj. Cet. I, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2004), hlm. 34.

¹⁸¹ . Imam Syafi’i., *Ringkasan Kitab Al-Umm ...*, hlm 34.

Adapun mengenai transaksi jual beli dengan waktu tertentu atau dengan tempo sebagaimana dimaksudkan Imam Syafi'i, adalah:

Apabila seseorang membeli barang, kemudian menerima sedangkan harga ditangguhkan hingga tempo tertentu, maka diperbolehkan menjual barang tersebut kepada orang yang menjual kepadanya dan kepada orang lain dengan pembayaran tunai, baik kurang atau lebih dari harga beli, dengan berhutang ataupun dengan barang yang menyerupai barang yang diinginkannya. Dengan cara apapun, penjualan kedua bukanlah dari penjualan pertama¹⁸².

Menjawab pertanyaan, apakah menjual atau mengalih-namakan barang yang dibeli secara tempo, sebelum jatuh tempo dapat dibenarkan secara syarak ?. Dari dialog tersebut, dapat disimpulkan bahwa menjual atau mengalih-namakan barang yang dibeli secara tempo sebelum jatuh tempo hukumnya sah. Adapun hutang, tetap hutang yang harus diselesaikan.

Uraian di atas, menunjukkan bahwa *bay' al-ajal* adalah jual beli dengan hutang dalam batas waktu tertentu yang disepakati. Pengertian *bay' al-ajal* ini sama sekali tidak ada hubungan dengan transaksi jual beli secara cicilan *nominal* tertentu dalam kurun waktu tertentu yang telah disepakati.

Transaksi terakhir ini dikenal dengan transaksi jual beli *kredit* (perjanjian *kredit*).¹⁸³ Karena merupakan perjanjian *kredit*,

¹⁸² Imam Syafi'i., *Ringkasan Kitab Al-Umm* ..., hlm, 71.

¹⁸³ Kata *kredit* berasal dari bahasa Latin *credere*, berarti percaya atau *believe* atau *to trust*. Kredit (*credo*) dan kepercayaan (*trust*) adalah ibarat sekeping mata uang logam yang tidak dapat dipisahkan. Karena tidak akan mungkin adanya pemberian pinjaman tanpa adanya bangunan kepercayaan di sana dan kepercayaan itu merupakan sesuatu yang mahal harganya. (Irhama)

maka unsur kepercayaan para pihak menjadi keniscayaan. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa perjanjian *kredit* merupakan perjanjian konsensual antara *debitur* (dipinjamkan) dengan *kreditur* (meminjamkan) yang melahirkan hubungan hutang piutang. Meskipun ada kesamaan unsur kurun waktu tertentu, namun berbeda dalam hal cara pembayaran, *Bay' al-Ajal* tidak mengenal cicilan, sedangkan jual beli *kredit* mengenal adanya cicilan.

Jual beli secara tempo atau tangguh disertai adanya cicilan (jual beli *kredit*), dalam istilah fikih *mu'amalah kontemporer* disebut *al-bai bittaqsith*.¹⁸⁴, yakni jual beli secara tempo atau tangguh dengan cara pembayaran angsuran harga barang dalam cicilan (*kredit*). Cara ini belum dipraktikkan pada zaman Rasulullah dan tradisi jual beli dalam masyarakat Arab abad VII M baru mengenal jual beli tangguh bayar (*al-bai' ila ajal*), belum sampai pada cara mengangsur. Karena tradisi yang berlaku pada waktu itu, masa tangguh atau tempo dimaksudkan sebagai penentuan akan ditindak lanjuti dengan sistem riba, yakni perpanjangan *kontrak* atau perjanjian pinjam-meminjam dengan tambahan atau dikembalikan seluruh pinjaman. Menurut Ibnu Taimiyyah, cara menghindari riba pada masa itu, dikenal banyak model jual beli pembayaran tangguh, antara lain jual beli *inah* dan *tawarruq*, sebagai kiat untuk menghindari riba.

2.4.1. Definisi *Bay' Al-Ajal*

Bay' al-Ajal, adalah istilah yang digunakan oleh Imam Syafi'i dan juga kalangan mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali. *Bay' al-ajal* diidentifikasi oleh ahli fikih sebagai *tawarruq* sebagaimana dimaksud Ibnu Taimiyyah. Imam Syafii tidak

Fahmi, Analisis Kredit dan Fraud : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, Edisi Pertama, Cet. Ke-I, (Bandung : Alumni, 2008), hlm. 4)

¹⁸⁴ Nur Fatoni, mengutip Al-Amin al-Haj Muhammad Ahmad, Hukmu al-bai ' bittaqsith, terj. Ma 'ruf Abdul Jalil, Jual Beli Kredit Bagaimana Hukumnya?, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm. 19.

mendefinisikan *bay' al-Ajal* ini secara khusus. Beliau mendefinisikan jual beli secara umum dan *bay' al-Ajal*, bagian *integral* yang tidak terpisahkan dari jual beli secara umum. sehingga defenisi jual beli secara umum dimaksud dapat dijadikan dasar *merekonstruksi* defenisi jual beli secara tempo.


Jual beli secara tempo adalah transaksi jual beli yang dilakukan dengan menangguhkan pembayarannya atau pembelian suatu barang yang ditangguhkan waktu pembayarannya sesuai dengan kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli. Dengan demikian *akad* jual beli dengan tempo, adalah : “Suatu *akad* jual beli, pihak pertama selaku penjual sepakat mengikatkan diri dengan pihak kedua selaku si pembeli untuk menyerahkan suatu barang dan pihak kedua membayar harga barang secara tangguh”.

Defenisi *bay' al-ajal* dimaksud pada prinsipnya sama dengan defenisi perjanjian jual beli secara umum. Bedanya perjanjian atau *akad* jual beli secara umum penyerahan barang atau benda sebagai objek jual beli diserahkan bersamaan dengan peyerahan harga barang dimaksud. Pada *bay' al-ajal*, menurut Imam Syafi'i penyerahan harga tidak dilakukan bersamaan dengan penyerahan barang, akan tetapi ditangguhkan pada waktu yang telah disepakati para pihak.

Berikut ini (tabel 11) *skema* dan *makenisme* transaksi *bay' al-ajal* :



. Tabel 11
Mekanisme Transaksi *Al-Ajal*



Sumber : Kreasi Penulis

Keterangan :

1. Transaksi hanya berlangsung satu kali
2. Pihak Pertama membeli barang pada Pihak Kedua secara tangguh
3. Pihak Kedua, selaku Pemilik Barang menyerahkan barang pada Pembeli

Transaksi *al-Ajal* sebagaimana uraian di atas berlangsung secara *linier*, hanya ada dua pihak dan satu akad/ transaksi (lihat tabel 11), yakni Pihak Pertama dan Pihak Kedua. Pihak Kedua selaku pemilik barang menjual barangnya kepada Pihak Pertama dengan pembayaran tangguh. Transaksi *al-Ajal* ini, merupakan perbuatan hukum tunggal dan tuntas, tidak tergantung dan tidak ada hubungannya dengan transaksi sebelum dan sesudahnya. Apabila ada transaksi jual beli sesudah transaksi pertama, transaksi tersebut dikategorikan sebagai transaksi baru, terlepas dari transaksi sebelum dan sesudahnya.

2.4.2. Unsur dan Syarat-Syarat *Bay' Al-Ajal*

Defenisi *bay' al-ajal* yang diidentifikasi sebagai *tawarruq* oleh sebagian pengikut mazhab Syafi'i dimaksud mengandung unsur-unsur atau rukun jual-beli secara tangguh, sebagai berikut: (1) Ada subjek, yakni Para Pihak selaku penjual dan pembeli. Pengertian *akad*, dalam suatu transaksi jual beli, menunjukkan adanya Para Pihak sebagai subjek dalam transaksi dimaksud; (2) Ada objek jual beli, yakni barang atau benda; (3). Ada ijab-kabul, sebagai pernyataan kehendak; (4) Ada kesepakatan waktu pembayaran tunda. Hal ini biasa dan dapat dibenarkan secara hukum. Malah dihukum sunnah bila dimaksudkan untuk mempermudah atau membantu kesulitan orang lain.

Mengenai objek transaksi dijual kembali (*resell*) atau penjualan kembali objek transaksi, ada dua hal (keadaan), yakni dijual kembali untuk mendapat untung (*keuntungan secara financial*) dan atau dijual dengan harga yang lebih murah dari harga beli (rugi) karena didesak kebutuhan yang harus dipenuhi. Cara terakhir ini, sangat ditentukan dan tergantung pada niat (sikap batin) serta tujuan transaksi dimaksud. Apabila niat dan tujuannya untuk mendapat keuntungan, maka transaksi dimaksud biasa disebut sebagai perdagangan perantara (*reseller* atau agen) dan hal ini dibolehkan (*mubah*). Begitu juga jika niat dan tujuannya hanya sekedar mendapat uang tunai demi memenuhi kebutuhan mendesak dan transaksinya dinyatakan sah

Defenisi "*bay' al-ajal*" sebagaimana dimaksud menunjukkan bahwa akad jual beli tangguh tersebut merupakan satu transaksi jual beli yang utuh dan berdiri sendiri. Transaksi dimaksud dimulai dari *sighat akad*, di mana para pihak menyatakan kehendak yang diucapkan dalam *ijab-kabul*. Menurut pendapat lain, cukup dengan serah terima barang, sedangkan uang sebagai harga barang disepakati pada waktu lain. Transaksi dimaksud merupakan pekerjaan sempurna dan tuntas, tidak ada hubungan dengan transaksi jual beli sebelum dan sesudahnya, sebagaimana *tawarruq*.

2.4.3. Dasar Hukum dan Status Hukum Bay' al-Ajal

Dasar hukum transaksi *bay' al-Ajal*, kembali pada hukum asal, yakni dihalalkannya jual beli (*Al-Baqarah, Q.S.2:275*) dan adanya kerelaan di antara kedua belah pihak (*An-Nisa', Q.S.4:29*). Adapun *Bay' al-Ajal* merupakan perjanjian jual beli khusus. Kekhususannya terdapat pada kesepakatan waktu tunda, harga barang tidak diserahkan bersamaan penyerahan barang, objek jual beli. Sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa istilah *bay' al-ajal* ditemukan dalam al-Qur'an (*Al-Baqarah, Q.S.2: 282*). Sungguhpun demikian, pedoman praktis

bagi orang melakukan jual beli tangguh, adalah hadis yang diriwayatkan dari Aliyah binti Anfa di atas.

Pihak yang mengatakan *al-ajal* dimaknai sebagai *tawarruq* dengan status hukum mubah memberi alasan bahwa transaksi *tawarruq* berbeda dengan *bay' al-'inah* (*al 'Inah*). Transaksi *al-'inah*, istilah yang dikenal dalam fikih klasik, barang yang dijadikan objek transaksi digiring agar kembali kepada penjual pertama, pemilik barang.¹⁸⁵ Oleh karena itu Imam Syafi'i sebagai pihak yang membolehkan *bay' al-ajal* menggunakan hukum asal jual beli dan kaidah umum dalam mua'malah, bahwa hukum asal dalam jual beli itu hukumnya mubah ("*al ashlu fil muaa'malaah al halal*", "*al ashlu fil muaa'malaah al ibaahah*").

2.4.4. Pengembangan *Bay' Al-Ajal*

Akad dalam perjanjian jual beli *kredit* (*bay' al-ajal*), sebagai salah satu unsur *bay' al-ajal* atau *at-tawarruq*, di era modern seperti sekarang ini perlu mendapat perhatian dan dinilai penting. Akad perjanjian, dalam bentuk sederhana dan skala kecil pun, perlu jadi perhatian. Apalagi perjanjian atau akad dimaksud bisa berlangsung dengan cicilan tanpa agunan, hanya berdasarkan kepercayaan. Jual beli dengan cara cicilin – terlepas ada agunan atau tidak – lebih *populer* dengan istilah sistim *kredit*. Sistem ini bertitik tolak dari kepercayaan. (*to believe* atau *to trust*). Berdasarkan kepercayaan itulah, maka jual beli akan terwujud dalam akad. Perjanjian sebagaimana dimaksud, dalam fikih *mu'amalah kontemporer* disebut *al-bay' bittaqsith*.

Al-bay' bittaqsith dapat dikategorikan sebagai *qardun*, lebih khusus dibanding *ad-dain*, yang bersifat umum. *Ad-dain*, dari kata "*dana- yadainu-dainan-dinan*", berarti memberi pinjaman, *giving loan*.¹⁸⁶ Bisa juga dari kata "*dainun*" jamaknya "*duyunun*",

¹⁸⁵Yusuf Al Subaily, *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*, (Mahasiswa S3 Fakultas Syariah Universitas Islam Imam Muhammad Saud).

¹⁸⁶Firdaus Al-Hisyam dkk, "*Kamus Lengkap 3 Bahasa.....*", hlm. 258

berarti hutang, *debt*; “*biddaini*” dengan *kredit, in credit*¹⁸⁷. Semua bentuk pinjaman dan jenis hutang dapat dikategorikan sebagai *ad-dain*. *Bay’ al-ajal* atau *bay’ muajjal*”, lebih tepat dikategorikan sebagai “*qardhun*”, dari kata *qardhun*, dimaknai hutang, *loan*; muqridhun yang meminjam, *who borrow*; *iqraadhun* memberi pinjaman, *giving loan*; *iqтираadhun* minta pinjaman, *ask loan*.¹⁸⁸ Meskipun kedua kosa kata dimaksud – *daini dan qardhu* – setelah ditashrif *lughawi* maknanya sama, namun dalam pembahasan fikih maknanya dibedakan secara tegas.

Ibnu Abidin, mendefinisikan *dain* sebagai “*Tanggung jawab yang dipikul seseorang, yang disebabkan oleh adanya akad, atau akibat dari menghabiskan/merusakkan (barang orang lain), atau karena pinjaman.*” Defenisi tersebut memberi pengertian, *dain* mencakup segala jenis utang, baik akibat dari suatu akad atau transaksi, seperti jual beli secara kredit, akad sewa upahnya diakhirkan atau akibat menghabiskan atau merusak barang orang lain, secara tidak sengaja. Seperti memecahkan kaca rumah orang, kaca yang dipecah jadi tanggungan atau hutang. Begitu juga tanggungan karena akad *qardh*. *Qardh* adalah hutang yang memang terjadi karena akad pinjaman atau utang-piutang, bukan karena akad jual beli. Oleh karena itu, semua *qardh* juga disebut *dain*, tidak untuk sebaliknya¹⁸⁹.

¹⁸⁷ Firdaus Al-Hisyam dkk, “*Kamus Lengkap 3 Bahasa.....*, hlm. 259

¹⁸⁸ Firdaus Al-Hisyam dkk, “*Kamus Lengkap 3 Bahasa.....*, hlm. 520.

¹⁸⁹ <https://mandiriamalinsani.or.id/sama-sama-utang-apa-itu-qardh-dan-dain/> (diakses, 28 Januari 2024).

2.5. *Konsepsi Tawarruq Menurut Ibnu Taimiyyah*

Ibnu Taimiyyah memperkenalkan istilah *tawarruq* ini pada pertengahan abad ke tujuh *hijriah*/ abad ketiga belas *miladiyah*. Oleh karena itu istilah *tawarruq* ini tidak ditemukan dalam kitab fikih klasik.¹⁹⁰ Ada jarak waktu kurang lebih lima abad kemudian, istilah *tawarruq* ini muncul. Fikih-fikih *klasik* banyak memuat hadis yang mendiskripsikan jual beli kurma dalam sistem *barter*. Kemudian sistem *barter* tersebut dirubah oleh Rasulullah saw dengan sistem jual beli, sebagaimana jual beli sekarang ini. Rasulullah saw melarang transaksi segantang kurma “*al-janib (kurma baik)*” dengan dua gantang kurma “*biljam (kurma buruk)*”¹⁹¹ dan menganjurkan jual-beli, menjual kurma *biljam* lalu dibeli kurma *al-janib*¹⁹². Begitu juga hadis transaksi gandum dengan *al-sult*. Cara *barter* tersebut oleh para Imam mazhab, paling tidak dinyatakan *makruh*¹⁹³. Pendapat Imam Hanafi dan Syafi’i pada prinsipnya sama. Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan, namun belakangan, ada diantara ahli fikih mazhab Hanbali – Ibn Taimiyyah – yang mengharamkannya.

Tawarruq ini merupakan bagian dari *Fikih Mua’amalah Maliyah*, bab jual beli (*al-bay’ – al-buyu’*). Ibnu Taimiyyah menggunakan istilah *tawarruq* untuk transaksi *barter* sebagaimana uraian di atas.

¹⁹⁰ Kitab fikih klasik berkembang pada masa pendiri Imam Mazhab. Imam Hanafi (80H/699M–150H/768M), dikenal ulama Kufah; Imam Malik Bin Anas (93H/712M–179H/795M), dikenal Ulama Madinah; Imam Syafi’i. (150H/767M–204H/820M) dikenal ulama Mesir; Imam Ahmad bin Hambal (164H/781M–241H/856M) dikenal ulama Bagdad (Irak).

¹⁹¹ Sanad hadis bersambung dari Yahya, dari Malik, dari Ziad bin Aslam, dari ‘Atha’ bin Yasar sampai kepada Rasulullah saw. hadis No. 1294, hlm. 19

¹⁹² Sanad hadis bersambung dari Yahya, dari Malik, dari Abdul Majid bin Suhail bin Abdurrahman bin Auf, dari Sa’id bin Al-Musayyib, dari Abu Sa’id Al-Khudri, dari Abu Hurairah RA sampai kepada Rasulullah saw. hadis No. 1295, hlm. 20

¹⁹³ Imam Malik bin Anas, “*al Muwaththa’ : Takhrij Muhammad Ridhwan Syarif Abdullah*”, Jilid 2, versi Indonesia oleh Muhammad Iqbal Qadir, Cet. I, Jakarta : Pustaka Azzam, 2007. hlm. 19-21.

Dua mafhum hadis tersebut di atas, diriwayatkan oleh Abu Nukman dari Syaiban dari Yahya, dari Abu Salamah, dari Abu Sa'id ra,¹⁹⁴ yang membahas jual beli dalam bentuk *barter* barang sejenis dicampur barang beda kualitas. Cara tersebut jelas dilarang. Hadis dimaksud juga membahas dan mempertegas *standarisasi* bentuk takaran, timbangan, tumpukan atau onggokkan.¹⁹⁵ Begitu juga hadis dari Abdullah bin Yusuf, dari Malik, dari Abdul Majid bin Suhail bin Abdurrahman bin 'Auf dari Sa'id bin Al Musayyab dari Abu Sa'id Al-Khudriy dan Abu Hurairah ra.

Substansi kedua hadis, yang dikutip dari Kitab Sahih Bukhari tersebut sama, merupakan gambaran *realitas* transaksi jual beli dalam kehidupan masyarakat kala itu. Jual beli, sistem *barter* berupa barang campuran antara kurma berbeda *kualitas*, bentuk takaran, timbangan, tumpukan atau onggokan. Kebiasaan (*'urf*) *barter* seperti ini dikoreksi oleh Rasulullah saw agar sesuai syariat. Hadis yang sama banyak versi, redaksinya tergantung dari masing-masing perawinya.

Begitu juga pengelompokan ke dalam bab pembahasan, sebagaimana hadis di atas¹⁹⁶.

¹⁹⁴ Abu Ahmad as Sidokare, "*E-book Shaheh Bukhari*", Kitab Jual-Beli, No. 18. Hadis pertama, dikutip dari bab menjual kurma campuran, No. 19, hadis 1938. Hadis kedua, dari Kitab Al-Wakalah, No. 23, bab perwakilan dalam penukaran uang dan timbangan, hadis 2138, Kompilasi edisi CHM, 2009 : Copyright © 2007-2008 kampungsunah.org.

¹⁹⁵ Lihat juga Ibnu Hajar Al-Asqalani, "*Fathul Baari : Penjelasan Kitab Shaheh al-Bukhari, Peneliti : Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz*", Buku 12, Kitab Jual-Beli (No. 34), Bab menjual kurma campuran (No. 20), Cet-Pertama, Jakarta : Pustaka Azzam, 1997, hlm. 77.

¹⁹⁶ Kitab Shaheh Bukhari : Hadis pertama dari Abu Sa'id, kemudian diriwayatkan oleh murid-muridnya secara berantai mulai dari Abu Salamah, terus kepada Yahya, Syaiban dan Abu Nu'aim hingga dibukukan (*kodifikasi*) oleh Imam Bukhari dalam kitabnya "*Kitab Shaheh Bukhari*". Hadis ini dikelompokkan ke dalam Kitab al-Bay' (jual-beli), bab menjual kurma campuran. Sedangkan Hadis kedua diriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudriy dan Abu Hurairah, terus kepada Sa'id bin Al Musayyab, 'Abdul Majid bin Suhail bin 'Abdurrahman bin 'Auf, Malik, terakhir 'Abdullah bin Yusuf sampai kepada Imam Bukhari, dalam kitab yang sama. ("*Kitab Shaheh Bukhari*"). Hadis ini juga oleh Imam Bukhari dijadikan dasar hukum wakalah (perwakilan), sehingga

Hadis pertama, dijadikan dasar *konstruksi bay at-tawarruq* dan dasar hukum *tawarruq*. Dalam hadis tersebut terdapat kata لا (laa) dalam kalimat¹⁹⁷ لَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ وَلَا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ (laa) nahiyah, berarti larangan. Begitu juga hadis kedua ada kata لا (laa) dalam kalimat لَا تَفْعَلْ (jangan lakukan). Ada larangan barter sebagaimana cara transaksi yang disebutkan dalam kedua hadis tersebut. Hadis kedua, bersumber dari Abu Hurairah dan Sa'id al-Khudriy, terdapat kata : بَعْ الْجَمْعَ بِالذَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَغِ بِالذَّرَاهِمِ جَنِيْبًا (Juallah dengan dirham kemudian belilah dengan dirham). Dalam hadis ini ada dua perintah, “perintah jual” dan “perintah beli”. Ada dua transaksi : **Pertama** transaksi jual, ada penjual pertama (A) dan ada pembeli pertama (B). **Kedua**, transaksi beli (perintah beli), penjual pertama (A) berubah posisi selaku pembeli kedua (A), Penjual kedua tidak diketahui, bisa jadi pembeli pertama (B), bisa juga orang lain (C).

Transaksi antara A dan B dan/ atau C, sebagaimana contoh di atas, bersifat *linier*. Barang yang dijual, adalah kurma kurang baik (*bil jam*) diserahkan-terimakan dari pemilik barang (A) kepada pembeli barang (B). Sebaliknya, dari objek yang berbeda, kurma baik (*al-janib*) dari (B) atau (C) selaku penjual diserahkan-terimakan kepada A selaku pembeli. Pada transaksi pertama, A butuh uang untuk membeli kurma *al-janib*. Sabaliknya, maksud B membeli kurma *biljam* tidak diketahui secara pasti, apakah dikonsumsi atau dijual kembali. Hadis dimaksud tidak menjelaskan hal tersebut. Pada transaksi kedua, B menjual kurma *aljanib* dan A membeli kurma untuk dikonsumsi.

Ketika A menjual kurma pada B cara tangguh dan B membeli kurma bukan untuk konsumsi, tetapi dijual kepada A

dikelompokkannya ke dalam Kitab al-Wakalah, bab perwakilan dalam penukaran uang dan timbangan; Lihat E-book Hadis 9 Perawi, Bulughul Maram, Versi : 2.0., Bab. Jual-Beli : bab. Riba. Hadis, No. 856

¹⁹⁷ Kata dalam bahasa Arab, dimaksudkan adalah kalimat dalam bahasa Indonesia. Begitu sebaliknya, kalimat dalam bahasa Arab, dimaksudkan adalah kata dalam bahasa Indonesia

harga lebih rendah dari harga beli, karena butuh uang tunai. Transaksi ini dinamakan “*al-‘Inah*”. Adapun “*tawarruq*” diartikan cara transaksi jual beli melibatkan tiga pihak. Pihak pertama (A) pemilik barang bertindak selaku penjual. Pihak kedua (B), membutuhkan uang tunai, lalu membeli barang cara tangguh pada pihak pertama (A). Kemudian, barang tersebut dijual kepada pihak ketiga (C) cara tunai, harga lebih rendah atau lebih tinggi. Tujuan transaksi *tawarruq* bukan barang/objek transaksi, seperti lazimnya transaksi jual beli, tetapi uang tunai untuk keperluan lain yang mendesak¹⁹⁸ atau memenuhi keperluan bisnis.

Posisi *tawarruq* dalam transaksi jual-beli, baik menggunakan skim murabahah maupun jual beli biasa yang lazim berlaku, adalah : *Pihak Pertama*, pemilik barang bertindak selaku penjual pertama; *Pihak Kedua*, pembeli barang dengan tangguh dari pihak pertama. Kemudian pihak pertama, selaku penjual kedua menjual barang tersebut kepada pihak ketiga; *Pihak Ketiga*, pembeli barang dari pihak kedua dengan harga lebih murah dan tunai. Proses transaksi tersebut ada dua akad. Posisi *tawarruq* itu ada pada kedua transaksi yang berbeda tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pertama transaksi tangguh dan kedua transaksi tunai. Jadi tidak bisa dipisah, transaksi pertama sebagai jual beli biasa dan transaksi kedua dikatakan sebagai *tawarruq*.

Menurut Ibnu Taimiyyah, *tawarruq* itu upaya mensiasati riba.¹⁹⁹ Pembahasan ini dalam Fatwa Ibnu Taimiyyah terdapat dalam bab jual beli, tentang halal haramnya akad, haram mengambil harta dengan jalan batil, seperti *gharar*, riba dan mensiasati riba. Jual beli *gharar* dan riba hukumnya haram,

¹⁹⁸ Bandingkan pengertian *al-dharuriyah al-khamsah* (tujuan disyariatkan hukum Islam mencakup lima hal pokok : memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) dengan Teori Hirarki Maslow, yang menyatakan ada lima tingkatan kebutuhan manusia (fisiologis, rasa aman, social, ego dan aktualisasi diri). Dari kebutuhan yang paling rendah hingga paling tinggi.

¹⁹⁹ Syaikh Ibnu Taimiyyah, “*Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyyah*”, Takhrij : Amir Al Jazzar dan Anwar Al Baz, jilid 24, op.cit, hlm. 480-495.

terlepas karakter riba seperti apa yang diharamkan itu.²⁰⁰ Ibnu Taimiyyah, mengatakan *al-bay' at-tawarruq* itu merupakan jual beli pura-pura untuk mensiasati riba²⁰¹. Mensiasati riba ini ada dua. **Pertama**, menambah salah satu dari dua objek pertukaran dengan sesuatu yang bukan tujuan akad, atau menambah akad dengan akad lain yang bukan tujuan utama; **Kedua**, menggandeng akad yang diharamkan dengan akad yang bukan tujuan. Contoh, seseorang menjual perak putih dengan perak kualitas sama, namun berbeda timbangan. Salah satu pihak menambah perak putih lebih sedikit dengan perak hitam yang bukan tujuan utama transaksi, secara *akumulatif* bisa dijual dari harga semula, umpama Rp. 1.000 menjadi Rp. 2.000. Cara ini bertujuan untuk transaksi riba dan tidak ada perbedaan pendapat Imam mazhab tentang keharamannya, karena objeknya bukan tujuan utama. Sebagian ulama Kufah, mazhab Hanafi membolehkan praktik – *siasat riba* – seperti ini, meskipun ulama sebelum Imam Hanafi mengharamkannya²⁰².

²⁰⁰ Lihat Muh. Zuhri, *Riba Dalam Al-Quran Tinjauan Karakteristik, Penelitian Disertasi*, (Jakarta : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah), 1993; Muhammad Sayyid Thanthawi, *Bunga Bank Halal ?*, Terj. Abdur Rouf, cet. Ke-I, (Depok, Jawa Barat : Keira Publishing), 2019; hal. 91-135; Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad : Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia, Cet-I*, (Jakarta : Ciputat Press), 2002, hlm. 212-226.

²⁰¹ Ibnu Taimiyyah, "*Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyyah : Takhriji Amir al-Jazzar dan Anwar al-Baz*", Cet. Pertama, Jakarta : Pustaka Azzam, 2014, hlm. 488-490.

²⁰² Ulama Kufah setelah Imam Hanafi, diantaranya murid atau sahabat Abu Hanifah yang terkenal adalah : (a) Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim al-Kufi (113-182H), Qadi Besar pada zaman pemerintahan al-Rasyid, Berjasa besar mengembangkan madzhab Hanafi dan menyebarkan pendapatnya ke seluruh dunia. Beliau adalah seorang mujtahid mutlak. (b) Muhammad ibnul Hassan asy-Syibani (132-189H), seorang mujtahid mutlak dan sangat berjasa dalam penulisan madzhab Abu Hanifah. (c) Abul Huzail, Zufar Ibnu Huzail bin Qais al-Kufi (110-158H), seorang mujtahid mutlak. Ahli dalam bidang hadits, bidang ar-ra'yu dan ahli dalam al-qiyas, paling termasyhur dalam al-qiyas di kalangan murid dan peringkat Imam Abu Hanifah.

Ada dua pendapat mengenai suatu transaksi, apabila kedua belah pihak menjadikan objek yang sama sebagai tujuan. Ibnu Taimiyyah memberi contoh kurma *ajwa* dengan *dirham*. Satu *mud* kurma *ajwa* ditukar dengan satu *dirham* atau dua *mud* kurma *ajwa* ditukar dengan dua *dirham*. Menurut Imam Ahmad transaksi seperti ini ada dua pendapat²⁰³ **Pertama**, pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i yang melarang transaksi dimaksud. **Kedua**, pendapat Imam Abu Hanifah, yang membolehkan. Alasannya hal tersebut merupakan masalah *ijtihad*²⁰⁴. Karena bersifat *ijtihadiah*²⁰⁵, maka kebenarannya tidak sampai pada tingkat *qathi*, bersifat mutlak, akan tetapi pada tingkat "*dhan (dugaan)*". Oleh karena itu, hukum berdasarkan *ijtihad* tidak sama dengan hukum berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Hukum berdasarkan *ijtihad* disebut hukum fikih²⁰⁶, dapat berubah sejalan dengan perubahan zaman dan keadaan masyarakat²⁰⁷. Dengan kata lain, hukum

²⁰³ Contoh sederhana, perak putih seharga Rp. 1.000 dengan perak yang sama dengan harga yang sama juga, yakni Rp. 1.000 atau seharga Rp. 2.000 dengan harga Rp. 2.000.

²⁰⁴ Syaikh Ibnu Taimiyyah, "*Kumpulan Fatwa Ibnu*", jilid 24, hlm. 489

²⁰⁵ Suatu ketika Rasulullah saw mengutus Mu'az Bin Jabal (20 SH/603 H-18 H/639 H) sebagai Gubernur/ hakim di Yaman. Nabi bertanya : "Bagaimana kamu memutuskan perkara bila dikemukakan masalah kepada kamu?". Muaz menjawab : "Aku memutuskan dengan Kitabullah". Rasulullah saw bertanya lagi : "Jika masalah itu tidak terdapat di dalam Kitabullah?". Mu'az menjawab : "Maka dengan sunnah Rasulullah saw. Kemudian Rasulullah saw menanyakan lagi : "Jika masalah itu tidak ditemukan di dalam sunnah Rasulullah saw?" Muaz menjawab : "Aku berijtihad dengan pendapatku dan berusaha semaksimal mungkin". Lalu Rasulullah saw menepuk dada Mu'az sambil berkata : "Segala puji milik Allah yang telah membimbing utusan Rasulullah karena telah membuat kerediaan Allah dan Rasul-Nya (*H.R. Ahmad bin Hanbal, Abu Daud dan at-Tarmizi*)

²⁰⁶ Tema ayat-ayat ahkam sesuai dengan kitab-kitab ayatul ahkam atau fiqhul Quran yang ada, disimpulkan bahwa tema-tema bahasan itu juga terdapat dan dijelaskan dalam ilmu fikih dan kitab-kitab fikih. Seperti : thaharah, [salat](#), [puasa](#), [khumus](#), [zakat](#), [nikah](#) dan warisan. (lih. Bab-bab Fikih), Wikishia : https://id.wikishia.net/view/Ayat_al-Ahkam, log.cit

²⁰⁷ Abdul Aziz Dahlan (ed), "*Ensiklopedi Hukum Islam*" Jilid 3, Cet. Ketujuh, Jakarta: Ichtsisar Baru van Hoeve, 2006, hlm. 744-745

produkt ijtihad bersifat *relatif* dan bisa berubah-ubah sesuai *illat* dan situasi yang berakibat pada perubahan hukum itu sendiri. Akan tetapi jika yang dijadikan tujuan salah satu dari dua objek pertukaran yang tidak masuk jenis *ribawi*, seperti kambing berbulu atau menghasilkan susu ditukar dengan bulu atau susu, menurut Imam Ahmad, sebagaimana uraian di atas, transaksi tersebut dibolehkan²⁰⁸.

Cara kedua mensiasati *riba* adalah menggandeng akad yang diharamkan dengan akad yang bukan menjadi tujuan. Cara ini melibatkan dua pihak atau tiga pihak. Pihak pertama (*pemilik emas*) menjual 1 (*satu*) mayam (3.3 gram) emas murni (24 karat) kepada pihak kedua dengan cara tangguh seharga Rp. 2.000.- kemudian pihak kedua menjual kembali emas dimaksud kepada pihak pertama secara tunai dengan harga Rp. 1.500.- Akad pertama, bukan akad yang menjadi tujuan, sedangkan akad kedua adalah akad yang menjadi tujuan untuk mendapatkan uang tunai.

Melibatkan tiga pihak, sebagaimana contoh di atas, dilakukan dengan cara menambah pihak ketiga. Akad pertama, antara pihak pertama dengan pihak kedua, bukanlah akad tujuan utama. Akad yang menjadi tujuan adalah akad antara pihak kedua dengan pihak ketiga, di mana pihak kedua menjual emas tersebut kepada pihak ketiga dengan tunai, seharga Rp. 1.500 dengan catatan. pihak ketiga adalah teman dari pihak pertama, bisa sebagai wakil pihak pertama atau atas nama pihak pertama. Atau bisa dilakukan dengan cara menggandeng pinjaman secara *muhabah* (*tidak seimbang*) dalam akad jual beli, sewa menyewa dan lainnya. Contoh, A meminjamkan uang sebesar Rp. 1.000,- kepada B. Lalu A menjual barang kepada B di atas harga pasar.

Transaksi melibatkan pihak ketiga, sama halnya dengan praktik *tawarruq* yang sudah *didesain* secara baku oleh pihak Perbankan, di mana pihak ketiga selaku pembeli kedua – yang

²⁰⁸ Syaikh Ibnu Taimiyyah, “*Kumpulan Fatwa Ibnu...*, jilid 24,... hlm. 490

membeli dengan cara tunai dan lebih murah – adalah agen atau mitra kerja dari Lembaga Perbankan itu sendiri. Praktik sebagaimana di atas, sering dikatakan sebagai rekayasa – *dalam istilah Ibn Taimiyyah mensiasati riba* – dituding (*stigma*) untuk menghindari riba. Akan tetapi bagi pihak kedua – *selaku pembeli pertama* – transaksi dimaksud, baik secara *insidentil*, pribadi maupun kelembagaan, jelas dilatari oleh keterpaksaan, keadaan mendesak yang segera diatasi, sehingga tidak ada pilihan lain kecuali melakukan transaksi jual beli *tawarruq* tersebut.

Secara kelembagaan, faktor utama terjadinya transaksi *tawarruq* ini adalah tidak ada atau belum ada skim pinjaman *qardhul hasan*²⁰⁹. Oleh karena itu *tawarruq* itu adalah akibat dari ketiadaan sebab, yakni *qardhul hasan* itu sendiri. Agar pihak kedua selaku penjual kedua tidak mengalami kesulitan saat menjual kembali, maka pihak Perbankan mengatur sedemikian rupa sehingga proses transaksi jual dengan pihak ketiga dapat berjalan lancar tanpa hambatan, sebagai *mekanisme pasca jual*.

Bila dilihat dari *proses legal* transaksinya, terkesan tidak ada masalah. Syarat dan rukun suatu *akad* dalam transaksi terpenuhi, tidak ada yang merasa dirugikan dan juga tidak ada yang merasa ditipu (*didhalami*), karena semuanya yang melakukan transaksi dimaksud adalah pihak kedua selaku pembeli pertama dan selaku penjual kedua, namun secara moral hal itu dipertanyakan. Bukankah secara syar'i, transaksi jual-beli berdasarkan prinsip-prinsip syariah itu memuat asas saling tolong menolong (*ta'aun*). Transaksi sebagaimana uraian di atas, dapat dipahami melalui pendekatan sosiologi – sosiologi pertanian dan pedesaan – yang lebih bersifat *konsumtif*. Lain halnya bila transaksi *tawarruq* tersebut dipahami melalui pendekatan sosiologi

²⁰⁹ Pinjaman Qardhul Hasan merupakan jenis pinjaman bersifat sosial. Pinjaman ini diberikan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan dengan kriteria dan persyaratan tertentu, sehingga peminjam hanya mengembalikan sejumlah pokok pinjaman tanpa imbalan jasa, fee atau bunga.

industri dan perkotaan atau sosiologi bisnis yang bergerak serba cepat, *dinamis*, menggunakan perencanaan yang matang, *focusting* dan *analisis prospektif*, sehingga pertimbangannya murni bisnis (*business oriented*) dan transaksi *tawarruq* seperti ini merupakan hal biasa dan keniscayaan dalam suatu bisnis.


Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa *tawarruq* itu merupakan *realitas* yang hidup secara *global*, bukan isu lokal dan bukan pula isu baru dalam dunia industri dan perdagangan, melainkan sudah bertumbuh-kembangan sebagai peradaban manusia sejak mengenal transaksi jual-beli. *Realitas* transaksi *tawarruq* seperti ini dieksplorasi dan dikaji ulang pada zaman Rasulullah saw yang berlangsung dalam bentuk sederhana, berupa tukar-menukar barang dengan *standar variasi* kualitas barang dalam dua transaksi. Praktik sahabat seperti itu dikoreksi oleh Rasulullah saw²¹⁰ kemudian menjadi rujukan dan pedoman transaksi. *Realitas* transaksi seperti ini terus berkembang dalam dunia bisnis modern dengan segala variannya di negara-negara Islam melalui mekanisme LKS negara bersangkutan.

2.5.1. Definisi Tawarruq

Ibnu Taimiyyah tidak merumuskan definisi *tawarruq* secara jelas dan tegas. Beliau hanya mendefinisikan jual beli secara umum dan memberikan *indikator* bahwa cara transaksi sebagaimana pengalaman praktis Rasulullah saw bersama sahabat Bilal atau pekerja kebun kurma dari Khaibar dikatakan sebagai *at-tawarruq*. Namun karena *tawarruq*, bagian *integral* yang tidak terpisahkan dari jual beli secara umum, maka definisi jual beli dimaksud dapat dijadikan dasar *merekonstruksi* definisi *tawarruq* meskipun mengandung banyak perbedaan.

²¹⁰ Lihat hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri dan Abu Hurairah ra, menegnai kisah Rasulullah SAW mengangkat seseorang sebagai pejabat di Khaibar, yang datang menghadap Rasulullah Saw dengan membawa kurma.

Tabel 12
Mekanisme *Tawarruq* Menurut Ibnu Taimiyah



Sumber : Kreasi Penulis

Keterangan :

- 1) Transaksi Pertama. Pihak Pertama selaku Pembeli Pertama membeli barang pada Pihak Kedua, selaku Pemilik Barang dan Penjual Pertama secara tangguh
- 2) Transaksi Kedua. Pihak Pertama selaku Penjual Kedua menjual barang pada Pihak Ketiga, selaku afiliasi atau kuasa dari Pemilik Barang/ Penjual Pertama secara tunai dengan harga lebih murah dari harga beli pertama/ jual pertama

Aplikasi *tawarruq* pada angka 1 (satu) sebagaimana tabel 13 tersebut sama dengan aplikasi *tawarruq* klasik (*hakiki*), berlangsung secara *linier*. Proses transaksi berjalan sebagaimana lazimnya transaksi jual beli. Transaksi seperti ini tidak lepas dari pengertian jual beli pada umumnya, Lainnya dengan jual beli dalam mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali, mendefenisikan jual beli secara syarak, yakni : **“Ma’na albay’u fīy syar’i. mubadalatu maalin bi maalin, aw mubadalatu manfa’atin mubaahatin bi manfa’atin mubaahatin ‘alat takbūdi ghairu riba aw qardhin”**²¹¹ (Makna jual beli menurut syara’ tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu yang relatif lama, bukan riba dan bukan hutang).

²¹¹ Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat,.... hlm. 177

Berdasarkan definisi tersebut, jual beli menurut mazhab Hanbali, tidak termasuk transaksi tangguh dan mengandung riba. Apabila kedua jenis transaksi tersebut terdapat dalam suatu definisi *tawarruq*, maka *tawarruq* tidak dikategorikan sebagai jual beli. Perlu digaris-bawahi bahwa transaksi pertama dalam *tawarruq* adalah *konstruksi* jual beli dalam bentuk hutang. Istilah Imam Syafii, adalah *bay' al-ajal*. Transaksi kedua berlangsung secara tunai, namun harganya lebih murah atau di bawah harga beli pertama. Kedua transaksi dimaksud merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan satu dengan lainnya, sehingga kedua transaksi terkesan *paradoks*²¹². Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akad *tawarruq* adalah : “Suatu akad jual beli, pihak pertama selaku pembeli sepakat mengikatkan diri dengan pihak kedua selaku pemilik barang untuk menyerahkan barang dan pihak pertama membayar harga secara tangguh yang telah disepakati, kemudian pihak pertama menjual kepada pihak ketiga secara tunai dengan harga yang lebih murah”.

Berdasarkan definisi tersebut, jual beli menurut mazhab Hanbali, tidak termasuk transaksi tangguh dan mengandung riba. Apabila kedua jenis transaksi tersebut terdapat dalam suatu definisi *tawarruq*, maka *tawarruq* tidak dikategorikan sebagai jual beli. Perlu digaris-bawahi bahwa transaksi pertama dalam

²¹² Kata *Paradoks* berasal dari bahasa Yunani *paradoxon*. Istilah tersebut memiliki arti *contrary to expectations, existing belief or perceived opinion* (bertentangan dengan harapan, keyakinan yang ada atau pendapat yang dirasakan). *Paradoks* adalah suatu gaya bahasa yang menarik karena mengajak pembaca untuk berpikir lebih luas dan kritis terhadap ungkapan yang disampaikan. *Paradoks* dijadikan sebuah media untuk menyampaikan pernyataan retorik yang menyiratkan pertentangan tetapi sesungguhnya berisi kebenaran. *Paradoks* bisa menarik perhatian pembaca karena mereka harus menelaah *proposisi* bertentangan yang *eksplisit* atau *implisit*. *Paradoks* dapat merangkum *imajinasi*, *realitas* dan *polemik*. Sehingga, jika dirangkum secara keseluruhan, *paradoks* mempunyai ciri khas yang unik karena berbeda dari majas lainnya dalam hal penyajian pertentangan yang bisa memberi efek kejut karena preposisi dan makna dibalik pertentangan yang *dideskripsikan*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Paradoks> (diakses, 17 Januari 2024).

tawarruq adalah *konstruksi* jual beli dalam bentuk hutang. Istilah Imam Syafii, adalah *bay' al-ajal*. Transaksi kedua berlangsung secara tunai, namun harganya lebih murah atau di bawah harga beli pertama. Kedua transaksi dimaksud merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan satu dengan lainnya, sehingga kedua transaksi terkesan *paradoks*²¹³. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akad *tawarruq* adalah : “Suatu akad jual beli, pihak pertama selaku pembeli sepakat mengikatkan diri dengan pihak kedua selaku pemilik barang untuk menyerahkan barang dan pihak pertama membayar harga secara tangguh yang telah disepakati, pihak pertama menjual kepada pihak ketiga secara tunai dengan harga murah”.

Definisi *tawarruq* dimaksud, bila dirujuk pada definisi jual beli menurut mazahab Hambali, maka *tawarruq* tidak dapat dikategorikan sebagai jual-beli (*al-bay'u*), karena ada unsur tangguh (*bay' al-ajal*) yang diartikan hutang. Selain itu juga, pada transaksi kedua, meskipun diharap sebagai jalan keluar dari riba, justeru menurut Ibnu Taimiyyah terjebak pada unsur riba, karena satu rangkaian dengan transaksi pertama, maka dijual harga murah. Karena dasarnya jual beli, maka *implentasi* pada LKS di

²¹³ Kata *Paradoks* berasal dari bahasa Yunani *paradoxon*. Istilah tersebut memiliki arti *contrary to expectations, existing belief or perceived opinion* (bertentangan dengan harapan, keyakinan yang ada atau pendapat yang dirasakan). *Paradoks* adalah suatu gaya bahasa yang menarik karena mengajak pembaca untuk berpikir lebih luas dan kritis terhadap ungkapan yang disampaikan. *Paradoks* dijadikan sebuah media untuk menyampaikan pernyataan retorik yang menyiratkan pertentangan tetapi sesungguhnya berisi kebenaran. *Paradoks* bisa menarik perhatian pembaca karena mereka harus menelaah *proposisi* bertentangan yang *eksplisit* atau *implisit*. *Paradoks* dapat merangkum *imajinasi*, *realitas* dan *polemik*. Sehingga, jika dirangkum secara keseluruhan, *paradoks* mempunyai ciri khas yang unik karena berbeda dari majas lainnya dalam hal penyajian pertentangan yang bisa memberi efek kejutan karena preposisi dan makna dibalik pertentangan yang *dideskripsikan*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Paradoks> (diakses, 17 Januari 2024).

negara-negara Islam lainnya, selain Indonesia, memanfaatkan *fasilitas tawarruq* tersebut. *Praktis tawarruq* ini sudah lazim, makanya tetap dipertahankan.

2.5.2. Unsur dan Syarat-Syarat *Tawarruq*

Ibnu Taimiyyah mendefinisikan *tawarruq* sebagaimana uraian di atas, mengandung unsur-unsur atau rukun jual-beli pada umumnya dan juga ada unsur kekhususan. Unsur-unsur atau rukun dimaksud pada prinsipnya memiliki banyak perbedaan dan persamaan dengan *bay' al-Ajal* yang menurut Imam Syafi'i, mengandung rukun dan syarat jual beli pada umumnya. Unsur atau rukun *tawarruq* dimaksud, adalah sebagai berikut: 1) Ada dua transaksi sebagai satu kesatuan dari rangkaian proses transaksi; 2) Subjek dalam transaksi ada tiga pihak, akad pertama antara pihak pertama dengan pihak kedua; akad kedua, antara pihak kedua dengan pihak ketiga; (3) Ada kesepakatan waktu pembayaran tunda dalam transaksi pertama; (4) Ada objek jual beli, berupa barang atau benda, yang harus sama untuk kedua transaksi tersebut; (5) Ada ijab-kabul dalam pengertian luas berupa serah terima barang sebagai pernyataan kehendak.

Unsur pertama dan kedua, tidak lazim terjadi dalam transaksi pada umumnya. Unsur ketiga dan keempat, biasa terjadi dalam transaksi tangguh atau cicilan (*kredit*) dan kedua cara tersebut dapat dibenarkan secara hukum (mubah). Malah dihukum sunnah bila dimaksudkan untuk mempermudah/ membantu kesulitan orang lain. Sedangkan unsur kelima sangat *efektif* dan sesuai dengan perkembangan zaman secara global, seperti saat sekarang ini. Mengenai objek transaksi dijual kembali (*reseller*) atau penjualan kembali objek transaksi, ada dua hal (keadaan), yakni dijual kembali untuk mendapat untung (*profit*) dan atau dijual dengan harga yang lebih murah dari harga beli karena didesak kebutuhan yang harus dipenuhi. Cara terakhir ini, sangat tergantung pada niat (sikap batin) serta tujuan *transaksi* dimaksud. Apabila niat dan tujuannya untuk mendapat keuntungan, maka

transaksi dimaksud biasa disebut sebagai perdagangan perantara dan hal ini dibolehkan (*mubah*). Apabila niat dan tujuan untuk mendapat uang tunai demi memenuhi kebutuhan mendesak dari harga barang tersebut, maka *transaksi* dimaksud sah, tetapi hukumnya *makruh*.

2.5.3. Dasar Hukum dan Status Hukum *Tawarruq*

Dasar hukum *tawarruq*, tidak ditemukan dalam al-Qur'an. Surat al-Kahfi, ayat 19 (Q.S.18:19) hanya memuat istilah asal *tawarruq*. Begitu juga hadis, hanya *meinformasikan* proses transaksi yang dilakukan sahabat. Karena proses transaksi ada yang kurang tepat, lalu Rasulullah saw mengoreksi dan menunjukkan cara transaksi yang benar. Kemudian hadis tersebut dijadikan dasar *tawarruq* dan dasar hukum menetapkan halal atau haramnya *tawarruq*. Jadi *konstruksi tawarruq* adalah *ijtihad* Ibnu Taimiyyah, setelah menyaksikan transaksi yang berlangsung dalam masyarakat dikaitkan dengan norma hukum yang terkandung dalam hadis :

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ وَهُوَ الْخِلْطُ مِنَ التَّمْرِ وَكُنَّا نَبِيعُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ وَلَا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ

"Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'a'im telah menceritakan kepada kami Syaiban dari Yahya dari Abu Salamah dari Abu Sa'id radliallahu 'anhu berkata: "Kami diberikan kurma yang bercampur (antara yang baik dan yang jelek) dan kami menjual dua sha' dengan satu sha'". Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak boleh menjual dua sha' dibayar satu sha' dan dua dirham dengan satu dirham"²¹⁴.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

²¹⁴ Lihat juga Ibnu Hajar Al-Asqalani, "Fathul Baari : Penjelasan Kitab Shaheh al-Bukhari, Peneliti : Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz", Buku 12, Kitab Jual-Beli (No. 34), Bab menjual kurma campuran (No. 20), Cet-Pertama, Jakarta : Pustaka Azzam, 1997, hlm. 77.

الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُمْ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ أَكُلْ تَمْرَ خَيْبَرَ هَكَذَا فَقَالَ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ فَقَالَ لَا تَفْعَلْ بَعْ الْجَمْعَ بِالذَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالذَّرَاهِمِ جَنِيبًا وَقَالَ فِي الْمِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari 'Abdul Majid bin Suhail bin 'Abdurrahman bin 'Auf dari Sa'id bin Al Musayyab dari Abu Sa'id Al Khudriy dan Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memperkerjakan seorang di tanah Khaibar lalu dia membawakan kurma yang banyak kepada mereka lalu Beliau shallallahu 'alaihi wasallam bertanya: "Apakah semua kurma Khaibar seperti ini?" Orang itu menjawab: "Sesungguhnya kami mengambil satu sha' jenis kurma ini dengan dua sha' kurma lain dan dua sha' kurma ini dengan tiga sha' kurma lain". Beliau bersabda: "Janganlah kamu berbuat seperti itu. Juallah dengan dirham kemudian belilah dengan dirham pula" dan bersabda: "Ddengan timbangan seperti itu pula".

Kedua hadis tersebut melarang transaksi jual beli sistem *barter* dengan dua transaksi, lalu dianjurkan jual beli karena tidak adanya kepastian takaran. Matan hadis tersebut tidak menjelaskan para pihak dalam anjuran jual beli dimaksud, apakah dua atau tiga pihak. Apabila hadis dimaksud dijadikan dasar merekonstruksi *tawarruq* dan sekaligus dasar hukumnya, maka bisa dimaknai para pihak dalam jual beli dimaksud tidak menjadi masalah dijual pada orang yang sama, atau pihak ketiga selaku penjual.

Para ulama berbeda pendapat mengenai *tawarruq* ini. Bahkan ada ulama dalam satu mazhab berbeda pendapat mengenai hal ini. Sebaliknya, dalam banyak kasus berbeda pendapat, namun mengenai *tawarruq* memiliki pandangan yang sama. Imam Malik sering berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i, namun punya pendapat yang sama dalam *al-ajal*. Oleh karena itu dalam mengambil keputusan hukum *tawarruq* pun bisa berbeda, ada mubah, ada jua yang makruh, bahkan haram.

Menurut Ibnu Taimiyyah, *prosedur* dan *proses* transaksi *tawarruq*, merupakan kiat untuk mensiasati riba²¹⁵. Ibnu Taimiyyah, ketika membahas masalah *tawarruq* ini dikategorikannya dalam kelompok halal haramnya suatu akad, keharaman mengambil harta dengan jalan batil. Jalan batil di sini adalah jual beli *gharar*, keharaman riba dan mensiasati riba. Jual beli *gharar* dan riba ini, di kalangan imam mazhab dan pengikutnya, sudah jelas haram. Sedangkan hukum *tawarruq* masih diperselisihkan, di antara pengikut imam mazhab. Imam Syafi'i membolehkan. Sedangkan Ibnu Taimiyyah secara tegas menolak dan menyatakan haram.


2.5.4. Pengembangan *Tawarruq*

Tawarruq, sebagaimana uraian di atas bukan jual beli yang berdiri sendiri, akan tetapi disandarkan pada transaksi sebelum dan sesudahnya. Bila transaksi sebelumnya itu murabahah, maka transaksi sesudahnya bisa transaksi biasa dengan harga yang lebih murah atau lebih mahal dan bisa juga dengan murabahah. Hal ini membuat keabsahan *tawarruq* menjadi perdebatan para ulama yang berbeda *persepektif*. Murabahah sebagai sistim jual beli dibenarkan dan berlaku pada perbankan syariah di Indoensia. Memiliki dasar kuat dan dapat diakumodir mazhab-mazhab fikih terkenal (*muktabarah*) dan *ijmak* ahli fikih *kontemporer*. Berdasarkan murabahah ini, *tawarruq* dibolehkan dan tidak melanggar prinsip syariah. Prinsipnya menahan diri dari riba' dan tidak menganggap *tawarruq* sebagai hilah. Namun ada sebagian pendapat *tawarruq* dilarang karena efek merugikan pelanggan itu sendiri.

Tawarruq ini di Negara Islam, seperti Malaysia sudah berjalan *efektif*. Bursa Malaysia *Suq Al Sila*, menjadi *platform* perdagangan dan menggunakan Minyak Sawit Mentah (MSM). Negara-Negara Islam di Timur Tengah, menggunakan Bursa

²¹⁵ Syaikh Ibnu Taimiyyah, *Kumpulan Fatwa Ibnu...*, jilid 24, hlm. 480-495.

Logam London (LME) untuk transaksi *komoditas* melalui *prinsip tawarruq*. Indonesia sudah melegalkan *tawarruq* di Pasar Komoditi (fatwa DSN-MUI No. 82 tahun 2011). Akan tetapi tidak berlaku antara nasabah dengan LKS, baik bank maupun non bank. Begitu juga PMS di Indonesia, membolehkan *Repurchase Agreement* (Repo) Surat Berharga Syariah (SBS), sebagai salah satu *solusi* transaksi saham di PMS. Repo merupakan bentuk dan tuntutan *global* transaksi saham semakin berkembang di PMS. Keberadaan Fatwa DSN-MUI No. 94/ 2014, mengkritisi Repo dan membuang anasir yang tidak sesuai syariah. Anasir yang dapat diterima diberlakukan sesuai syariah. Dengan demikian, status hukum transaksi Repo SBS (Fatwa DSN-MUI No. 94/DSN-MUI/IV/2014) dinyatakan mubah. Adapun *tawarruq* pada LKS dapat *ditolerir* dan dibenarkan, baik *tawarruq klasik* (*al-tawarruq al-Fardi*) maupun *tawarruq terorganisir* dapat diberlakukan demi kemaslahatan dan menghindari kemudaratatan.



BAB. III

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN KONSEP TAWARRUQ MENURUT IMAM SYAFI'I DAN IBNU TAIMIYYAH

3.1. Persamaan Tentang Konsep Tawarruq

Persamaan konsep *tawarruq* – menurut Imam Syafii disebut *al-Ajal* – dapat ditelusuri dari tempat ditemukannya istilah, dasar hukum dan status hukum, dalil nas, kemudian unsur atau rukun. Adapun persamaan dimaksud, sebagai berikut :

3.1.1. Asal-Usul Istilah

Istilah *al-ajal* ditemukan dalam al-Qur'an, surat al-Baqarah, ayat 282 (Q.S.2:282). Sedangkan istilah *tawarruq*. bentuk aslinya ditemukan dalam al-Qur'an, surat *al-Kahf*, ayat 19 (Q.S.18:19) "*bi wariqikum*". Hal ini menunjukkan, salah satu persamaan antara *al-ajal* dengan *al-tawarruq* terletak pada sumber istilah, baik *al-ajal* maupun *al-tawarruq*, keduanya dari ayat al-Qur'an dan sama-sama bersifat umum, tidak ada penjelasan lain dalam ayat al-Qur'an itu sendiri maupun dalam hadis,

3.1.2. Dasar Hukum dan Status Hukum

Dasar hukum *bay' al-ajal*, adalah surat al-Baqarah, ayat 282 (Q.S.2:282). Ayat dimaksud memuat status hukum jual beli, "halalnya jual beli dan haramnya riba". Dasar hukum *al-Ajal* tersebut bersifat umum, sebagaimana akad jual beli lainnya yang berlaku umum. Hadis yang dijadikan dasar, adalah hadis dari Aisyah ra atau dari isteri Abis-Safar yang diriwayatkan oleh Aliyah binti Anfa. Hadis dimaksud memuat transaksi jual beli budak perempuan, antara seorang perempuan dengan Zaid bin Arqam dan Atha. Imam Syafi'i menolak *keabsahan* hadis dimaksud. Oleh karena itu tinggal al-Qur'an dasar hukum sebagai dalil yang bersifat umum.

Menyandarkan dasar hukum, *al-ajal* pada dalil umum, menunjukkan bahwa *al-ajal* yang diidentifikasi sebagai *tawarruq* sama-sama tidak memiliki dasar hukum khusus, sehingga perlu

interpretasi dan membangun defenisi *al-ajal* dan *tawarruq* itu sendiri secara jelas dan lengkap.

3.1.3. Rukun atau Unsur *Tawarruq*

Rukun atau unsur-unsur yang terkandung dalam *bay' al-ajal* dan *bay' al-tawarruq* menunjukkan adanya kesamaan antra kedua transaksi dimaksud, yakni, sama-sama transaksi dengan pembayaran tangguh atau tempo. Selain itu juga adanya para pihak, selaku penjual dan pembeli, adanya barang sebagai objek jual beli dan adanya *ijab kabul* sebagai pernyataan kehendak dan kerelaan diantara kedua pihak.

Tabel 13
Persamaan Antara *Al-Ajal* dengan *Tawarruq*

No	Uraian	Imam Syafii	Ibnu Taimiyah
1	Asal Istilah	Al-Qur'an, al-Baqarah, 282	Al-Qur'an, al-Kahfi, ayat 19
3	Rujukan/Dasar	Hadis dari Aliyah binti Anfa. Aliyah menceritakan bahwa ia mendengar dari Aisyah atau dari isteri Abis-Safar, tentang transaksi jual beli antara seorang perempuan dengan Zaid bin Arqam dan Atha.	1. Hadis dari Abu Nu'aim dari Syaiban dari Yahya dari Abu Salamah dari Abu Sa'id 2. Hadis dari Abdullah bin Yusuf dari Malik dari Abdul Majid bin Suhail bin Abdurrahman bin 'Auf dari Sa'id bin Al Musayyab dari Abu Sa'id Al Khudriy dan Abu Hurairah ra
4	Rukun Akad	1. Adanya para pihak selaku penjual dan pembeli (subjek). 2. Adanya barang atau benda (objek jual beli); 3. Adanya ijab-kabul; 4. Adanya kesepakatan waktu pembayaran tunda.	1. Adanya para pihak selaku penjual dan pembeli (subjek) 2. Adanya barang atau benda (objek jual beli) 3. Adanya ijab-kabul 4. Adanyakesepakatan waktu pembayaran tunda pada transaksi pertama.

3.2. Perbedaan Tentang Konsep Tawarruq

3.2.1. Perbedaan Istilah

Imam Syafii menggunakan istilah *al-Ajal*, artinya tangguh, pembayaran tangguh. Sedangkan Ibnu Taimiyyah menggunakan, istilah *tawarruq*, diambil dari bentuk aslinya “*bi wariqikum*” diartikan “*dengan (membawa) uang perak kalian*”.

3.2.2. Dasar Hukum dan Status Hukum

Dasar hukum *tawarruq* tidak ditemukan dalam al-Qur’an. Surat al-Kahfi, ayat 19, hanya memuat istilah asli *tawarruq*. Al-Qur’an juga tidak menjelaskan *tawarruq* sebagaimana dimaksud Ibnu Taimiyyah. Begitu juga dalam al-Hadis, tidak ditemukan istilah dan penjelasan bagaimana transaksi *tawarruq* dimaksud. Ini berarti, *tawarruq* tidak memiliki dalil *nash*, baik dalam al-Qur’an maupun al-Hadis. Al-hadis hanya menceritakan sahabat Nabi melakukan barter yang oleh Ibnu Taimiyyah ditafsirkan sebagai *tawarruq*. Hadis dimaksud, dari Abu Nu’aim dari Syaiban dari Yahya dari Abu Salamah dari Abu Sa’id mengenai kurma campuran yang baik dan kurang baik dijual dua *sha’* dengan satu *sha’*. Rasulullah saw melarang dua *sha’* dibayar satu *sha’* dan dua *dirham* dengan satu *dirham*. Hadis riwayat 'Abdullah bin Yusuf dari Malik dari 'Abdul Majid bin Suhail bin 'Abdurrahman bin 'Auf dari Sa'id bin Al Musayyab dari Abu Sa'id Al Khudriy dan Abu Hurairah ra menceritakan kurma pekerja kebun dari Khaibar, Rasulullah saw melarang *barter* dua transaksi dan memerintahkan kurma kurma yang kurang baik dijual, kemudian beli kurma kualitas unggul.

Bedanya dengan dasar hukum *al-ajal*, terletak pada dalil umum nas, “*...dihalalkannya jual beli...*” dan kaidah fikih dalam jual beli. Berdasar dalil umum tersebut, dapat ditetapkan hukum *al-ajal* itu mubah. Sedangkan *bay’ al-tawarruq*, hanya berdasarkan pada *ijtihad* Ibnu Taimiyyah, setelah mempertimbangkan secara rinci pola dan *karakteristik* dalam transaksi bisnis masyarakat dan *korporasi*.

Menurut Penulis, hadis yang digunakan Ibnu Taimiyyah, sebagaimana uraian di atas kurang tepat. Karena hadis-hadis yang selama ini dijadikan sebagai dalil dan bahkan dasar hukum *tawarruq*, sama sekali tidak menyebut adanya pembayaran tangguh sebagaimana yang disyaratkan *bay' al-ajal* maupun *bay' al-tawarruq*. Selain itu juga hadis dimaksud sama sekali tidak menjelaskan adanya transaksi jual beli kembali atau pihak ketiga sebagai *afialiasi* pembeli atau pemilik barang, sebagaimana syarat yang diharuskan dalam transaksi *tawarruq*.

Sungguh demikian, dalam praktik bisnis transaksi sebagaimana *bay' al-tawarruq* dimaksud semakin bertumbuh-kembang dalam bisnis modern, namun dasar hukumnya tidak tepat menggunakan hasil *ijtihad* Ibnu Taimiyyah yang menyatakan status hukum *bay' al-tawarruq* itu yang diklasifikasi menjadi *mubah*, *makruh* dan *haram*. Untuk merespon *realitas* bisnis sebagaimana dimaksud harus menggunakan *instrument maqasid syariah*, yang berorientasi pada *kemaslahatan* dan upaya menghilangkan kesulitan dan *kemudharatan*, yakni memelihara harta yang sekaligus berdampak pada memelihara jiwa, akal, keturunan dan agama.

Kelima aspek tersebut, sebagaimana dikatakan Imam Al-Ghazali, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*bagian integral*) satu sama lain, sehingga ketika melindungi salah satu aspek, maka kelima aspek tersebut ikut serta terlindungi. Dengan demikian, upaya menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syarak tersebut dinamakan masalahat. Begitu juga dengan menggunakan *instrument istislahiah*, yang berorientasi pada ketiadaan dalil nas, atau dalil nas yang bersifat umum.

3.2.3.. Pengertian dan Rukun *Tawarruq*

Bay al-Ajal atau jual beli secara tempo, adalah transaksi jual beli dengan menangguhkan pembayaran sesuai kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli. Unsur atau rukun *bay' al-ajal*

merujuk pada rukun jual beli pada umumnya. Rukun dimaksud, adalah: (1) Ada para pihak selaku penjual dan pembeli (subjek). (2) Ada barang atau benda (objek jual beli); (3) Ada pernyataan kehendak (*ijab-kabul*); (4) Ada kesepakatan waktu pembayaran tunda.

Bay' al-Tawarruq, mengandung unsur atau rukun : (1) Ada dua transaksi atau akad sebagai satu kesatuan rangkaian proses transaksi; (2) Subjek dalam transaksi ada tiga pihak, yakni akad pertama, antara pihak pertama dengan pihak kedua; akad kedua, antara pihak kedua dengan pihak ketiga; (3) Ada kesepakatan waktu pembayaran tunda dalam transaksi pertama; (4) Ada objek jual beli, yakni barang, yang harus sama untuk kedua transaksi tersebut; (5) Ada *ijab-kabul* dalam arti luas (*non-verbal*) berupa *tindakan*, sebagai pernyataan kehendak.

Perbedaan di antara kedua transaksi dimaksud terletak pada adanya dua akad dalam satu transaksi atau dua akad dalam dua transaksi yang terpisah dalam *interval* waktu tertentu namun merupakan bagian *integral* yang tidak terpisahkan dari kedua proses transaksi dimaksud, baik yang ada hubungan dengan pemilik barang maupun tidak. Dengan demikian, dalam transaksi *bay' al-tawarruq* harus ada tiga pihak yang terlibat secara langsung dalam satu transaksi atau dua transaksi sebagaimana dimaksud

3.2.4. Keberadaan Transaksi dan Perbuatan Hukum

Bay' al-ajal merupakan transaksi jual beli yang utuh dan berdiri sendiri, tuntas dan sebagai perbuatan hukum yang sempurna. Tidak ada hubungannya dengan transaksi jual beli sebelum dan sesudahnya. Oleh karena itu dalam *bay al-Ajal* ada kebebasan untuk melakukan transaksi baru dengan pihak manapun juga, termasuk dengan penjual dan pemilik barang asal. Sedangkan *bay' al-tawarruq* merupakan transaksi yang berlangsung dengan dua akad. Kedua akad dimaksud bukan akad yang berdiri sediri, melainkan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga akad

dimaksud saling tergantung pada transaksi sebelum dan sesudahnya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa *bay' al-ajal* adalah transaksi dan perbuatan hukum yang sempurna dan tuntas. Sedangkan pada *bay' al-tawarruq* baru dapat dinyatakan sebagai perbuatan hukum sempurna dan tuntas apabila melibatkan tiga pihak secara langsung, atau *afiliasi* dari salah satu pihak pemilik barang. Untuk transaksi selanjutnya baru dapat dinyatakan lepas dari transaksi sebelumnya dan berlaku sebagaimana transaksi biasa yang lazim berlaku dan berdasarkan azas kebebasan dalam berkontrk.

Menurut Penulis, perincian pola dan bentuk transaksi sebagaimana dimaksud dalam *bay' al-tawarruq* tidak praktis. Perincian bentuk dan *karakteristik* transaksi, sebagaimana yang dikemukakan Ibnu Taimiyyah dimaksud hanya sebatas untuk mengetahui fenomena sosial dalam transaksi di dunia bisnis, bukan untuk menentukan status hukum transaksi secara *graduail*, sehingga lahir status hukum, mubah, makruh dan bahkan haram, sebagaimana *variasi* status hukum *tawarruq* Ibnu Taimiyyah.

3.2.5. Tujuan dan Pengaruh

Bay' al-Ajal tidak mempersoalkan tujuan transaksi, apakah barang sebagai objek jual beli dimaksud untuk dimanfaatkan dan dimiliki dalam waktu yang *relative* lama atau dijual kembali. Tujuan transaksi *bay' al-Ajal* sama halnya dengan tujuan transaksi jual beli pada umumnya, yakni objek jual beli dimaksud untuk dikuasai, dinikmati dan dimiliki dalam interval waktu yang tidak terbatas, sampai barang dimaksud rusak atau dijual kembali setelah tidak dimanfaatkan. Apabila dijual kembali (*resell*), ada ketidakpastian tenggang waktu antara pembelian awal dengan penjualan kembali. Sedangkan pada *bay' al-tawarruq*, *interval* waktu tersebut sangat menentukan dan bahkan menjadi *indikator* untuk menentukan apakah benar-benar mendesak dan mendadak (*emergency*).

Ada *bay' al-tawarruq* yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan (*profit motiv*). Contohnya pedagang perantara atau pedagang pengumpul dan pedagang keliling. Maksud dan tujuan mereka bukan untuk memiliki dan memanfaatkan barang dimaksud, akan tetapi untuk dijual kembali (*resell*) dan mendapat keuntungan. Dengan demikian *interval* waktu sebagaimana dimaksud tidak berpengaruh dan juga tidak merubah maksud serta tujuan transaksi *tawarruw* menjadi transaksi biasa. Begitu juga dengan harga, apakah lebih murah dari harga beli atau lebih mahal, hal ini tergantung situasi pasar. Hal-hal yang mendetil seperti ini tidak dipermasalahakan dalam *bay' al-ajal* dan tidak ada pengaruhnya terhadap *bay' al-ajal* dimaksud. Sedangkan tujuan transaksi *bay' al-tawarruq*, bukan untuk memiliki barang, melainkan mendapatkan uang tunai (*likuiditas*), yang akan digunakan untuk keperluan lain, biasanya bersifat konsumtif, mendesak dan mendadak (*emergency*). Oleh karena itu *interval* waktu dimaksud sangat menentukan status *bay' tawarruq*.

Berikut ini beberapa perbedaan antara *al-ajal* dengan *al-tawarruq* yang disajikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut :

Tabel 14
Perbedaan Al-Ajal dengan Tawaruq

No	Uraian	Imam Syafii	Ibnu Taimiyah
1	Istilah	<i>al-Ajal (bay' al-Ajal)</i> (Q.S.2:282)	<i>at-tawarruq (bay' at tawaruuq)</i> (Q.S.18:19)
2	Dasar Hukum	1. al-Baqarah,275 (Q.S.2:275)	1. Hadis dari Abu Nu'aim dari Syaiban dari Yahya dari Abu Salamah dari Abu Sa'id 2. Hadis dari Abdullah bin Yusuf dari Malik dari Abdul Majid bin Suhail bin Abdurrahman bin 'Auf dari Sa'id bin Al Musayyab dari Abu Sa'id Al Khudriy dan Abu Hurairah ra
3	Rukun Akad	1. Adanya para pihak selaku penjual dan	1. Adanya dua transaksi atau akad sebagai satu kesatuan

No	Uraian	Imam Syafii	Ibnu Taimiyyah
		<p>pembeli (subjek).</p> <ol style="list-style-type: none"> Adanya barang atau benda (objek jual beli); Adanya pernyataan kehendak (ijab-kabul); Adanya kesepakatan waktu pembayaran tunda. 	<p>rangkaian proses transaksi;</p> <ol style="list-style-type: none"> Subjek dalam transaksi ada tiga pihak, yakni akad pertama, antara pihak pertama dengan pihak kedua; akad kedua, antara pihak kedua dengan pihak ketiga. Adanyakesepakatan waktu pembayaran tunda dalam transaksi pertama. Adanya objek jual beli, yakni barang atau benda, yang harus sama untuk kedua transaksi tersebut; Adanya ijab - kabul dalam pengertian luas (<i>non-verbal berupa tindakan</i>, sebagai pernyataan kehendak.
4	Bentuk Akad	<ol style="list-style-type: none"> <i>Al-Ajal</i> adalah akad tunggal Akad yang sempurna tidak tergantung pada akad sebelumnya dan sesudahnya. 	Akadnya bersifat ganda, di mana dalam satu transaksi terdapat dua akad yang tidak terpisahkan
5	Tujuan Transaksi	Untuk mendapatkan barang dengan bayar tangguh	Tujuannya mendapatkan uang tunai dengan mudah
6	Niat/ Motivasi	Tidak perlu ada niat	Perlu adanya niat
7	Penyebab/ Akibat	-	Akibat

3.3. Kelebihan dan Kekurangan Konsep *al-Ajal* dan *Tawarruq*

3.3.1. Kelebihan dan Kekurangan Konsep *al-Ajal*

3.3.1.1. Konsep *Al-Ajal*

Konsep *al-ajal* dimaksud Imam Syafii – juga Imam Hanafi, Maliki dan Hanbali – dasar filosofinya adalah al-Qur'an, al-Baqarah, 282 (Q.S.2:282). Ayat dimaksud tegas menyatakan transaksi tangguh agar dicatat. Jual beli sudah merupakan tradisi sejak awal kehidupan manusia. Transaksi ini berlangsung secara

barter sesuai tuntutan zaman. Ada pengakuan bahwa unsur jual beli secara praktis diterima dan disempurnakan dengan catatan atau jaminan apabila secara tangguh atau tempo (*ajalin musamma*). Jadi konsep *tawarruq* tersebut terlalu umum. Oleh karena itu, *al-Ajal* dalam kontek *tawarruq* yang dimaksud Ibnu Taimiyyah, masih perlu dirinci. Agar bisa merespon bentuk, pola dan *karakteristik* transaksi bisnis di dunia modern, menghindari penyimpangan dan penafsiran bebas, akibat terlalu umum.

3.3.1.2. Dasar Hukum dan Status Hukum *Al-Ajal*

Keumuman dalil *al-ajal* sebagaimana di atas – dengan segala kelebihan dan kekurangannya – disandarkan pada dalil umum dan *kaidah-kaidah* fikih dalam *muamalah maliyah*, dengan status mubah. Cara-cara seperti ini – dalil-dalil umum – rentan disalahgunakan. Contoh, jual beli dengan syarat membeli kembali (*simulasio*). Transaksi dimaksud lazim terjadi dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu perlu dikritisi sebagaimana berlakunya *bay' al-tawarruq* pada Repo SBS di PMS dan Komoditi Syari'ah di BKS atau Bursa Berjangka (BBJ). Contoh yang sama juga terjadi pada kawin cina buta, demi menghindari syarat pernikahan sesungguhnya. Cara-cara, sebagaimana di atas, dikatakan *hilah*. Ibnu Taimiyyah menyatakan *hilah* tersebut, dalam kontek jual beli, dikatakan sebagai cara menghindari riba. Kondisi seperti ini sudah seharusnya dapat dipetakan, mana *hilah* yang dapat ditolerir dan yang ditolak.

3.3.1.3. Pengertian dan Rukun *al-Ajal*.

Pengertian dan rukun *bay' al-Ajal* merupakan sebagian dari pengertian dan rukun *bay' tawarruq* atau dengan kata lain, *bay' al-ajal* itu hanya sebagian dari konsep *bay' tawarruq*. Ini berarti, *bay' al-Ajal* hanya bisa diidentifikasi dengan transaksi tangguh pada akad pertama dalam *bay' tawarruq*. Akad *bay' tawarruq* mengharuskan adanya tiga pihak dalam satu transaksi. Apakah pihak pemilik barang ada hubungan dengan pihak pembeli

terakhir, tidak menjadi penting. Pentingnya hubungan terakhir ini, hanya untuk menentukan karakteristik *tawarruq*, mana *tawarruq* yang memberi keuntungan, mana *tawarruq* yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain, sehingga dapat menentukan mana yang hukunya mubah, makruh atau haram.

Bertitik tolak dari konsep *al-Ajal* sebagaimana di atas, maka *al-Ajal* itu adalah perjanjian jual beli biasa dan lazim berlaku. Bedanya dengan perjanjian jual beli biasa terletak pada cara bayar dalam transaksi dimaksud, yakni dengan tangguh atau cicilan sehingga disebut hutang. Perjanjian jual beli dengan cara hutang sebagaimana dimaksud, menurut Imam Syafii, adalah kewajiban yang harus dipenuhi. Adapun barang tetap menjadi milik si pembeli dan oleh karena itu, ia berhak dan berwenang menjual kembali kepada siapapun juga, termasuk pada si pemilik barang sendiri, Transaksi terakhir ini disebut *al-inah*.

3.3.1.4. Keberadaan Al-Ajal

Bay' al-ajal merupakan transaksi jual beli yang utuh dan berdiri sendiri, tuntas dan sebagai perbuatan hukum yang sempurna. Tidak ada hubungannya dengan transaksi jual beli sebelum dan sesudahnya. Oleh karena itu dalam *bay al-Ajal* ada kebebasan untuk melakukan transaksi baru dengan pihak manapun juga, termasuk dengan penjual selaku pemilik barang asal. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi *bay' al-Ajal* sama halnya dengan transaksi jual beli pada umumnya. Tidak mempersoalkan tujuan transaksi, apakah barang sebagai objek jual beli untuk dimiliki dan dimanfaatkan dalam waktu yang *relatif* lama atau dijual kembali.

3.3.2. Kelebihan dan Kekurangan Konsep Tawarruq

3.3.2.1. Penggunaan Istilah

Istilah *tawarruq*. dalam bentuk asli ditemukan dalam al-Qur'an, surat *al-Kahf*, ayat 19 (Q.S.18:19) "*bi wariqikum*". Ayat dimaksud hanya menyebutkan istilah, tidak ada penjelasan lanjut dalam ayat al-Qur'an maupun hadis. Meskipun kisah *ashabul kahfi* dapat memberi ilham, yang menggunakan uang perak saat

membeli kebutuhan konsumsi secara tunai dan cepat. Namun secara *praktis* tidak memberi *kontribusi* jika terjadi jual beli antara *ashabul kahfi* dengan warga setempat kala itu. Jika terjadi *transaksi*, hal itu akan berlangsung sebagaimana lazimnya *transaksi* sekarang ini.

Hadis yang dijadikan dasar transaksi *barter* dalam jual beli kurna dimaksud, tidak pernah mengenalkan istilah *tawarruq* dan juga tidak pernah memberikan *kontribusi* pada tataran praktis, kecuali mengenai transaksi secara barter itu sendiri. Rasulullah saw mengoreksi transaksi secara barter tersebut karena ketidakjelasan timbangan atau takarannya. Meskipun menggunakan istilah berasal dari al-Qur'an, namun konsep *tawarruq* tersebut murni dan sepenuhnya hasil *ijtihad* Ibnu Taimiyyah. Oleh karena itu status hukum dari produk *ijtihad* tersebut bersifat *relative* dan bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang melatari lahirnya fenomena sosio kultural masyarakatnya.

3.3.2.2. Dasar Hukum dan Status Hukum

Al-Qur'an tidak memuat dasar hukum *bay' al-tawarruq*. Surat al-Kahfi, ayat 19, hanya menyebut istilah asli atau istilah asal *tawarruq* dan juga tidak menyinggung apa yang dimaksudkan oleh Ibnu Taimiyyah sebagai *tawarruq*. Begitu juga al-Hadis, juga tidak ditemukan istilah dan penjelasan lebih lanjut bagaimana transaksi *tawarruq* dimaksud. Dengan demikian, *tawarruq* tidak memiliki dalil *teks (nash)*, baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadis. Al-hadis hanya menceritakan sahabat Nabi melakukan transaksi secara barter dan Ibnu Taimiyyah menafsirkannya sebagai *bay' at-tawarruq*.

Hadis yang dimaksud, adalah : (1). Hadis yang diriwayatkan dari Abu Nu'aim dari Syaiban dari Yahya dari Abu Salamah dari Abu Sa'id, mengenai kurma yang dicampur (baik dan jelek), dijual dua sha' dengan harga satu sha'. Rasulullah saw melarang dua sha' dibayar satu sha' dan dua dirham dibayar dengan satu dirham; (2). Hadis yang diriwayatkan dari 'Abdullah bin

Yusuf dari Malik dari 'Abdul Majid bin Suhail bin 'Abdurrahman bin 'Auf dari Sa'id bin Al Musayyab dari Abu Sa'id Al Khudriy dan Abu Hurairah ra mengenai kurma yang dibawa pekerja kebun dari Khaibar. Rasulullah saw melarang tukar-menukar (*barter*) dalam dua transaksi dan memerintahkan kurma dimaksud (kurma jelek) dijual, kemudian beli kurma unggul.

Al-ajal memiliki dasar hukum, berupa dalil umum nas, “dihalalkannya jual beli dan diharamkan riba” dan kaidah fikih dalam jual beli. Berdasarkan dalil umum tersebut, dapat ditetapkan status hukum *al-ajal*, yakni mubah (halal). Sedangkan *bay' al-tawarruq*, hanya berdasarkan pada *ijtihad* Ibnu Taimiyyah, setelah mempertimbangkan dan menjabarkan secara rinci pola serta karakteristik transaksi yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat dan yang dikelola secara *korperasi*.

Menurut Penulis, dalil hadis yang digunakan Ibnu Taimiyyah, sebagaimana uraian di atas kurang tepat. Karena hadis-hadis yang selama ini dijadikan sebagai dalil dan bahkan dasar hukum *tawarruq*, sama sekali tidak menyebut terjadi pembayaran tangguh sebagaimana disyaratkan *bay' al-ajal* maupun *bay' al-tawarruq*. Selain itu juga hadis dimaksud sama sekali tidak menjelaskan terjadi transaksi jual beli kembali atau adanya pihak ketiga sebagai *afialiasi* pembeli atau pemilik barang, sebagai syarat yang diharuskan dalam transaksi *tawarruq*.

Praktik bisnis *bay' al-tawarruq* ini semakin bertumbuh-kembang dalam bisnis modern. Sedangkan dasar hukumnya masih *kontroversial*. Ibnu Taimiyyah menyatakan status hukum *bay' al-tawarruq* itu bertingkat (*graduail*) yakni : mubah, makruh atau haram. Untuk merespon realitas bisnis dimaksud tidak cukup dengan menentukan status hukum dimaksud, akan tetapi harus menggunakan *instrument maqasid syariah*, yang berorientasi pada upaya menghilangkan kesulitan dan kemudaratannya, dengan cara memelihara harta, sekaligus berdampak pada memelihara jiwa, akal, keturunan dan agama. Kelima aspek tersebut, sebagaimana

yang dikatakan Imam Al-Ghazali, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*bagian integral*) satu sama lainnya. Ketika kita melindungi salah satu aspek, maka kelima aspek tersebut ikut serta terlindungi. Dengan demikian, upaya menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syarak tersebut dinamakan *maslahat*. Begitu juga menggunakan *instrument istislahiah*, yang berorientasi pada ketiadaan dalil nas, atau dalil nas bersifat umum.

3.3.2.3. Pengertian dan Rukun *Tawarruq*

Tawarruq, menurut mazahab Hanbali yang dianut oleh Ibnu Taimiyyah adalah hutang. Hutang merupakan perjanjian tersendiri, tidak bisa disamakan dengan perjanjian jual beli. Oleh karena itu, barang yang dibeli secara hutang tidak bisa dijual kembali atau dialihkan kepemilikannya kepada orang lain, sebelum harga barang dimaksud dibayar lunas sebagai kewajiban pembeli. Makanya *bay' al-tawarruq* pada akad pertama dikatakan sebagai transaksi tangguh atau tempo, kemudian dilanjutkan transaksi kedua dengan pembayara tunai dan atau hutang, baik dicicil maupun tangguh dengan harga yang lebih mahal. Transaksi kedua dimaksud tidak ditemukan dalam transaksi *bay' al-Ajal*. Transaksi *bay' al-Ajal* sudah selesai pada akad pertama. Makanya dalam transaksi *tawarruq*, ada perbuatan hukum yang masih menggantung, berupa hak atas barang yang belum dibayar lunas (hutang). Setelah hutang dimaksud dibayar lunas, maka transaksi untuk menjual kembali dibolehkan.

Salah satu rukun *tawarruq*, berupa *ijab-kabul* dan pembayaran tangguh, membuat transaksi tersebut sebagai *transaksi* hutang, yang sejatinya barang sebagai objek transaksi secara yuridis (*legal*) belum menjadi milik Pembeli. Kemudian dijual kembali kepada pihak ketiga dengan maksud dan tujuan (niat) untuk mendapat keuntungan. Transaksi yang terakhir tersebut dikatakan sebagai transaksi biasa dengan tujuan (niat) mendapat keuntungan. Hal ini hanya bisa dilakukan, dengan

menjual kembali barang yang dihutangkan tersebut dengan harga yang lebih mahal, baik secara tunai maupun hutang (kredit), sebagaimana dilakukan oleh pedagang perantara, pedagang pengumpul dan atau pedagang keliling lainnya yang sejenis.

Transaksi *tawarruq* yang sering menimbulkan masalah adalah transaksi jual beli tangguh yang dijual kembali kepada pihak ketiga dengan harga yang lebih murah dari harga beli, baik pihak ketiga tersebut ada hubungan dengan pemilik barang maupun tidak, dengan maksud dan tujuan (niat) untuk mendapat uang tunai dengan cepat (*likuiditas*). Transaksi terakhir ini, menguntungkan pihak pembeli terakhir dan merugikan pihak penjual terakhir.

Pola dan *karakteristik transaksi* sebagaimana dimaksud membuat status hukum *tawarruq* menurut Ibnu Taimiyyah berubah-ubah secara berjenjang (*gradual*) yakni mubah, makruh dan haram, sesuai dengan sikap batin (niat) para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Dikatakan mubah, apabila transaksi *bay' al-tawarruq* dimaksudkan untuk kepentingan bisnis/dagang (*resell*). Makruh, apabila pihak penjual tidak mengetahui bahwa barang tersebut dijual untuk mendapatkan uang tunai dengan harga lebih murah. Hukumnya haram apa bila para pihak mengetahui dan bahkan ikut merekayasa agar barang kembali kepada pemilik dengan harga murah.

Meskipun transaksi *tawarruq* kelihatannya bertele-tele (*kompliseted*), namun konsep *tawarruq* dapat mendeskripsikan sosiologi bisnis, sesuai dengan dinamika bisnis modern yang sedang bertumbuh-kembang. Menurut Penulis, perincian pola dan bentuk transaksi sebagaimana dimaksud dalam *bay' al-tawarruq* tidak praktis. Perincian bentuk dan *karakteristik* transaksi, sebagaimana yang dikemukakan Ibnu Taimiyyah, hanya sebatas untuk mengetahui fenomena sosial dalam transaksi di dunia bisnis, bukan untuk menentukan status hukum transaksi secara *graduul*,

sehingga lahir status hukum, *mubah*, *makruh* dan *haram*, sebagaimana variasi status hukum *tawarruq* Ibnu Taimiyyah.

3.3.2.4. Keberadaan Al-Tawarruq

Bay' al-tawarruq merupakan transaksi yang berlangsung dengan dua akad. Kedua akad dimaksud bukan akad yang berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga akad dimaksud saling tergantung pada transaksi sebelum dan sesudahnya. Oleh karena itu, *bay' al-tawarruq* baru dapat dinyatakan sebagai perbuatan hukum sempurna dan tuntas apabila melibatkan tiga pihak secara langsung, atau afiliasi dari salah satu pihak pemilik barang. Untuk transaksi selanjutnya baru dapat dinyatakan lepas dari transaksi sebelumnya, yakni berlaku sebagaimana transaksi biasa yang lazim berlaku berdasarkan asas kebebasan berkontrak.

3.3.2.5. Tujuan dan Pengaruh Tawarruq

Transaksi *al-Ajal*, tidak mempersoalkan tujuan transaksi, khususnya memiliki atau memanfaatkan barang yang akan dijual kembali. Di sini ada jeda waktu. Untuk membandingkan dengan transaksi *tawarruq, interval* waktu dimaksud sangat menentukan. Waktu tersebut menjadi *indikator* menentukan keperluan uang tunai, apa benar mendesak dan mendadak atau tidak. Lain halnya dengan *tawarruq* untuk mendapat keuntungan, seperti pedagang perantara, tujuannya untuk dijual kembali (*reseller*). Karena tujuan pedagang bukan untuk dimiliki dan dimanfaatkan, maka *interval* waktu dimaksud tidak berpengaruh dan juga tidak merubah tujuan transaksi *tawarruq* menjadi transaksi biasa, untuk dimiliki atau dimanfaatkan..

Perincian harga – apakah dijual lebih murah atau lebih mahal – tidak dipermasalahkan dalam *bay' al-ajal*. Oleh karena itu, tinggi atau rendahnya harga beli dan jual tidak ada pengaruhnya terhadap *bay' al-ajal*. Sedangkan *bay' al-tawarruq*,

tujuan transaksinya bukan untuk memiliki barang, melainkan untuk mendapatkan uang tunai (*likuiditas*), yang akan digunakan untuk keperluan *konsumtif* mendesak dan mendadak (*emergency*) atau untuk dipergadangkan, maka turun naiknya harga (*fluktuasi*) sangat menentukan status hukum *tawarruq*.

3.4. Latar Belakang Perbedaan Tentang Konsep *Tawarruq*

Perbedaan pendapat antara Imam Syafii yang menggunakan istilah *al-ajal* untuk maksud *tawarruq* sebagai konsep yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyyah, disebabkan oleh faktor *internal* dan *eksternal* pada masing-masing tokoh Imam Syafii dan Ibnu Taimiyyah. Faktor *internal* lebih pada pemahaman *tekstual (nash)* dan *apresiasi terhadap kontekstual* yang terjadi pada masanya sesuai *metodologi* dalam mengambil keputusan (*istinbathul ahkam*). Sedangkan faktor *eksternal* adalah faktor-faktor luar yang mempengaruhi cara pandang dalam mengambil keputusan tentang *al-ajal* atau *tawarruq* sebagai salah satu bentuk transaksi jual beli, seperti latar sosial budaya masyarakat dan *konstelasi* birokrasi politik dalam lingkungan yang dihadapi Imam Syafii dan Ibnu Taimiyah.

3.4.1. Lingkungan Keluarga

Lingkungan dan didikan keluarga sangat berpengaruh dalam pembentukan *karakter*.²¹⁶ sikap dan perilaku seseorang sejak kecil. *Karakter* ini bertumbuh-kembang dalam lingkungan keluarga. Imam Syafi'i diasuh, dididik dan dibesarkan oleh ibunya yang menanamkan *karakter* kejujuran. Selebihnya, Imam Syafi'i

²¹⁶Secara *etimologi*, kata *karakter* berasal dari bahasa Latin "*character*", yang berarti "*tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian dan akhlak*". Karakter adalah seperangkat sifat yang selalu dikagumi menjadi tanda-tanda kebaikan, kebajikan dan kematangan moral seseorang. <https://masuk-ptn.com/artikel/detail/karakter-manusia-menurut-psikologi>, (diakses 20 Januari 2024)

banyak belajar pada ulama yang ada di Mekah dan belajar sastra budaya di desa Hudzail, agak jauh dari Mekah. Kemudian Imam Syafii berguru pada Imam Malik di Madinah, pada murid-murid Imam Hanafi di Kufah dan Baghdad, Irak dan terakhir di Mesir.

Meskipun *karakter* dimaknai sebagai kepribadian, namun kepribadian mengandung makna lebih luas, merupakan cerminan diri dan mewakili keseluruhan sifat bawaan, kecenderungan alamiah, dan keyakinan yang menunjukkan jati diri.²¹⁷ Sifat bawaan dimaksud kemudian bertumbuh-kembang dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas. Lingkungan yang *konduusif* untuk itu adalah pendidikan. Pendidikan berpengaruh besar terhadap pembentukan *karakter* Syafi'i dan Ibnu Taimiyyah muda. Selain alih pengetahuan dan ketrampilan, juga pola pikir, sikap dan perilaku. *Interaksi* dan proses belajar-mengajar, bagi remaja dan dewasa sekalipun, seperti Syafi'i dan Ibnu Taimiyyah, terdapat proses tiru-meniru sikap dan perilaku gurunya. Proses ini, sudah dimulai dari lingkungan keluarga, berlanjut dalam lingkungan pendidikan dan masyarakat luas.

1) *Karakter Imam Syafi'i*

Syafi'i sejak bayi sudah yatim, diasuh oleh ibunya selaku orang tua tunggal. Hidup sederhana, bahkan mengalami kesulitan. Syafi'i dibesarkan tanpa sosok ayah, semestinya sangat mempengaruhi pertumbuhan jiwa Syafi'i. Awalnya Syafi'i hidup di lingkungan kota kecil, *Asqolan*, pinggir laut merah, sebelah barat daya Palestina, dekat wilayah Gaza. Usia dua tahun, Syafi'i dibawa ibunya ke Mekah, kota asal leluhurnya. Kota *Asqolan* belum berpengaruh terhadap pembentukan *karakter* dan *kepribadian* Syafi'i, saat masih anak-anak.

²¹⁷

<https://www.gramedia.com/literasi/perbedaan-karakter-dan-kepribadian/>, (diakses 21 Januari 2013)

Latar belakang keluarga dan garis keturunan juga memberikan pengaruh pada proses pendidikan *karakter*, berperan dan menentukan jati diri seseorang, setelah melewati proses *imitasi* dan *identifikasi* diri. Islam, menetapkan nasab ini menjadi penting dan menentukan *identitas* seseorang. Keberadaan Imam Syafi'i, dari suku Quraisy dan nasabnya bersambung pada Rasulullah saw memberi pengaruh pada jati dirinya. Meskipun hak istimewa ini tidak ditonjolkan, namun dapat menjadi *motivasi* saat *identifikasi* diri. Begitu jejak perjuangan kakek buyutnya, yang yatim sejak lahir.

Kondisi ini, membekas dalam ingatan Imam Syafii, mempengaruhi jiwa dan prilakunya. Begitu juga pengalaman masa lalu mengalami kesulitan ekonomi. Menghayati keberadaan seperti ini, mendorong lahir sikap dan perilaku penyabar, ikhlas, penuh perhatian dan kasih sayang, menerima keberadaan orang lain, *toleran* dan anti kekerasan²¹⁸. Sikap dan perilaku seperti ini sudah menjadi kepribadian dan *karakter* Imam Syafi'i. Menjelang akhir hayatnya, beliau mengatakan : “Terlalu keras dan menutup diri terhadap orang lain akan mendatangkan musuh, terlalu terbuka akan mendatangkan kawan yang tidak baik, maka posisikan dirimu di antara keduanya”²¹⁹.

²¹⁸ Kisah yang menarik untuk ini adalah saat Syafii kecil dalam perjalanan menuju Madinah dirampok sekawanan preman jalanan.

²¹⁹ <https://www.merdeka.com/trending/28-kata-kata-imam-syafii-tentang-ilmu-kehidupan-bijak-dan-sarat-inspirasi-48113-mvk.html?screen=5>
(diakses 20 Januari 2024)

2) Karakter Ibnu Taimiyyah

Pendidikan berpengaruh besar pada pembentukan karakter Ibnu Taimiyyah, yang terlahir era Baghdad²²⁰ sebagai pusat kekuasaan dan budaya Islam masa Dinasti Abbasiyah. Usia enam tahun (tahun 667 H/1268M), Ibnu Taimiyah dibawa ayahnya ke Damaskus²²¹ akibat serbuan tentara Mongol atas Irak. Pada usia tersebut, seorang anak sedang kuat-kuatnya merekam peristiwa yang terjadi di lingkungannya.

²²⁰ Kekhalifahan Abbasiyah (Bani Abbasiyah) adalah kekhalifahan kedua Islam yang berkuasa di Baghdad (sekarang ibu kota Irak) dan kemudian berpindah ke Kairo sejak tahun 1261. Kekhalifahan ini berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Kekhalifahan ini berkuasa setelah merebut dari Bani Umayyah dan menundukkan semua wilayahnya kecuali Andalusia. Bani Abbasiyah merujuk kepada keturunan dari paman Nabi Muhammad termuda, Abbas bin Abdul-Muththalib (566-652), oleh karena itu mereka juga termasuk ke dalam Bani Hasyim. Berkuasa mulai tahun 750 dan memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Baghdad. Berkembang selama tiga abad, tetapi pelan-pelan meredup setelah naiknya bangsa Turki sebelumnya merupakan bahagian dari tentara kekhalifahan yang mereka bentuk, dan dikenal dengan nama Mamluk. Selama 150 tahun mengambil kekuasaan memintas Iran, kekhalifahan dipaksa menyerahkan kekuasaan kepada dinasti-dinasti setempat, yang sering disebut amir atau sultan. Menyerahkan Andalusia kepada keturunan Bani Umayyah yang melarikan diri, Maghreb dan Ifriqiya kepada Aghlabiyyah dan Fatimiyah. Kejatuhan totalnya pada tahun 1258 disebabkan serangan bangsa Mongol yang dipimpin Hulagu Khan yang menghancurkan Baghdad dan tak menyisakan sedikitpun dari pengetahuan yang dihimpun di perpustakaan Baghdad. Kekhalifahan Bani Abbasiyah berlanjut di Kairo mulai tahun 1261 dibawah naungan Kesultanan Mamluk Mesir. Kekhalifahan di Kairo ini berakhir ketika Mesir di taklukan Kesultanan Utsmaniyah tahun 1517 dan gelar khalifah di klaim oleh dinasti Utsmaniyah Turki. https://id.wikipedia.org/wiki/Kekhalifahan_Abbasiyah (Diakses 10 Januari 2024)

²²¹ Damaskus, Damsyik atau Syam adalah ibu kota dan kota terbesar di Suriah. Kota ini merupakan salah satu kota yang selalu dihuni dan tertua di dunia, selain Al-Fayyum, dan Gaziantep. Populasinya saat ini diperkirakan sekitar 3.67 juta jiwa. <https://id.wikipedia.org/wiki/Damaskus> (Diakses 10 Januari 2024)

Ibnu Taimiyyah, berasal dari keluarga ilmuwan dan *religius*. Ayahnya Syihabuddin bin Taimiyah, seorang *syekh*, hakim, dan khatib. Kakek buyutnya (kakek pertama), Abdussalam bin Abdullah bin Taimiyah al Harrani, seorang ulama, ahli fikih, hadis, tafsir, ilmu ushul dan hafiz (Al Qur'an). Kakeknya, Majduddin Abul Birkan, memiliki beberapa tulisan, antara lain : *Al Muntaqo min Al Ahadits Al Ahkam*, yang disyarah oleh Imam Syaukani, judul *Nailul Author. Al Muharror*, bidang fiqih, *Al Muswaddah*, ushul fiqih, dan lainnya. Begitu juga Muhammad bin Al Khodr (kakek ke-4), Abdul Halim bin Muhammad bin Taimiyyah dan Abdul Ghoni bin Muhammad bin Taimiyyah. Latar belakang keluarga ini membentuk *karakter* dan kepribadian beliau menjadi tipe seorang ulama dan pemikir.

Pendidikan dalam keluarga sangat mempengaruhi pembentukan *karakter* dan kepribadian Ibnu Taimiyyah. Terutama pengaruh ayah dan kakeknya. Proses *adaptasi* dan *imitasi* sikap dan prilaku orang tua, kakeknya dan lingkung pengungsian. Beliau mulai belajar, saat pengungsian di Damaskus, menghafalkan Al-Qur'an dan mencari berbagai cabang ilmu pada para ulama, hafiz dan ahli hadis negeri itu. Ketika umurnya belum belasan tahun, ia sudah menguasai ilmu ushuluddin, mendalami bidang-bidang tafsir, hadis, dan bahasa Arab. Beliau telah mengkaji Musnad Imam Ahmad sampai beberapa kali, *Kutubus Sittah dan Mu'jam At-Thabarani Al-Kabir*. Sejak kecil-masih dalam lingkunagn keluarga – Ibnu Taimiyyah, hidup dan dibesarkan dalam lingkungan para ulama sehingga mempunyai kesempatan membaca kitab. Menggunakan waktu untuk belajar Al-Qur'an dan Sunah Nabi.

Beliau, tipe orang punya prinsip dan kuat pendirian. Berpegang pada garis yang telah ditentukan Allah, mengikuti perintah dan menjauhi larangan-Nya. Pernah memimpin dan memenangkan pasukan melawan tentara Mongol di Syakhab, dekat kota Damaskus, tahun 1299. Kemudian, tahun 1313, beliau

menggempur kota Jerussalem dan menang. Setelah itu beliau mengajar sesuai *kompetensinya*. Serbuan tentara Mongol dan kondisi perang membekas dalam diri Ibnu Taimiyyah. Apa lagi memimpin pasukan dan mengalahkan tentara musuh, semuanya menempa dan memicu keberanian, sehingga Ibnu Taimiyyah sangat disiplin, tegas dan keras.

3.4.2. Lingkungan Masyarakat dan Pendidikan

Karakter dan kepribadian Syafi'i, begitu juga Ibnu Taimiyyah dipengaruhi oleh lingkungan *sosio kultural* yang lebih luas dan dinamis. Lingkungan, di mana Imam Syfii dan Ibnu Taimiyyah berada. *Karakter* dan kepribadian kedua tokoh dimaksud memberikan reaksi terhadap pengaruh dan tekanan dari luar dirinya, yang terus menerus mengalami perubahan. Menghadapi perubahan seperti ini, ditentukan oleh latar pendidikan, kemampuan *adaptasi*, *merespon* lingkungan dimana mereka belajar.

1) Lingkungan Masyarakat dan Pendidikan Imam Syafii

Sosio kultural Imam Syafii terbagi dua, *Pertama*, Mekah dan Madinah, Dua kota, tempat Imam Syafii fokus belajar. *Kedua* Yaman, Kufah, Baghdad, dan Mesir, kota tempat Imam Syafi'i memasuki dunia praktisi, sebagai Pejabat Pemerintahan di Yaman, sambil belajar dan mengajar di Yaman.

Sosio Kultural Masyarakat Kota Mekah

Mekah merupakan daerah asal leluhur Imam Syafi'i. Syafi'i kecil mulai mengenal lingkungan masyarakatnya saat mulai belajar di sana. Dimulai dari lingkungan terbatas, kalangan keluarga. Kemudian Syafi'i kecil mengenal lingkungan budaya masyarakat dusun Banu Hudzail, selama puluh tahun, hingga Syafi'i dewasa. Saat belajar di dusun Banu Hudzail, Syafi'i muda juga menyempatkan diri belajar pada guru-guru besar di Mekah.

Mekah, adalah kota di mana Nabi Muhammad saw menerima wahyu, tepatnya di Gua Hira, di atas Jabal an-Nur. Di

Mekah juga ada Ka'bah dan sumur zam-zam yang penuh sejarah. Ka'bah sebagai pusat kegiatan ummat Islam di seluruh dunia dalam menyelenggarakan haji setiap tahunnya. Dengan demikian Mekah adalah kota *metropolis*, yang didatangi berbagai suku bangsa (*multy etnis*) dari berbagai penjuru dunia. Sungguhpun demikian budaya masyarakat Mekah tidak terpengaruh atas kunjungan haji tersebut. Justeru sebaliknya, Mekah menjadi pusat da'wah dan penyebaran Islam di seluruh penjuru dunia. Pada masa itu sebarannya masih sebatas Mekah, Madinah, Yaman, Iraq, Mesir dan sekitarnya.

Ada satu kebiasaan yang sudah membudaya di kalangan penduduk Mekah adalah usaha dagang (*niaga*). Mekah, sebagai sebuah lembah yang di keliling bukit batu membuat alamnya menjadi panas dan gersang. Menempa dan memdidik penduduknya menjadi keras dan ulet. Akan tetapi budaya dagang ini tidak berpengaruh secara *signifan* terhadap Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i lebih focus pada pendidikan, terlibat langsung dalam proses belajar mengajar. Sungguhpun demikian, Imam Syafi'i memiliki kesadaran *koqnitif* bahwa kebiasaan masyarakat dalam dunia dagang tersebut akan mengalami benturan secara hukum. Begitu juga budaya kekerabatan penduduk Mekah bersifat *patriarchal*, mengikui garis keturunan dari pihak laki-laki (ayah). Oleh karena itu produk-produk hukum Imam Syafi'i, berupa fatwa-fatwanya bersifat *patrialchat*.

Sosio Kultural Masyarakat Madinah

Sama halnya dengan Mekah, pada masa Imam Syafi'i sampai sekarang, Madinah tetap merupakan kota *metropolis*. Kunjungan banyak peziarah, terutama saat memunaikan haji dan 'umrah. Pada masa itu, di Madinah ada guru besar Imam Syafi'i, yakni Imam Malik, pendiri mazhab Maliki. Imam Syafi'i pernah tinggal di Madinah, saat berguru pada Imam Malik, selama dua periode. Periode pertama, Syafi'i muda memang niat belajar pada Imam Malik, setelah mempelajari dan menguasai Kitab Imam

Malik (*Muwaththa*). Perode kedua, setelah kembali dari Yaman, Kufah, dan Baghdad. Kedatangan Imam Syafi'i ke Madinah untuk kedua kalinya agar bisa lebih banyak belajar bersama Imam Malik, setelah beliau belajar pada murid senior Imam Abu Hanifah yang lebih *rasional*, saat berada di Kufah dan Baghdad, hingga Imam Malik wafat. Pada sisi ini, yang mau disoroti adalah pengaruh budaya agraris pada lingkungan Imam Malik yang bertransmisi pada cara berpikir Imam Syafi'i.

Khusus hubungan kekerabatan masyarakat Madinah, sama dengan hubungan kekerabatan masyarakat di Mekah, dan pada umumnya mengikuti garis keturunan pihak laki-laki (*patrialchat*). Secara *geografis* masyarakat Madinah lebih bersifat *agraris*. Pengaruh lingkungan *agraris* nampak dalam sikap dan perilaku masyarakat Madinah yang tenang, damai dan *akomodatif*. Karakter masyarakat Madinah ini sudah bertumbuh-kembang sebelum Nabi Muhammad *hijrah* dari Mekah ke Madinah. Sikap ini pun terus bertahan dan terpatri dalam budaya masyarakat setempat yang diikuti Imam Malik, sehingga Imam Malik mengambil dan menjadikan *tradisi* masyarakat Madinah sebagai dasar dalam metode *Ijtihadnya*. Hal ini mempengaruhi fikih dan *ijtihad (yurisprudensi)* Imam Syafi'i, yang lebih *akomodatif*, walaupun sebenarnya Imam Syafi'i sudah mandiri dan lepas dari fatwa-fatwa Imam Malik.

Latar belakang ke dua kota dimaksud pada awalnya sangat berpengaruh pada keputusan dan fatwa Imam Syafi'i.

Sosio Kultural Masyarakat Yaman

Hidup di Yaman (179 H/801 M), Syafi'i muda bekerja sambil mengembangkan ilmu dan keahliannya sebagai praktisi, hakim dan penasihat gubernur. Pengalaman praktis tersebut menempa diri Imam Syafi'i menjadi lebih *realistis* dan bijaksana. Selain itu juga, Imam Syafi'i terus mengembangkan ilmu, belajar dan berguru pada guru-guru besar di Yaman dan sekaligus mengajar. Posisi hakim dan penasihat gubernur menjadi ujian

terberat bagi Imam Syafi'i. Beliau difitnah berpaham syiah yang akan memberontak, sehingga ditahan dan diadili. Meskipun akhirnya dibebaskan karena tidak terbukti bersalah, namun pengalaman berurusan dengan birokrasi kekuasaan Bani Abbasiyah, kala itu ikut menempa kepribadian Imam Syafi'i muda.

Sosio Kultural Masyarakat Kufah dan Baghdad, Iraq

Imam Syafi'i belajar di Kufah, Iraq. Kufah, merupakan salah satu diantara tiga kota terpenting di Iraq. Di sana, Imam Syafi'i berguru pada Imam Abu Yusuf dan Asy-Syaibani (Imam Muhammad bin al-Hasan), kedua murid senior Imam Abu Hanifah di Baghdad. Imam Syafi'i tidak sempat ketemu Imam Abu Hanifah, karena tahun kelahiran Imam Syafi'i bersamaan dengan tahun wafat Imam Abu Hanifah (w.150 H/767 M). Ciri khas *kultur* masyarakatnya cenderung mengikuti fikih Imam Abu Hanafi, lebih *rasional* dan dijuluki *ahli ra'yu*. Imam Abu Hanifah, seorang *tabi'in* dan pernah ketemu salah seorang sahabat Rasulullah saw, Anas bin Malik ra dan sahabat-sahabat Nabi, pejuang perang Badar. Bahkan Abu Hanifah sempat meriwayatkan hadis dari mereka dan para sahabat-sahabat Nabi tersebut. Imam Abu Hanifahlah (Imam Hanafi) disebut sebagai tokoh pertama kali menyusun kitab fikih secara *sistematis*, berdasarkan kelompok bahasan. Diaawali dari bab bersuci (*taharah*), shalat dan seterusnya, kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya seperti Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Abu Dawud, Imam Bukhari²²².

Baghdad, waktu itu ibukota Negara. Nampak mewah dan megah. Philip K. Hitti mengatakan, abad ke sembilan hanya ada dua kerajaan paling berpengaruh dalam peristiwa dunia di zaman itu. Karel Agung di Barat dan Kalifah Harun Ar-Rasyid di Timur. Diantara kedua raja tersebut Harun Ar-Rasyid yang paling

²²² https://id.wikipedia.org/wiki/Abu_Hanifah, (diakses, 24 Januari 2014)

berkuasa dan wakil dari kebudayaan yang lebih tinggi. Mereka menjalin persahabatan dua kerajaan bersekutu menghadapi musuh²²³ Pada masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid (786-809M) Baghdad belum berusia setengah abad, namun dalam *interval* waktu itu bertumbuh-kembang menjadi pusat dunia yang amat makmur dan berperanan penting di dunia Internasional dan satu-satu saingan Byzantium. Kegemilangan kota, seiring sejalan dengan kemajuan kerajaan. Harun Ar-Rasyid menjadikan Baghdad sebagai ibu kota yang tidak tertandingi di dunia²²⁴. Imam Syafi'i sangat mengagumi kemegahan Baghdad, dan beliau pernah bertanya pada salah seorang muridnya dan mengajurkannya untuk pergi ke sana.

Baghdad juga dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan dengan segala fasilitas perpustakaan dan majelis ilmu. Sama halnya dengan Kufah, saat itu di Baghdad, Iraq pada umumnya, kuat dan kental sekali dengan fiqih Abu Hanifah, yang lebih mengutamakan *logika (aqal)* dan *analogi (qiyas)* dari pada hadits. Ini berbeda dengan fikih yang berkembang di Madinah, yang dianut Imam Syafi'i muda. Imam Syafi'i ke sana pertama sekali, setelah bebas dari dakwaan dan hukuman. Di sana kurang lebih dua tahun, akhirnya kembali ke Madinah bersama Imam Malik membahas apa yang sudah dipelajarinya di Kufah dan Baghdad, yang mengabaikan hadis dan mengutamakan *rasio*. Setelah Imam Malik wafat, Imam Syafi'i kembali ke Mekah, membuka perguruan dan memberikan fatwa-fatwa, setelah mendalami ilmu hadis dari gurunya Imam Malik dan ahli ra'yu muridnya Abu Hanifah. Kedua perguruan tersebut berpengaruh pada Imam Syafi'i saat berfatwa.

Setelah gurunya, Imam Malik wafat, Imam Syafi'i kembali mencari tantangan baru di Baghdad (198 H) untuk kedua kalinya. Namun kondisi sudah berubah. Baghdad, di bawah kekhilafahan

²²³ Philip K. Hitti, *Dunia Arab : Sejarah Ringkas*, Terj. Usuluddin Hutagalung, Cet. Kedua, Bandung : Vorking Van Hoeve, tt, hlm. 117

²²⁴ Philip K. Hitti, *Dunia Arab : Sejarah....*, hlm 118.

al-Makmun lebih berpihak pada kelompok *Mu'tazilah* dan lebih dekat pada budaya Persia daripada Arab, hidup gelamor, bermewah-mewah dan mubazir, membuat Imam Syafi'i tidak nyaman, akhirnya meninggalkan Baghdad dan *hijrah* ke Mesir. (199 H).

Sosio Kultural Masyarakat Mesir

Imam Syafi'i menyebarkan ilmunya dan mengeluarkan fatwa-fatwa terbarunya di Mesir, yang dikenal dengan *Qoul Jadid*. Pengalaman dalam menuntut ilmu dengan banyak guru besar dari berbagai Negara, dan dengan berbagai macam latar budaya berpengaruh besar pada *karakter* dan kepribadian Imam Syafi'i dalam menentukan dan memilih metode *istinbathul ahkam* saat memberikan fatwa-fatwanya

Sejatinya Imam Syafi'i ingin menetap lebih lama di Baghdad, sebagai kota yang dikaguminya. Namun situasi politik, tersebarnya fitnah *kholqil qur'an* oleh *Mu'tazilah* yang didukung kekuatan politik, membuat para ulama mendapat perlakuan buruk. Ini yang menjadi alasan utama beliau menuju Mesir. Beliau ingin mencari dan mengumpulkan murid-murid utamanya di sana, yang bisa menyerap, menyebarkan dan mengembangkan apa yang beliau pahami.

Sebelum ke Mesir, beliau mencari tau perkembangan paham keagamaan di Mesir. Pada waktu itu, paham keagamaan masyarakat terpola. Satu kelompok berpihak ajaran Imam Malik bin Anas dan satu kelompok lagi pada Abu Hanifah. Informasi ini menguatkan tekad Imam Syafi'i *hijrah* ke Mesir. Imam Syafi'i, berkata : "Saya berharap dapat datang ke Mesir, dengan izin Allah, saya akan membawa kepada mereka sesuatu yang menyibukkan mereka terhadap dua paham tersebut.". Di Mesir, Imam Syafi'i melaksanakan rencananya itu hingga pengaruhnya semakin kuat. Mesir, bagi Imam Syafi'i, kota yang nyaman. Di sana timbul ide merubah berapa fatwanya sehingga terbentuk *qaul jadid*. Fatwa beliau di Baghdad hanya mengalami sedikit perubahan, di

antaranya *modifikasi Ar-Risalah*, salah satu rujukan utama madzhab Syafii dan para akademisi yang menggali ilmu *usul fikih*.

Bahkan Imam Ahmad, ketika ditanya mana tulisan Imam Syafi'i yang lebih beliau senangi, apakah yang ditulis di Baghdad atau di Mesir. Ahmad bin Hanbal menjawab : “ Kalian harus mengambil tulisan asy-Syafi'i di Mesir. Syafi'i menulis bukunya di Iraq namun belum sempurna, lalu ia ke Mesir dan menyempurnakan buku-buku tersebut di Mesir. Imam Syafi'i tinggal di Mesir selama 4 tahun, beliau membaca 1500 halaman, menghasilkan kitab *al-umm* sebanyak seribu lembar, kitab *as-sunan* dan karya lain selama 4 tahun itu.

2) Lingkungan Masyarakat dan Pendidikan Ibnu Taimiyyah

Mengenai pendidikan Ibnu Taimiyyah sudah dibahas sebelumnya. Di sini hanya memuat pengantar singkat sebagai penegasan bahwa Ibnu Taimiyyah belajar baca tulis al-Qur'an dan hadis pertama sekali pada ayahnya. Sejak kecil sudah hafal al-Qur'an, mempelajari hadits, fiqh, ilmu ushul, dan tafsir. Beliau melanjutkan pendidikan dan belajar pada guru-guru di Damaskus. Damaskus, pada masa itu merupakan pusat pengembangan ilmu, kebudayaan dan juga pusat pemerintahan, sehingga Damaskus tempat berkumpul para ahli dari berbagai disiplin ilmu.

Damaskus, tempat ideal bagi Ibnu Taimiyyah. Belajar berbagai disiplin ilmu, diantaranya matematika, khat, nahwu, ushul fikih. Beliau sudah memberi fatwa masalah keagamaan, pada usia 19 tahun. Pada usia tersebut sudah kelihatan potensi seorang mujtahid. Dengan kelebihan tersebut, beliau dinobatkan menjadi seorang imam dan diakui oleh ulama-ulama besar.

Lingkungan keluarga besar Ibnu Taimiyah, menganut mazhab Hanbali. Beliau juga ahli fiqh Mazhab Hanbali, meskipun banyak ulama yang menyangkalnya. Beliau ahli *rijalul hadits* (perawi hadis), yang digunakan untuk menelusuri hadis dari periwi dan *Fununul hadits* (macam-macam hadis), baik yang lemah, cacat atau sah. Beliau memahami semua hadis

dalam Kutubus Sittah dan Al-Musnad. Beliau mengemukakan ayat al-Qur'an sebagai *hujah*, sehingga mampu mengemukakan kesalahan dan kelemahan para mufasir. Tiap malam beliau menulis tafsir, fikih, ilmu 'ushul seraya mengomentari para filsuf. Beliau banyak mengkritisi dan bahkan menolak kaum Syi'ah dan para filosof Yunani kuno. Sehari semalam beliau mampu menulis empat buah *kurrosah* (buku kecil) memuat berbagai pendapat bidang syariat.

Ibnu Taimiyyah meninggalkan kesan penting dan potret sebagai seorang tokoh, pejuang Islam dan mujtahid besar yang unik. Beliau pernah menyatakan bahwa tiga generasi awal Islam – Nabi Muhammad dan Para Sahabat Nabi, kemudian *Tabi'in*, dan *Tabi'ut tabi'in* – adalah contoh terbaik untuk kehidupan Islam.

Latar belakang pendidikan dan lingkungan keluarga besar beliau membuat Ibnu Taimiyyah percaya diri (*confidence*) dan tampil prima dalam segala hal, mental, karakter, sikap, kapasitas keilmuan dan keahlian (*skill*) bahkan memimpin pasukan dalam arena berperangan.

3.4.3. Lingkungan Politik dan Pemerintahan

Imam Syafi'i dan Ibnu Taimiyyah sangat kaya pengalaman di lingkungan politik dan pemerintahan. Imam Syafi'i pernah menduduki jabatan penting di Yaman dan Najran. Posisi penting itu justru peluang masuknya fitnah, sehingga beliau dipenjara dan digelandang ke Baghdad dengan rantai besi. Hal ini menjadi pelajaran berarti bagi Imam Syafi'i dan membuat beliau *trauma*. Setelah peristiwa tersebut, Imam Syafi'i selalu menghindar dan tidak mau terlibat dalam urusan politik. Kepergiannya ke Mesir, salah satu cara dan cukup jadi alasan untuk menghindari kekacauan politik di Baghdad.

Pengalaman beliau waktu menduduki jabatan penting di Najran, menjadi ujian terberat bagi beliau dalam keterlibatannya dengan urusan politik dan pemerintahan. Kondisi tersebut akhirnya

membuat Imam Syafi'i memilih jadi guru, menyiapkan kader-kader ulama dan para *yuris* di Mesir.

Lain halnya dengan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah adalah seorang ulama dan filsuf. Beliau dikenal sebagai pemikir Islam dan tokoh politik yang *kontroversial*. Teguh pendirian, taat dan menegakkan syariat. Pandangan Ibnu Taimiyah sering berseberangan dengan para penguasa pada masanya. Beliau dikenal sebagai salah seorang penulis abad pertengahan yang *produktif* dan paling berpengaruh di dunia Islam *kontemporer*. Karena paham dan kritiknya itu pula membuat Ibnu Taimiyah kerap keluar-masuk penjara, hidup beliau dari satu penjara ke penjara lainnya.

Ibnu Taimiyah menjadi tokoh *kontroversial*. Beliau mengatakan, umat Islam telah melenceng dari syariat Rasulullah saw. Beliau memerangi penyelewengan syariat dan suka mengkritik melalui tulisan. Sangat bersemangat, yakin dan mampu menghancurkan *bid'ah* dan *khurafat*. Teguh pendirian, mencegah kemungkar dan menyeru pada kebaikan (*amar ma'ruf nahyi mungkar*). Ibnu Taimiyah menulis kitab berjudul *Manasik al-Hajj*, tahun 1292, memuat praktik *bid'ah* yang ditemuinya di tanah Mekah. Saat kembali ke Damaskus, beliau menulis dan menyerang praktik yang dianggapnya *bid'ah*. Kritik Ibnu Taimiyah yang pedas dan tegas itu, membuat beliau sering ditangkap dan dipenjarakan. Beliau pernah ditahan di Damaskus dan Kairo. Meski demikian, ia tetap mengajar dan menulis dari dalam penjara. Setelah bebas, Ibnu Taimiyah tetap melakukan patroli membasmi *bid'ah* dan penyelewengan lainnya. Beliau pernah merazia tempat orang mabuk-mabukan minuman keras di Syam.

Ibnu Taimiyah kembali dijebloskan ke penjara tahun 1293, karena memprotes keputusan gubernur yang membiarkan Assaf bebas dari hukuman setelah menghina Nabi Muhammad saw. Setelah bebas dari penjara pada 1296, beliau kembali menjadi guru besar sekolah tinggi tertua di Damaskus. Tujuh tahun kemudian,

Ibnu Taimiyah kembali dipenjara karena tulisannya berisi tentang sifat-sifat Tuhan, yang dianggap oleh penguasa dapat menimbulkan keresahan. Ibnu Taimiyah masuk penjara di Kairo dan bebas pada 1310. Beliau tetap tinggal di kota tersebut, menulis dan mengajar. Bahkan menjadi penasihat Gubernur Kairo terkait permasalahan orang-orang Suriah. Setelah hidup lama di Kairo, Ibnu Taimiyah memutuskan kembali ke Damaskus dan menyibukkan diri untuk menulis serta mengajar. Di Damaskus, Ibnu Taimiyah kembali terlibat dalam perdebatan terkait akidah dan syariat Islam. Bahkan ia dijebloskan ke penjara di dalam benteng Damaskus pada 1326. Selama menjalani masa hukumannya, Ibnu Taimiyah jatuh sakit hingga meninggal pada 1328 M²²⁵.

3.4.4. Perubahan dan Jarak Waktu

Perubahan dan rentang waktu yang jauh, kurang lebih setengah abad, memberi pengaruh besar terhadap permasalahan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Imam Syafi'i, pada abad kedua hijriah/ abad ke tujuh miladiyah, diyakini jauh berbeda dan berubah pada masa Ibnu Taimiyyah, di abad ke tujuh hijriah atau abad ke tiga belas miladiyah. Begitu juga dengan masalah-masalah fikih yang diajukan oleh masyarakat pada para fukaha jauh berubah dan berbeda, terutama dalam transaksi jual beli. Apa yang dialami dan permasalahan yang diajukan pada masa Imam Syafi'i, jauh berbeda dengan masalah yang dihadapi pada masa Ibnu Taimiyyah, lima abad kemudian.

Perubahan waktu, juga mempengaruhi jalan pikir dalam merespon perubahan keadaan dimaksud. Hal yang sama terjadi pada Imam Syafi'i dan Ibnu Taimiyyah. Imam Syafi'i, hidup dan memberikan fatwa, saat-saat Ummat Islam sedang mengalami

²²⁵ Disarikan dari

[https://www.kompas.com/stori/read/2021/12/30/090000179/ibnu-taimiyah-
ulama-yang-hidup-dari-penjara-ke-penjara?page=all](https://www.kompas.com/stori/read/2021/12/30/090000179/ibnu-taimiyah-
ulama-yang-hidup-dari-penjara-ke-penjara?page=all) (Diakses, 29 Januari 2024).

kejayaannya. Masalah bisnis dan perdagangan berjalan sebagaimana lazimnya, berlangsung secara tradisional. Pada masa Ibnu Taimiyyah, masalah bisnis dan perdagangan semakin kompleks. Transaksi *al-'inah* dan *al-ajal* umpamanya, dianggap biasa, dan sering terjadi dalam praktek dagang pada masa itu. Cara merespon kedua bentuk transaksi dimaksud juga berbeda. Pada masa Imam Syafi'i, kedua transaksi dimaksud direspon sesuai keadaan masa itu. Ketika kedua model transaksi tersebut belum menimbulkan masalah, maka kedua transaksi tersebut dianggap hal biasa dan lumrah terjadi. Bisa jadi masalahnya masih dalam bentuk potensial dan hal itu bisa saja akan terjadi di kemudian hari.

Suatu ketika, Imam Syafi'i ditanya oleh muridnya yang ikut dalam halaqah (kajian fikih) masalah *al-ajal* (jual beli tangguh/hutang) ini. Imam Syafi'i menjawab bahwa hutang adalah suatu transaksi jual beli yang pembayarannya ditangguhkan sesuai kesepakatan para pihak. Transaksi berakibat terjadi peralihan hak milik. Oleh karena itu pemiliknya berhak dan berwenang untuk menjualnya kepada siapapun juga. Adapun hutang, merupakan kewajiban bagi yang berhutang untuk membayarnya. Jadi bagi Imam Syafi'i, peralihan hak dan hutang, dua hal yang berbeda dan terpisah. Cara pandang tersebut juga berpengaruh pada penyelesaian masalah transaksi *bay' al-'inah*, sehingga *bay' al-'inah* bagi Imam Syafi'i dinyatakan mubah, karena berlangsung dalam bentuk transaksi jual beli, yang lazim terjadi dalam masyarakat.

Pendapat Imam Syafi'i tentang *bay' al-ajal* sama dengan pendapat Imam Hanbali, yang dianut Ibnu Taimiyyah. Meskipun dianggap satu gerasi, diantara mereka terdapat perbedaan. Bagi Imam Hanbali, transaksi hutang tidak berarti telah terjadi peralihan hak milik. Penguasaan atas barang bisa jadi sebagai hak pakai, pinjam atau akan hitung sewa apabila terjadi rencana jual beli gagal atau batal. Oleh karena itu tidak boleh dijual-belikan. Begitu

juga *bay al-'inah*, oleh Imam Syafi'i dianggap sebagai transaksi yang lumrah dan lazim terjadi. Akan tetapi bagi Imam Hanbali dianggap sebagai cara (hilah) untuk menghindari dari riba. Lima abad kemudian hal itu semakin meruncing, setelah Ibnu Taimiyyah mempersoalkan dan mengkritisnya. Ibnu Taimiyyah memetakan bentuk dan *karakteristik* transaksi, sehingga bisa menetapkan hukum secara berjenjang (*graduul*) setiap transaksi *bay' al-tawarruq*.

3.4.5. Metode Ijtihad dan Istinbath Hukum

Perubahan waktu dan jarak sebagaimana dimaksud di atas, akan menentukan pilihan dalam pengambilan keputusan sebagaimana yang telah diuraikan. Hal ini melahirkan usul fikih, suatu ilmu yang membahas tentang metode dalam penggunaan dalil untuk memutuskan dan menyelesaikan masalah. Imam Syafi'i, pada awalnya menganut mazhab gurunya Imam Malik. Karena *interval* waktu dan semakin banyak masalah baru yang ditemukan kemudian berubah dan terpengaruh oleh gurunya yang bermazhab Hanafi, selama beliau di Kufah dan Baghdad. Karena perubahan waktu juga, akhirnya beliau kembali melakukan *ijtihad* sehingga *mekonstruksi* mazhab sendiri. Teori hukum yang dikembangkan Imam Syafi'i, secara keseluruhan terasa sangat mencerahkan dan sesuai dengan perasaan keagamaan yang dialami para ulama, sehingga mengalahkan pandangan-pandangan sebelumnya, baik aliran *tradisionalnya* Imam Malik maupun *rasionalitas* mazhab Hanafi. Perubahan tersebut tidak berjalan dengan sendirinya, melainkan karena benturan dan *interaksi* dengan masalah yang dihadapi, sewaktu di Irak dan Mesir.

Fikih dan metode ijtihad Imam Syafii merupakan versi fikih yang diperlunak antara fikih mam Hanafi dengan Imam Maliki, yang memuat metode pengambilan keputusan hukum (*intinbatul ahkam*) berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadis secara bertingkat (*graduul*). Al-Qur'an dikatakan sebagai hukum Allah. Al-hadis, disebut juga dengan *sunnah*, dalam hal ini *mutawatir* dan *ahad*,

sepanjang memenuhi syarat. Makanya, hadis dinamakan hukum Rasulullah saw. Dalam *konteks* penelitian ini, apa bila suatu masalah yang tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan al-Hadis, maka Imam Syafi'i menggunakan *Qiyas* dan ini dilakukan secara hati-hati dan terpaksa. Imam Syafi'i, sedapat mungkin menghindari penggunaan akal secara berlebihan. Oleh karena itu beliau lebih memilih adat kebiasaan dan undang-undang agama sebelumnya sepanjang tidak dirubah dan bertentangan dengan syariah, yang disebut dengan *Istidlal (istishab)*. Meskipun alasannya untuk menghindari penggunaan akal secara berlebihan, namun dalam praktiknya hal ini sangat *subjektif*, bisa menimbulkan *singkritis* dan *akulturasi* budaya sehingga mengaburkan syariah itu sendiri.

Lima abad kemudian, lahir Ibnu Taimiyyah. Ibnu Taimiyyah memiliki corak dan cara berbeda dengan kebanyakan ulama pada masanya. Hal ini dapat dipahami karena Ibnu Taimiyyah, terlahir dan bertumbuh-kembang pada saat, dunia Islam mengalami kemunduran, baik karena perpecahan *intern* sesama Dinasti Islam sendiri maupun karena permusuhannya dengan bangsa Barat. Ibnu Taimiyyah mengalami serbuan bangsa Mongol, sehingga Ibnu Taimiyyah kecil *hijrah (Exodus)* dari Harran, Siria ke Damaskus di Suriah. Kajian keislaman di Damaskus, pada waktu itu mengalami kebekuan (*stagnasi*). Kemudian dilanjutkan periode *taqlid*, yang menutup pintu *ijtihad*. Kondisi ini dialami dan dirasakan oleh Ibnu Taimiyyah. Beliau menyaksikan kondisi ummat Islam terbelenggu dengan paham-paham keagamaan yang *jumud*, menyaksikan *bid'ah* dan *khurafat* pada masa itu bertumbuh-kembang, sehingga beliau terdorong melakukan gerakan pemurnian dan pembaruan dunia Islam.

Usaha Ibnu Taimiyyah membuka kembali pintu *ijtihad* yang hampir padam boleh dikatakan berhasil dan berpengaruh besar bagi kebangkitan kembali fikih Islam pada era *modern* ini dan dinamika ide-ide beliau mempengaruhi sejarah *intelektual*

Islam, dengan seruannya kembali kepada Al-Qur'an dan Hadis. Ibnu Taimiyyah memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara *kaffah* (*total sistem dan terintegrasi*). Semua aktivitas dalam kehidupan ini merupakan *ibadah* (*ibadah centris*) dan *ibadah* itu harus dilihat secara umum, bukan secara khusus. Oleh karena itu ibadah, menurut Ibnu Taimiyyah, memiliki ruang lingkup yang amat luas, seluas jangkauan aspek-aspek ajaran Islam itu sendiri.

Menurut Ibnu Taimiyyah, ajaran Islam pada hakekatnya merupakan satu kesatuan (bagian *integral*) yang tidak terpisahkan satu sama lainnya, yang dikategorikan sebagai ibadah. Semuanya harus seiring sejalan (*parallel*) sejak dari niat (sikap batin), perkataan dan perbuatan sehingga dicintai dan diredai-Nya. Ibnu Taimiyyah tidak membedakan ibadah khusus (*ibadah mahdah*) seperti shalat, puasa, zakat, dan haji dengan ibadah lainnya. Menurut Ibnu Taimiyyah, melaksanakan ibadah, sebagaimana dimaksud diperlukan dua unsur penting, niat ikhlas dan cara pelaksanaan (*kaiifiyyah*) yang benar. Keduanya harus sejalan, tidak boleh mengabaikan salah satu diantaranya.

Ibnu Taimiyyah selalu bersikap kritis pada semua pihak, umumnya pada jumbuh ulama dan khususnya mazhab Hanbali itu sendiri. *Kontroversialnya* Ibnu Taimiyyah oleh sebagian ulama dinyatakan beliau sudah menyimpangi dan dikeluarkan dari mazhab Hanbali yang dianutnya. Daya kritis Ibnu Taimiyyah bertumbuh-kembang secara periodik. **Fase pertama**, Ibnu Taimiyyah masih terikat pada fikih Hanabilah pada umumnya dan fikih Ahmad bin Hanbal pada khususnya. **Fase kedua**, beliau mulai membahas secara kritis dan mendalam hampir semua mazhab fikih, terutama mazhab yang empat – Hanafi, Maliki, Syafii dan Hanbali – kemudian melakukan *komparasi* (perbandingan) untuk memilih pendapat yang paling kuat dan paling dekat pada al-Qur'an, hadis dan asar sahabat diantara pendapat-pendapat mazhab dimaksud

Meskipun Ibnu Taimiyyah dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang ta'at menganut mazhab Hanbali dan pemikirannya

banyak dipengaruhi oleh mazhab Hanbali, namun corak pemikiran usul fikih (*istinbat*) Ibnu Taimiyyah tidak sepenuhnya mengikuti dan sama dengan usul fikih Hanbali, yang menempatkan al-Qur'an dan al-Hadis dalam kedudukan sama sebagai sumber hukum pertama. *Konsekwensinya* al-Qur'an sederajat dengan al-Hadis, sehingga dalam *relasi* al-Qur'an dan al-Hadis bisa saja terjadi *nasakh* dan *mansukh*. Sedangkan Fatwa sahabat dijadikan sumber hukum kedua. Hadis *mursal* dan *daif* sebagai sumber hukum ketiga.

Ibnu Taimiyyah berbeda dengan Hanbali, yang *menposisikan* Al-Qur'an sumber hukum pertama dan *as-Sunnah* sumber hukum kedua. Hal ini sama dengan mazhab Syafi'i. Penempatan secara *graduil* al-Qur'an dengan *al-Sunnah*, menunjukkan tidak ada *nasakh* dan *mansukh* dalam relasi al-Qur'an dan al-Sunnah. Beliau menolak pendapat yang mengatakan *annusus* (nas al-Qur'an dan al-hadis) sangat sedikit dan terbatas, bahkan tidak sampai seper sepuluh dari ajaran syariah. Menurut beliau, justeru jumbuh ulama berpendapat *nas-nas* al-Qur'an dan al-Hadis mencakup sebagian besar hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Bahkan ada yang mengatakan seluruh perbuatan manusia secara *kaffah* dalam bentuk keputusan atau *proposisi universal (qadiyyah kulliyah)* dan kaidah-kaidah umum (*qaidah 'ammah*).

Perbedaan secara *gradual* antara al-Qur'an dan Al-Hadis, semakin jelas ketika Al-Qur'an *diposisikan* sebagai *Kalamullah* dan *al-Hadis* sebagai cakupan segala ucapan, perbuatan dan *taqrir* (persetujuan) Nabi saw. Jadi Sunnah atau hadis Nabi saw itu ditetapkan berdasarkan ketiga hal tersebut. Selain itu Ibnu Taimiyyah menempatkan *ijmak* sebagai sumber hukum ketiga. *Ijmak* menurut Ibnu Taimiyyah tidak dibatasi sebagai kesepatan bulat semua ahli hukum Islam tanpa kecuali, sebagaimana defenisi teori *ijmak* klasik. Oleh karena itu maka, Ibnu Taimiyyah membagi *ijmak* menjadi dua kategori : (1). *Ijmak Mutawatir*, baik ucapan

maupun perbuatan, atau *ijmak* yang sudah dipastikan tidak ada yang menyalahi, dan keberadaannya disandarkan kepada nas Qur'an dan Hadis. (2). *Ijmak Zanni* (*ijmak iqrari* atau *ijma istiqrara'i*), yakni *ijmak* yang belum dapat dipastikan keberadaannya, apakah ada pendapat ulama lain yang menyalahi *ijmak* tersebut. Apabila ada ketetapan *ijmak* ummat Islam yang *qat'i* terhadap hukum atas suatu masalah, maka seorangpun tidak boleh keluar dari ketetapan *ijmak* dimaksud.

3.5. Pendapat Ulama dan Lembaga Keagamaan Tentang *Tawarruq*

Berikut ini, dikemukakan beberapa pendapat para ulama dari kalangan mazhab fikih yang diakui dan dikenal di Indonesia dan lembaga-lembaga keagamaan yang *kompeten*, sebagai berikut:

3.5.1. Menurut Ulama Kalangan Imam Mazhab

3.5.1.1. Ulama Mazhab Hanafi

Para mujtahid madzhab Hanafi menyebut praktik *tawarruq* ini termasuk kategori *bay' al-'inah*. Muhammad bin Al-Hasan, yang mengkategorikan *Bay' Tawarruq* termasuk salah satu jenis *bay' al'inah*, akan tetapi beliau memberi status hukum *makruh*. Sedangkan Al-Nasafi (w. 537), dalam *Thalabah Al-Thalabah*, sebagaimana yang dikutip Ali Samsuri²²⁶ disebutkan bahwa *al-'inah*, menurut sebuah riwayat, adalah pembelian barang di mana seseorang menjual dengan harga yang lebih murah harga saat dia membeli sebelum menyerahkan uang secara tunai. Riwayat lain menceritakan *'inah* ini dalam bentuk contoh konkrit. “ *'Inah* misalnya, A membeli kain dari B, seharga sepuluh dirham dengan pembayaran tunda selama sebulan. Harga kain sebenarnya delapan dirham. Kemudian A menjual kain tersebut kepada C seharga delapan dirham tunai. Jadi, A dapat uang tunai sebesar delapan dirham, dan memiliki kewajiban membayar *kredit* sebesar sepuluh

²²⁶ Ali Samsuri, Membincangkan Konsep *Tawarruq* Dalam Dunia Perbankan Dewasa ini, *Journal Universum*, Vol. 9 No. 1 Januari 2015, hlm. 32

dirham. Cara ini dinamakan *'inah* karena mengalihkan dari praktik utang pada penjualan barang²²⁷.”

3.5.1.2. Ulama Mazhab Maliki

Ahli fikih dari kalangan madzhab Maliki meidentifikasi *tawarruq* sebagai *bay' al-inah*. Penpedapat mereka hampir sama dengan pendapat ahli fikih madzhab Hanbali. Mereka, ulama kalangan Maliki, mengatakan : “Belilah seharga seratus, barang yang nilainya setara dengan delapan puluh, hukumnya *makruh*.”. Mereka menjelaskan, bahwa “Tatkala A datang kepada B, lalu A berkata pada B, utangi aku uang sebesar delapan puluh, dan aku akan mengembalikan kepadamu sebesar seratus, lalu A mengatakan, “praktik semacam ini tidak dibolehkan, tetapi aku akan menjual kepadamu sebuah barang yang nilainya setara dengan delapan puluh”.

Ibnu Rusyd, generasi sebelum Ibnu Taimiyyah²²⁸ dari kalangan mazhab Maliki. tentu saja tidak mengenal istilah *tawarruq*. Ibnu Rusyd menggunakan istilah ulama-ulama pendahulunya, yakni *buyu'ul-Ajal (al-Ajal)*. Istilah ini digunakan untuk membedakan *tawarruq* atau *ajal* – istilah yang digunakan Ibnu Rusyd – dengan *'inah*. Kedua istilah dalam jual-beli ini, oleh Ibnu Rusyd, dianggap sebagai jual beli yang menjurus kepada riba atau istilah lain “...jual beli ribawi tanpa disengaja...”. Istilah

²²⁷ Ali Samsuri, Membincangkan Konsep Tawarruw..., hlm. 32.

²²⁸ Nama lengkap Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd, lahir di Kordoba, tahun 1126 M/ 520 H. Kordoba kala itu wilayah kerajaan Murabithun. Keluarga Ibnu Rusyd adalah tokoh masyarakat di Kordoba, terutama atas peran mereka bidang hukum dan agama. Kakek Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (wafat 1126), menjabat *qadhi al-qudhat* di kota tersebut, dan juga imam Masjid Agung Kordoba. Ayahnya, Abu al-Qasim Ahmad, juga kadi atau hakim pada masa kekuasaan Murabithun, hingga Kordoba jatuh ke tangan Kekhalifahan Muwahidun. https://id.wikipedia.org/wiki/Ibnu_Rusyd (Diakses 7 Agustus 2023)

yang sama juga digunakan untuk *al-ajal* (pembayaran tangguh atau tempo)²²⁹.

Al-inah, oleh Ibnu Rusyd diidentifikasi dengan hutang, yakni orang yang menghutangi orang lain, dengan cara tersebut dia akan memperoleh jumlah (keuntungan) yang lebih besar, yang telah disepakati kedua belah pihak, dengan menunjukkan seolah-olah ada jual beli tanpa adanya kenyataan (*simulatio*). Sedangkan *al-Ajal* (pembayaran tunda/ tempo) – atau *tawarruq* istilah Ibnu Taimiyyah – adalah jual beli dengan harga tertentu hingga masa tertentu kemudian ia membelinya kembali dengan harga lain hingga masa tertentu yang lain lagi atau dengan harga tunai. Cara ini menurut Ibnu Rusyd, bisa menimbulkan sembilan persoalan. Menurut Ibnu Rusyd

*Jika seseorang menjual sesuatu hingga masa tertentu, kemudian membelinya kembali, maka boleh jadi ada tiga kemungkinan: (1) Pembelinya itu hingga masa tertentu itu sendiri; atau (2) Pembelian itu pada masa sebelumnya; atau (3) Pembelian itu pada masa sesudahnya. Masing-masing dari ketiga kemungkinan tersebut, menimbulkan tiga kemungkinan lainnya, yakni: (1) Ia membeli dengan harga yang sama saat menjualnya; atau (2) Membeli kurang dari harga saat menjual; atau (3) Membeli lebih, dari harga saat menjualnya.*²³⁰

Apabila dalam transaksi jual beli tersebut tidak ada penambahan, maka dua persoalan diantaranya masih diperselisihkan, yakni : (1). Membelinya dengan tunai sebelum masanya dengan harga yang lebih rendah dari harga yang sebenarnya; atau (2). Membelinya hingga masa yang lebih jauh dari pada masa tersebut dan dengan harga yang lebih besar dari harga yang sebenarnya. Imam Malik dan kebanyakan ulama Madinah melarang perbuatan tersebut. Sedangkan Imam Syafi'i,

²²⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid*, Jilid 3, Cet. Pertama, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), hlm 32-33.

²³⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid*, hlm. 34.

Abu Daud dan Abu Tsaur membolehkannya²³¹. Sedangkan sembilan persoalan lainnya disepakati²³².

3.5.1.3. Ulama Mazhab Syafi'i

Madzhab Syafi'i tidak menyebutkan *bay' tawarruq* secara khusus. Imam Syafi'i sendiri meidentifikasi *al-ajal (al-muajjal)* sebagai *tawarruq*, sebagaimana dimaksud Ibnu Taimiyyah. Beliau pun memberikan status hukum transaksi *al-ajal* atau *tawarruq* dimaksud dengan *mubah*, meskipun harga lebih tinggi/mahal. Imam Syafii sendiri, sebagaimana pembahasan sebelumnya, berpendapat pada keumuman dalil *al-bay'* tidak menghalangi bentuk transaksi lainnya atau turunan dari *al-bay'* itu sendiri, sepanjang : (1) tidak terjadi dua akad dalam satu transaksi; (2) proses transaksi atau akad berlangsung secara *transparan*; dan (3) adanya kerelaan diantara kedua belah pihak. Oleh karena *bay' al-'inah* ini juga merupakan turunan (*varian*) dari *al-bay'* yang bersifat umum, maka *bay' al-'inah* hukumnya *mubah* (diperbolehkan). Sama halnya dengan *bay' al-ajal*, (jual beli tangguh), barang tersebut diterima oleh pembeli, maka pembeli boleh menjual kembali barang tersebut dengan harga yang sama, lebih murah atau lebih mahal, baik secara tunai ataupun hutang. Karna ia termasuk akad jual beli baru tidak masuk ke akad jual beli yang pertama.

Sementara itu, Rafik Yunus Al-Misri, ulama *kontemporer* berpendapat bahwa hukum *tawarruq* bervariasi tergantung dari kondisi, diantaranya:

- a. Jika ketiga pihak yang terlibat dalam *tawarruq* mengetahui bahwa tujuan utama pembeli menggunakan transaksi *tawarruq* adalah untuk mendapatkan uang tunai, maka semua mereka berdosa.
- b. Jika dua pihak mengetahui bahwa penjual telah menggunakan transaksi *tawarruq* untuk mendapatkan uang

²³¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid*, hlm. 34.

²³² Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid*, hlm. 34.

tunai maka mereka berdua dosa, namun jika mereka mengetahui maksud sebenarnya dari penjual, maka mereka tidak berdosa.

- c. Seseorang diperbolehkan melakukan *tawarruq* hanya dalam keadaan sangat membutuhkan/ mendesak.

Sungguhpun demikian, ada para ulama di kalangan madzhab Syafii berpendapat lain. Mereka menegaskan bahwa *bay' al-'inah* hukumnya makruh, dan menghukumi makruh semua bentuk jual beli yang pensyariatannya masih diperselisihkan. Dalam Tuhfatul Muhtâj karya Ibnu Hajar Al Haitami, sebagaimana yang dikutip Ali Samsuri²³³ disebutkan; “Praktik jual beli kadang dihukumi makruh seperti *bay' al-'inah* dan semua bentuk jual beli kehalalannya masih diperselisihkan, sama seperti rekayasa untuk menghindari praktik riba.”.

3.5.1.4. Ulama Mazhab Hanbali

Imam Ahmad memiliki tiga riwayat pendapat tentang *tawarruq*, yakni boleh, makruh dan haram. Al-Mardawi menjelaskan bahwa:

“Kalau seseorang memerlukan uang tunai, lalu dia membeli barang yang nilainya setara dengan seratus (rupiah) dengan harga seratus limapuluh (rupiah), maka tidak ada masalah. Imam Ahmad telah menegaskannya secara langsung, dan inilah yang menjadi pegangan para mujtahid Madzhab Hambali, yaitu masalah tawarruq. Diriwayatkan dari Ahmad, tawarruq hukumnya makruh. Dan diriwayatkan darinya, tawarruq hukumnya haram”.

²³³ Ali Samsuri, Membincangkan Konsep Tawarruw ..., hlm. 32

Abu Yusuf dan Ali Sulaiman Al-Mardawi, dari kalangan mazhab Hanbali, membolehkan *bay' tawarruq* jika transaksi dimaksud melibatkan pihak ketiga. Begitu Abdul Aziz bin Baz²³⁴ dan Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin²³⁵, ulama dari kalangan mazhab Hanbali membolehkan tawarruq atau akad *tawarruq* ini. Menurut mereka *akad tawarruq* itu adalah transaksi yang sah. Alasan mereka Al-Qur'an dan kaidah fiqhiyah. “Segala transaksi jual beli adalah halal, kecuali transaksi jual beli secara jelas dan tegas dilarang oleh Al-Qur'an dan Sunnah.”²³⁶ Muhammad bin Utsaimin membolehkan *tawarruq* dengan catatan dalam kondisi terpaksa. Beliau, mengatakan; “Para ulama berbeda pendapat mengenai kehalalan *tawarruq*. Namun, menurut pemahamanku, tatkala seseorang memang terpaksa melakukan praktik tersebut, sementara dia tidak mendapati orang yang memberinya pinjaman, dan tidak mendapati orang yang memberinya utang, maka tidak ada masalah baginya.”²³⁷

Sungguhpun demikian, ada di antara para pengikut mazhab Hanbali yang melarang praktik *tawarruq*. Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab, pernah menjawab pertanyaan jamaahnya tentang *tawarruq*, sebagai berikut:

²³⁴ Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, adalah ulama kontemporer Arab Saudi (1330 H/ 1909 M – 1420 H/1999 M), menganut paham mazhab Hambali (Wahabi-Salafi). Pernah menjabat mufti Kerajaan Arab Saudi, Rektor Universitas Islam Madinah, Hai'ah Kibaril Ulama (MUI di Arab Saudi), Dewan Riset Ilmu dan Fatwa (al-Lajnah ad-Daimah lil Buhuts al-Ilmiyah wal Ifta'), https://id.wikipedia.org/wiki/Abdul_Aziz_bin_Abdullah_bin_Baz. (Diakses, 28 Januari 2024).

²³⁵ Syaikh Abu 'Abdullah Muhammad bin Shalih bin Muhammad bin Sulaiman bin Abdur Rahman Al-'Utsaimin At-Tamimi, ulama kontemporer Arab Saudi (1316 H/1925 – 1409 H/2001 M), menganut paham mazhab Hambali (Wahabi-Salafi). Pernah menjabat ketua di Hai'ah Kibarul Ulama (MUI di Kerajaan Arab Saudi). https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_bin_Shalih_al-Utsaimin (Diakses, 28 Januari 2024)

²³⁶ Rifqatus Salsabila, Legal istinbath Methode of using Tawarruq contracts on financing in Sharia Financial institutions (Comparative study of Indonesia and Malaysia), Thesis, Departem of Sharia Economic Law Faculty of Sharia, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2023, hlm. 2

²³⁷ Ali Samsuri, Membincangkan Konsep Tawarruw ..., hlm. 32

“Jual beli secara kredit jika memang target pembeli itu adalah mengambil nilai manfaat barang atau untuk diperdagangkan kembali, maka hal tersebut dibolehkan selama formulanya diperbolehkan, sedangkan jika target pembeli adalah dirham (uang tunai), lalu dia membelinya seharga seratus kredit, dan menjualnya di pasar seharga tujuh puluh tunai, maka ini pola jual beli yang tercela serta dilarang menurut salah satu dua pendapat para ulama.”

Ibnu Faris misalnya, menjelaskan *al ‘ain* adalah harta yang bersifat tunai serta tersedia (ada barangnya). Jadi dapat dikatakan, *al ‘ain* adalah barang tunai bukan utang, yang terlihat oleh pandangan mata. Kemudian dia mengutip pernyataan Al Khalil : “*Al ‘inah* adalah utang (*salaf*), ” dan dia mengatakan, “*‘inah* diambil dari kata dasar *‘ainul mizan* (mata timbangan), yaitu kelebihan timbangan.”. Ibnu Faris menjelaskan, “Apa yang dikemukakan oleh Al Khalil benar, karena *‘inah* memastikan adanya penarikan keuntungan lebih²³⁸.”

Menurut Ibnu Taimiyyah, *‘inah* merupakan siasat untuk menghindari riba, dengan dua modus operandi, sebagai berikut:

Modus pertama, jika telah terjadi kesepakatan kedua belah pihak terlebih dahulu, di mana orang pertama menjual barang kepada orang kedua secara tempo, kemudian orang kedua menjual kepada orang pertama dengan harga lebih rendah. Pada *modus pertama* ini, menurut Ibnu Taimiyyah, kedua jual beli tersebut batal. Alasannya, karena cara tersebut adalah siasat untuk menghindari riba. Akan tetapi jika keduanya tidak sepakat lebih dahulu, maka keduanya berhak membatalkan jual beli yang kedua demi menutup celah kerusakan, makanya Ibnu Taimiyyah mengatakan hukum *‘inah* seperti ini tidak boleh. Adapun dasar hukum yang digunakan oleh Ibnu Taimiyyah mengenai *bay’ al-*

²³⁸ Ali Samsuri, Membincangkan Konsep Tawarruw ..., hlm. 32

'inah dimaksud, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud, dengan dua sanad dari Ibnu Umar.²³⁹

Modus kedua, tanpa adanya kesepakatan kedua belah pihak, di mana : orang pertama menjual barang kepada orang kedua secara tunai, kemudian orang pertama membelinya dengan harga yang lebih tinggi secara tempo. Pada *modus* kedua ini, kebalikan dari *modus* pertama dan menurut Ibnu Taimiyyah hukumnya makruh. Pendapat Ibnu Taimiyyah ini disandarkan pada pendapat Ahmad, yang meriwayatkan dua pendapat mengenai status hukum dimaksud, yakni pendapat dari Umar bin Abdul Aziz dan Imam Malik²⁴⁰. Jadi kedua bentuk *modus 'inah* dimaksud, dasar hukumnya sama, yakni sama-sama pendapat dari Umar bin Abdul Aziz dan Imam Malik. Namun kesimpulan hukumnya berbeda. Pada *modus* pertama hukumnya haram, sedangkan pada *modus* kedua, hukumnya makruh. Perbedaan tersebut terletak pada motif para pihak (penjual dan pembeli), apakah disepakati terlebih dahulu sebelumnya atau tidak.

3.5.2. Lembaga Keagamaan Yang Kompeten

3.5.2.1. Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) punya otoritas mewakili (*representasi*) fikih Indonesia. Sedangkan Bank Indonesia (BI), selaku pelaksana akan dapat bertindak manakala mendapat fatwa yang menyatakan *tawarruq* itu sah dan halal. Alasannya – DSN-MUI dan BI – secara praktis, adalah demi terciptanya iklim perbankan syariah yang sehat, maka perlu menghindari produk-produk bermasalah syariah, membolehkan beberapa produk perbankan syariah dan melarang lain. Salah satu produk perbankan syariah yang dilarang adalah

²³⁹ Ibnu Taimiyyah, *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyyah*, Takhrij : Amir Al Jazzar dan Anwar Al Baz, jilid 24, Cet. Pertama (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 493.

²⁴⁰ Ibnu Taimiyyah, “*Kumpulan Fatwa Ibnu ...*”, jilid 24, hlm. 494.

akad *tawarruq*, meskipun di beberapa negara produk ini diperbolehkan²⁴¹. Larangan tersebut tidak hanya, melihat *tawarruq* sebagai bentuk *varian* dari *al-'inah*, dan *al-'inah varian* dari *al-bay'*, akan tetapi penyimpangan (*derivasi*) dari penerapan produk Murabahah, sehingga *tawarruq* dikatakan *implikasi* dari murabahah itu sendiri.²⁴² Oleh karena DSN-MUI belum pernah memberikan definisi atau pengertian *tawarruq*.

Sungguhpun demikian, praktik *bay' al-tawarruq* sudah berjalan efektif di Pasar Komoditi Syariah atau Komoditi Murabahah. Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) atau Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) merilis bahwa transaksi Komoditi Syariah di Indonesia, semakin diminati masyarakat. Transaksi Komoditi Syariah ini, sejak tahun 2021, saat dimulainya transaksi Komoditi Syariah hingga saat ini (Per 19 Maret 2024) jumlah peserta dan transaksi terus mengalami peningkatan, dengan peserta LKS mencapai 8 peserta. Antara lain : Bank Syariah Indonesia, Bank Jabar Banten Syariah, Bank Mega Syariah, Unit Usaha Syariah PT Bank Cimb Niaga, Unit Usaha Syariah PT Bank Maybank Indonesia, serta CIMB Niaga Auto Finance, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, dan PT CIMB Niaga Auto Finance. Pada hal, transaksi di Bursa Komoditi Syari'ah Indonesia menggunakan transaksi *taqwarruq*.

²⁴¹ Rifqatus Salsabila, Legal istinbath Methode, ...hlm. 2

²⁴² Penyimpangan penerapan produk pembiayaan Murabahah, selain ditemukan dari hasil penelitian akademis, sudah diidentifikasi dan dikelompokkan oleh OJK ke dalam 3 (tiga) isu besar. Isu berkaitan syariah, legalitas, dan operasional. Mengatasi dan menyelesaikan isu tersebut OJK terbitkan Buku Standar Produk Perbankan Syariah (BSPPS), khususnya Produk Murabahah, 2016. BSPPS dimaksud hanya memuat langkah preventif, memberi arahan seharusnya dalam memberikan pelayanan pada nasabah. Isu yang relevan diantaranya akad *tawarruq*.

3.5.2.2. MPS (Majlis Penasihat Syari'ah)

Majelis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia (MPS-BNM), badan tertinggi dibentuk atas dasar UU. MPS-BNM punya otoritas membentuk perundang-undangan Islam, berkaitan syariah di Malaysia. Berdasar fatwa MPS-BNM, Perbankan Syariah Malaysia menerbitkan berbagai produk. Ada produk menggunakan akad yang sejatinya masih diperselisihkan ulama, umumnya dilarang di Negara lain. Misalnya, *credit card-i* dengan akad *bay'inah*. MPS-BNM membolehkannya. Ini menunjukkan MPS senantiasa berijtihad dalam *mua'amalah*, khususnya *al-tijarah dan al-buyu'*.

3.5.2.3. Akademi Fiqih Islam Internasional (IIFA)²⁴³

IIFA, merupakan organisasi keilmuan *universal* dan badan tambahan dari Organisasi Kerjasama Islam (OKI) berdasarkan *resolusi* KTT Organisasi Islam Ketiga (N.8/3-T/S-I), 19-22 Rabiul Awal 1401H/ 25-28 Januari 1981. Kantor pusat di Jeddah, Saudi Arabia. Anggota terdiri atas para ahli hukum, cendekiawan, dan intelektual Muslim terkemuka, *spesialis* bidang pengetahuan, *yurisprudensi*, budaya, ilmiah dan ekonomi dari berbagai dunia Muslim. Mereka mempelajari permasalahan kehidupan *kontemporer*, melakukan Ijtihad yang *otentik* dan *efektif*, bertujuan untuk memberikan solusi bersumber dari Islam dan terbuka terhadap perkembangan pemikiran Islam.

Lembaga ini (IIFA) pada sidang ke-19 membahas *Tawarruq Munazzam* di Sharjah, Emieriah Arab Bersatu (UAE), 30 April 2009. Sidang ke-19 diselenggarakan untuk merespon maraknya praktik *tawarruq munazzam* (*tawarruq yang diorganisir*) di kalangan perbankan Islam. Keputusan IIFA menyatakan transaksi *tawarruq munazzam* tidak dibenarkan. Keputusan tersebut mendapat respon beragam dari negara-negara Muslim. Malaysia mengambil sikap, dari pada membahas

²⁴³ <https://iifa-aifi.org/en> (Diakses, 29 Januari 2024)

keputusan transaksi *tawarruq* lebih baik memperbaiki sistim pengoperasian transaksi *tawarruq* itu sendiri dari pada mengharamkannya²⁴⁴.

Bursa Malaysia mengambil langkah pengoperasian transaksi *tawarruq* dengan mewujudkan pasar *Komoditi Murabahah (Suq al-Sila')* sebagai wadah membantu Lembaga Keuangan Islam (LKI) di Malaysia menggunakan transaksi *komoditi* di pasar *Komoditi Murabahah* tersebut. Dengan *inovasi* akad *Tawarruq* sebagaimana urain di atas, maka BMMB (Bank Muamalat Malaysia Berhad) dapat mengatasi isu syariah yang dibahas cendekiawan Muslim di tingkat *Internasional* demi menggunakan *platform* Bursa Pasar *Komoditi (Bursa Suq al- Sila')*

3.5.3. Lembaga Pendukung dan Pengawasan

3.5.3.1. IFSB (Islamic Financial Services Board)²⁴⁵

IFSB bermarkas di Malaysia. Fungsinya melakukan pengaturan, pengawasan yang memastikan kesehatan dan *stabilitas* Jasa Keuangan Syariah (JKS). *Standar* IFSB tersebut dilakukan untuk memastikan perbankan, pasar modal dan asuransi syariah yang ada sehat dan *stabilitasnya* terjaga baik. IFSB memastikan industri perbankan dan keuangan syariah hati-hati dan *transparan*, berjalan dengan *standar internasional* baru yang sudah ada. *Konsisten* dengan *prinsip* yang ada pada syariah Islam

Tujuan IFSB adalah: (1) Mewujudkan pengembangan Industri Jasa Keuangan Syariah (IJKS) yang *transparan*, memperkenalkan *standar* baru dan bisa *beradaptasi* dengan *standar internasional* yang sudah ada sesuai prinsip syariah; (2) Memberikan panduan pengawasan *efektif* dari lembaga yang

²⁴⁴ Asyraf Wajdi Dusuki, "Can Bursa Malaysia's *Suq al-Sila'* (Commodity Murabahah House) Resolve the Controversy over *Tawarruq*," Kertas Kajian ISRA 10 (2010), 1

²⁴⁵ Disarikan dari <https://accounting.binus.ac.id/2022/10/28/mengenal-dan-memahami-fungsi-aaofi-dan-ifsb/> (Diakses, 29 Januari 2024)

menawarkan Produk Keuangan Syariah (PKS) serta pengembangan IJKS sesuai *standar internasional*; (3) Kerja sama dengan berbagai organisasi terkait, menerapkan *standar stabilitas*, kesehatan sistem *moneter*, keuangan *internasional* serta sistem dari negara anggota; (4) Meningkatkan, *koordinasi* atas *inisiatif* melakukan pengembangan *instrument* serta SOP yang *efisien* dan manajemen risiko; (5) Mendorong kerja sama antara berbagai negara yang turut mengembangkan IJKS; (6) Memfasilitasi pelatihan, pengembangan *personel*, dan keterampilan yang *relevan* dengan *regulasi* yang *efektif* dalam IJKS.

3.5.3.2. AAOIFI

AAOIFI²⁴⁶ (Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institutions) adalah Lembaga Non Profit. Berdiri 1991, bermarkas di Bahrain. Lembaga ini didirikan untuk menciptakan *standarisasi* syariah *global* bagi seluruh industry keuangan berbasis syariah di seluruh dunia. Anggota tergabung dalam AAOIFI ada 45 negara, dalam hal ini, Bank Sentral Negara bersamngkutan. Bisa juga lembaga yang mengatur LKS di negara tersebut dan LKS itu sendiri. Tujuan *standarisasi* berbagai Industri Keuangan Syariah (IKS) dapat difasilitasi serta menjadi *standar* praktik terbaik dari bank syariah dan juga LKS.

Standarasasi dikeluarkan oleh AAOIFI adalah: (1) standar syariah; (2) standar Akuntansi; (3) standar audit; (4) standar tata kelola; (5) standar etika. Standar Akuntansi syariah, dari website AAOIFI, cukup banyak, antara lain: (1) standar Akuntansi *Murabahah*; (2) standar Akuntansi *mudarabah*; (3) standar Akuntansi untuk *sukuk*; (4) *instrument* lain dalam pasar modal syariah; (5) standar Akuntansi untuk Lembaga Zakat dan Wakaf.

²⁴⁶ Disarikan dari <https://accounting.binus.ac.id/2022/10/28/mengenal-dan-memahami-fungsi-aaofi-dan-ifsb/> (Diakses, 29 Januari 2024)

Standarisasi yang dikeluarkan, dimaksudkan jadi ukuran dalam peningkatan tujuan AAOIFI. Tujuan AAOIFI dimaksud, adalah : (1) Menumbuh-kembangkan ide-ide Akuntansi/ *audit* LKS yang *relevan*; (2) *Sosialisasi* gagasan Akuntansi/ *audit* LKS yang *relevan* serta penerapannya melalui pelatihan, seminar, publikasi berkala serta juga *commissioning*; (3) Menyiapkan dan mengumumkan (publikasi), menafsirkan *standar* Akuntansi/ *audit*, yang bisa digunakan LKS; (4) *Monitoring*, tinjauan lapangan, perubahan standar akuntansi dan *audit* yang berlaku bagi LKS.



BAB. IV

PRODUK PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA

4.1. Pasar Modal Syariah di Indonesia

4.1.1. Pengertian Pasar Modal Syariah

Pasar modal di Indonesia diatur dalam Undang- Undang No. 8 Tahun 1995 (UUPM)²⁴⁷. Pembentuk undang-undang memberikan pengertian pasar modal sebagai “kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek”²⁴⁸. Sedangkan efek didefinisikan sebagai “surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak kegiatan berjangka atas efek, dan setiap derivatif efek”²⁴⁹. Berdasarkan UUPM dimaksud, regulasi pasar modal di Indonesia tidak membedakan, kegiatan pasar modal dilakukan dengan prinsip-prinsip syariah atau tidak. Oleh karena itu kegiatan pasar modal Indonesia dapat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tanpa mengikuti prinsip syariah²⁵⁰.

Pengertian pasar modal sebagaimana di atas, terlalu umum dan luas, mencakup kelembagaan dan operasional pasar modal itu sendiri. Sedangkan di dalam memori penjelasan dinyatakan sudah cukup jelas²⁵¹. Oleh karena itu perlu adanya perbandingan pendapat para ahli, sebagai *alternatif* pandangan. Irham Fahmi dan Hadi, umpamanya mendefinisikan pasar modal sebagai “tempat

²⁴⁷ Undang-Undang, No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI), Tahun 1995, No. 64

²⁴⁸ Undang-Undang, No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 1, angka 13, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI), Tahun 1995, No. 64.

²⁴⁹ Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, Pasal 1, angka 5

²⁵⁰ Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, Edisi Revisi, Cet-Ketiga, (Jakarta: Kecana), 2014, hlm. 55.

²⁵¹ Penjelasan UU No. 8 Tahun 1995, Pasal 1 angka 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI), No. 3608.

dimana berbagi pihak khususnya perusahaan menjual saham dan obligasi dengan tujuan dari hasil penjualan tersebut nantinya akan dipergunakan sebagai tambahan dana atau untuk memperkuat dana perusahaan”²⁵². Pengertian dari Ilham dan Hadi tersebut hanya dilihat dari sudut pandang perusahaan, belum menyentuh sudut pandang *emiten* dan *investor*. Sunariyah mendefinisikan pasar modal dalam pengertian umum dan khusus. Pengertian umum, pasar modal didefinisikan “suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk didalamnya bank-bank komersial dan semua lembaga perantara di bidang keuangan, serta seluruh surat-surat berharga yang beredar. Dalam arti sempit, pasar modal didefinisikan “suatu pasar (tempat berupa gedung) yang disiapkan untuk memperdagangkan saham-saham, *obligasi-obligasi*, dan jenis surat berharga lainnya dengan memakai jasa para perantara pedagang *efek*”²⁵³.

Pengertian pasar modal dimaksud masih perlu diuraikan beberapa hal yang terkandung dalam pengertian yang dirumuskan pembentuk undang-undang tersebut, antara lain: penawaran umum, perdagangan efek, perusahaan publik dan lembaga serta profesi yang berkaitan dengan efek.

Penawaran umum, adalah kegiatan penawaran *efek* dilakukan oleh *emiten* untuk menjual *efek* kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya (Pasal 1 angka 15). Sedangkan **perdagangan efek** adalah perdagangan surat berharga, berupa surat pengakuan utang, surat berharga *komersial*, *saham*, *obligasi*, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak *investasi kolektif*, kontrak berjangka atas *efek*, dan setiap *derivatif* dari *efek*, sebagaimana telah diuraikan di atas. Adapun **perusahaan publik**, sebagaimana pasal 1 angka 22, adalah perseroan yang sahamnya

²⁵² Irham Fahmi dan Yovi Lavianti Hadi, *Teori Portofolio Dan Analisis Investasi: Teori dan Soal Jawab*, (Bandung: Alfabeta), 2011, hlm. 41.

²⁵³ Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, (Yogyakarta : LUPP STIM YKPN, 2011) hlm 4

telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. **Lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek**, adalah lembaga dan keahlian, baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung pelaksanaan pasar modal, seperti *emiten*, *kustodian*, *kliring*, penyimpanan dan penyelesaian, *menejer investasi*, dan penasihat *investasi*.

Lembaga dan *profesi* sebagaimana dimaksud UUPM dapat dijelaskan sebagai berikut : *Emiten*, adalah pihak yang melakukan penawaran umum (*pasal 1 angka 6*). Sedangkan *kustodian*, pihak yang memberikan jasa penitipan *efek* dan harta lain berkaitan dengan *efek* serta jasa lain, termasuk menerima *dividen*, bunga (bagi *efek konvensional*), dan hak-hak lain, menyelesaikan *transaksi efek*, mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabah. (*pasal 1 angka 8*). Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa (*Pasal 1 angka 9*). Adapun Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, adalah pihak penyelenggara kegiatan *kustodian sentral* bagi *bank kustodian*, perusahaan *efek*, dan pihak lain. (*pasal 1, angka 10*). *Manajer Investasi* adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola *portofolio efek* untuk para nasabah atau mengelola *portofolio investasi kolektif* untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (*pasal 1, angka 11*). Begitu juga dengan *Penasihat Investasi* adalah pihak yang memberi nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian *efek* dengan memperoleh imbalan jasa (*pasal 1, angka 14*).

Persoalannya, bagaimana *instrumen* ini bisa diimprovisasi dengan nilai-nilai syariah. Untuk merespon hal tersebut Dewan

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003, tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. Fatwa ini berlaku sejak ditetapkan, 23 Oktober 2002 M/ 16 Sya'ban 1423 H. sejak tanggal tersebut, pihak *eksekutif* sudah bisa meng*akomodir substansi* fatwa dimaksud.

Pengertian pasar modal, sebagaimana urian di atas, *formulasinya* sama dengan pasar modal syariah. Bisa jadi Fatwa DSN-MUI tersebut mengadopsi defenisi pasar modal dimaksud. Begitu juga komponen yang terkandung dalam defenisi. Sungguhpun demikian, perlu ditegaskan di sini, bahwa perdagangan efek dimaksudkan adalah perdagangan efek syariah, yakni surat berharga, akad dan pengelolaan perusahaan, maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip Syariah.

Prinsip-prinsip Syariah, sebagaimana dimaksud, adalah prinsip-prinsip yang didasarkan atas ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI, baik ditetapkan dalam fatwa ini maupun dalam fatwa terkait lainnya. Dengan demikian, suatu efek dapat dikatakan telah memenuhi prinsip-prinsip syariah apabila telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah (PKS). PKS dimaksud berupa pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh DSN- MUI terhadap suatu efek syariah bahwa efek tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, adalah perusahaan publik, sebagaimana uraian di atas, berupa perseroan yang telah dimiliki persyaratan ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku, dalam hal ini Peraturan Pemerintah.

4.1.2. Pentingnya Pasar Modal

Pasar modal mempunyai peran *strategis* dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana *investasi* bagi masyarakat. Agar pasar modal dapat berkembang dibutuhkan adanya landasan hukum yang kukuh untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang

melakukan kegiatan di pasar modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan²⁵⁴. Dengan demikian, pasar modal memiliki arti penting bagi suatu negara dan hal ini dapat diukur, sejauh mana kontribusinya pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu bangsa dan negara. Semuanya ini sangat tergantung pada *optimalisasi fungsi* pasar modal itu sendiri.

Pasar modal, menjalankan dua fungsi sekaligus : fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Fungsi ekonomi kaitannya dengan penyediaan fasilitas atau wahana mempertemukan dua kepentingan pihak pemilik dana (*investor*) dan pihak pengguna dana (*issuer*). Dalam batas tertentu sama dengan fungsi *intermediasi* bank. Adanya pasar modal, pemilik dana dapat menginvestasikan dananya, dengan harapan memperoleh imbalan. Sedangkan pihak *issuer* (perusahaan) dapat memanfaatkan dana untuk kepentingan *investasi* tanpa harus menunggu dana operasi perusahaan. Begitu juga fungsi keuangan. Pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan bagi pemilik dana, sesuai *karakteristik investasi* yang dipilihnya.

Pasar modal merupakan *alternatif* pendanaan bagi perusahaan sehingga dapat beroperasi dalam skala besar dan luas, dapat meningkatkan pendapatan perusahaan dan kemakmuran masyarakat luas. *Warren Buffet*²⁵⁵ mengatakan “*Never depend on single income, make investment to create second source* (jangan pernah bergantung pada satu sumber penghasilan saja, berinvestasilah untuk menciptakan sumber lainnya).²⁵⁶ *Investasi* sekarang ini sudah menjadi gaya hidup (*lifesteal*) sebagian besar

²⁵⁴ Lihat Konsideran UUPM, Undang-Undang No. 8 tahun 1985, huruf b dan c.

²⁵⁵ Warren Buffett, pengusaha dan investor terkemuka, juga menduduki peringkat ketiga dalam daftar orang terkaya dunia versi Forbes tahun 2015. <https://bisnis.tempo.co/read/1763453/10-quotes-investasi-dari-tokoh-dunia-yang-inspiratif>. (Diakses, 9 Februari 2024)

²⁵⁶ <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10419> (Diakses, 9 Februari 2014)

kalangan dan keberadaan pasar modal memberi manfaat untuk :
 1) menyediakan sumber-sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal. 2) memberikan wahana *investasi* bagi *investor* sekaligus memungkinkan upaya *diversifikasi* usaha.

Sungguhpun demikian, dunia investasi sangat *dinamis* dan *fluktuatif*. Bahkan mengandung (*potensial*) risiko tinggi. *Investor* yang ingin *meinvestasikan* harta bendanya di pasar modal perlu mempertimbangkan *adagium* “*Don’t put all your eggs in one basket*”²⁵⁷ (*Jangan memasukkan semua telur ke dalam satu keranjang*). *Adagium* tersebut membawa pesan jangan pernah mengalokasikan seluruh modal dalam satu jenis *investasi*. Jika *investasi* tersebut gagal, semua dana yang *diinvestasikan* hilang tanpa sisa. *Investasi* di pasar modal tetap mengandung risiko, dari yang kecil sampai risiko besar. Dalam teori *investasi*, dikenal konsep “*high risk high return*”, semakin tinggi *potensi risiko* yang akan diambil, semakin tinggi pula peluang keuntungan akan diraih.

Mark Zuckerberg mengatakan “*The biggest risk is not taking any risk*” (Risiko terbesar adalah enggan mengambil risiko). Mark melanjutkan, “...di dunia yang berubah serba cepat, satu-satunya *strategi* yang pasti gagal adalah enggan mengambil risiko”. Tentu saja *quote of the day* dari Mark itu *akumulasi* dari salah satu pengalaman bersama teman-temannya di facebook²⁵⁸.

²⁵⁷ <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10419>

(Diakses, 9 Februari 2014)

²⁵⁸ Facebook pernah digugat oleh tiga orang mahasiswa Harvard – Cameron Winklevoss, Tyler Winklevoss dan Divya Narendra (ketiganya pendiri ConnectU) kerjasama dengan Wayne Chang (pendiri i2hub). Zuckerberg wanprestasi karena membatalkan rencananya membantu mereka membangun jejaring sosial HarvardConnection.com (ConnectU). Gugatan tersebut mengenai Sosial Butterfly, sebuah proyek yang dikeluarkan The Winklevoss Chang Group, kemitraan antara ConnectU dan i2hub. Kasus ini selesai secara damai Februari 2008 dan 25 Juni 2008, Facebook membayar ganti rugi dan mentransfer lebih dari 1,2 juta saham biasa dan membayar \$ 20 juta

4.1.3. Jenis Pasar Modal

Pasar modal terdiri atas pasar *primer* dan pasar *sekunder*. Pasar *primer* disebut juga pasar perdana, “pasar yang memperdagangkan surat berharga untuk pertama kalinya kepada para *investor* sebelum dicatatkan di bursa efek. Pada pasar perdana, perusahaan telah menentukan harga dan jumlah saham yang ditawarkan. Ciri khasnya, memiliki periode saat saham pertama ditawarkan kepada *investor* oleh penjamin emisi (*underwriter*). Proses tersebut dikenal penawaran umum perdana atau *initial public offering (IPO)*. Pasar perdana melibatkan perantara pedagang efek (*broker-dealer*) bertindak sebagai agen penjual saham. Sedangkan, pasar sekunder, adalah efek-efek yang sudah dicatatkan di bursa efek untuk diperjualbelikan. Efek yang tercatat di bursa saham mengartikan saham perusahaan bebas ditransaksikan oleh publik²⁵⁹.

Transaksi pasar sekunder terjadi antar *investor* dan tidak masuk ke perusahaan yang mengeluarkan *efek*. Di pasar *sekunder*, para *investor* diberikan kesempatan membeli atau menjual *efek* yang tercatat di bursa, setelah terlaksananya penawaran pada pasar perdana. Harga saham pasar *sekunder* bisa naik turun (*fluktuatif*) karena adanya permintaan atau penawaran atas suatu saham. Penawaran dan permintaan dipengaruhi banyak faktor, baik

tunai. Kemudian Mei 2010, pendiri ConnectU menuduh Zuckerberg melakukan penipuan efek, melakukan penafsiran menyesatkan mengenai nilai saham. Para pendiri ConnectU mendapatkan kesan nilainya \$ 45 juta. Pemahaman itu didasarkan pada penilaian saham utama, sedangkan mereka hanya menerima saham biasa. Akibatnya saham yang diberikan kepada pendiri sebagai bagian penempatan nilainya kurang dari 75% dari yang Facebook katakan, dan kesepakatan kas-dan-saham keseluruhan senilai 50% kurang. Sejak penempatan, saham tersebut telah diperdagangkan sebesar \$ 76 per saham pada pasar sekunder, yang akan menempatkan nilai penyelesaian \$ 120,000,000. Winklevoss bersaudara berencana menuntut lagi berdasarkan dugaan bahwa Facebook menyesatkan mereka dalam hal penilaian penempatan.. https://id.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg (Diakses 10 Februari 2024)

²⁵⁹Mela

Arnani,

<https://money.kompas.com/read/2023/08/27/050000026/jenis-pasar-modal-danfungsinya> artikel, 27 Agustus 2023, (Diakses, 9 Februari 2024).

bersifat *spesifik* seperti kinerja perusahaan maupun *makro*, meliputi suku bunga, *inflasi*, nilai tukar, hingga kondisi sosial dan politik²⁶⁰.

Pasar *sekunder*, memberi *kontribusi signifikan* dengan memfasilitasi perdagangan surat berharga yang sudah ada dan berperan penting memastikan *likuiditas* dan penentuan harga yang adil dalam pasar dan memberikan *sinyal* berharga berkaitan dengan *sekuritas*. Dengan kata lain, pasar sekunder tidak hanya menyediakan *likuiditas* dan biaya transaksi rendah, namun menentukan harga *sekuritas* dan risiko secara *kontinu*, dan menggabungkan informasi baru yang *relevan* ketika informasi tersebut muncul. Perlu ditegaskan, ciri khas pasar modal adalah memfasilitasi pendanaan jangka panjang bagi pebisnis dan *entrepreneur*, dengan cara menarik simpanan dari banyak investor. Pasar ini memberikan modal jangka panjang kepada para *entrepreneur* melalui serangkaian kontrak (*sekuritas*) jangka pendek dengan *investor* yang dapat masuk dan keluar sesuai dengan keinginannya. Untuk itu senantiasa perlu menjaga *efisiensi* suatu pasar modal. Namun demikian perlu diingat bahwa saham-saham yang diperdagangkan di pasar *reguler* berada dalam satuan perdagangan yang disebut dengan “*lot*” dan satu *lot* memuat 100 lembar saham²⁶¹.

²⁶⁰ Mela Arnani ,

<https://money.kompas.com/read/2023/08/27/050000026/jenis-pasar-modal-dan-fungsinya..>

²⁶¹ Harris Darmawan, Jenis Pasar Modal : Pasar Reguler, Pasar Negosiasi dan Pasar Tunai, <https://www.finansialku.com/saham/jenis-pasar-mekanisme-transaksi-pasar-modal/>, artikel_ 11 Oktober 2023, (Diakses, 10 Februari 2024)

Bursa Efek Indonesia (BEI) menggolongkan perdagangan saham pasar *sekunder* ke dalam tiga kategori pasar, yakni pasar *reguler*, *negosiasi* dan *tunai*.²⁶²

1. Pasar *Reguler* :

Pasar *reguler* adalah pasar dimana para *investor* melakukan transaksi dengan kenaikan harga yang sudah ditentukan oleh fraksi harga. Misalnya pada kelompok harga Rp.50 – Rp.200, fraksi harganya adalah Rp.1. Artinya kelompok saham sebagaimana dimaksud, perubahan harga saham ada pada kelipatan 1.

Tabel : 14
Kelompok Harga dan Fraksi Harga Pasar Reguler

No	Kelompok Harga (Rp.	Fraksi Harga (RP)
1	50 – 200	1
2	200 – 500	2
3	500 – 2.000	6
4	2.000 – 5.000	10
5	>5.000	25

Oleh krena itu tidak mungkin menjual saham dengan harga Rp.70,5 karena harus kelipatan harga Rp. 1. Begitu juga seterusnya sebagaimana tersebut tabel 14 di atas .

2. Pasar *Negosiasi*

Pasar *negosiasi*, pasar di mana proses transaksi saham berlangsung berdasarkan tawar menawar secara individual antara anggota Bursa Beli dan anggota Bursa Jual berpedoman pada kurs terakhir di pasar reguler. Transaksi tidak berlangsung secara lelang berkesinambungan (*non continuous auction market*) dan penyelesaiannya dapat dilakukan berdasar kesepakatan anggota bursa efek. Tawar menawar dimaksud tidak berlangsung di pasar bursa efek. Prosesnya tetap dalam pengawasan bursa. Perdagangannya tidak memakai satuan *lot*, tetapi satuan lembar, karena itu pasar *negosiasi* biasanya dipilih bila jumlah lembar

²⁶² Harris Darmawan, Jenis Pasar Modal :,
<https://www.finansialku.com/saham/jenis-pasar-mekanisme-transaksi-pasar-modal/>

saham *investor* tidak genap satu *lot*. Harga juga demikian, bisa melakukan transaksi pada harga berapapun tanpa terpengaruh fraksi harga saham yang berlaku di pasar *regular*, karena transaksi di pasar *negosiasi*, tidak berlaku batasan *auto rejection* (penolakan otomatis dari sistem): Jika investor ingin melakukan transaksi di luar batas harga *auto rejection*, maka anggota bursa wajib melapor pada BEI memberi alasan dan tujuan transaksi dimaksud.

Tabel : 15
Auto Rejection Terhadap Saham

No	Kelompok Harga	Saham Reguler		Saham IPO	
		Batas Bawah	Batas Atas	Batas Bawah	Batas Atas
1	<200	35 %	35 %	70 %	70 %
2	200 – 5.000	25 %	25 %	50 %	50 %
3	>5.000	20 %	20 %	40 %	40 %

3. Pasar Tunai

Pasar Tunai, pasar di mana para *investor* melakukan transaksi dengan kenaikan harga sudah ditentukan oleh *fraksi* harga dengan sistem pembayaran menggunakan rumus t+0 (tunai pada hari itu juga). Penyelesaian transaksi menggunakan rumus t+3 (tiga hari setelah pembayaran). Keberadaan Pasar Tunai ini, menyelesaikan kegagalan anggota bursa memenuhi kewajiban di pasar *regular* dan pasar *negosiasi*. Misalnya pada transaksi *short selling*. Pasar tunai dilaksanakan dengan prinsip pembayaran dan penyerahan seketika (*cash & carry*).

Berikut ini beberapa perbedaan antara pasar *reguler*, *negosiasi*, dan tunai sebagai berikut²⁶³:

Tabel : 16
Pasar *Reguler*, Pasar *Negosiasi* dan Pasar Tunai

No	Pasar <i>Reguler</i>	Pasar <i>Negosiasi</i>	Pasar Tunai
1	Harga terbentuk dari kekuatan tawar-menawar pasar	Harga terbentuk dari kekuatan negosiasi	Jika tidak ada transaksi harga mengikuti harga pasar reguler
2	Ada fraksi harga yang ditentukan	Tidak ada fraksi harga	Ada fraksi harga
3	Ada batasan <i>Auto rejection</i>	Tidak ada batasan <i>Auto rejection</i>	-
4	Adanya batas bawah harga Rp. 50	Tidak adanya batas bawah harga	Adanya batas bawah harga Rp. 50
5	Memakai satuan Lot	Memakai satuan Lembar	Memakai satuan Lot
6	Penyelesain transaksi di hari ke-3	Penyelesain transaksi berdasarkan kesepakatan	Penyelesain transaksi langsung
7	Jam perdagangan sesi-1 dan sesi-2	Jam perdagangan sesi-1 dan sesi-2	Jam perdagangan hanya di sesi-1
8	Adanya pra pembukaan	Tidak ada pra pembukaan	Tidak ada pra pembukaan
9	Adanya pra pembukaan dan pra penutupan	Tidak ada pra pembukaan dan pra penutupan	=

Waktu perdagangan juga diatur untuk ketiga jenis pasar tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut²⁶⁴:

²⁶³ Harris Darmawan, Jenis Pasar Modal : ..., <https://www.finansialku.com/saham/jenis-pasar-mekanisme-transaksi-pasar-modal/>

²⁶⁴ Harris Darmawan, Jenis Pasar Modal : ..., <https://www.finansialku.com/saham/jenis-pasar-mekanisme-transaksi-pasar-modal/>

Tabel : 17
Waktu Perdagangan Pasar *Reguler, Negosiasi* dan *Tunai*

No	Item	Keterangan	<i>Reguler</i>	<i>Negosiasi</i>	<i>Tunai</i>
1	Pra Pembukaan	Anggota bursa memasukkan pesanan beli dan jual hanya berlaku bagi saham LQ45	08.45-08.55	-	-
2	Pembukaan	Permintaan dan penawaran yang dimasukkan saat pra pembukaan	08.55-09.00	-	-
3	Sesi I (Senin-Kamis)	-	09.00-12.00	09.00-12.00	09.00-12.00
4	Sesi I (Jumat)	-	09.00-11.30	09.00-11.30	09.00-11.30
5	Istirahat	Waktu bursa istirahat, tidak ada saham yang diperdagangkan			
6	Sesi II (Senin-Kamis)	-	13.30-15.49	13.30-16.15	-
7	Sesi II (Jumat)	-	14.00-15.49	14.00-16.15	-
8	Pra penutupan	Anggota bursa memasukkan pesanan beli dan jual	15.50-16.00	-	-
9	Penutupan	Permintaan dan penawaran yang dimasukkan saat pra penutupan akan dibentuk pada saat penutupan	16.01-16.05	-	-
10	Pasca Penutupan	Sesi terakhir perdagangan, transaksi hanya bisa dilakukan pada harga yang dibentuk saat penutupan	16.05-16.15	-	-

Adanya pasar modal yang *efisien* diharapkan dapat melaksanakan fungsi: 1) Menyajikan mekanisme mobilisasi sumber daya mengarah kepada alokasi sumber daya yang efisien dalam ekonomi; 2) Menyediakan *likuiditas* dalam pasar dengan harga murah, biaya transaksi terendah atau penawaran rendah menyebar pada efek yang diperdagangkan; 3) Untuk memastikan *transparansi* dalam penentuan harga *sekuritas* dengan menentukan harga *premi risiko*, yang merefleksikan tingkat *risiko sekuritas* tersebut; 4) Menyediakan peluang menyusun *portofolio terdiversifikasi* dengan baik dan mengurangi *level risiko* melalui *diversifikasi* melintasi batas *geografis* dan waktu.

4.1.4. Perusahaan Efek

Perusahaan Efek adalah perusahaan yang telah mendapat izin dari OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek (*Broker-Dealer*), Penjamin Emisi Efek (*Underwriter*), dan Manajer Investasi. Suatu Perusahaan Efek dapat melakukan salah satu kegiatan usaha namun dapat juga melakukan ketiganya secara bersamaan. Hal tersebut tergantung dari kemampuan permodalan dan kesiapan sumberdaya perusahaan tersebut. Perusahaan Efek ini di Indonesia dibagi menjadi dua jenis, yaitu *Perusahaan Sekuritas* dan *Manajer Investasi*. Perusahaan Sekuritas sendiri adalah perusahaan yang telah mendapat izin usaha dari OJK untuk dapat melakukan kegiatan usaha sebagai *Perantara Pedagang Efek (Broker Dealer)*, *Penjamin Emisi Efek (Underwriter)*, atau kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pengawas Pasar Modal²⁶⁵.

²⁶⁵OJK, Berkenalan Dengan Perusahaan Sekuritas dan Manajer Investasi, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10453> (Diakses, 10 Pebruari 2024

Kegiatan *Perantara Pedagng Efek (Broker Dealer)* adalah : (a). Jual beli Efek (surat berharga) untuk kepentingan sendiri atau pihak lain; (b). Jual-beli Efek seperti saham dan *obligasi* dapat dilakukan di Bursa Efek atau melalui transaksi di luar bursa (transaksi *Cver-the-Counter/ OTC*). Adapun kegiatan *Penjamin Emisi Efek (Underwriter)*, adalah : (a). Membantu calon Emiten (perusahaan terbuka) dalam melaksanakan Penawaran Umum Saham (*Initial Public Offering/IPO*), dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual; (b). Istilah Penawaran Umum Saham juga dikenal masyarakat dengan nama *go public*.

Adapun *Manajer Investasi* adalah perusahaan yang telah mendapat izin usaha dari OJK untuk melakukan kegiatan usaha. Manajer Investasi ini lebih dikenal sebagai perusahaan yang mengelola portofolio reksa dana yang merupakan kumpulan dana dari masyarakat. Kegiatan Manajer Investasi, adalah melakukan kegiatan usaha yaitu : (1). Pengelolaan portofolio efek nasabah tertentu berdasarkan perjanjian pengelolaan dana bersifat bilateral dan individual yang disusun sesuai peraturan Pengawas Pasar Modal; (2). Pengelolaan portofolio investasi kolektif untuk kepentingan sekelompok nasabah melalui wadah produk-produk yang diatur dalam peraturan Pengawas Pasar Modal; (3). Kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan Pengawas Pasar Modal²⁶⁶.

Ada beberapa profesi di Perusahaan Efek, secara perseorangan melakukan kegiatan (bekerja). Profesi ini wajib memiliki izin secara perorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek (WPE). Wakil Perusahaan Efek (WPE) dimaksud, adalah²⁶⁷ :

1. Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE);

Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) disebut juga dengan *Broker/Dealer*. WPPE adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan

²⁶⁶ <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10453>

(Diakses, 10 Pebruari 2024

²⁶⁷ OJK, Berkenalan Dengan Perusahaan...., <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10453>

kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek. Untuk dapat menjalankan profesi sebagai *broker*, seseorang harus memperoleh izin Wakil Perantara Pedagang Efek dari OJK.

2. Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE);

WPEE atau disebut juga *Underwriter* adalah orang perseorangan yang membantu mempersiapkan perusahaan yang ingin melakukan IPO agar perusahaan yang dibantunya itu dapat menjual efeknya kepada masyarakat umum. *Underwriter* memiliki kekhususan tersendiri dalam melaksanakan fungsinya. Bagi pihak yang mempunyai izin WPEE ini diperbolehkan melakukan kegiatan sebagai WPPE, namun tidak berlaku sebaliknya.

3. Wakil Manajer Investasi (WMI).

WMI merupakan orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi. Seseorang yang bertindak sebagai manajer investasi harus memiliki izin WMI dari OJK. Untuk mendapatkan izin dari OJK tersebut, harus dinyatakan lulus ujian yang diselenggarakan oleh Panitia Standar Profesi. Tanda kelulusan tersebut menjadi dasar penilaian atas permohonan izin yang diajukan kepada OJK. Seseorang dapat saja memiliki lebih dari satu izin perorangan WPE dimaksud.

4.2. Produk Pasar Modal Syariah

Produk PMS dimaksudkan di sini, adalah efek Syariah itu sendiri, yakni surat berharga, baik itu berupa akad, pengelolaan perusahaan, maupun cara penerbitan efek, harus memenuhi prinsip-prinsip Syariah. Efek syariah tersebut mencakup :1) Saham Syariah; 2) Obligasi Syariah; 3) Reksa Dana Syariah; 4) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) Syariah; 5) Surat berharga lainnya yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah”.

4.2.1. Saham Syariah

4.2.1.1. Pengertian Saham Syariah

Penegertian Saham Syariah, dalam arti pendefinisian suatu istilah merujuk kepada defenisi saham secara umum, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang maupun peraturan OJK lainnya. Secara umum dapat dikatakan bahwa saham syariah merupakan efek berbentuk saham yang menerapkan prinsip syariah. Saham Syariah – sama halnya dengan saham konvensional - merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa. Dalam pengertian ini, yang dimaksudkan adalah pemegang saham istimewa.

4.2.1.2. Jenis-Jenis Saham

Secara umum, saham yang dapat diperdagangkan di pasar modal dan dimiliki oleh umum (*publik*) adalah saham biasa, yang diterbitkan oleh perusahaan *go public*/ terbuka, ditandai dengan huruf Tbk di akhir nama perusahaan. Dengan membeli satu saham, berarti sudah memiliki satu porsi dari *emiten* tersebut. Besaran porsinya tergantung banyaknya saham yang dibeli²⁶⁸. Ciri-ciri saham biasa, adalah :

1. Pemegang saham biasa, berhak mendapat sejumlah keuntungan, apabila perusahaan dimaksud memperoleh laba (*dividen*) dan membagikan labanya. Ada juga emiten tidak membagikan dividen karena digunakan lagi untuk memperbesar modal usaha. Jika emiten tidak punya laba biasanya tidak membagikan dividen, tapi ada juga emiten meskipun merugi namun tetap membagikan dividen dan dananya diperoleh dari hasil penjualan aset atau dari laba yang ditahan/disimpan selama ini. Boleh jadi *dividen* tidak selamanya didapat oleh pemegang saham biasa.

²⁶⁸Tika, Perbandingan Saham Biasa Dengan Saham Istimewa, <https://ajaib.co.id/perbandingan-saham-biasa-dengan-saham-istimewa/> artikel 2 Maret 2020, (Diakses 5 Februari 2024)

2. Ada potensi mendapat keuntungan dari selisih harga jual-beli saham dimaksud, yang disebut dengan *capital gain*. Jika aktivitas jual beli saham dimaksud mengalami kerugian, disebut *capital loss*. Potensi mendapatkan *capital gain* cukup besar karena saham biasanya cenderung ramai diperjual-belikan sehingga harganya sering naik turun (*fluktuatif*) dalam satu tren tertentu (*volatil*) yang menguntungkan bagi para *trader* saham²⁶⁹.
3. Jika *emiten* dinyatakan *pailit*, kerugian maksimum yang akan ditanggung oleh pemegang saham biasa adalah sebesar modal yang dikeluarkan untuk membeli saham tersebut. Jadi, pemegang saham biasa tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada perusahaan, jika perusahaan dimaksud *pailit*. Meskipun demikian, mereka memiliki hak untuk menjual sahamnya sendiri sebelum dinyatakan *delisting*/saham tidak dijual lagi di pasar modal²⁷⁰.
4. Apabila perusahaan *dilikuidasi* (*pailit*), pemegang saham biasa akan menerima hak atas penjualan sisa aset perusahaan setelah perusahaan melunasi semua utang dan membagi sisa hasil penjualan kepada pemegang saham *preferen*. Jika setelah membayar utang dan membayar para pemegang saham *preferen* lalu tidak ada lagi sisa, pemegang saham biasa tidak mendapat apa-apa. Pemegang saham harus mengawasi pasar modal secara berkala agar dapat diketahui prospeksnya.
5. Memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun dalam posisi Dewan *Komisaris*, sangat besar pengaruhnya terhadap pemegang saham, sesuai jumlah saham

²⁶⁹ Hal ini dapat dikategorikan sebagai *tawaruq*, hal yang menjadi krusuil dalam pasar modal syariah.

²⁷⁰ Tika, Perbandingan Saham Biasa....

<https://ajaib.co.id/perbandingan-saham-biasa-dengan-saham-istimewa/>

yang dimiliki. Pemegang saham biasa didahulukan ketika *emiten* menerbitkan saham baru/ *right issue*²⁷¹.

Akan tetapi secara syariah, saham syariah yang diakui di Pasar Modal Indonesia, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : (1). Saham yang dicatatkan sebagai saham syariah oleh emiten atau perusahaan publik syariah berdasarkan peraturan OJK No. 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah; (2). Saham yang dinyatakan memenuhi kriteria seleksi saham syariah berdasarkan peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Dengan demikian semua saham syariah yang terdapat di PMS Indonesia, baik yang tercatat di BEI maupun tidak, dimasukkan ke dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh OJK secara berkala, setiap bulan Mei dan November²⁷².

Perusahaan publik syariah yang akan menerbitkan saham syariah, harus memenuhi kriteria-kriteria dan ini dijadikan alat ukur bagi OJK untuk menseleksi saham syariah. Kriteria-kriteria dimaksud, adalah sebagai berikut, adalah²⁷³:

1. *Emiten* tidak melakukan kegiatan usaha sebagai berikut :

- 1) Perjudian dan permainan yang tergolong judi;
- 2) Perdagangan yang dilarang menurut syariah, antara lain : (1). Perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa; (2). Perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu;
- 3) Jasa keuangan *ribawi*, antara lain : (1). Bank berbasis bunga; (2). Perusahaan pembiayaan berbasis bunga;

²⁷¹ <https://ajaib.co.id/perbandingan-saham-biasa...../> (Diakses 5 Februari 2024)

²⁷² IDX Islamic, Saham Syariah, <https://idxislamic.idx.co.id/edukasi-pasar-modal-syariah/saham-syariah/> (Diakses, 6 Februari 2024)

²⁷³ IDX Islamic, Saham Syariah, <https://idxislamic.idx.co.id/edukasi-pasar-modal-syariah/saham-syariah/>

- 4) Jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan/atau judi (*maisir*), antara lain asuransi konvensional;
- 5) Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau menyediakan antara lain, berikut ini : (1). Barang atau jasa haram zatnya (*haram li-dzatihi*); (2). Barang atau jasa haram bukan karena zatnya (*haram lighairihi*) yang ditetapkan oleh DSN MUI; (3). Barang atau jasa yang merusak moral dan/ atau bersifat mudarat;
- 6) Melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (*risywah*).

2. Emiten memenuhi rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

- 1) Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45% (empat puluh lima perseratus); dan
- 2) Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha (*revenue*) dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh perseratus);

Pergerakan dan kembangan saham syari'ah di PMS perlu dimonitor bagaimana komposisi saham syari'ah yang sudah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Indeks Saham Syariah dimaksud, adalah ²⁷⁴

1. **Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)** : Indeks saham untuk seluruh saham syariah tercatat pada papan utama dan papan pengembangan Bursa Efek Indonesia
2. **Jakarta Islamic Indeks (JII)** : Indeks saham yang terdiri dari 30 saham syariah yang berkapitalisasi besar dan likuiditas tinggi.
3. **JII70** : Indeks saham terdiri 70 saham syariah kapitalisasi besar, likuiditas tinggi.

²⁷⁴ IDX Islamic, Saham Syariah, <https://idxislamic.idx.co.id/edukasi-pasar-modal-syariah/saham-syariah/>

4. **Idx-Mes BUMN 17** : Indeks saham yang terdiri dari 17 saham syariah milik BUMN dan *afiliasinya* dengan *fundamental* yang baik.
5. **Idx Sharia Growth** : Indeks yang mengukur kinerja harga dari 30 saham syariah yang memiliki *tren* pertumbuhan laba bersih dan pendapatan *relatif* terhadap harga dengan *likuiditas transaksi* serta *kinerja* keuangan yang baik.

4.2.1.3. Keunggulan *Investasi Saham Syariah*

. Khusus saham syariah, perusahaan harus memenuhi kriteria, sebagai berikut

1. Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan Perusahaan *emiten* atau perusahaan *publik* yang menerbitkan *efek syariah* tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah.
2. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah sebagaimana dimaksud, antara lain, adalah: a) perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang; b) lembaga keuangan *konvensional (ribawi)*, termasuk perbankan dan *asuransi konvensional*; c) *produsen, distributor*, serta pedagang makanan dan minuman yang haram; d) *produsen, distributor*, dan/ atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak *moral* dan bersifat *mudarat*. e) melakukan *investasi* pada *Emiten* pada saat transaksi tingkat (*nisbah*) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan *ribawi* lebih *dominan* dari pada modalnya²⁷⁵.
3. Emiten atau perusahaan publik yang bermaksud menerbitkan *efek Syariah* wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas *efek syariah* yang dikeluarkan.
4. *Emiten* atau perusahaan publik yang menerbitkan *efek syariah* wajib menjamin bahwa kegiatan usaha memenuhi prinsip-

²⁷⁵ Fatwa DSN-MUI, No. 44, Pasal 3 angka 1.

prinsip syariah dan memiliki *Shariah Compliance Officer* (SCO).

5. Dalam hal *Emiten* atau Perusahaan *Publik* yang menerbitkan *Efek Syariah* sewaktu-waktu tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka *Efek* yang diterbitkan dengan sendirinya sudah bukan sebagai *Efek Syariah*.

4.2.1.4. Risiko Investasi Saham

Tujuan *investasi* dalam bentuk saham perlu dipertimbangan secara cermat, apa target yang hendak dicapai dengan *investasi* saham, kebutuhan apa yang hendak dipenuhi dengan *investasi* tersebut, bagaimana dukungan keuangan (*financial*) dan ketahanan modal (*stock* dana) yang khusus untuk keperluan *investasi* tersebut. Hal ini perlu *diprediksi* lebih awal mengingat *risiko investasi*, yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan, karena besarnya harapan untuk mendapat keuntungan. *Risiko* dimaksud merupakan *potensi* kerugian yang akan dialami akibat aktivitas *investasi*. Paling tidak, keberhasilan yang diharapkan ternyata tidak sesuai dengan *realitas investasi* dimaksud sudah *diprediksi* sebelumnya sehingga bisa *diantisipasi*. Untuk itu perlu dan dirasa penting mengetahui lamanya waktu *investasi* saham dimaksud, apakah *investasi* jangka pendek dengan *risiko* rendah atau jangka panjang dengan *risiko* tinggi. Mengabaikan *risiko* sama saja dengan bunuh diri dan sangat berbahaya. Paling tidak perlu mempertimbangkan sejauhmana *risiko* itu dapat *ditolerir*, sehingga dapat ditentukan *instrumen investasi* mana yang lebih cocok. Dengan kata lain, seorang *investor* perlu mengenal *profil risikonya*²⁷⁶.

Profil risiko sebagaimana dimaksud ada tiga kategori. **Pertama**, *Risiko Konservatif*. Risiko ini adalah sebutan bagi *investor* yang menghindari *risiko* tinggi. Oleh karena itu *instrument investasi* yang sesuai bagi *investor* dalam kategori ini

²⁷⁶ <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10419>
(Diakses 5 Februari 2024)

adalah *reksa dana pendapatan tetap, reksa dana pasar uang, deposito, surat utang negara*. *Instrument* ini bisa memiliki nilai kenaikan yang cenderung *stabil* dan tidak *fluktuatif*, sehingga terjamin. **Kedua, Risiko Moderat.** *Risiko* ini masih dapat *ditolerir* oleh *investor* yang menginginkan stabilitas, namun pada saat sama ingin mendapat keuntungan yang relatif lebih besar. *Investor Moderat* ini masih bisa menerima dan memberikan toleransi atas penurunan nilai *investasi* hingga batas-batas tertentu, seperti biaya-biaya (*cost*) yang timbul akibat kerugian dimaksud. *Instrumen investasi* yang tepat dan sesuai adalah reksa dana campuran dan saham saham *bluechip* (LQ 45). **Ketiga Risiko Agresif.** *Investor* kategori *agresif* ini *optimistic*, selalu *optimis* dan tidak takut mengambil *risiko tinggi*, ada keyakinan akan berhasil mendapatkan keuntungan tinggi. *Investor* kategori ini sesuai bagi *investor* muda, yang masih memiliki kesempatan yang lebih banyak dan dapat *mentolerir* penurunan nilai *investasi* dalam jumlah besar. *Instrumen investasi* yang sesuai bagi *profil agresif*, adalah saham, *fintech peer to peer lending* dan reksa dana saham²⁷⁷.

Selain saham-saham biasa, sebagaimana urian di atas, masih ada kepemilikan saham lainnya yang bersifat istimewa dengan hak-hak istimewa yang dimilikinya. Kekhususan seperti ini hanya dimiliki oleh Pemerintah RI dan *realisasinya* melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Saham dimaksud hanya satu lembar, yang dikenal dengan saham *dwiwarna (golden share)*. Jadi kekhususan ini tidak dimiliki oleh pemegang saham lainnya. Keistimewaan dimaksud terdapat dalam proses penunjukkan direksi perusahaan. Kepemilikan Saham istimewa diatur dalam PP No.72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada BUMN dan Perseroan Terbatas. Bunyi sebagai berikut: “*Dalam hal kekayaan negara*

²⁷⁷ <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10419>
(Diakses 5 Februari 2024)

berupa saham milik negara pada BUMN dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN lain sehingga sebagian besar saham dimiliki oleh BUMN lain, maka BUMN tersebut menjadi anak perusahaan BUMN dengan ketentuan negara wajib memiliki saham dengan hak istimewa yang diatur dalam anggaran dasar.”

4.2.1.5. Bandar Saham (Price Maker)

Bursa saham tidak *statis* seperti pasar tradisional. Hukum permintaan dan penawaran (*supply demand*) dapat berlaku alamiah. Dalam bursa saham, hukum permintaan dan penawaran bisa diciptakan sehingga yang dinampakkan ke permukaan dinamika dan *fluktuasi* harga saham. Dinamika pasar saham dimaksud, tergantung pada Bandar Saham (BS), yang bisa mengatur pasang surutnya (*fluktuatif*) harga saham di pasaran sekunder. Memahami pergerakan saham dalam Pasar Modal, baik *konvensional* maupun syariah, tidak cukup hanya fokus *analisa Fundamental* (*evaluasi sekuritas* dan mengukur nilai *intrinsik*) dan *Analisa Technical* (*statistika fluktuasi harga, volume* saham sesuai *tren waktu*). Tetapi perlu diketahui dan dianalisa kinerja BS itu sendiri. BS, mampu merubah sikap dan perilaku para pelaku pasar tanpa dipengaruhi dan ditentukan berita, laporan keuangan, bursa saham luar negeri, direksi perusahaan dan bahkan BEI sekalipun.²⁷⁸

Aksi BS hanya dengan membeli saham dalam partai besar, bisa membuat harga saham naik terbang tinggi , Begitu juga sebaliknya, dengan aksi jual saham dalam partai besar membuat harga saham turun dengan terjun bebas. Sepertinya tidak ada hubungan dengan baik-buruknya *fundamental* perusahaan. Jika ada seorang pelaku pasar yang membeli semua antrian di *offer*, maka harga saham tersebut akan *otomatis* terbang tinggi sampai *auto reject* tertinggi. Begitu juga sebaliknya, meskipun *fundamental*,

²⁷⁸ Artikel, Bandar Saham, siapa mereka dan apa yang mereka lakukan ?, 30 November 2019, <https://www.creative-trader.id/bandar-saham-siapa-mereka-dan-apa-yang-mereka-lakukan/> (Diakses, 17 Mai 2024).

laporan keuangan, dan beritanya semua bagus, Namu apabila ada seorang pelaku pasar yang menjual saham dalam jumlah besar, maka pada saat itu juga harga saham tersebut akan jatuh. Pada hal tidak ada peraturan yang mengikat *investor* atau *trader*, untuk membeli atau menjual saham dalam kondisi tertentu. Pihak otoritas tidak pernah membuat peraturan seperti mekanisme tersebut di atas dan harga saham selalu dibiarkan bergerak bebas sesuai dengan keinginan pelaku pasar. Tentu saja pelaku pasar dimaksud bukan *investor ritel*, yang sebenarnya secara *komunitas* lebih banyak, yang kemampuan dan kekuatannya hanya bisa menganalisa dan berharap. Oleh karena itu, di bursa saham tidak ada analisa yang selalu benar, karena harga saham akan selalu bergerak sesuai keinginan BS.²⁷⁹

Kondisi seperti ini, yang bisa dilakukan oleh pelaku pasar saham ritel adalah memanfaatkan dan menunggangi pergerakan harga saham yang diciptakan oleh BS. Dengan demikian, para pelaku pasar ritel harus membangun kekuatan bersama dengan kapasitas modal yang tersedia atau adanya penambahan modal untuk menaikkan harga saham dimaksud. Bs ini di bursa saham dunia dikenal dengan istilah *Market Maker*, yakni orang yang menciptakan atau membuat pasar itu sendiri. Sama halnya dengan BS, yang juga berfungsi menciptakan atau membuat pasar. Tanpa adanya BS pasar saham tidak akan berjalan, karena semua saham akan cenderung tidur lelap. Istilah lain untuk BS yang sering digunakan di bursa-bursa saham utama dunia adalah *Price Maker*. Ada juga yang menyebut *Liquidity Provider*, berfungsi menyediakan likuiditas di bursa saham. Berapapun banyak *investor ritel* yang mau membeli saham, bila tidak ada yang jual saham, maka tidak akan ada *transaksi* dan tidak akan ada

²⁷⁹ Artikel, Bandar Saham, siapa mereka dan apa yang mereka lakukan ?, 30 November 2019, <https://www.creative-trader.id/bandar-saham-siapa-mereka-dan-apa-yang-mereka-lakukan/> (Diakses, 17 Mai 2024); Lihat juga Jid dan Ryan Filbert, *Bandarmology*, Cet. Ketiga belas, (Jakarta : Elex Media Komputindo), 2022, hlm. 39-49.

likuiditas, Begitu juga, ketika semua *investor ritel* ingin menjual sahamnya, maka saat menjual sahamnya atau *cutloss*, *investor ritel* tersebut membutuhkan fungsi seorang *liquidity provider*. Realitas ini menunjukkan: (1). Betapa besar usaha dan modal yang dibutuhkan untuk menaikkan harga satu saham, sehingga butuh kekuatan dan ketahanan modal, sampai *auto reject* tertinggi; (2). Keberadaan BS sangat penting, *significan* dan menentukan gairah pasar saham di Bursa Saham dan sebagai *liquidity provider*²⁸⁰.

4.2.1.6. *Repurchase Agreement (Repo)*

LKS sering sekali mengalami kesulitan dalam keuangan atau modal (*likuiditas*), karena adanya perbedaan waktu antara menghimpun dana dari masyarakat dengan penyaluran dana untuk kepentingan modal kerja atau usaha lainnya. Upaya menghimpun dana hanya berlangsung dalam *interval* waktu singkat (jangka pendek). Sedangkan penyaluran dana untuk pembiayaan usaha *produktif* dan lainnya membutuhkan waktu, paling tidak untuk jangka menengah, bahkan butuh waktu lebih lama (jangka panjang). Hal ini menjadi masalah bagi LKS, karena adanya ketidak seimbangan dengan kewajibannya yang harus ditunaikan (*likuiditas*).

Kondisi LKS seperti ini perlu dukungan keuangan, baik pada bank induk LKS itu sendiri maupun pada Lembaga Keuangan *Konvensional* (LKK), bahkan menggunakan akad syariah. *Instrumen* mengatasi hal tersebut sangat terbatas, salah satu di antaranya Bursa Komoditi Syariah (BKS)²⁸¹. Ternyata *instrument* tersebut juga belum cukup memadai untuk *lukuiditas*. Oleh karena itu perlu ada *regulasi* yang mungkin selaras dan bahkan jika perlu

²⁸⁰ Artikel, Bandar Saham, siapa mereka dan apa yang mereka lakukan ?, 30 November 2019, <https://www.creative-trader.id/bandar-saham-siapa-mereka-dan-apa-yang-mereka-lakukan/> (Diakses, 17 Mai 2024)

²⁸¹ Fatwa DSN No: 82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang *Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi*, ditetapkan di Jakarta, 05 Ramadhan 1432 H/ 05 Agustus 2011 M.

adanya *inovasi* terhadap *regulasi* yang pernah ada, sehingga dapat diterima dan dimanfaatkan untuk keperluan *likuiditas* dimaksud.

Kesulitan *likuidasi* sebagaimana dimaksud perlu dicari *alternatif* solusi lainnya, di dunia PMS. Tuntutan terhadap situasi ini melahirkan *inovasi* transaksi saham dengan perjanjian hak membeli kembali, yang dikenal dengan Repo SBS. Repo SBS ini berlangsung atas dasar Fatwa DSN-MUI No. 94/DSN-MUI/IV/2014.²⁸² DSN MUI mendefinisikan Transaksi Repo SBS, sebagai transaksi penjualan surat berharga syariah oleh suatu LKS kepada LKS lain atau kepada LKK dan sebaliknya dengan janji pembelian kembali oleh penjual pada masa yang akan datang.²⁸³ Dengan demikian, transaksi Repo hanya berlangsung antar *institusi*, baik LKS dengan LKS maupun dengan LKK. Oleh karena itu tidak bisa berlaku antara LKS atau LKK dengan individu, begitu sebaliknya.

Objek perjanjian dalam Repo adalah SBS, yakni surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, baik oleh Pemerintah maupun korporasi, sebagai bukti penyertaan atas kepemilikan aset surat berharga syariah, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asmg. Akad Repo dalam transaksi Repo SBS dilakukan dengan akad "*al-bai' ma 'a al-wa'd bi al-syira*", yakni jual beli dengan perjanjian membeli kembali SBS dimaksud saat jatuh tempo. Perjanjian dimaksud adalah perjanjian yang benar-benar terjadi, bukan sekedar perjanjian pura-pura, sebagaimana perjanjian *simulasi*. Dengan demikian, akad dalam transaksi repo, adalah *akad al-bai' al-haqiqi*, yakni akad yang secara riil benar-benar terjadi, dan adanya proses serah terima sebagai peralihan hak atas objek perjanjian Repo SBS dimaksud. Konsekwensi perjanjian Repo SBS, sebagaimana dimaksud pihak

²⁸² Fatwa DSN-MUI No. 94/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Repo Surat Berharga Syariah (SBS) Berdasarkan Prinsip Syariah., dinyatakan berlaku 24 Jumadil Tsani 1435 H/ 02 April 2014 M

²⁸³ Ketentuan Umum, angka 1, Fatwa DSN-MUI No. 94/DSN-MUI/IV/2014.

pembeli Repo merasa berhak untuk menjual kembali pada pihak ketiga lainnya dari pada menjual kembali kepada penjual asal.

4.2.2. *Sukuk (Obligasi Syariah)*

4.2.2.1. Pengertian Sukuk

Sukuk, berasal dari akar kata “*sakk*” (Bahasa Arab), jamaknya “*sukuk* atau *sakaik*”, berarti “*memukul atau membentur*”, dan bisa juga bermakna “*pencetakan atau menempa*”. Kalau dikatakan “*sakkan nukud*” bermakna “*pencetakan atau penempahan uang*”. Istilah *sakk* bermula dari tindakan membubuhkan cap tangan oleh seseorang atas suatu *dokumen* yang mewakili suatu *kontrak* pembentukan hak, *obligasi*, dan uang. Konsep modern menyebutkan sebagai pengamanan pembiayaan yang memberikan hak atas kekayaan dan tanggungan serta bentuk-bentuk hak milik lainnya. Istilah ini sangat populer di kalangan ekonom Islam. Produk ini merupakan *instrument investasi* dalam mengamankan *asset*. Ada sebagian pakar ekonomi Islam menyebutkan *sukuk* ini sebagai “*Islamic Bonds*” Kontrak yang sama di Indonesia dikenal dengan efek syariah, antara lain *saham*, *obligasi*, dan lainnya.²⁸⁴

Istilah *Sukuk* sudah lama dikenal di dunia Islam, sejak abad pertama hijriyah sampai sekarang. Umat Islam, pada masa itu menggunakannya dalam *konteks* perdagangan antar bangsa. Para pedagang menggunakan *sukuk* sebagai *dokumen* untuk menunjukkan kewajiban *finansial* yang timbul dari usaha perdagangan dan *aktivitas komersial* lainnya. Penulis Barat, seperti *Walter Fischel* dan *Abraham Udovitch*, secara jujur menyatakan, bahwa *sakk* inilah yang menjadi akar kata “*cheque*” dalam bahasa latin, dan sekarang lazim digunakan sebagai *instrument transaksi* dunia perbankan *kontemporer*. Pengertian sebagaimana dimaksud memberikan gambaran bahwa *sukuk* itu berfungsi sebagai

²⁸⁴ Nazruddin Abdul Wahid, *Sukuk : Memahami & Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah*, Cet. I, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media), 2010, hlm. 92

pengamanan asset atau istilah lain *Islamic bonds*,²⁸⁵ dikenal juga dengan *obligasi syariah*.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat didefinisikan *Sukuk* sebagai suatu dokumen sah yang menjadi bukti penyertaan modal atau bukti utang terhadap pemilikan suatu harta yang boleh dipindah-milikkan dan bersifat kekal atau jangka panjang. Sedangkan menurut *terminologi* Islam diistilahkan dengan *Sekuritas Islam*, atau “*syahadah al-dayn*” atau “*sukuk al-dayn*” (saham utang). Mohd Daud Bakar, sebagaimana dikutip Nazaruddin menyebut dengan “*saftajah*” dan “*hawalah*”, Menurut Daud Bakar, sekuritas Islam adalah bukti sesuatu utang telah dikeluarkan oleh sebuah syarikat, dengan janji untuk membayar faedah/ kupon di dalam waktu yang ditetapkan ataupun pada harga jualan saat akhir tempo yang ditetapkan²⁸⁶

Fatwa DSN-MUI mendefinisikan *Sukuk (Obligasi Syariah)* sebagai surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan *emiten* kepada pemegang *obligasi syariah* yang mewajibkan *emiten* membayar pendapatan kepada pemegang *obligasi syariah* berupa bagi hasil/ *margin/ fee* serta membayar kembali dana *obligasi* saat jatuh tempo²⁸⁷. Jadi *Sukuk* adalah *efek* berbentuk *sekuritisasi aset* yang memenuhi prinsip syariah. Secara umum, dalam hukum positif disebut Surat Berharga Negara (SBN) Ritel, surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka mencari pembiayaan anggaran. SBN dikenal sebagai Surat Utang Negara (SUN), bisa menjadi *instrumen investasi* bagi masyarakat Indonesia. SBN tidak hanya ditawarkan untuk pemodal (*investor*) besar dan *institusi*, tetapi juga perseorangan. SBN perseorangan ini disebut SBN ritel dan bisa dibeli online melalui mitra distribusi.

²⁸⁵ Nazruddin Abdul Wahid, *Sukuk : Memahami & Membedah...*, hlm. 93

²⁸⁶ Nazruddin Abdul Wahid, *Sukuk : Memahami & Membedah...*, hlm. 93-94

²⁸⁷ Fatwa DSN-MUI NO: 40/DSN-MUI/X/2003, Pasal 4, ayat 3

4.2.2.2. Jenis-Jenis Sukuk

Sukuk sering disebut *obligasi syariah*, diidentifikasi sebagai Surat Berharga Negara (SBN) Ritel. Pemerintah menerbitkan SBN Ritel dengan tujuan : (1). mencari sumber pembiayaan Anggaran Negara; (2) Mendorong transformasi masyarakat dari *saving oriented society* menuju *investment oriented society*.

Pemerintah RI menerbitkan lima SBN Ritel tiap tahun, ditawarkan secara umum (*Penawaran Umum Non-Lelang*). SBN Ritel dimaksud, adalah : (1). Obligasi Negara Ritel (ORI); (2). Savings Bond Ritel (SBR); (3). Sukuk Tabungan (ST); (4). Sukuk Ritel (SR); dan (5). CWLS. Ritel. Tahun 2023, Pemerintah RI melalui Menteri Keuangan menerbitkan tujuh SBN, yakni satu seri *Savings Bond Ritel (SBR)*, dua seri *Obligasi Negara Ritel (ORI)*, dua seri *Sukuk Negara Ritel (SR)* dan dua seri *Sukuk Tabungan (ST)*. Tahun 2024, Pemerintah menerbitkan tujuh seri SBN Ritel. Empat seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Ritel dan Tiga seri Surat Utang Negara (SUN) Ritel

Berdasarkan penerbitnya, maka sukuk terdiri atas dua jenis dan diterbitkan oleh

1. ***Sukuk Negara*** : Sukuk yang diterbitkan Pemerintah Indonesia berdasarkan UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN);
2. ***Sukuk Korporasi*** : Sukuk yang diterbitkan perusahaan, baik perusahaan swasta maupun Badan Umum Milik Negara (BUMN), berdasar POJK No. 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.

Setiap orang, sesuai syarat, bisa memiliki dua jenis sukuk, *sukuk ritel* dan *sukuk tabungan*. Keduanya merupakan produk *investasi syariah*, ditawarkan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Produk *investasi* ini berbeda jangka waktu (*tenor*), *persentase* imbal hasil, batas minimal dan maksimal pemesanan, jenis-jenis akad yang digunakan, dan *fleksibilitas* aturan di pasar *sekunder*.

Sukuk Ritel dikenal juga dengan *Sukuk Negara*, adalah produk *investasi* syariah yang ditawarkan oleh Pemerintah kepada individu WNI, sebagai pilihan *investasi* yang aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan. *Sukuk Ritel* ini merupakan *Investasi* untuk kemandirian bangsa. Melalui *investasi Sukuk Negara*, Pemerintah menawarkan kesempatan secara langsung kepada Warga Negara Indonesia untuk mendukung pembangunan nasional. Hasil *investasi Sukuk Negara* akan digunakan untuk membiayai pembangunan *infrastruktur* yang menjadi *investasi* untuk merekat jalinan kebangsaan menuju bangsa yang mandiri.

Sukuk Ritel dikelola berdasarkan prinsip syariah, tidak mengandung unsur *maysir* (judi), *gharar* (ketidakjelasan) dan *riba* (*usury*), serta telah dinyatakan sesuai syariah oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Penerbitan *Sukuk Ritel* menggunakan *struktur akad Ijarah - Asset to be Leased*. Dana hasil penerbitan akan digunakan untuk kegiatan *investasi* berupa pembelian hak manfaat Barang Milik Negara untuk disewakan kepada Pemerintah serta pengadaan proyek untuk disewakan kepada Pemerintah. Imbalan berasal dari keuntungan kegiatan *investasi* tersebut. Tujuan utama penerbitan *Sukuk Ritel* untuk membiayai APBN dan membiayai pembangunan proyek *infrastruktur* di Indonesia.

Produk *investasi* syariah yang ditawarkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Keuangan²⁸⁸, sebagaimana dimaksud, adalah:

1. *Sukuk Ritel*

Setiap penerbitan *Sukuk Ritel* memiliki nomor seri. *Sukuk Ritel* (SR) 013, umpamanya, dapat dipesan dengan batas minimal sebesar Rp.1 juta dan batas maksimal sebesar Rp. 3 miliar. imbalan atau imbal hasilnya memiliki sifat tetap dan persentasenya, sebesar 6,05%. Lebih rendah dibandingkan dengan *Sukuk Tabungan*. Jika dilihat dari tenor atau jangka waktu, SR 013

²⁸⁸

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20635>

(Diakses, 10 Februari 2024)

memiliki jangka waktu selama 3 tahun dan memiliki *fleksibilitas* di pasar sekunder yaitu dapat diperdagangkan kepada pihak lain. Selain itu juga *Sukuk Ritel*, memiliki *karakteristik*, sebagai berikut : (1). Untuk individu WNI; (2). Pengelolaan *investasi* menggunakan prinsip syariah. Pemesanan mulai dari Rp. 1 juta; (3). Tenor 3 tahun untuk SR020&3 dan 5 tahun untuk seri SR020T5; (4). Imbalan tetap dibayarkan setiap bulan; (5). Dapat dipergadangkan di pasar *sekunder* antar *investor domestik*.

Ada beberapa keunggulan *investasi sukuk* yang diperlu dipertimbangkan oleh *investor*, antara lain : (1). Pokok dan Imbalan dijamin oleh Negara; (2). Tingkat imbalan *kompetitif*, lebih tinggi dari rata-rata tingkat bunga deposito Bank BUMN; (3). Tingkat imbalan tetap; (4). Imbalan dibayar tiap bulan; (5). Dapat diperdagangkan di pasar *sekunder* antar *investor domestic*; (6). Cukup dengan Rp 1 Juta Anda sudah bisa berinvestasi di Sukuk Ritel; (7). Mendukung Pembiayaan Pembangunan Nasional; (8). Akses investasi sesuai prinsip syariah²⁸⁹

2. *Sukuk Tabungan (ST) 006*

Investasi *Sukuk Tabungan (ST) 006*, imbal hasilnya bersifat mengambang, minimal 6,75% per tahun, mengacu pada *BI 7 DRRR (Days Reverse Repo Rate)* yang akan ada penyesuaian pertiga bulanani. Jika ada kenaikan *BI 7 DRRR*, persentase imbal hasil akan naik. Apabila *BI 7 DRRR* menurun, ambang imbal hasil minimal digunakan tetap 6,75%. Imbal hasil ini diberikan setiap bulan hingga jatuh tempo *ST*. Sama halnya dengan *Sukuk Ritel*. *Sukuk Tabungan* juga memiliki nomor seri.

Masa berlaku (tenor) *ST*, 2 (dua) tahun. Selama berlaku *ST* tidak dapat diperdagangkan di pasar *sekunder*, sehingga pelunasan atau pembayaran pokok dan imbal hasil *ST* dilakukan setelah jatuh tempo. Meski demikian, terdapat fasilitas *early redemption*, memungkinkan investor mengajukan pelunasan pokok

²⁸⁹ OJK, Mengenal Sukuk Ritel, <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/sukukritel>. (Diakses 12 Mai 2024)

sebagian sebelum jatuh tempo, maksimal 50% dari nilai ST yang dimiliki. Dengan demikian, Sukuk bisa jadi *alternatif investasi* bagi yang ingin berinvestasi sesuai prinsip syariah. Meskipun demikian, sebelum berinvestasi perlu dipahami produk dan *risiko investasi*.

3. Sukuk Tabungan (ST) Seri ST012.

Investasi Surat Berharga Negara (SBN) berupa Sukuk Tabungan (ST) seri ST012 ini dikelola secara syariah. *Investasi* ini termasuk instrumen investasi yang terbebas dari risiko gagal bayar, karena nilai pokok dan kuponnya dijamin negara. Nilai kupon atau imbal hasil Sukuk Tabungan bersifat mengambang, mengikuti perkembangan *BI 7-Days Reverse Repo Rate* dengan jaminan imbalan minimal, atau dikenal dengan *floating with floor*. Imbalan minimal adalah tingkat imbalan pertama yang ditetapkan akan menjadi imbalan minimal berlaku sampai dengan jatuh tempo. Imbalan mengambang adalah besaran imbalan sukuk tabungan yang akan disesuaikan dengan perubahan *BI 7-Days Reverse Repo Rate* setiap tiga bulan sekali²⁹⁰.

Instrumen investasi, sukuk tabungan ini tidak bisa diperdagangkan di pasar *sekunder*, sehingga tidak memiliki potensi keuntungan modal. Sukuk Tabungan termasuk *investasi likuid*, sebab memiliki fasilitas *early redemption*, berarti bisa dicairkan sebelum jatuh tempo. Fasilitas ini hanya bisa dimanfaatkan *investor* minimal kepemilikan Rp 2 juta pada setiap *mitra distribusi*, nominal pengajuan minimal Rp 1 juta dan kelipatannya dan berjumlah maksimal sebesar 50 persen dari total kepemilikan *investor*²⁹¹.

Tabel : 18

Persamaan dan Perbedaan *Sukuk Ritel* (ST) dan *Sukuk Tabungan* (ST)

²⁹⁰ Mela Arnani, dengan judul "Terbit 26 April, Ini Cara Beli Investasi Sukuk Tabungan ST012", [Kompas.com](https://www.kompas.com) (Diakses, 6 Mai 2024)

²⁹¹ Mela Arnani, dengan judul "Terbit 26 April, Ini Cara Beli Investasi Sukuk Tabungan ST012", [Kompas.com](https://www.kompas.com) (Diakses, 6 Mai 2024).

No	Uraian	Persamaan dan Perbedaan		Keterangan
		Sukuk Ritel (SR)	Sukuk Tabungan (ST)	
1	Status Hukum	Menerapkan prinsip Syariah	-	Pernyataan halal/ Kesesuaian Syariah dari DSN-MUI
2	Penerbitan/ Struktur Akad	Menggunakan Struktur Akad Wakalah	-	Terpenuhi rukun dan syarat rukun Akad
3	Modal	Modal mulai dari Rp.1 Juta	-	Terjangkau masyarakat Umum
4	Keuntungan	Berupa uang sewa (ujrah) dalam bentuk persentase tertentu	-	
5	Sistem pembayaran Imbalan/ hasil	Dibayarkan setiap bulan hingga saat jatuh tempo	-	
6	Pendaftaran	- Beli/pesanan sukuk dengan registrasi elektronik - Beli/Pesanan di mitra distribusi, pesan, bayar, dan konfirmasi, pada Bank/ Fin Tech.	-	
7	Partisipasi dan Kontribusi	Investor turut partisipasi dan kontribusi dlm pembangunan (sarana/prasarana pendidikan, lingkungan hidup, transportasi, hingga	-	

No	Uraian	Persamaan dan Perbedaan		Keterangan
		Sukuk Ritel (SR)	Sukuk Tabungan (ST)	
		beragam fasilitas infrastruktur untuk masyarakat di berbagai daerah).		
8	Jangka Waktu/ Tenor	Sukuk Ritel pada umumnya 3 tahun dan 5 tahun.	Sukuk Tabungan biasanya 2 tahun dan 4 tahun.	Investor dapat menyesuaikan tujuan investasi dengan jangka waktu yang ada.
9	Jenis Imbal Hasil	Sukuk ritel memiliki imbal hasil tetap (fixed rate). Investor akan menerima pembayaran imbal hasil yang sama setiap bulannya dari awal hingga akhir tenor.	sukuk tabungan menggunakan suku bunga mengambang dengan batas minimal (floating with floor), sehingga imbal hasil akan mengikuti batas minimum kupon yang ditetapkan saat awal penerbitan.	ST Besaran imbal hasil yang dibayarkan disesuaikan dengan perubahan tingkat suku bunga Bank Indonesia (BI 7 Days Reverse Repo Rate) setiap tiga bulan sekali
10	Karakter	kepemilikan. Sukuk ritel bersifat tradable atau bisa diperdagangkan kembali di pasar sekunder sebelum jatuh	- Sukuk tabungan bersifat nontradable/ tidak bisa diperjual belikan di pasar	

No	Uraian	Persamaan dan Perbedaan		Keterangan
		Sukuk Ritel (SR) tempo.	Sukuk Tabungan (ST) sekunder	
1	Keuntung	Keuntungan tetap	Fluktuasi keuntungan mengikuti turun-naik suku bunga BI, dengan limit bawah (floor)/ minimum kupon ditetapkan dari awal	- Untuk kembali modal investasi, investor harus menunggu u saat jatuh tempo

Dalam hal sukuk diterbitkan oleh pihak korporasi, maka aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal yang terdiri atas :

- (1). Aset berwujud tertentu (*a'yan maujudat*);
- (2). Nilai manfaat atas aset berwujud (*manafiul a'yan*) tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada;
- (3). Jasa (*al khadamat*) yang sudah ada maupun yang akan ada;
- (4). Aset proyek tertentu (*maujudat masyru' mu'ayyan*); dan/atau;
- (5). Kegiatan investasi yang telah ditentukan (*nasyath ististmarin khashah*).

4.2.3. Reksa Dana Syariah

4.2.3.1. Pengertian Reksana Dana Syariah

Fatwa DSN-MUI mendefinisikan Reksa Dana sebagai “wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk diinvestasikan dalam *portofolio efek* oleh *Manajer Investasi*”. Reksa Dana Syaria'ah didefinisikan sebagai “Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syaria'ah, baik bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*sahib almal/Rabbal Mal*) dengan *Manajer Investasi* sebagai wakil *shahib al-mal*, maupun antara *Manajer Investasi* sebagai wakil *shahib al-mal* dengan pengguna *investasi*”²⁹².

Menurut POJK, Reksa dana syariah adalah Reksa dana sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal²⁹³. Dari definisi tersebut, setiap jenis reksa dana dapat diterbitkan sebagai reksa dana syariah sepanjang memenuhi prinsip syariah, termasuk aset yang mendasari penerbitannya. Reksa Dana Syariah (RDS) dianggap memenuhi prinsip syariah di pasar modal apabila *akad*, cara pengelolaan, dan portofolionya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sesuai POJK tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dimaksud.

Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Reksa Dana Syariah, adalah *investasi* melalui Reksa Dana yang dikelola oleh *Menejer Investasi* berdasarkan ketentuan dan prinsip Syaria'ah. Pengelolaan dimaksud, meliputi *portofolio efek* yang akan diinvestasikan kembali. *Portofolio efek* adalah “kumpulan *efek* yang dimiliki secara bersama (*kolektif*) oleh para pemodal dalam

²⁹² Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah. Pasal 1 angka 1, dan 6; Fatwa DSN-MUI No: 40/DSN-MUI/X/2003, tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, Pasal 4, ayat 4

²⁹³ POJK, No. 19/POJK.04/2015, (Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah. Pasal 1, angka 1, LNRI Tahun 2015 No. 27,

Reksa Dana, sedangkan Manajer adalah “pihak yang kegiatan usahanya mengelola *Portofolio Efek* untuk para nasabah atau mengelola *portofolio investasi kolektif* untuk sekelompok nasabah”²⁹⁴.

4.2.3.2. Mekanisme Reksa Dana Syariah

Berikut ini adalah tahapan mekanisme reksa dana dalam Pasar Modal :

- 1) *Investor* : *Investor* Reksa Dana bisa berlangsung secara *individu* atau perusahaan *menginvestasikan* dana dengan membeli produk reksa dana yang dikelola Menejer Investasi melalui Menejer Investasi atau agen penjual reksa dana, seperti POEMS ProFunds.
- 2) Reksa Dana, adalah wadah yang dipergunakan menghimpun dana *investor* untuk *diinvestasikan* dalam *portofolio efek* oleh Menejer Investasi.
- 3) *Menejer Investasi* : Dana *investor* terkumpul dikelola Menejer Investasi, pihak yang kegiatan usahanya mengelola *portofolio efek* atau *portofolio investasi kolektif* para *investor*. Untuk menjalankan usahanya, Menejer Investasi harus ada izin dari OJK. Menejer Investasi bertanggung jawab dalam kegiatan *investasi*, melakukan *analisis*, merumuskan *strategi investasi*, mempelajari pasar, yang dapat membantu *investor* memenuhi tujuan *investasi*.
- 4) *Portofolio Efek* : Menejer Investasi menempatkan dana *investor* ke berbagai *efek* dalam *portofolio efek*, kumpulan *efek* yang dikelola oleh Menejer Investasi, berupa surat berharga surat pengakuan utang, surat berharga *komersial*, saham, *obligasi*, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak *investasi kolektif*, kontrak berjangka atas *efek*, dan setiap *derivatif* dari *efek*.

²⁹⁴ Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 (Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah. Pasal 1 angka 2 dan 3.

- 5) *Bank Kustodian (BK)*, adalah lembaga keuangan bertanggung jawab menyimpan dan menjaga berbagai aset perusahaan *investasi secara kolektif*. Jadi, aset *fisik investor* disimpan dalam bank kustodian bekerja sama dengan Menejer Investasi. Bank kustodian membantu Menejer Investasi berdasarkan tugasnya, terutama saat terjadi transaksi. Bank kustodian harus dapat izini dari BI atas persetujuan OJK.
- 6) *Kontrak Investasi Kolektif (KIK)* : Di antara Menejer Investasi dan bank kustodian terdapat KIK, yakni kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan (UP). Menejer Investasi diberi wewenang mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang melaksanakan penitipan kolektif.²⁹⁵ Berikut ini, skema, mekanisme Reksa Dana, sebagai berikut :



Sumber : Ester Lidya Norisa

²⁹⁵ Ester Lidya Norisa, *Mengenail Bagaimana Mekanisme Kerja Reksa Dana*, 2020
https://www.poems.co.id/htm/Freeducation/LPNNewsletter/v85/vol85_mekanisme_reksadana.htm, (Diakses 10 Pebruari 2024).

Keterangan :

1. Investor membeli produk Reksa Dana.
2. Reksa Dana, bertindak sebagai wadah penghimpun dana dari masyarakat (investor)
3. Manajer Investasi, kelola investasikan (portofolio efek)
4. Manajer Investasi tempatkan (portofolio efek) pada perusahaan/ bisnis
5. Bank Kustodian (bertanggung jawab menyimpan dan menjaga berbagai aset perusahaan investasi secara kolektif).

Sama halnya dengan Mekanisme Reksa Dana sebagaimana tabel 13 tersebut di atas, mekanisme Reksa Dana Syariah dapat diringkas, meliputi: (1) Reksa Dana Syariah menghimpun dana dari para investor; (2) Dana yang dihimpun tersebut akan diinvestasikan pada berbagai kegiatan emiten atau perusahaan lain; (3) Caranya adalah dengan melakukan pembelian *efek syariah*.

4.2.3.3. Akad Dalam Reksa Dana Syariah

Ada dua tujuan utama investasi Reksa Dana Syariah. *Pertama*, menjaga portofolio agar sesuai syariah. *Kedua*, untuk mendapat *return* (keuntungan) dan secara tidak langsung meningkatkan kesejahteraan secara umum. Tujuan utama, sebagaimana dimaksud, menuntut adanya akad, untuk mewujudkan pernyataan kehendak para pihak dalam bentuk ijab kabul. Dalam Reksa Dana Syariah, ada dua akad yaitu *Akad Wakalah bil Ujrah* dan juga *Akad Mudharabah*²⁹⁶.

1) Akad Wakalah bil Ujrah

Wakalah berasal dari bahasa Arab “*wakala-yakilu-waklan*”, *berarti to hand over, to surrender, to deliver up, to charge*, yang artinya menyerahkan²⁹⁷, sedangkan pengertian secara istilah *wakalah* diartikan sebagai pendelegasian suatu tindakan hukum kepada orang lain sebagai wakil. *Wakalah* disyariatkan dalam Islam karena tidak semua manusia memiliki kemampuan untuk menekuni dan menguasai segala urusannya, maka dari itu memerlukan pendelegasian kuasa dan wewenang kepada orang

²⁹⁶ <https://www.bions.id/edukasi/reksadana/akad-dalam-reksa-dana-syariah> (Diakses 7 Februari 2024).

²⁹⁷ Firdaus Al-Hasyim dkk, Kamus Lengkap 3 Bahasa..., hlm. 635

lain yang mampu atas nama dirinya. Sedangkan *Ujrah* adalah upah atau imbalan yang diterima oleh *muwakkil* (*Manajer Investasi*) atas jasa yang telah diberikan dalam memproduksi barang atau jasa. Akad *Wakalah bil ujrah* berarti memberikan kepercayaan kepada *muwakkil* (wakil) yaitu MI dan kemudian memberikan imbalan/upah atas jasa yang telah dilakukan oleh *muwakkil* selaku MI

2) Akad *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari bahasa Arab, “*dharaba-yadhribu*”, (*something*) *move*, berarti bergerak²⁹⁸. Menurut ahli fiqih *mudharabah* adalah suatu perjanjian dimana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang, keuntungannya akan dibagi berdasarkan pembagian yang disetujui oleh para pihak. Dapat diartikan bahwa *mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak yaitu investor sebagai *shahibul maal* (penyedia modal) dan MI sebagai *mudharib* (pengelola modal) dengan keuntungan yang dibagi berdasarkan kesepakatan kedua pihak tersebut.

4.2.3.4. Mekanisme Akad Reksa Dana Syariah

Mekanisme akad dalam kegiatan transaksi Reksa Dana Syariah yaitu akad *Wakalah bil Ujrah* dan akad *Mudharabah*.

- 1) Akad *Wakalah bil Ujrah*, dilakukan saat transaksi antara pemodal dengan *Manajer Investasi*. Akad *wakalah* digunakan dalam kontrak antara *investor* dengan MI. Pemberian kuasa kepada MI untuk mengelola dana yang telah dipercayakan agar diinvestasikan. Dalam akad *wakalah*, tidak ada jaminan hasil *investasi* tertentu kepada *investor*.
- 2) Akad *Mudharabah*, dilakukan antara MI dan *investor*. Dengan pengawasan DPS, MI akan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola modal) dalam akad *mudharabah*, namun bukan sebagai *mudharib* murni karena reksa dana

²⁹⁸ Firdaus Al-Hasyim dkk, Kamus Lengkap 3 Bahasa..., hlm. 405.

syariah menginvestasikan kembali uang dalam bisnis penerbit melalui pembelian efek syariah. Ketentuan dalam akad *mudharabah* dalam reksa dana syariah antara lain:

- a. MI tidak menanggung *risiko* kerugian atas pengelolaan dana *investasi* yang telah dipercayakan. Pembagian keuntungan antara investor (*shahibul maal*) diwakili oleh *manajer investasi* (*mudharib*) akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang sudah dilakukan oleh kedua belah pihak dan tidak ada jaminan atas hasil *investasi* tertentu kepada investor.
- b. *Risiko* yang ditanggung oleh *investor* hanya dari dana yang telah diberikan.
- c. *Manajer Investasi* sebagai wakil tidak bertanggung jawab atas kerugian *investasi*, kecuali akibat dari kelalaiannya sendiri (*tafrith*).

4.2.3.5. Bentuk *Investasi* Dalam Reksa Dana Syariah

Bentuk *investasi* Reksa Dana Syariah tergantung pada jenis akad yang digunakan. Apabila akad yang digunakan adalah *akad ijarah* (sewa-menyewa) maupun *mudharabah*, maka bentuk yang sesuai adalah *deposito* dan *obligasi*. Adapun investasi dalam bentuk saham, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, tergantung pada pilihan waktu yang telah ditentukan dengan segala konsekwensinya, antara lain, sebagai berikut:²⁹⁹.

1) Reksadana Pasar Uang Syariah (Reksadana PUS)

Reksadana PUS, digunakan untuk tujuan investasi jangka pendek. Umpamanya, untuk satu hingga dua tahun. Produk Reksadana PUS ini, stabilitas dan keamanannya lebih terjamin dibandingkan produk lainnya. Sungguhpun demikian, imbal

²⁹⁹ <https://flip.id/blog/reksadana-syariah-halal-atau-haram> (Diakses, 7 Februari 2024).

hasilnya rata-rata tidak terlalu tinggi. Paling tinggi, imbal hasil Reksadana PUS ini biasanya mencapai 6,37% pertahun.

2) Reksadana Saham Syariah (Reksadana Saham)

Reksadana Saham ini digunakan untuk tujuan investasi jangka panjang, atau lebih dari lima tahun. Imbalan hasil akan diperoleh lebih tinggi dari dua bentuk Reksadana lainnya, Reksadana PUS dan Reksadana Campuran Syariah.

3) Reksadana Campuran Syariah (Reksa Dana Campuran)

Reksadana Campuran ditujukan bagi *investor* yang ingin *meinvestasikan* modal dalam jangka menengah. Portofolio untuk produk Reksa Dana Campuran berisi surat berharga dan saham. Apa bila dibanding dengan Reksa Dana PUS, maka Reksa Dana Campuran ini akan memperoleh imbal hasil yang lebih besar.

4.2.3.6. Beda Reksa Dana Syariah dengan Konvensional

Keberadaan Reksa Dana Syariah merupakan *respon* terhadap kebutuhan masyarakat yang ingin *berinvestasi* dengan mengutamakan faktor kebaikan dan nilai Islami. Berbeda dengan Reksa Dana *Konvensional*, Reksa Dana Syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Petugas DPS tidak hanya mengawasi, namun juga memberi nasihat, mengedukasi, mengembangkan produk, dan memberi masukan untuk memanfaatkan dana sosial.

Perbedaan lain antara Reksa Dana Syariah dan Konvensional, adanya akad atau perjanjian. Akad ini akan menentukan alur kerja sama, sewa, serta bagi hasil antar *investor* dengan MI. Tentunya, keseluruhan perjanjian tersebut datang atas dasar mufakat bersama berdasarkan hukum syariat Islam.

Tabel : 20

Perbedaan Reksa Dana Syariah dengan Reksa Dana Konvensional

No	Uraian	Perbedaan Reksa Dana	
		Syariah	Konvensional
1	Pengelolaan	Dikelola sesuai prinsip Syariah	Dikelola tanpa memperhatikan prinsip Syariah
2	Efek yang	<i>Investasi</i> hanya	<i>Investasi</i> pada seluruh efek

	menjadi <i>portofolio Investasi</i>	pada <i>efek-efek</i> yang masuk dalam DES	yang diperbolehkan
3	Mekanisme pembersihan kekayaan non halal	Terdapat <i>mekanisme</i> pembersihan kekayaan Non – halal (<i>cleansing</i>)	Tidak ada
4	Keberadaan DPS	Ada	Tidak ada
5	Perjanjian (<i>Akad</i>)	<i>Akad Syariah</i>	<i>Akad Konvensional</i>

Sumber :Web: ojk.go.id / sikapiuangmu.ojk.go.id

4.2.3.7. Exchange Traded Fund Syariah (ETF-Syariah)

ETF syariah atau *Exchange Traded Fund* syariah adalah salah satu bentuk dari reksa dana yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal dimana unit penyertaannya dicatatkan dan ditransaksikan seperti saham syariah di Bursa Efek. Karena berbentuk reksa dana maka penerbitannya harus memenuhi POJK No. 19/POJK.14/2015 tentang penerbitan dan persyaratan reksa dana syariah. Agar pada saat transaksi memenuhi prinsip-prinsip syariah maka investor yang akan melakukan jual beli ETF syariah harus melalui anggota bursa yang memiliki *Syariah Online Trading System* (SOTS).

4.2.4. Efek Beragun Aset (EBA) Syariah

Efek Beragun Aset (EBA) Syariah adalah Efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif EBA Syariah yang portofolio-nya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan yang timbul di kemudian hari, jual beli pemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan, Efek bersifat investasi yang dijamin oleh pemerintah,

sarana peningkatan investasi/ arus kas serta aset keuangan setara, yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah³⁰⁰.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK), No. 20/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah, mempertegas maksud dari pengertian EBA Syariah tersebut, yakni Efek beragun aset syariah (EBA syariah) yang diterbitkan di pasar modal Indonesia terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. EBA syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif antara manajer investasi dan bank kustodian (KIK-EBAS), adalah efek beragun aset yang portofolio (asset berupa piutang, aset keuangan lainnya), *akad* dan cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal.
2. EBA syariah berbentuk surat partisipasi (EBAS-SP) adalah Efek Beragun Aset Syariah, diterbitkan oleh penerbit yang *akad* dan portofolionya (berupa kumpulan piutang atau pembiayaan pemilikan rumah) tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal serta merupakan bukti kepemilikan secara proporsional, dimiliki bersama oleh sekumpulan pemegang EBAS-SP.

4.2.5. Dana Investasi Real Estat Syariah

Berdasarkan peraturan OJK No. 30/POJK.04/2016 tentang Dana Investasi Real Estat Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang di maksud Dana Investasi Real Estat Syariah (DIRE Syariah) adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana masyarakat pemodal, selanjutnya diinvestasikan pada *aset real estat*, *aset* yang berkaitan dengan *real estat*, dan/atau kas dan setara kas, tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal.

DIRE Syariah berbentuk *Kontrak Investasi Kolektif* dikatakan memenuhi prinsip syariah di pasar modal jika *akad*, cara

³⁰⁰ Fatwa DSN-MUI NO: 40/DSN-MUI/X/2003, Pasal 4, ayat 5.

pengelolaan dan *aset real estat*, aset yang berkaitan dengan *real estat*, dan/ atau kas dan setara kas, tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

4.3. Valuta Asing [*foreign exchange (forex) atau Al-Sharf*]

4.3.1. Pengertian Valuta Asing (*Al-Sharf*)

Valuta asing yang dimaksudkan di sini adalah mata uang luar negeri, seperti *dolar* (Amerika, Australia, Singapur), *euro*, *riyal*, dan lainnya, yang diperlukan ketika terjadi perdagangan internasional sebagai alat bayar atau diperlukan ketika seseorang bepergian ke luar negeri atau keperluan-keperluan lainnya yang tidak melanggar syariah. Dalam bisnis Internasional, dikenal dengan istilah *foreign exchange (forex)*, sedangkan dalam istilah fikih dikenal dengan *al-sharf*.

Al-Sharf, berasal dari kata *sharraafu-shairafiyun-shayarifatun, convert money worker*,³⁰¹ berarti tukar menukar mata uang, jual beli mata uang terhadap mata uang asing. Transaksi ini menunjukkan ada dua mata uang, baik mata uang yang sama maupun negara lain, seperti *dolar* (Amerika, Australia dan Singapura dan Brunai Darussalam). *pound sterling* (Britania Raya, Inggris, Skotlandia, Wales), *euro* (Uni Eropa), *ringgit* (Malaysia, Brunai Darussalam dan Singapura). *Al-Sharf* bisa juga diartikan sebagai jual beli uang logam dengan uang lainnya, seperti jual beli *dinar*, *emas* dan *dirham perak*.

DSN-MUI menjelaskan latar belakang mengapa perlu adanya fatwa tentang praktik *al-sharf* ini. Alasannya, karena transaksi jual beli mata uang (*al-sharf*) ini merupakan '*urf tijari* (tradisi perdagangan) yang terdiri atas beberapa bentuk transaksi dengan status hukum yang berbeda-beda. Untuk itu perlu adanya tegasan dan kepastian hukum berdasarkan prinsip-prinsip syariah

³⁰¹ Firdaus Al-Hisyam dan Rudy Hariyanto, Kamus Lengkap 3 Bahasa...hlm. 389

yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam transaksi mata uang (*al-sharf*).

Al-Sharf dimaksud merupakan salah satu sektor jasa perbankan syariah, yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. *Implementasi* prinsip-prinsip dimaksud berkaitan erat dengan kegiatan menghimpun dan mendistribusikan dana, begitu juga dengan pelayanan bidang jasa perbankan syariah.³⁰² Kepatuhan pada prinsip-prinsip dimaksud diwujudkan dalam bentuk pelayanan dengan menggunakan akad *kafalah* (penanggung/penjamin), *hawalah* (pengalihan hutang) dan *sharf*³⁰³ dengan menggunakan standar nilai tukar (*kurs*). Nilai tukar ini bisa berubah-ubah mengikuti situasi dan kondisi stabilitas politik dan ekonomi Negara setempat. Oleh karena itu transaksi *al-sharf* harus tuntas dan sudah selesai semuasebelum para pihak meninggalkan tempat transaksi *sharf*.

Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002, dalam Ketetapan Pertama, secara umum menyatakan bahwa transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh, sepanjang memenuhi ketentuan : (a). Tidak untuk *spekulasi* (untung-untungan); (b). Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan); (c). Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*attaqabudh*); (d). Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai³⁰⁴.

³⁰² PBI Nomor : 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, . LNRI, Tahun 2007 No. 165 DPbS

³⁰³ PBI Nomor : 10/16/PBI/2008 Tentang Perubahan atas Peraturan BI Nomor : 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, LNRI, Tahun 2008 No. 136 DPbS.

³⁰⁴ Fatwa DSN-MUI, Nomor : 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*), ditetapkan tanggal 14 Muharram 1423 H/ 28 Maret 2002

4.3.2. Rukun dan Syarat Rukun *Sharf*

Transaksi *sharf*, pada prinsipnya sama dengan transaksi jual beli pada umumnya. Tujuannya, selain untuk keperluan transaksi luar negeri, Valas juga sudah menjadi *komoditi* yang diperdagangkan, sehingga tujuannya untuk meraih keuntungan dari selisih kurs mata uang yang beda. Lain halnya dengan transaksi dalam mubahah. Murabahah merupakan transaksi jual beli yang difasilitasi oleh perbankan syariah untuk nasabahnya dengan mendapat imbalan atau keuntungan yang sudah disepakati dan ditetapkan dari harga jual. Bedanya dengan jual beli pada umumnya – dalam hal ini murabahah – terletak pada objek transaksi. Transaksi valas (*al-sharf*), objeknya dalam bentuk mata uang (*al-sharf*). Sedangkan objek transaksi dalam akad murabahah berupa barang. Karena transaksi valas merupakan bagian dari transaksi jual beli pada umumnya, maka transaksi valas juga mengandung rukun atau unsur-unsur sebagaimana rukun atau unsur-unsur dalam transaksi jual beli pada umumnya, terutama pada para pihak selaku penjual dan pembeli. Namun ada kekhususan dalam transaksi *sharf* ini, yakni pada objek transaksi dan ijab-kabul.

Adapun rukun dan syarat rukun sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut

- 1) Para Pihak selaku pelaku akad, adalah penjual dan pembeli *sharf*. Penjual, adalah pihak yang memiliki *sharf* yang akan diperjual-belikan. Sedangkan Pembeli, adalah pihak yang berkehendak memiliki *sharf* dimaksud.
- 2) Objek Akad, adalah mata uang (*valas/ sharf*) yang memiliki nilai tukar (*kurs*)
- 3) *Ijab-Kabul*, adalah ikrar penyerahan dan penerimaan masing-masing pihak sebagai pernyataan kehendak kedua belah pihak yang berlangsung secara suka-rela.

Syarat untuk Para Pihak, sebagaimana uraian di atas, pada prinsipnya sama dengan syarat pada rukun jual-beli pada umumnya. Adapun syarat-syarat khusus, adalah sebagai berikut :

- 1) Objek Akad. Jika dalam transaksi *sharf* dimaksud sama genusnya, maka transaksi harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip “*like for like*”. Walaupun kualitas mata uangnya berbeda, namun mata uang dimaksud dalam transaksi harus diberlakukan setara sebagai mata uang berdasarkan *kuantitas*.
- 2) Serah Terima. Serah terima dimaksud berlangsung antara penjual dan pembeli di tempat terjadinya transaksi sebelum para pihak berpisah meninggalkan tempat transaksi. Pada saat serah terima tersebut tidak dibolehkan adanya *khiyar* syarat bagi pembeli. Sungguhpun demikian, pembeli masih memiliki alternatif untuk merenungkan transaksi terdahulu yang telah selesai atau tidak meneruskan transaksi dimaksud. Ketika transaksi dimaksud tidak diteruskan, maka klausul tersebut harus dimuat di dalam perjanjian jual beli *sharf* sebelumnya.
- 3) Transaksi *sharf* harus berlangsung secara tunai, saat serah terima di tempat berlangsungnya transaksi. Oleh karena itu, tidak ada penundaan dalam transaksi *sharf*, baik untuk mata uang yang sama maupun mata uang yang berbeda. Namun apabila terjadi juga penundaan serah terima dari salah satu pihak, maka transaksi *sharf* dimaksud batal demi hukum.

4.3.3. Jenis-Jenis Transaksi Valuta Asing (Akad Sharf)

Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Sharf*), pada prinsipnya membolehkan transaksi jual beli mata uang dengan ketentuan : (a). Tidak untuk *spekulasi* (untung-untungan); (b). Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan); (c). Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*attaqabudh*); (d). Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai

DSN-MUI mengategorikan *valas (sharf)* ini ke dalam empat jenis transaksi, sebagaimana Ketetapan Kedua, Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Sharf*) adalah sebagai berikut :

1. Transaksi *Spot*, yakni transaksi jual beli *valas (sharf)* dengan serah terima pada saat berlangsungnya transaksi (*over the counter*), maksimal dalam waktu dua hari setelah transaksi dilakukan. Transaksi seperti ini dianggap sebagai transaksi tunai. Adapun dua hari dimaksud merupakan proses transaksi yang tidak bisa dihindari dalam transaksi Internasional.
2. Transaksi *forward*, yakni transaksi jual beli *valas (sharf)* dengan nilai yang sudah ditetapkan pada saat berlangsungnya transaksi dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang dalam interval waktu 2 x 24 jam sampai satu tahun.
3. Transaksi *swap*, yakni transaksi jual beli *valas* dalam bentuk *kombinasi* antara harga dalam transaksi *spot* dan *forward*. Transaksi *swap* ini tidak berlangsung secara tunai pada saat itu juga, namun ada interval waktu yang relatif lama.
4. Transaksi *option*, yakni transaksi jual beli *valas* dengan tujuan mendapatkan hak atas pembelian atau penjualan tanpa mewajibkan sebanyak mata uang yang akan dikurs dan saat akhir waktu tertentu³⁰⁵.

Empat jenis transaksi, sebagaimana uraian di atas, hanya transaksi *spot* yang dapat dibenarkan dan sesuai dengan ketentuan syariah. Tiga lainnya – *forward*, *swap* dan *option* – dilarang karena *spekulatif (maysir)* mengandung unsur *gharar*. Para pihak dalam transaksi *forward* menetapkan harga yang telah dijanjikan (*muwa'adah*). Oleh karena itu hukumnya haram, kecuali transaksi dimaksud dilakukan dalam bentuk *forward agreement* yang tidak dapat dihindari (*lil hajjah*) karena kebutuhan. Sedangkan transaksi

³⁰⁵ Fatwa DSN-MUI, Nomor : 28/DSN-MUI/III/2002 tanggal 14 Muharram 1423 H/ 28 Maret 2002.


swap dan transaksi *option* dimaksud mengandung unsur *maisir* (*spekulasi*), sehingga hukumnya haram.

4.3.4. Akad *Valuta Asing* (*Sharf*) Pada Perbankan Syariah

Perbankan syariah menggunakan transaksi *valas/ forex* ini dalam bentuk *spot*. Praktiknya berdasarkan *kurs spot* itu sendiri. Waktu penyelesaian transaksinya berlangsung selama dua hari kerja *efektif* setelah adanya *eksekusi* akad. Biasanya *skema* transaksi *valas* dimaksud adalah, sebagai berikut :

Tabel : 21

Mekanisme Transaksi *Valas* Pada Perbankan Syariah



1. Bank Syariah menjual *Valas* kepada Nasabah dan sebaliknya Nasabah membeli *Valas* dari Bank Syariah dalam bentuk transaksi *Spot*.
2. Nasabah Menjual *Valas* kepada Bank Syariah dan sebaliknya Bank Syariah membeli *Valas* dari Nasabah dalam bentuk transaksi *Spot*.

Sumber : Kreasi Penulis

4.4. Pengembangan Produk Pasar Modal

Pasar Modal (PM) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 (UUPM)³⁰⁶. UUPM ini mendefinisikan Pasar Modal, sebagai “kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan *Efek*, perusahaan *publik* yang berkaitan dengan *Efek* yang diterbitkannya, serta lembaga dan *profesi* yang berkaitan dengan *Efek*”. *Efek* didefinisikan “surat berharga, surat pengakuan utang, surat berharga *komersial*, *saham*,

³⁰⁶ Undang-Undang, (UU) No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI), Tahun 1995, No. 64

obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak *investasi kolektif*, kontrak kegiatan berjangka atas *Efek*, dan setiap *derivatif Efek*³⁰⁷. Berdasarkan UUPM dimaksud, *regulasi PM* di Indonesia tidak membedakan, kegiatan pasar modal dilakukan dengan prinsip-prinsip syariah atau tidak. Berdasarkan UUPM kegiatan Pasar Modal Indonesia dapat dilakukan sesuai prinsip-prinsip syariah dan dapat juga dilakukan tidak sesuai dengan prinsip syariah³⁰⁸.

Khusus mengenai prinsip syariah ini, sudah mulai diuji-coba pada PM di Indonesia, dua tahun setelah lahirnya UUPM tersebut. Meskipun pada waktu itu belum ada Fatwa DSN-MUI tentang Pasar Modal Syariah. Belajar dari pengalaman *The North American Islamic Trust*, Amerika Serikat, sebagai *equity fund* pertama di dunia, tahun 1986, telah meluncurkan *The Amana Fund*. Lalu, tiga tahun kemudian *Dow Jones Index* meluncurkan *Down Jones Islamic Market Index (DJIM)*. Selanjutnya *Shariah Supervisory Board (SSB)* dari *Dow Jones Islamic Market (DJIM)* melakukan *filterisasi* terhadap saham-saham halal berdasarkan *aktivitas bisnis* dan *rasio finansialnya*³⁰⁹. SSB secara tegas langsung mengeluarkan perusahaan yang bergerak bidang usaha melanggar syariah³¹⁰. *Filter* selanjutnya, berupa ketentuan atas *rasio finansial* untuk mengeluarkan perusahaan-perusahaan dengan utang dan/ atau tingkat pendapatan dari bunga. Perusahaan akan dikeluarkan dari DJIM indeks jika: 1) Total Utang/Total Aset = atau > 33%; 2) Total Piutang/Total Aset = atau > 47%; 3) Non operating interest income/ operating income = atau > 9%³¹¹.

The North American Islamic Trust (The Amana Fund) dan *Dow Jones Index (Down Jones Islamic Market Index)*, Dana Reksa

³⁰⁷ Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, Pasal 1, angka 5 dan 13.

³⁰⁸ Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, Edisi Revisi, Cet-Ketiga, (Jakarta: Kecana), 2014, hlm. 55.

³⁰⁹ Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar...*, 46.

³¹⁰ Perusahaan yang bergerak bidang usaha berkaitan dengan alcohol, rokok/ tobacco, daging babi, jasa keuangan konvensional, pertahanan dan persenjataan, dan hiburan (hotel, kasino/perjudian, cinema, musik).

³¹¹ Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar...*, 46.

(PT. Dana Reksa) memprakarsai Reksa Dana Syaiah (RDS). Untuk itu, PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) bersama dengan PT Dana Reksa *Investment Management* (DIM) meluncurkan Jakarta *Islamic Index* (JII). Mencakup tiga puluh jenis saham dari emiten-emiten, kegiatan usahanya memenuhi ketentuan hukum syariah. Penentuan kriteria dari *komponen* JII tersebut disusun berdasarkan persetujuan DPS. Ruang lingkup kegiatan usaha *emiten* yang dinyatakan bertentangan prinsip syariah, adalah usaha-usaha sebagai berikut: (1). Judi dan permainan tergolong judi atau perdagangan yang dilarang; (2). Lembaga Keuangan *Konvensional* (LKK), baik bank maupun non-bank; (3). *Memproduksi, mendistribusikan* serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram; (4). *Memproduksi, mendistribusi* serta menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak *moral* dan bersifat *mudarat*.

Pedoman yang ditetapkan dalam menentukan kriteria saham-saham *emiten* yang menjadi *komponen* Jakarta *Islamic Index* tersebut : (1). Memilih kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan sudah tercatat lebih dari tiga bulan (kecuali bila termasuk di dalam saham-saham sepuluh *berkapitalisasi* besar); (2). Memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah tahunan berakhir, memiliki kewajiban aktiva maksimal 90% (sembilan puluh persen); (3). Memilih enam puluh saham dari susunan di atas berdasarkan urutan rata-rata *kapitalisasi* pasar (*market capitalization*) terbesar selama satu tahun terakhir; (4). Memilih tiga puluh saham dengan urutan berdasarkan tingkat *likuiditas* rata-rata nilai perdagangan selama satu tahun terakhir.

Pengkajian ulang akan terus dilakukan enam bulan sekali dengan penentuan komponen *indeks* pada awal bulan juli tiap tahunnya. Sedangkan perubahan pada jenis usaha *emiten* akan *dimonitoring* secara terus-menerus berdasar data *publik* tersedia.

BAB. V

RELEVANSI TAWARRUQ DALAM PENGEMBANGAN PRODUK PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA

Relevansi, berasal dari kata *relevant* (adj), *connected with that is being discussed*; *relevance* (n), *relevantly* (adv)³¹², berarti hubungan langsung. Dalam hal ini adalah hubungan langsung antara sistim *tawarruq* dalam pengembangan PMS di Indonesia, baik menurut konsepsi Imam Syafii maupun Ibnu Taimiyyah. Apakah konsepsi *tawarruq* menurut Imam Syafii dan Ibnu Taimiyyah dimaksud masih relevan dalam pengembangan PMS sekarang ini.

5.1. Menurut Imam Syafi'i

5.1.1. *Al-Ajal* dan Pengembangan Produk PMS

Imam Syafii menggunakan istilah *al-ajal* (*bay' al-ajal*) untuk transaksi jual beli pembayaran tangguh. Keabsahan suatu transaksi *al-ajal* harus memenuhi rukun dan syarat-syarat rukun yang terkandung di dalam *akad* dimaksud. Rukun dan syarat-syarat rukun inilah yang menjadi ukuran keabsahan suatu *akad*, sebagai pernyataan kehendak para pihak dalam suatu transaksi. Begitu juga dengan keabsahan *bay' al-ajal* dalam kaitannya dengan PMS, harus diuji dan diukur dari *akadnya*, sebagai manifestasi dari pernyataan kehendak para pihak dalam transaksi *al-ajal* tersebut. *Akad* dimaksud mengandung empat rukun atau unsur-unsur sebagaimana halnya rukun jual-beli yang berlaku secara umum.

Rukun dalam *bay' al-ajal* dimaksud, adalah : **Pertama**, adanya para pihak selaku penjual dan pembeli (*subjek*), yang diistilahkan dengan '*aqidaini* (dua orang yang berakad). Pada unsur ini, ada pihak *investor* selaku pembeli dan perusahaan selaku

³¹² Martin H. Manser, Oxford Learner's Pocket Dictionary, New Edition, Cet-Ketiga, (New York: Oxford University Press), 1995, hlm. 349

penjual produk pada setiap *instrument* PMS dimaksud. **Kedua**, adanya barang atau benda (objek jual beli), dalam hal ini adalah produk PMS itu sendiri, sebagai *ma'qud 'alaihnya* (objek). **Ketiga**, adanya pernyataan kehendak, dalam bentuk *ijab-kabul* atau serah-terima secara suka-rela diantara kedua belah pihak meskipun tidak dengan ucapan *ijab-kabul*, yang diistilahkan dengan *mu'athah*. **Keempat**, adanya kesepakatan waktu pembayaran tangguh.

Rukun pertama dan **ketiga** dari *bay' al-ajal* dimaksud perlu digaris-bawahi (*dikonstataasi*), bahwa para pihak dimaksud mengadakan akad jual beli sebagai pernyataan kehendak para pihak yang dilakukan secara bebas dan suka rela, bukan karena paksaan dari salah satu pihak atau pihak lain yang berafiliasi pada salah satu pihak. Keterpaksaan bisa juga terjadi karena keadaan yang mendesak atau karena *situasi* dan *kondisi* yang tidak menguntungkan, khususnya dalam *investasi* di PMS. Keadaan keterpaksaan dimaksud merupakan *kondisi objektif*, apabila dibiarkan akan menimbulkan kerusakan dan kemudharatan yang lebih parah, sehingga perlu ada keputusan dan tindakan cepat dan tepat untuk mengatasi kemudharatan tersebut.

Rukun kedua, dalam transaksi *bay' al-ajal* memiliki syarat, sebagaimana juga syarat pada objek jual beli pada umumnya, yakni : (1) Produk tersebut harus sudah ada dan tersedia saat dilakukannya transaksi; (2) Produk yang dijadikan objek transaksi dimaksud sudah dapat dipastikan mempunyai harga/ nilai (*mal mutaqaawwim*), dalam keadaan tertentu harga dimaksud akan naik-turun (*fluktuatif*) sesuai dinamika Pasar Modal; (3) Produk yang akan dijadikan objek akad bisa diserahkan-terimakan pada waktu proses terjadinya akad; (4) Produk yang akan dijadikan objek transaksi diketahui kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan perselisihan antara keduanya, paling tidak diakui secara resmi dan beredar di PMS. **Rukun keempat** dalam transaksi *bay' al-ajal*,

sebagaimana dimaksud Imam Syafii, adalah ciri khusus *bay' al-ajal* sebagaimana juga terdapat pada transaksi *bay' al-tawarruq*.

Secara umum, modal yang akan diinvestasikan di PMS yang diperoleh melalui *bay' al-ajal* memenuhi syarat digunakan dalam transaksi pada PMS. Ini berarti modal yang digunakan untuk membeli produk PMS diperoleh melalui hutang yang memiliki mekanisme tersendiri. Apabila membeli produk melalui *mekanisme instrument* yang tersedia di PMS berdasarkan modal hutang, maka transaksi dimaksud mengandung risiko ganda, yang sejatinya harus dihindari. Meskipun *bay' al-ajal* merupakan transaksi jual beli yang tuntas dan sempurna, tidak ada hubungan dengan transaksi jual beli sebelum dan sesudahnya, netral dan berdiri sendiri, bahkan transaksi tersebut biasa dan lazim terjadi dalam kehidupan masyarakat awam maupun dalam bisnis *modern* dan dunia *internasional*. Namun menurut Penulis cara tersebut tidak pada tempatnya, mengingat *potensi risiko* dalam *investasi – high risk high return* – tidak selamanya bisa diantisipasi secara tepat dan pasti. Oleh karena itu, alasan transaksi di PMS, di mana modalnya berasal dari *bay' al-ajal* (berasal dari hutang) yang dinyatakan mubah dan sah secara hukum, perlu dipertimbangkan dari sudut pandang *manajemen risiko*.

5.1.2. Relevansi Al-Ajal Dalam Pengembangan Produk PMS

Relevansi bay' al-ajal dalam pengembangan produk PMS, secara terbatas dan hati-hati terdapat pada modal yang akan diinvestasikan di PMS. Modal dimaksud, sebagaimana yang dikemukakan di atas, berasal dari *bay' al-ajal* dengan segala *risiko*. Akan tetapi, bila transaksi *bay' al-ajal* tersebut diimplementasikan dalam transaksi produk PMS akan menemukan kesulitan dan tidak akan mungkin terjadi (*ir-relevan*), kecuali pada transaksi saham di Pasar *Negosiasi* yang berlangsung secara *individual*.

5.1.3. Pendekatan *Istinbath al-Ahkam* Imam Syafii

Imam Syafi'i mengambil suatu keputusan hukum, sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab tiga, dilakukan secara bertingkat (*graduul*), yakni berdasarkan *al-Qur'an*, *al-Hadis* (*sunnah*), *al-Qiyas* dan terakhir *al-istishab* (*istidlal*). Logika hukum yang digunakan oleh Imam Syafii dalam mengambil suatu keputusan atas suatu masalah, apabila tidak ditemukan dalam *al-Qur'an*, *al-Hadis* dan *al-Qiyas*, maka yang digunakan adalah *istidlal* (*istishab*). *Al-Qur'an* dan *al-Hadis*, sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, tidak memuat *informasi* secara *detil* dan lengkap mengenai bagaimana *transaksi bay' al-ajal* ini, sehingga yang digunakan sebagai dasar hukumnya adalah dalil-dalil yang bersifat umum.

Begitu juga, dalam mengambil suatu keputusan hukum atas suatu masalah yang tidak ditemukan dalil nas, maka Imam Syafi'i dengan terpaksa dan secara hati-hati menggunakan *logika*, berupa *qiyas* (*analogi*). Selama ini, dalam mazhab Syafii (*syafi'iyah*), menggunakan *qiyas* untuk *meidentifikasi bay' al-'inah* sebagai *tawarruq*. Imam Syafi'i, sedapat mungkin menghindari penggunaan akal (*qiyas*) secara berlebihan. Oleh karena itu Imam Syafi'i lebih memilih adat kebiasaan dan undang-undang agama sebelumnya sepanjang tidak dirubah dan tidak bertentangan dengan syariah, yang disebut dengan *Istidlal* (*istishab*).

Meskipun pendekatan *istinbath al-ahkam* Imam Syafii, sebagaimana uraian di atas, akan *melegitimasi* bentuk-bentuk transaksi dan digunakan untuk menganalisis kekosongan hukum dalam *transaksi* di PMS, namun *implementasi transaksi* di PMS murni masalah *teknis transaksi* dan *siklus* perputaran uang tunai, maka *konsep al-ajal* dan *relevansinya* dengan pengembangan produk PMS hanya sebatas modal yang diperoleh dari *bay' al-ajal* dan *transaksi* saham di Pasar Negosiasi secara *individual* dan *transaksi* lainnya yang sejenis.

5.2. Menurut Ibnu Taimiyyah

5.2.1. *Tawarruq* dan Pengembangan Produk PMS

Ibnu Taimiyyah menggunakan istilah *tawarruq* untuk transaksi jual beli tangguh (*bay' al-ajal*), akan tetapi *tawarruq* yang dimaksud Ibnu Taimiyyah lebih rinci dibanding *bay' al-ajal*. *Tawarruq*, tidak hanya terbatas pada pengertian transaksi jual beli dengan pembayaran tangguh sebagaimana yang telah diuraikan pada bab dua dan bab tiga. Untuk menguji keabsahan *bay' al-tawarruq* dalam kaitannya dengan PMS juga harus diukur dari akadnya, sebagai *manifestasi* dari pernyataan kehendak para pihak, dengan mengalisis rukun atau unsur-unsur *bay' al-tawarruq* dimaksud.

Rukun *bay' al-tawarruq* sebagaimana dimaksud, adalah : **Pertama**, ada dua transaksi atau akad sebagai satu kesatuan proses transaksi yang tidak terpisahkan. Transaksi pertama, Pihak Pertama membeli barang dari Pihak Kedua. Transaksi kedua, Pihak Pertama menjual barang dimaksud kepada Pihak Ketiga. **Kedua**, subjek dalam transaksi ada tiga pihak, yakni pihak pertama, pihak kedua dan pihak ketiga, masing-masing berdiri sendiri dan terlepas satu dengan lainnya. Bisa juga Pihak Ketiga berafiliasi dengan Pihak Kedua, selaku pemilik barang. Pihak Pertama membeli barang dari Pihak Kedua, selaku pemilik barang. Selanjutnya, Pihak Pertama – yang sudah membeli barang dari Pihak Kedua – menjual barangnya kepada Pihak Ketiga. **Ketiga**, pembayaran tangguh. Pihak Pertama dengan Pihak Kedua mengadakan kesepakatan waktu pembayaran tangguh, pada transaksi pertama. Transaksi pertama dimaksudkan untuk mendapatkan barang secara tangguh (hutang). Cara ini sudah disepakati waktu pembayaran tangguh dimaksud atau bisa jadi secara kredit/ angsuran. Sedangkan pada transaksi kedua, barang dimaksud akan dijual lagi pada Pihak Ketiga secara tunai. **Keempat**, objek jual beli, berupa barang yang sama untuk kedua transaksi tersebut. **Kelima**, ijab-kabul dalam arti luas (*non-verbal*)

berupa tindakan, sebagai pernyataan kehendak. Unsur kelima ini mengandung kerelaan dan dibuktikan dengan saling serah terima barang yang dijadikan *objek*, meskipun tanpa *ijab-qabul*.

Proses transaksi, sebagaimana unsur pertama, kedua dan ketiga, mengandung dua *karakteristik*, yakni untuk memenuhi kebutuhan *konsumsi* dan keperluan dagang/ *bisnis*. Masing-masing *status* hukum untuk kedua *karakteristik* tersebut adalah *makruh* dan *mubah*. *Karakteristik* pertama sudah tidak terpenuhi dalam *transaksi* di PMS. Karena *transaksi* kedua, dalam *bay' al-tawarruq* dimaksudkan untuk mendapat uang tunai dengan segera untuk mengatasi kebutuhan *konsuntif* yang mendesak. *Karakteristik* kedua, untuk keperluan *bisnis*, sehingga bisa diinvestasikan melalui *instrumen* yang ada di PMS. Bila hal ini terjadi, maka masalahnya sama dengan *bay' al-ajal*, di mana uang yang diperoleh dari hutang dijadikan modal untuk diinvestasikan di PMS.

Perbedaan antara kedua *karakteristik* dimaksud terletak pada niat dan *implementasinya*. Apakah pihak pertama dalam *transaksi* pertama dan pihak pertama dalam *transaksi* kedua punya niat untuk mendapatkan uang tunai demi kebutuhan *konsumsi* atau keperluan dagang. Apabila kedua *transaksi* tersebut niatnya untuk *konsumsi*, menurut Ibnu Taimiyyah hukumnya *makruh*. Apabila Para Pihak saling mengetahui permasalahan tersebut atau *direkayasa*, maka hukumnya menjadi *haram*. Apabila kedua *transaksi* dimaksud dalam *transaksi bay' al-tawarruq* untuk keperluan *investasi* di PMS, maka hukumnya menjadi *mubah*, sama dengan untuk keperluan dagang/ *bisnis*.

Ibnu Taimiyyah – sama halnya dengan Imam Syafii – membolehkan modal dari hasil *bay' al-tawarruq* digunakan untuk keperluan *bisnis*, termasuk untuk *investasi* di PMS. Menurut Penulis, modal yang diperoleh dari *bay' al-tawarruq* – begitu juga modal dari *bay al-ajal* – yang diinvestasikan di PMS mengandung *risiko* ganda, yakni *risiko investasi* itu sendiri dan *risiko*

penggunaan modal dari hutang. Apalagi *investasi* dimaksud digunakan dalam jangka waktu *relatif* lebih lama. Sejatinya modal yang akan diinvestasikan di PMS merupakan dana parkir sebagai kelebihan dari kebutuhan rutin yang tersimpan, bukan dari hasil transaksi *bay' al-ajal* atau *bay' al-tawarruq*.

5.2.2. Relevansi Al-Tawarruw dan Pengembangan Produk PMS

Relevansi bay' al-tawarruq dalam pengembangan produk PMS dapat dilihat secara umum dan khusus. Secara umum, harus dimulai dari persiapan dan ketersediaan modal yang akan diinvestasikan di PMS. Apakah modal yang akan diinvestasikan itu berasal dari dana parkir dan kelebihan dari kebutuhan rutin, atau dari hasil yang diperoleh dari *transaksi bay' al-tawarruq*. Apabila modal yang akan diinvestasikan itu berasal dari *transaksi bay' al-tawarruq* maka *transaksi* di PMS tersebut mengandung *risiko* ganda, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas. Dengan demikian, modal yang diperoleh dari *bay' al-tawarruq* secara umum memiliki *relevansi* dengan semua bentuk *instrumen* yang digunakan dalam pengembangan *produk* PMS, meskipun mengandung *risiko* tinggi dan ganda.

Adapun secara khusus dapat dilihat dari *proses transaksi* di PMS itu sendiri, yang berlangsung secara tunai. Hal yang sama juga terdapat pada *bay' al-ajal*, di mana adanya kesepakatan pembayaran tangguh dalam *transaksi*. Dengan demikian, secara khusus *transaksi bay' al-ajal* dan *bay' al-tawarruq* dimaksud tidak *relevan* dan tidak dapat digunakan dalam transaksi pengembangan produk dan *instrumen* yang tersedia pada PMS, kecuali *transaksi* khusus pada *transaksi saham* di Pasar *Negosiasi* secara *individual* dan *transaksi* sejenis lain, yang akan dibahas lebih lanjut pada bagian lain.

5.2.2.1. Relevansi bay' al-ajal dan bay' al-tawarruq dengan Saham

Relevansi bay al-tawarruq dalam *transaksi* di PMS terdapat pada *transaksi saham syariah* biasa. *Saham* biasa diperjual-belikan secara *individual* di Pasar *Negosiasi*. Selain saham biasa dan di luar Pasar *Negosiasi*, tidak mungkin terjadi *transaksi* melalui *instrumen* di PMS. Karena *transaksi* jual beli *saham* melalui *instrumen* PMS harus tunai, sesuai dengan fungsinya untuk menambah modal bagi perusahaan dan *investasi* bagi *investor*. Pasar Modal, baik *konvensional* maupun syariah, tidak mengenal adanya kesepakatan waktu tangguh pembayaran dalam *transaksi*, kecuali khusus pada saham biasa yang berlangsung secara *individual* di Pasar *Negosiasi* dimaksud.

5.2.2.2. Relevansi bay' al-tawarruq dengan Sukuk (Obligasi Syariah)

Sukuk disebut juga sebagai *obligasi* syariah dan diidentifikasi sebagai Surat Berharga Negara (SBN) Ritel. Apalagi tujuannya untuk mencari sumber pembiayaan Anggaran Negara dan mendorong *transformasi* masyarakat dari *saving oriented society* menuju *investment oriented society*. Oleh karena itu setiap orang, sesuai dengan syarat yang ditentukan bisa memiliki dua jenis sukuk sekaligus, yakni *sukuk ritel* dan *sukuk tabungan*. Kedua produk *investasi* ini berbeda jangka waktu (*tenor*), *persentase* imbal hasil, batas minimal dan maksimal pemesanan, jenis-jenis akad yang digunakan, dan *fleksibilitas* aturan di pasar *sekunder*.

Penerbitan *Sukuk Ritel* menggunakan *struktur akad Ijarah*, yang dinamakan dengan “*Akad Ijarah Muntahia Bittamleek (IMBT)*”³¹³. Meskipun *Sukuk Ritel* ini menggunakan struktur akad *ijarah*, namun bisa dialihkan kepemilikannya dengan akad baru

³¹³ <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/akad-ijarah>, diakses 8 Juli 2024

yang berdiri sendiri dan terpisah dari akad *Ijarah* sebelumnya. Peralihan hak milik, sebagaimana dimaksud bisa berlangsung dengan pemberian (*hibah*), bisa juga dengan cara jual-beli, baik secara tunai maupun cicilan. Oleh karena itu, cara transaksi sebagaimana *bay' al-ajal* dan *bay' al-tawarruq* bisa saja terjadi pada *sukuk* yang menggunakan IMBT dimaksud.

5.2.2.3. Relevansi *bay' al-tawarruq* dengan Reksa Dana Syariah

Relevansi bay' al-tawarruq dengan Reksa Dana Syariah terdapat pada modal awal yang akan diinvestasikan pada PMS melalui Reksana Dana Syariah. Hal ini akan mengandung *risiko* ganda dibanding modal dari dana yang sudah tersedia yang akan diinvestasikan. Mekanisme Reksa Dana Syariah yang menggunakan akad *Wakalah bil Ujrah* dan akad *Mudharabah* akan memperkecil peluang terjadinya *transaksi bay' al-tawarruq*. Sungguhpun demikian mekanisme *Akad Wakalah bil Ujrah* bisa juga mengalami pasang-surut (*fluktuatif*), akibatnya MI melakukan upaya penyelamatan *investasi*. Kondisi seperti ini membuka peluang dan kemungkinan untuk melakukan *transaksi bay' al-tawarruq* dengan alasan kondisi terpaksa menghindari *kemudharatan*.

Bentuk akad yang akan digunakan dalam *investasi* Reksa Dana Syariah sangat menentukan *relevan* atau tidaknya *bay' al-tawarruq* di PMS. Akad *ijarah* (sewa-menyewa) maupun akad *mudharabah*, akan menentukan pilihan pada bentuk *deposito* dan *obligasi*, bahkan *saham*. Bentuk-bentuk *akad investasi* dimaksud – *ijarah*, *deposito*, *obligasi*, *saham*, sebagaimana yang sudah dikemukakan di atas, dalam kondisi tertentu bisa saja berubah menjadi *transaksi* dalam bentuk *tawarruq*.

5.2.2.4. Relevansi *bay' al-tawarruq* dengan EBA Syariah

Efek Beragun Aset (EBA) pada dasarnya menggunakan *sistem bay' al-ajal* maupun *bay' al-tawarruq*. Akan tetapi karena

EBA ini menerapkan prinsip-prinsip Syariah, maka penyimpangan dalam *transaksi* dapat dihindari berdasarkan kepatuhan syariah, sebagaimana pendekatan *maqasid syari'ah* dalam melindungi harta (*maliyah*).

5.2.2.5. Relevansi *bay' al-ajal* dan *bay' al-tawarruq* dengan Dana Investasi RES

Dana *investasi* RES, sama halnya dengan *Efek Beragun Aset* (EBA), pada dasarnya menggunakan sistem *bay' al-tawarruq*. Akan tetapi karena menerapkan prinsip-prinsip syariah, maka kepatuhan syariah menjadi *barometer* untuk menentukan *transaksi* tersebut dapat dikategorikan sebagai *bay' al-ajal* dan *bay' al-tawarruq* atau bukan. Sama halnya dengan EBA Syariah, *transaksi* dalam RES menggunakan pendekatan *maqasid syari'ah* dalam melindungi harta (*maliyah*).

5.2.2.6. Relevansi *bay' al-tawarruq* dengan *Valuta Asing*

Valuta Asing (*valas*), tidak hanya sekedar *transaksi* tukar-menukar mata uang, baik sejenis maupun tidak sejenis (*asing*), sebagai kebutuhan *riil* saat bepergian ke luar negeri (*negara asing*) maupun dalam *bisnis internasional*. Akan tetapi, *transaksi valas* ini sudah menjadi ajang *bisnis*, sebagai *komoditi* dengan *likuiditas* tinggi, dari *asumsi* keuntungan yang akan diperoleh akibat perubahan nilai mata uang (*kurs*). Oleh karena itu, *transaksi valas* sudah menjadi pilihan *investor* terbesar di seluruh dunia dengan *potensi risiko* tinggi, sesuai dengan slogan *high risk high return*³¹⁴. Untuk mengatasi *risiko* tinggi tersebut perlu adanya keahlian khusus bagi seorang *investor* atau MI dalam *analisis situasi* dan

³¹⁴ Khoirul Anam, Belajar cari cuan lewat Forex & Komoditas, yuk ikut kelasnya, artikel, 23 November 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20231123155506-72-491487/belajar-cari-cuan-lewat-forex-komoditas-yuk-ikut-kelasnya>, (diakses, 8 Juli 2024)

kondisi politik sosial ekonomi suatu Negara, di samping ketahanan modal. Meskipun Imam Syafi'i membolehkan bay' al-ajal dan Ibnu Taimiyyah membolehkan bay' al-tawarruq khusus dalam bisnis, namun penggunaan modal dalam transaksi valas (trading forex) yang berasal dari bay' al-ajal dan bay' al-tawarruq tetap memiliki risiko ganda. Apapun alasannya, transaksi valas dimaksud yang sering disebut sebagai trading yang sangat spekulatif (mengandung unsur gharar) lebih baik dihindari .

5.2.3. Pendekatan *Istinbath al-Ahkam* Ibnu Taimiyyah

Ibnu Taimiyyah, memiliki keisitmewaan dalam mengambil suatu keputusan hukum (*istinbaht al-ahkam*). Hal ini dipengaruhi oleh latar belakang sosial budaya (*sosio-cultural*) dan kepribadiannya yang *uniq*, sehingga mempengaruhi cara berfikir dan bertindak (*mindset*), sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab tiga, dan beliau selalu bersikap *kritis* pada semua pihak, umumnya pada *jumhur* ulama dan khususnya mazhab Hanbali itu sendiri. Meskipun Ibnu Taimiyyah dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang ta'at menganut mazhab Hanbali dan pemikirannya banyak dipengaruhi oleh mazhab Hanbali, namun corak pemikiran *usul fikih (istinbat)* Ibnu Taimiyyah tidak sepenuhnya mengikuti dan sama dengan *usul fikih* Hanbali

Menurut mazhab Hanbali, *al-Qur'an* dan *al-Hadis* merupakan sumber hukum pertama. Men*posisikan* al-Qur'an sederajat dengan al-Hadis, sehingga dalam *relasi* al-Qur'an dan al-Hadis bisa saja terjadi *nasakh* dan *mansukh*. Sedangkan Fatwa sahabat dijadikan sebagai sumber hukum kedua. Adapun Hadis *mursal* dan *daif* sebagai sumber hukum ketiga. Ibnu Taimiyyah berbeda dengan Hanbali. Beliau men*posisikan* Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama dan *as-Sunnah* sumber hukum kedua. Hal ini sama dengan mazhab Syafi'i. Penempatan secara *graduul* al-Qur'an dengan al-Sunnah, menunjukkan tidak ada *nasakh* dan *mansukh* dalam *relasi* al-Qur'an dan al-Sunnah. Beliau menolak pendapat yang mengatakan *an-nusus (nas al-Qur'an dan al-hadis)*

sangat sedikit dan terbatas, bahkan tidak sampai seper sepuluh dari ajaran syariah. Menurut beliau, justeru *jumhur* ulama berpendapat *nas-nas* al-Qur'an dan al-Hadis mencakup sebagian besar hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Bahkan ada yang mengatakan seluruh perbuatan manusia secara *kaffah* dalam bentuk keputusan atau *proposisi universal (qadiyyah kulliyah)* dan kaidah-kaidah umum (*qaidah 'ammah*).

Perbedaan secara *gradual* antara al-Qur'an dan Al-Hadis, semakin jelas ketika Al-Qur'an diposisikan sebagai *Kalamullah* dan *al-Hadis* sebagai cakupan segala ucapan, perbuatan dan *taqir* (persetujuan) Nabi saw. Jadi Sunnah atau hadis Nabi saw itu ditetapkan berdasarkan ketiga hal tersebut. Selain itu Ibnu Taimiyyah menempatkan *ijmak* sebagai sumber hukum ketiga. *Ijmak* menurut Ibnu Taimiyyah tidak dibatasi sebagai kesepatan bulat semua ahli hukum Islam tanpa kecuali, sebagaimana defInisi teori *ijmak klasik*. Oleh karena itu maka, Ibnu Taimiyyah membagi *ijmak* menjadi dua kategori : (1). *Ijmak Mutawatir*, baik ucapan maupun perbuatan, atau *ijmak* yang sudah dipastikan tidak ada yang menyalahi, dan keberadaannya disandarkan kepada nas Qur'an dan Hadis. (2). *Ijmak Zanni (ijmak iqrari* atau *ijma istiqrara'i*), yakni *ijmak* yang belum dapat dipastikan keberadaannya, apakah ada pendapat ulama lain yang menyalahi *ijmak* tersebut. Apabila ada ketetapan *ijmak* ummat Islam yang *qat'i* terhadap hukum atas suatu masalah, maka seorangpun tidak beloh keluar dari ketetapan *ijmak* dimaksud.

5.3. Kerangka Teori dan Mekanisme *Tawarruq* di PMS

Salah satu di antara tujuan utama dari PMS di Indonesia, adalah untuk mengembangkan *halal value chain* (HVC). HVC adalah *konsep* pengelola *ekosistem bisnis*, secara *terintegrasi* antara *sektor* perdagangan dengan *akses* pada pariwisata halal dan *financial* dalam *transaksi* jual beli di pasar modal. HVC memiliki landasan *filisofi* yang kuat dengan dukung *regulasi* mengenai

aktivitas pasar modal dimaksud, sehingga dapat dipastikan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa HVC adalah *ekosistem* bisnis yang dikelola secara *sistemik* dan *terintegrasi* sesuai syariah. Adanya rangkain pemasok dari beberapa industri yang berproses dari hulu sampai ke hilir secara halal (syariah).

Adapun aktivitas HVC dimaksud adalah *aktivitas* yang berhubungan dengan perdagangan *efek* dan penawaran umum. Semua kegiatan tersebut dijalankan sesuai prinsip syariah. Cara ini tidak menutup kemungkinan penyerapan *investor* dari berbagai kalangan yang berbeda latar, baik agama, suku dan ras. Semuanya berdasarkan kesamaan kepentingan secara *tematik*, memiliki *epistemologi* yang kuat dan *transident*. Untuk mengukur keabsahan HVC ini perlu adanya *instrument* yang mendukung lahirnya *regulasi* sebagai dasar *aktivitas* dalam *ekosistem* bisnis tersebut. *Instrumen* dimaksud berkaitan dengan kerangka teori yang *relevan* dalam pengembangan HVC di PMS, yakni *maqasid syariah*, *istislahiyah* dan *teori akad*.

5.3.1. Maqasid Syariah, Tawaaruuq dan Pasar Modal Syariah

Maqasid syariah, adalah teori utama (*grand theory*) yang digunakan dalam tulisan ini untuk mengukur keabsahan dan *mekanisme tawarruuq*. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya. Teori ini oleh Imam al-Juwaini (w.1085 M) dikembangkan dari konsep “*masalahah* dan *mafsadah*”. Konsep “*masalahah* dan *mafsadah*” dimaksud memiliki landasan *filosofis* dalam al-Qur’an, surat al-Qashash, ayat 77 :

“Dan carilah karunia yang telah Allah berikan untuk kepentingan akhiratmu dan jangan lupakan keadaan dirimu di dunia ini, maka berbuatlah sebagaimana Allah perintah kamu berbuat baik dan janganlah berbuat kerusakan di muka bumi ini...”(Q.S.28:77).

Kemudian *konsep* dimaksud dirinci secara *sistematis* oleh Imam al-Ghazali dan Imam as-Satibi. Al-Ghazali (w.1111 M) memaknai *maslahat* sebagai “*mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syarak*”, selanjutnya disebut “*al-kullyyat al-khamsah* atau *ad-dharuriyat al khamsah*”. Kemudian Imam as-Syatibi (w. 672 H/1294M) menegaskan *maslahat* dalam bentuk ke lima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Kebutuhan dimaksud, berupa kebutuhan terhadap agama (*ad-Dien*), jiwa (*an-Nafs*), intelektual (*al-.,Aql*), keluarga dan keturunan (*an-Nasl*), serta material atau harta (*al-Maal*).

Berdasarkan kebutuhan dan demi melindungi kebutuhan tersebut, maka *relevansi tawarruq* (*bay' al-tawarruq*) sebagai *transaksi* di PMS, merupakan cara untuk memperoleh dan mempertahankan harta, sebagai bagian dari pelaksanaan *maqasid syariah* tersebut. Cara-cara dimaksud, menurut Al-Ghazali merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*bagian integral*) satu sama lainnya, yakni dalam rangka melaksanakan ajaran dan nilai-nilai agama sebagai kebutuhan hidup manusia itu sendiri dan sekaligus melindungi keluarga, jiwa, akal dan agama dalam arti luas .

Nilai-nilai dimaksud, pada tataran praktisnya (*implementasi*) adalah kepatuhan syariah (*sharia compliance*), kerelaan menerima dan berbagi *risiko* dalam transaksi *tawarruq* di PMS. Kepatuhan syariah, diartikan sebagai ketaatan pada prinsip-prinsip syariah beserta *regulasi* yang didukung oleh Fatwa DSN-MUI dalam *transaksi* di PMS. Ketaatan dimaksud membutuhkan seperangkat *instrument* pengawasan agar kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah dimaksud terwujud dalam *aktivitas* dan *operasional* dalam *transaksi* di PMS dan *entitas* syariah lainnya di LKS, baik perbankan maupun non bank.

. Konsep pengawasan sebagaimana dimaksud adalah kerangka kerja secara *sistemik* untuk memberikan kepastian dan

jaminan bahwa prinsip-prinsip syariah dimaksud berjalan sebagaimana mustinya sehingga tidak akan terjadi pelanggaran prinsip-prinsip syariah dalam *implementasi transaksi* di PMS. Kepatuhan syariah ini menjadi penting, karena *sistem* dan *mekanisme* kerja PMS bukan merupakan satu *sistem* tersendiri yang terpisah dari Pasar Modal *Konvensional* (PMK) pada umumnya. Ada *karakteristik* tertentu yang membedakan PMK dengan PMS, Perbedaan dimaksud terletak pada *produk* dan *mekanisme transaksi* yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. *Konsekwensinya* perlu adanya pengawasan berkala secara rutin.

Pengawasan dimaksud dilaksanakan oleh tim yang *kompeten* dan memiliki *integritas* tinggi untuk keperluan tersebut, yakni Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kewenangan ini dalam tata kelola pemerintahan ada pada OJK (UU No 21 tahun 2011, Pasal 5) yang tergabung dalam sebuah tim yang terdiri dari unsur DSN-MUI dalam DPS dimaksud. "...Hendaknya ada sebagian di antara kamu menyeru orang lain untuk berbuat kebaikan dan mencegah dari kejahatan dan cara-cara tersebut akan mendukung kesuksesanmu" (Q.S.3: Ali-Imran, 104).

Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum dan tatanan nilai *sosio kultural* masyarakat muslim yang *diformulasi* oleh para ulma menjadi hukum Islam/ fikih, dalam hal ini *tawarruq* di PMS, adalah muamalah maliyah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam transaksi *tawarruq* di PMS ada adagium/ kaidah fikih yang berbunyi, "Pada prinsipnya hukum asal dalam mua'malah adalah boleh (*ibahah*), kecuali ada dasar hukum/ dalil yang melarangnya". Kaidah inilah yang menjadi salah satu prinsip-prinsip syariah dalam transaksi di PMS, yang untuk selanjutnya *diformulasi* dalam Fatwa DSN-MUI sebagai hukum *materiil* yang akan dituangkan ke dalam *regulasi* sebagai aturan hukum *positif*.

5.3.2. Istislahiah, Tawaruq dan Pasar Modal Syariah

Teori istislahiah dalam penelitian ini digunakan untuk menalar teks Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Penalaran dimaksud perlu mempertimbangkan kemaslahatan, yang menjadi tujuan akhir dari hukum Islam itu sendiri, yang dikembangkan menjadi teori *maqasid syariah*. Teori *Maqasid syariah* dimaksud, dalam tulisan ini dijadikan sebagai teori utama (*grand theory*) sehingga akan meilhami dan akan memberi *orientasi* pada teori *Istislahiah*. Dengan demikian penalaran – terhadap teks al-Qur'an dan Sunnah – dimaksud tidak akan menimbulkan masalah baru (*mafsadah*) karena kesalahan meidentifikasi dan merumuskan defenisi masalah yang hendak dicarikan jawabannya.

Istislahiah, digunakan sebagai *istrumen* dalam menganalisis *al-ajal* dan *al-tawarruq* sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, untuk diuji dan diteliti kembali : (1). Apakah *bay' al-ajal* dan *bay' al-tawarruq* dimaksud telah memiliki dasar hukum syarak atau belum, sehingga perlu dicari dan ditemukan hukum syarak dari kedua istilah dimaksud (2). Apakah defenisi atau pengertian *bay' al-ajal* dan *bay' al-tawarruq* tersebut sudah dirumuskan secara jelas, tegas dan lengkap atau belum, sehingga perlu dirumuskan kembali defenisi atau pengertian kedua istilah dimaksud sebagai suatu perbuatan hukum

Pembahasan, sebagaimana yang sudah diuraikan pada bagian-bagian terdahulu, menunjukkan bahwa *bay' al-ajal*, sebagai istilah dan konsep *tawarruq*, menurut Imam Syafii hanya memiliki dasar hukum yang bersifat umum, dan tidak ada dalil yang tegas menganjurkan atau melarangnya. Sedangkan *bay' al-tawarruq*, istilah atau konsep yang digagas oleh Ibnu Taimiyyah tersebut, menurut Penulis malah tidak memiliki dasar hukum baik secara umum maupun secara khusus. Penetapan hukum *syarak* dengan metode penalaran *istislahiah*, sebagaimana yang ditawarkan pada cara pertama, yakni mencari dan menemukan hukum atas suatu persoalan baru, yang tidak mempunyai dalil nas

secara khusus, maka masalah tersebut harus dikembalikan pada dalil umum, adalah cara yang dapat digunakan pada istilah atau konsep *al-ajal* menurut Imam Syafii.

Baik *bay' al-ajal* maupun *bay al-tawarruq* bukan masalah baru, yang baru ditemukan dalam transaksi bisnis di dunia modern ini. Masalah tersebut baru mencuat kembali ketika ekonomi syariah bertumbuh-kembang dalam transaksi *bisnis modern*. Terlepas dari apakah *bay al-ajal* ini masalah baru atau bukan, yang jelas Imam Syafii sendiri menggunakan istilah dan konsep *bay al-ajal* ini mengembalikan dasar hukum *bay al-ajal* dimaksud pada dalil umum, yakni dikembalikan pada pengertian dan hukum jual beli (*al-bay' – al-buyu'*) pada umumnya dengan status hukum mubah. Akan tetapi meidentifikasi atau mengqiyaskan *bay' al-ajal* dengan *bay al-tawarruq* untuk memberikan jawaban atas status hukum *bay' al-tawarruq* sebagaimana dimaksud oleh Ibnu Taimiyyah, sehingga status hukumnya juga mubah, adalah cara yang tidak tepat dan tidak benar. Karena rumusan defenisi atau pengertian kedua *istilah* atau *konsep* dimaksud berbeda.

Penalaran *istislahiah*, sabagaimana cara kedua, yakni menentukan hukum syarak terhadap masalah baru yang telah mempunyai nas khusus, namun belum sempurna. Dikatakan belum sempurna, karena tidak dirinci secara khusus, sehingga tidak bisa ditarik dari masalah yang memiliki nas khusus untuk menjadi aturan yang diberlakukan secara umum. Penalaran hukum cara kedua ini, ditemukan dalam penentuan hukum *barter*, sebagaimana pengalaman praktis Rasulullah saw dengan pekerja kebun kurma dari Khaibar. Meskipun cara *barter* pada waktu itu bukan masalah baru, namun cara tersebut merupakan temuan bagi Rasulullah saw sebagai masalah baru pada waktu itu. Cara *barter* dimaksud hanya menunjukkan ketidak pastian takaran dan penentuan *kualitas* baramg. Ketidak pastian nilai harga kurma yang berkualitas unggul dengan kualitas sedang. Cara *barter* pada waktu itu tidak dirinci

secara jelas, apakah dengan tumpukan, apa dengan takaran atau sukatan seperti liter, atau dengan timbangan yang tidak *standar* .

Larangan Rasulullah saw dalam kasus *barter* dimaksud dapat dikategorikan sebagai makruh atau katakanlah haram. Namun cara menentukan status hukum *barter* – makruh atau haram – dimaksud tidak tepat untuk diberlakukan secara umum, sehingga dijadikan cara menentukan status hukum *tawarruq* dengan karakteristik *tawarruq* sebagaimana yang dirinci oleh Ibnu Taimiyyah, sehingga *ijtihad* Ibnu Taimiyyah menentukan status hukum *tawarruq* secara bertingkat (*graduil*) – mubah, makruh dan bahkan haram – menjadi tidak relevan. Al-Qur'an hanya menyebut istilah *wariq* sebagai istilah asal atau istilah asli dari *tawarruw*. Sedangkan hadis yang dinyatakan oleh Ibnu Taimiyyah sebagai transaksi *tawarruq* adalah transaksi yang berlangsung secara *barter*, yang pengertiannya jauh berbeda dengan pengertian *tawarruq* yang digagas dan *didefenisikan* oleh Ibnu Taimiyyah.

Apa yang bisa dilakukan sehubungan dengan penentuan status hukum *tawarruq* dimaksud sebagai cara alternatif penyelesaian masalah, adalah meneliti ulang, mengubah, memperbaiki, atau menyempurnakan peraturan lama yang diselesaikan dengan metode *istislahiah*, yakni sepenuhnya disandarkan pada *masalih mursalah*. Cara ini dilakukan karena tidak ada ketentuannya dalam dalil syara', baik yang membenarkan maupun yang menyalahkan. Oleh karena pertimbangannya semata-mata demi kemaslahatan manusia³¹⁵. Imam Malik, sebagai pencetus pertama gagasan tersebut memberikan batasan kemaslahatan manusia ini agar tidak keluar dari jalur syari'at, sebagai berikut : (1). Harus *reasonable* (*ma'qul*) dan *relevan* (*munasib*) dengan kasus atau peristiwa hukum yang akan ditetapkan. (2). bertujuan memelihara sesuatu yang *dharury* dan untuk menghilangkan kesulitan (*raf'u al haraj*), dengan cara menghilangkan *masyaqah* (*kesulitan*) dan *mudharat* (*bahaya*). (3)

³¹⁵ Azyumardi Azra dkk, *Ensiklopedi Islam*, hlm. 310

sesuai dengan maksud disyariatkannya hukum (*maqashid al-syariah*) dan tidak bertentangan dengan dalil *qat'i*³¹⁶. Ketiga hal tersebut dirumuskan menjadi teori *maqasid syariah*, yang digunakan sebagai teori utama dalam tulisan ini.

Alternatif terakhir cara yang ditawarkan oleh teori *istislahiah* ini adalah *tawarruq* sebelumnya dianggap berdasar hadis dari Said al-Qud'ry mengenai transaksi dengan cara *barter*, sebagaimana dimaksud dianggap mempunyai nas khusus dan bahkan sudah diselesaikan dengan metode lughawiah atau *taklillah*, ternyata ketika diteliti ulang terbukti dalil yang digunakan bukanlah nas khusus, atau dalil tersebut tidak tepat, sehingga *tawarruq* dimaksud tidak mempunyai nas khusus dan oleh karena itu harus diselesaikan dengan metode *istislahiah*³¹⁷ yang sudah dikembangkan menjadi teori *maqasid syariah*, sebagaimana yang telah diuraikan dalam teori utama.

Sehubungan dengan pengembangan produk pada PMS yang diinvestasikan dari modal yang diperoleh berdasarkan transaksi *tawarruq* dan berlakunya sistem *bay' al-tawarruq* dalam transaksi bisnis di PMS harus berdasar dan berorientasi pada teori *maqasid syariah*, dalam pelaksanaannya terletak pada kepatuhan syariah dan pengawasan secara sistemik oleh tim yang kompeten secara legal dan keahlian.

5.3.3. Akad, Tawarruq dan Pasar Modal

Teori Akad adalah teori *aplikasi (applied teori)* dijadikan *instrumen* untuk mengkaji dan menguji konsep *al-ajal dan tawarruq* sebagai sistem jual beli. Teori akad sebagai acuan akad *al-ajal dan tawarruq* sebagaimana di atas, relevan dengan konsep *al-ajal dan tawarruq*, dalam kaitannya dengan transaksi di PMS. Akad dengan segala unsurnya adalah *instrumen* mengukur *keabsahan transaksi*.

³¹⁶ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, Cet. ke-1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 53.

³¹⁷ Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah : Pemanfaatan...*, hlm.59-61

Teori akad ini tidak hanya *relevan* dalam *transaksi bay' al-ajal* dan *bay' al-tawarruq* yang hasilnya akan diinvestasikan di PMS, akan tetapi juga menjadi alat ukur keabsahan bentuk-bentuk dan jenis *transaksi* di PMS. Salah satu unsur yang *krusial* dalam *transaksi* di PMS adalah para pihak tidak pernah melihat dan serah-terima barang secara langsung sebagai pernyataan kehendak dan sukarela. Bahkan para pihak belum sempat melihat barang yang dijadikan objek jual beli di pasar modal dimaksud. Yang dijadikan sebagai pedoman umum untuk terwujudnya kehendak dalam akad *transaksi* adalah asas *ibahah* (*mabda'' al-ibahah*), asas kebebasan berakad (*mabda' hurriyah at-ta'uqud*) dan asas persamaan (*mabda' al-musawah*), asas keseimbangan (*mabda'' at-tawazun*), asas kepercayaan (*mabda'' al-amanah*), asas keadilan (*mabda'' al-adalah*), asas saling rela (*mabda'' al-ridha*), asas kejujuran (*mabda'' ash-shiddiq*), dan asas *itikad* baik. Adanya kepatuhan syariah (*sharia compliance*), merupakan ketaatan pada prinsip-prinsip syariah menjadi klausul dalam transaksi di PMS.



BAB. VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Konsep tawarruq menurut Imam Syafi'i berbeda dengan *konsep tawarruq* yang digagas oleh Ibnu Taimiyyah. Imam Syafii menggunakan *istilah al-ajal* dan merumuskan (*konstruksi*) *al-ajal* sebagai transaksi jual beli dengan satu *akad* dan pembayaran dalam transaksi dilakukan secara tangguh. Adapun Ibnu Taimiyyah merumuskan *konsep al-tawarruq* dalam dua *akad*., Pada *akad* pertama pembayaran dilakukan secara tangguh, sama halnya dengan *al-ajal*, sedangkan pada *akad* kedua dilakukan secara tunai dengan harga yang lebih murah dari harga beli atau bisa lebih mahal. Transaksi *tawarruq* terakhir ini dimaksudkan untuk mencari keuntungan.

Perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dengan Ibnu Taimiyyah mengenai *konsep tawarruq* terdapat pada cara pandang (*perspektif*) dan cara memanfaatkan hasil transaksi tangguh dimaksud. Imam Syafii memandang dan menyelesaikan masalah tersebut berdasarkan dalil-dalil umum (*global*) dan kaidah-kaidah umum *fikhiyah*, sehingga transaksi *al-ajal* juga bersifat umum, sederhana dan mudah (*simple*). Tujuannya untuk memanfaatkan dan memiliki barang, objek transaksi dimaksud. Selanjutnya para pihak bebas melakukan transaksi berikutnya dengan pihak lain. Imam Syafii menyatakan hukum *al-ajal* itu mubah. Adapun Ibnu Taimiyyah melihat masalah *al-tawarruq* itu secara detail dan rinci. Transaksi *al-tawarruq* sangat tergantung pada *akad* sebelum dan sesudahnya. sehingga transaksi *al-tawarruq* memiliki tiga *karakteristik* dan hukumnya diklasifikasi menjadi mubah, makruh dan haram sesuai dengan *karakter* masing-masing transaksi. Menurut Ibnu Taimiyyah tujuan transaksi *bay' al-tawarruq* untuk mendapatkan uang tunai (*likuditas*) dengan cepat dan mudah, bukan untuk menikmati dan memiliki barang dimaksud.

Latar belakang terjadi perbedaan pendapat antara Imam Syafii dengan Ibnu Taimiyyah tentang *al-tawarruq* dilatari oleh faktor *internal* dan *eksternal* di mana kedua tokoh dimaksud berada. Faktor *internal* seperti *karakter*, *potensi* diri (minat dan bakat), dan lingkungan keluarga serta faktor *eksternal* seperti lingkungan masyarakat dan pendidikan, lingkungan politik, birokrasi pemerintahan, pertahanan dan keamanan ikut mempengaruhi *istinbath al-ahkam* kedua tokoh dimaksud.

Relevansi pemikiran Imam Syafi'i dan Ibnu Taimiyyah mengenai *tawarruq* dalam pengembangan produk PMS di Indonesia terletak pada : **Pertama**, menempatkan modal yang akan *diinvestasikan* pada PMS berasal dari transaksi *al-ajal* dan *al-tawarruq*. **Kedua**, *Implementasi al-ajal* dan *al-tawarruq* pada instrument PMS, terbatas pada *instrument* tertentu, seperti transaksi saham syariah biasa yang diperjual-belikan secara *individual* di Pasar *Negosiasi*. Adapun *instrument* lainnya, seperti *Sukuk ritel* yang menggunakan *struktur* akad *ijarah* pada saat jual beli; Reksa Dana Syariah yang menggunakan akad *ijarah* atau *mudharabah* dalam bentuk *deposito*, *obligasi* dan *saham*; Efek Beragun Aset (EBA); Dana *Investasi* RES; *Valuta Asing (forex)* atau *sharf* berpeluang besar akan melakukan *tawarruq* dalam transaksi di PMS.

6.2. Saran

DSN-MUI, sebagai lembaga yang *berkompeten*, sudah seharusnya menerbitkan fatwa tentang *bay' al-tawarruq* sebagai dasar hukum materil dalam transaksi antara LKS dengan nasabah, baik secara *individu* maupun *korporasi*. Fatwa DSN dimaksud dapat dijadikan rujukan untuk mengatasi perbedaan pendapat di kalangan ulama, *praktisi* LKS dan masyarakat. Fatwa DSN dimaksud diterbitkan, baik atas *inisiatif* sendiri maupun berdasarkan usulan dari LKS. Selanjutnya OJK menerbitkan kebijakan dan *regulasi* untuk mengatasi kekosongan hukum, yang

dapat dijadikan pedoman dalam transaksi pada LKS dan PMS yang berlaku di Indonesia,

Sejatinya, *investasi* di pasar modal syariah, berasal dari uang tunai, sebagai kelebihan dari kebutuhan yang tersimpan sebagai dana parkir, bukan dari hutang, sebagaimana *bay' al-Ajal* dan atau *bay' at-tawarruq*. Mengingat potensi risiko dalam investasi – *high risk high return* – tidak selamanya bisa diantisipasi secara mudah, tepat dan pasti, maka alasan dinyatakan sah secara hukum transaksi saham, reksadana, dan lainnya berdasarkan hutang sebagai *investasi* di PMS perlu ditinjau ulang dan diteliti kembali dari sudut pandang bisnis modern, berupa manajemen risiko. Begitu juga, Bank Indonesia perlu menumbuh-kembangkan skim *qardhun hasan* pada perbankan Syariah di Indonesia, agar *tawarruq* yang digunakan untuk keperluan *konsuntif* dapat diatasi. Paling tidak, perbankan syariah, dapat mengelola sebagian dana *zakat*, *infaq* dan *shadaqah* untuk keperluan *konsuntif* bagi masyarakat yang tidak mampu atau kesulitan keuangan secara mendesak dan mendadak,

Penelitian ini merupakan langkah awal untuk melakukan penelitian lanjutan secara mendalam mengenai *tawarruq* dan *relevansinya* dalam pengembangan bisnis modern dengan segala *variasi* dan turunannya. Ada beberapa masalah yang masih perlu diteliti dan didalami lebih lanjut, antara lain : *Implikasi Tawarruq* pada Perbankan Syariah di Indonesia; *Dampak Tawarruq* terhadap Ekonomi Riil dan Ekonomi Keuangan; *Pengaruh Tawarruq* dalam Pertumbuhan Ekonomi dan Pengembangan Produk PMS di Indonesia; dan *Peranan Qardun Hasan* pada Perbankan Syariah dalam Mengatasi Praktik *Bay' Al-Tawarruq* bagi Pegadang Kecil.

Demikian kesimpulan dan saran-saran (*preskripsi*) yang dapat disampaikan untuk menjawab permasalahan sebagaimana yang telah dirumuskan pada rumusan masalah dimaksud dalam Disertasi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah : Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Usul Fikih*, Cet. Pertama, Banda Aceh: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam kerjasana Bandar Publishing, 2012.
- Abdul Ghofur, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Abdullah Alu Bassam, *Fikih Hadis Bukhari Muslim*, terj. Umar Mujtahid, Cet. II, Jakarta : Ummul Qura, 2017.
- Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Konsep Hidup Ideal dalam Islam*". 7 in 1, Cet-XV, Jakarta : Darul Haq, 2016.
- Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, terj, *Shahih Fikih Sunnah : Lengkap Berdasarkan dalil-dalil Para Imam Termasyhur*, Jilid 4, Cet. Kedua, Jakarta: Pustaka Azzam, 1997
- Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad : Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Cet-I, Jakarta : Ciputat Press, 2002.
- Azharsyah Ibrahim, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Cet. Pertama, Banda Aceh : Ar-Raniry Press, 2021.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Cet ketiga, Jakarta: AMZAH, 2015
- Abi Abd Allah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Ta'shil, 2012.
- Abdul Aziz Al-Badri, *Peran Ulama dan Penguasa*, terj. Salim Muhammad Wakid, Cet. I, Solo : Pustaka Mantiq, 1987.
- Asyraf Wajdi Dusuki, *Can Bursa Malaysia's Suq al-Sila' (Commodity Murabahah House) Resolve the Controversy over Tawarruq*, Kertas Kajian ISRA 10, 2010,

- Al-Amin al-Haj Muhammad Ahmad, *Hukmu al-bai ' bittaqsith*, terj. Ma 'ruf Abdul Jalil, Jual Beli Kredit Bagaimana Hukumnya?, Gema Insani Press, Jakarta, 2001
- Al-Imam Asy-Syafii, Ra., *Al-UMM (Kitab Induk)*, Terj. Ismail Yacoub, Cet. Pertama, Jilid 4, Kuala Lumpur : Victory Agencie, 1989.
- Ali Samsuri, *Membincangkan Konsep Tawarruw Dalam Dunia Perbankan Dewasa ini*, Journal Universum, Vol. 9 No. 1 Januari 2015, hlm. 32
- Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama Ahlus Sunnah : Yang Paling Berpengaruh & Fenomenal Dalam Sejarah Islam*, Terj. Ahmad Syaikhu, Cet. IV, Jakarta : Darul Haq, 2016.
- Burhanuddin Susanto, *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta:BPFE UII, 2009
- Dewi Cahyati, *Analisis Terhadap Pemikiran Ibnu Taimiyyah Tentang Bay' Tawarruq*”, Ponorogo : Institute Agama Islam Negeri, 2018.
- Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Cet. Ke-I, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Fuad Hasbi Ash-Shiddieqy, ed, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999
- Hasan, M. Ali., *Perbandingan Mazhab*, Cet-Keempat, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2002.
- Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek*, Jilid II, Jakarta :Bulan Bintang, 1974.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid*, Jilid 3, Cet. Pertama, Semarang : Asy-Syifa', 1990.
- Imam Syfii, *Ar-Risalah Ushul Fikih : KItab Rujukan Utama Ilmu Ushul Fikih*, terj. Zainal Maarif, Cet.I. Jagakarsa, Jakarta : Tuross Pustaka, 2019.
- Imam Syafii, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, terj. Cet. I, Jakarta : Pustaka Azzam, 2004.

- Ibrahim bin Fathi bin Abd Al-Muqtadir, *Uang Haram terj.*, Ahmad Khotib dkk, Cet. Pertama, Jakarta : Amzah, 2006.
- Imam Syaukani, *Konstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Perkembangan Hukum Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Imam Abi Daud, *Sunan Abu Daud, Kitab Al-Aqdiyah, Bab Fi Al-Sulh*, Beirut : Dar al-Ta‘shil, 2015
- Imam Malik bin Anas, *al Muwaththa’ : Takhrij Muhammad Ridhwan Syarif Abdullah*, Jilid 2, versi Indonesia oleh Muhammad Iqbal Qadir, Cet. I, Jakarta : Pustaka Azzam, 2007.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari : Penjelasan Kitab Shaheh al-Bukhari, Peneliti : Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz*, Cet-Pertama, Jakarta : Pustaka Azzam, 1997.
- Ibrahim bin Fathi bin Abd Al-Muqtadir, *Uang Haram, terj.* Ahmad Khotib dkk, Cet. Pertama, Jakarta : Amzah, 2006. .
- Ibnu Taimiyyah, *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyyah*, Takhrij : Amir Al Jazsar dan Anwar Al Baz, jilid 24, Cet. Pertama, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014,
- Ibnu Rusyd, *Bidayatu’l Mujtahid*, Jilid 3, Cet. Pertama, Semarang: Asy-Syifa’, 1990.
- Irham Fahmi dan Yovi Lavianti Hadi, *Teori Portofolio Dan Analisis Investasi: Teori dan Soal Jawab*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari‘ah*, Cet. ke-1, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Jujun S Suriasumantri, *Metode Analisis-Kritis*, dalam *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam : Tinjauan Antar disiplin Ilmu*, ed. M. Deden Ridwan, Bandung: Yayasan Nuansa Cendekia, 2001.
- Jid dan Ryan Filbert, *Bandarmology*, Cet. Ketiga belas, (Jakarta : Elex Media Komputindo), 2022, hlm. 39-49.

- Muhammad Hasbi Zaenal & Abdul Hakam, *Aplikasi dan Analisis Konsep awarruq Pada Produk Perbankan; Studi Kasus di CIMB Islamic Bank Bhd. Malaysia.*
- Muhammad Amin Suma, *Ijtihad Ibnu Taimiyyah : Dalam Fikih Islam*, Cet. Kedua, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002.
- M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Cet IV, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2002
- Muh. Zuhri, *Riba Dalam Al-Quran Tinjauan Karakteristik*, Penelitian Disertasi, Jakarta : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah, 1993
- Muhammad Sayyid Thanthawi, *Bunga Bank Halal ?*, Terj. Abdur Rouf, cet. Ke-I, Depok, Jawa Barat : Keira Publishing, 2019
- Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Prktis*, Cet-ke-2, Jakarta : Kencana, 2013.
- Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, Edisi Revisi, Cet-Ketiga, Jakarta: Kecana, 2014.
- Nurfajri Herman, *Konsep Akad Tawarruq Menurut Mazhab Syafii dan Mazhab Hanbali*, Parepare : Institut Agama Islam Negeri, 2022
- Nur Yuhanis Bt Ismon, *Legality of Tawarruq in Islamic Finance* *Legality of Tawarruq in Islamic Finance (Legalitas Tawarruq dalam Keuangan Islam : Tazkia Islamic Finance and Business Review)*, Vol. 7.1. Jawa Timur : LPPM TAZKIA, tt.
- Nazruddin Abdul Wahid, *Sukuk : Memahami & Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah*, Cet. I, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media), 2010.
- Oni Sahroni, *Fikih Mua'malah Kontemporer*, 2, Cet-Pertama, Jakarta: Republika, 2021

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet-ke-4, Jakarta : Kencana, 2008
- Philip K. Hitti, *Dunia Arab Sejarah Ringkas*, terj. Usuluddin Hutagalung, Cet-kedua, Bandung : Vorkink Van Hoeve, tt.
- Rifqatus Salsabila, *Legal istinbath Methode of using Tawarruq contracts on financing in Sharia Financial institutions (Comparative study of Indonesia and Malaysia)*, Thesis, Departem of Sharia Economic Law Faculty of Sharia, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2023.
- Septiana Lestari, *Ba'i Tawarruq Menurut Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ali Al Mardawi*, Parepare : Institute Agama Islam Negeri, 2022
- Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan keagungan Mazhab Syafii*, Cet. 12, Jakarta : Pustaka Tarbiyah, 2004.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Cet-I, Bandung : Hilal, 2016.
- Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, Yogyakarta:LUPP STIM YKPN, 2011.
- Wildan Jauhari, *Biografi Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafii*, Cet. Pertama, Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- W. Montgomery Watt, *Kejayaan Islam : Kajian Kritis dar Tokoh Orientalis*, terj. Hartono Hadikusumo, Cet. Pertama, Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 1990.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang, No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI), Tahun 1995, No. 64
- Penjelasan UU No. 8 Tahun 1995, Tentang Pasar Modal, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI), No. 3608.

PBI Nomor : 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, . LNRI, Tahun 2007 No. 165 DPbS

BPI Nomor : 10/16/PBI/2008 Tentang Perubahan atas Peraturan BI Nomor : 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, LNRI, Tahun 2008 No. 136 DPbS

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, No. 9/POJK.04/2015, Tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI), Tahun 2015 No. 151

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, No. 19/POJK.04/2015, Tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI), Tahun 2015 No. 27

Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah, ditetapkan di Jakarta, 24 Muharram 1422 H/ 18 April 2001 M.

Fatwa DSN-MUI, Nomor : 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf), ditetapkan tanggal 14 Muharram 1423 H/ 28 Maret 2002 M

Fatwa DSN-MUI NO: 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang, Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, ditetapkan di Jakarta Pada 16 Sya'ban 1423 H/ 23 Oktober 2002 M

Fatwa DSN-MUI, No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Ijarah Multi Jasa, ditetapkan di Jakarta, 24 Jumadil Akhir 1425 H/ 11 Agustus 2004 M

Fatwa DSN No: 82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang *Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi*, ditetapkan di Jakarta, 05 Ramadhan 1432 H/ 05 Agustus 2011 M.

Fatwa DSN-MUI No. 94/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Repo Surat Berharga Syariah (SBS) Berdasarkan Prinsip Syariah., ditetapkan di Jakarta, 24 Jumadil Tsani 1435 H/ 02 April 2014 M

Ensiklopedi

Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Islam*, jilid 3, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005

Abdul Aziz Dahlan (ed), *“Ensiklopedi Hukum Islam”* Jilid 3, Cet. Ketujuh, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2006.

E-Book

Abu Ahmad as Sidokare, *“E-book Shaheh Bukhari”*, Kompilasi edisi CHM, 2009 : Copyright © 2007-2008 kampungsunah.org.

Abu Ahmad as Sidokare, *“E-book Hadis 9 Perawi, Bulughul Maram”*, Versi : 2.0. Kompilasi edisi CHM, 2009 : Copyright © 2007-2008 kampungsunah.org.

Kamus

Martin H. Manser, *“Oxford Learner’s Pocket Dictionary”*, New Edition, Cet-Ketiga, New York: Oxford University Press, 1995.

Firdaus Al-Hisyam dkk, *“Kamus Lengkap 3 Bahasa : Arab-Indonesia-Inggris”*, Cet-I, Surabaya : Gita Media Press, 2006

Ensiklopedi Bebas

https://id.wikipedia.org/wiki/Ibnu_Rusyd (Diakses 7 Agustus 2023)

https://id.wikipedia.org/wiki/Abu_Hanifah, (Diakses, 24 Januari 2014)

<https://id.wikipedia.org/wiki/Hijaz> , (Diakses 8 Januari 2024)

- <https://id.wikipedia.org/wiki/Syam> (Diakses, 8 Januari 2024)
- https://id.wikipedia.org/wiki/Tujuh_Fuqaha_Madinah (Diakses, 10 Januari 2024)
- https://id.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg (Diakses 10 Februari 2024)
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kekhalifahan_Abbasiyah (Diakses 10 Januari 2024)
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Damaskus> (Diakses 10 Januari 2024)
- https://id.wikipedia.org/wiki/Ibnu_Taimiyah (Diakses, 10 Januari 2024)
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kekhalifahan_Abbasiyah (Diakses 10 Januari 2024)
- <https://www.tokopedia.com/s/quran> (Diakses, 15 Januari 2024)
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Paradoks> (Diakses, 17 Januari 2024).
- https://id.wikipedia.org/wiki/Abdul_Aziz_bin_Abdullah_bin_Baz. (Diakses, 28 Januari 2024).
- https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_bin_Shalih_al-Utsaimin (Diakses, 28 Januari 2024)
- Wikishia : https://id.wikishia.net/view/Ayat_al-Ahkam (Diakses, 28 Januari 2024).

Artikel/ Tulisan Bebas dalam web

- <https://www.gramedia.com/literasi/perbedaan-karakter-dan-kepribadian/>, (Diakses 21 Januari 2013)
- Wafeeq,<https://belajarbahasaarabdasar.blogspot.com/2019/03/9-wazan-fiil-dan-maknanya.html>, (Diakses, ahad, 23 Juli 2013).
- <https://suaramuslim.net/pertanian-di-madinah-al-munawwarah/> (Diakses, 11 Januari 2024)
- <https://nu.or.id/syariah/hukum-baiul-uhdah-transaksi-jual-beli-dengan-tempo-KE1zf> (Diakses, 17 Januari 2024)

<https://mandiriamalinsani.or.id/sama-sama-utang-apa-itu-qardh-dan-dain/> (Diakses, 28 Januari 2024).

<https://www.kompas.com/stori/read/2021/12/30/090000179/ibnu-taimiyah-ulama-yang-hidup-dari-penjara-ke-penjara?page=all> (Diakses, 29 Januari 2024).

Ester Lidya Norisa, *Mengenail Bagaimana Mekanisme Kerja Reksa Dana*, 2020
https://www.poems.co.id/htm/Freededucation/LPNewsletter/v85/vol85_mekanisme_reksadana.htm, (Diakses 10 Pebruari 2024).

<https://www.bions.id/edukasi/reksadana/akad-dalam-reksa-dana-syariah> (Diakses 7 Februari 2024).

<https://flip.id/blog/reksadana-syariah-halal-atau-haram> (Diakses, 7 Februari 2024).

<https://bisnis.tempco.co/read/1763453/10-quotes-investasi-dari-tokoh-dunia-yang-inspiratif>. (Diakses, 9 Februari 2024)

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10419> (Diakses, 9 Februari 2014)

Mela Arnani,
<https://money.kompas.com/read/2023/08/27/050000026/jenis-pasar-modal-danfungsinya> artikel, 27 Agustus 2023, (Diakses, 9 Februari 2024).

Harris Darmawan, *Jenis Pasar Modal : Pasar Reguler, Pasar Negosiasi dan Pasar Tunai*,
<https://www.finansialku.com/saham/jenis-pasar-mekanisme-transaksi-pasar-modal/>, artikel 11 Oktober 2023, (Diakses, 10 Februari 2024)

OJK, *Berkenalan Dengan Perusahaan Sekuritas dan Manajer Investasi*,
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10453> (Diakses, 10 Pebruari 2024)

Tika, *Perbandingan Saham Biasa Dengan Saham Istimewa*,
<https://ajaib.co.id/perbandingan-saham-biasa-dengan->

saham-istimewa/ artikel 2 Maret 2020, (Diakses 5 Februari 2024)

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10419>
(Diakses 5 Februari 2024)

IDX Islamic, Saham Syariah, <https://idxislamic.idx.co.id/edukasi-pasar-modal-syariah/saham-syariah/> (Diakses, 6 Februari 2024)

Mukhtar dari UICI, 6 Ilmuwan Muslim Yang Paling Berpengaruh di dunia, tanggal 5 April 2023 (artikel) <https://uici.ac.id/6-ilmuwan-muslim-yang-paling-berpengaruh-di-dunia>
(Diakses 23 Pebruari 2024)

<https://islam.nu.or.id/syariah/penjelasan-lengkap-qaul-qadim-dan-qaul-jadid-imam-as-syafi-i-dan-hukum-mengamalkannya-9JuZI> (Diakses, 25 Pebruari 2024)

Hasanul Rizqa, *Sejarah Peradaban Islam di Damaskus, Suriah*, <https://khazanah.republika.co.id> (Diakses, 17 April 2024).

<https://www.republika.id/posts/33858/menelisik-gerakan-wahabi>
(Diakses 17 April 2024)

Mela Arnani, "Terbit 26 April, Ini Cara Beli Investasi Sukuk Tabungan ST012", Kompas.com (Diakses, 6 Mai 2024)

<https://www.creative-trader.id/bandar-saham-siapa-mereka-dan-apa-yang-mereka-lakukan/> (Diakses, 17 Mai 2024).

Artikel, Bandar Saham, siapa mereka dan apa yang mereka lakukan ?, 30 November 2019, <https://www.creative-trader.id/bandar-saham-siapa-mereka-dan-apa-yang-mereka-lakukan/> (Diakses, 17 Mai 2024);

Iman Sastra Mihajat, *Parameter Komoditi Syariah*, artikel 23 April 2012, <https://bappebti.go.id/artikel/detail/129>,
(Diakses 12 Maret 2024)

OJK, Mengenal Sukuk Ritel,
<https://www.djppr.kemenkeu.go.id/sukukritel>, (Diakses 12 Mai 2024)

Artikel, Bandar Saham, siapa mereka dan apa yang mereka lakukan ?, 30 November 2019, <https://www.creative-trader.id/bandar-saham-siapa-mereka-dan-apa-yang-mereka-lakukan/> (Diakses, 17 Mai 2024)

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20635>
(Diakses, 10 Februari 2024)

<https://accounting.binus.ac.id/2022/10/28/mengenal-dan-memahami-fungsi-aaofii-dan-ifsbi/> (Diakses, 29 Januari 2024)

<https://iifa-aifi.org/en> (Diakses, 29 Januari 2024)

<https://masuk-ptn.com/artikel/detail/karakter-manusia-menurut-psikologi>, (Diakses 20 Januari 2024)

<https://www.merdeka.com/trending/28-kata-kata-imam-syafii-tentang-ilmu-kehidupan-bijak-dan-sarat-inspirasi-48113-mvk.html?screen=5> (Diakses 20 Januari 2024)



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 920/Un.08/ Ps/11/2023

Tentang:

PENUNJUKAN PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Promotor Disertasi bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Promotor Disertasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Disertasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024, pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023.
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 28 November 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
Kesatu :

Menunjuk:


1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M. Ec
2. Dr. Nilam Sari, MA

Sebagai Promotor Disertasi yang diajukan oleh:

N a m a : Mirdas Ismail
NIM : 29173616
Prodi : Fiqh Modern
Judul : Konsepsi Tawarruq dalam Mazhab Syafi'i dan Hambali : Relevansinya dalam Pengembangan Produk Pasar Modal Syariah di Indonesia

- Kedua : Promotor Disertasi bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Disertasi sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Doktor.
- Ketiga : Kepada Promotor Disertasi yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
 Pada tanggal 30 November 2023
 Direktur


 Eka Srimulyani